KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG
Jalan Imam Bonjol NO.37 RT.08 Kelurahan Melayu, Tenggarong
Laman : lpptenggarong.kemenkumham.go.id Email : lpptenggarong@gmail.com

25 Maret 2025

Yth,
Kepala Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Pemasyarakatan
Kalimantan Timur
di -
Samarinda

SURAT PENGANTAR

Nomor : WP.18.PAS.7. PR.04.01- 0603

NO	Naskah Dinas yang Dikirimkan	Banyaknya	Keterangan
1.	Laporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Triwulan I Tahun 2025 pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong	1 Berkas	Demikian untuk menjadi periksa

KEPALA

Riva Dilyanti
NIP. 198205202001122001

Tembusan:
1. Sekretaris Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan RI;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan RI.

Lapas
Perempuan
Tenggarong



LAPORAN
SPIP
TRIWULAN I

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

TAHUN 2025

lpptenggarong@gmail.com

lpptenggarong.kemenkumham.go.id

KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG
Jalan Imam Bonjol NO.37 RT.08 Kelurahan Melayu, Tenggarong
Laman : lpptenggarong.kemenkumham.go.id Email : lpptenggarong@gmail.com

Nomor : WP.18.PAS.7.PW.01.01- 0602 25 Maret 2025
Lampiran : 1(satu) berkas
Hal : Laporan Penyelenggaraan SPIP Triwulan I Tahun 2025

Yth : Kepala Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Pemasyarakatan
Kalimantan Timur
di
Samarinda

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor: M.HH-02.PW.02.03 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 33 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor : M.HH-02.PW.02.03 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, dengan ini kami sampaikan Laporan Penyelenggaraan SPIP di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong Triwulan I Tahun 2025, dengan pokok-pokok sebagai berikut :

1. Kemajuan Penyelenggaraan SPIP

   Realisasi kemajuan penyelenggaraan SPIP sampai dengan Triwulan I mencapai 40 **%** dari target pada tahun 2025 Capaian ini disebabkan :

   a. Pencapaian Realisasi kemajuan penyelenggaraan SPIP didukung dengan :

      1. Telah dibentuknya Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) melalui Keputusan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong Nomor: WP.18.PAS.PAS.7- 055 -PW.01.01 TAHUN 2025 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong pada tanggal 03 Maret 2025;

2. Telah dibentuknya SK Pembentukan Satuan Tugas dan Sekretariat Penyelenggaraan Manajemen Risiko melalui Keputusan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong Nomor: WP.18.PAS.PAS.7 - 074 - PW.01.01 TAHUN 2025 tentang Pembentukan Satuan Tugas dan Sekretariat Penyelenggaraan Manajemen Risiko Pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong pada tanggal 03 Maret 2025;
3. Telah dibentuknya SK Tim Assesor Penilaian Mandiri Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) melalui Keputusan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong Nomor: WP.18.PAS.PAS.7 - 108 - PW.01.01 TAHUN 2025 tentang Pembentukan Tim Assesor Penilaian Mandiri Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong pada tanggal 03 Maret 2025;
4. Telah dibentuknya SK Unit Pemilik Risiko (UPR) melalui Keputusan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong Nomor: WP.18.PAS.PAS.7 - 075 - PW.01.01 TAHUN 2025 tentang Pembentukan Unit Pemilik Risiko (UPR) Pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong pada tanggal 03 Maret 2025;
5. Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong, pada tanggal 14 Februari 2025;
6. Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong, pada tanggal 18 Maret 2025;

b. Adapun hambatan-hambatan yang ditemukan dalam proses penyelenggaraan SPIP di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong yaitu :

1. Masih adanya beberapa pegawai yang belum memahami pelaksanaan SPIP dan Pembuatan Manajemen Risiko di Sub Bagian/Seksi di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong.

Rincian kemajuan penyelanggaraan SPIP dapat dilihat pada lampiran.

2. Rencana Tindaklanjut pada Triwulan selanjutnya

   Atas capaian tersebut, rencana tindaklanjut Triwulan II adalah :

   a. Untuk mengatasi hambatan/kondisi yang tidak mendukung dalam pencapaian target dengan melakukan hal-hal sebagai berikut :

      Memaksimalkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada dengan merangkap beberapa tugas dalam pelaksanaan penerapan SPIP di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong;

   b. Rencana tindaklanjut untuk Triwulan selanjutnya dengan melakukan hal-hal sebagai berikut :

      1. Mengirim pegawai/pejabat untuk mengikuti BIMTEK baik yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Kalimantan Timur baik secara langsung maupun melalui zoom, untuk meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) Pegawai di Lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong;
      2. Melakukan monitoring secara berjenjang dan memberikan motivasi serta arahan kepada seluruh pegawai tentang penting dan perlunya koordinasi antara JFU, JFT serta pejabat Struktural agar dapat terlaksananya SPIP secara maksimal dan dapat terealisasikannya Rencana Aksi Penanganan Risiko berdasarkan Manajemen Risiko yang telah dibuat di masing-masing Seksi di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong.

Demikian kami sampaikan, untuk menjadi periksa.

KEPALA

Riva Dilyanti

NIP. 198305202001122001

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan;
2. Inspektur Jenderal Kemeneterian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG
Jalan Imam Bonjol NO.37 RT.08 Kelurahan Melayu, Tenggarong
Laman : lpptenggarong.kemenkumham.go.id Email : lpptenggarong@gmail.com

LAPORAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) TRIWULAN I TAHUN 2025
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG

BAB I PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum
1. Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2024 tentang Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 353);
2. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 867);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 33 Tahun 2013 tentang Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor: M.HH-02.PW.02.03 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia RI Nomor 05 Tahun 2018 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
6. Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor:M.HH-02.PR.03.01 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pelaporan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI;
7. Peraturan Kepala BPKP Nomor PER-1326/K/LB/2009 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP;
8. Peraturan Kepala BPKP Nomor PER-690/K/DH/2012 tentang Pedoman Pemantauan Perkembangan Penyelenggaraan SPIP.

B. Tujuan SPIP
Sebagai media akuntabilitas pelaporan dan bahan pemantauan dan evaluasi atas penyelenggaraan SPIP di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong.

C. Ruang lingkup
Laporan ini meliputi penyelenggaraan SPIP di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong.

BAB II KEMAJUAN PENYELENGGARAAN SPIP

A. Persiapan

Realisasi persiapan penyelenggaraan SPIP Tahun 2025 dengan rincian kegiatan dalam tahap persiapan sebagai berikut :

a. Pembentukan Satgas

1. Telah dilaksanakan pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) melalui Keputusan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong Nomor: WP.18.PAS.PAS.7- 055 -PW.01.01 TAHUN 2025 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong pada tanggal 03 Maret 2025;
2. Telah dilaksanakan pembentukan Satuan Tugas dan Sekretariat Penyelenggaraan Manajemen Risiko melalui Keputusan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong Nomor: WP.18.PAS.PAS.7 - 074 - PW.01.01 TAHUN 2025 tentang Pembentukan Satuan Tugas dan Sekretariat Penyelenggaraan Manajemen Risiko Pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong pada tanggal 03 Maret 2025;
3. Telah dilaksanakan Pembentukan Tim Assesor Penilaian Mandiri Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) melalui Keputusan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong Nomor: WP.18.PAS.PAS.7 - 108 - PW.01.01 TAHUN 2025 tentang Pembentukan Tim Assesor Penilaian Mandiri Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong pada tanggal 03 Maret 2025;
4. Telah dilaksanakan Pembentukan Unit Pemilik Risiko (UPR) melalui Keputusan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong Nomor: WP.18.PAS.PAS.7 - 075 - PW.01.01 TAHUN 2025 tentang Pembentukan Unit Pemilik Risiko (UPR) Pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong pada tanggal 03 Maret 2025;

b. Pemahaman (*Knowledge*)

Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong, pada tanggal 14 Februari 2025 (**dokumen kegiatan terlampir)**.

c. Pemetaan (*Maping*)

Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong, pada tanggal 18 Maret 2025 (**dokumen kegiatan terlampir**).

B. Pelaksanaan

a. Penilaian Resiko

Penilaian risiko merupakan salah satu unsur penting dalam penerapan SPIP, karena dengan penilaian risiko akan diidentifikasi kendala/hambatan baik internal maupun eksternal yang akan mempengaruhi tercapainya tujuan dan sasaran organisasi. Dengan penilaian risiko juga akan menentukan langkah antisipasi untuk diambil cara terbaik agar apa yang menjadi rencana kegiatan dapat dilaksanakan dengan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam unsur penilaian risiko terdapat 2 (dua) sub unsur dan kegiatannya telah dibahas dalam forum rapat mitigasi risiko dengan hasil sebagai berikut:

I. Identifikasi Risiko (matrik terlampir dari masing-masing Seksi) terdiri dari :
   - Penetapan tujuan program/kegiatan;
   - Indentifikasi risiko.

II. Identifikasi Risiko (matrik terlampir dari masing-masing Seksi) terdiri dari :
   - Analisis Risiko;
   - Evaluasi Risiko;
   - Rencana Aksi Penanganan Risiko;
   - Pemantauan Risiko;
   - Pengendalian Kegiatan Risiko.

b. Pembangunan infrastruktur (*norming*)

Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong telah dilakukan terkait dengan perbaikan *area of improvement* dan pengelolaan risiko melalui pembentukan Tim Satgas SPIP Tahun 2024 yang mengawal dan mengoordinasikan penyelenggaraan SPIP di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong.

c. Internalisasi / implementasi (*forming*)

Kegiatan yang telah dilakukan terkait Internalisasi/Implementasi SPIP di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong adalah: peningkatan pemahaman atas penyelenggaraan SPIP khususnya terkait dengan penguatan Maturitas SPIP (**dokumen terlampir**).

C. Pengembangan berkelanjutan (*Performing*)

Realisasi pengembangan berkelanjutan penyelenggaraan SPIP di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong sampai dengan 25 Maret 2025 sudah sangat baik, tapi ada beberapa kegiatan yang akan di rencanakan di Triwulan Selanjutnya agar penyelenggaraan SPIP di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong terlaksana dengan maksimal, diantaranya yaitu :

Melakukan monitoring secara berjenjang dan memberikan motivasi serta arahan kepada seluruh pegawai tentang penting dan perlunya koordinasi antara JFU, JFT serta pejabat Struktural agar dapat terlaksananya SPIP secara maksimal dan dapat terealisasikannya Rencana Aksi Penanganan Risiko berdasarkan Manajemen Risiko yang telah dibuat di masing-masing

Seksi di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong.

BAB III PENUTUP

A. Pelaksanaan rencana tindak lanjut

Atas capaian kerangka Penyelenggaraan SPIP Triwulan I Tahun 2025 di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong, Rencana Tindak Lanjut di Triwulan II adalah sebagai berikut :

a. Melakukan sosiaisasi rutin kepada seluruh Pegawai Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong agar dapat terlaksananya SPIP secara maksimal dan dapat terealisasikannya Rencana Aksi Penanganan Risiko berdasarkan Manajemen Risiko yang telah dibuat di masing-masing Seksi di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong.
b. Melakukan monitoring secara berjenjang dan memberikan motivasi serta arahan kepada seluruh pegawai tentang penting dan perlunya koordinasi antara JFU, JFT serta pejabat Struktural.

B. Hambatan, penyebab dan alternatif pemecahan

Adapun hambatan-hambatan yang ditemukan dalam proses penyelenggaraan SPIP di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong yaitu :

Masih adanya beberapa pegawai yang belum memahami pelaksanaan SPIP dan Pembuatan Manajemen Risiko di Sub Bidang/Bagian di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong.

Alternatif pemecahan untuk mengatasi hambatan tersebut adalah :

a. Memaksimalkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada dengan merangkap beberapa tugas dalam pelaksanaan penerapan SPIP dan pembuatan Manajemen Risiko di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong;
b. Mengirim pegawai/pejabat untuk mengikuti BIMTEK yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan baik secara langsung maupun melalui zoom, untuk meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) Pegawai di Lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong;
c. Melakukan monitoring secara berjenjang dan memberikan motivasi serta arahan kepada seluruh pegawai tentang penting dan perlunya koordinasi antara JFU, JFT serta pejabat Struktural agar dapat terlaksananya SPIP secara maksimal dan dapat terealisasikannya Rencana Aksi Penanganan Risiko berdasarkan Manajemen Risiko yang telah dibuat di masing-masing Seksi di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong.

C. Rencana aksi Triwulan berikutnya yaitu melaksanakan sosialisasi serta melaksanakan pendampingan penerapan Manajemen Risiko pada masing-masing seksi di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong.

D. Tindak lanjut penyelenggaraan SPIP di Triwulan I yaitu :
   a. Melakukan evaluasi dan monitoring pelaksanaan implementasi SPIP di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong;
   b. Menyusun Laporan SPIP Triwulan II sesuai dengan format Laporan SPIP berdasarkan arahan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Timur;
   c. Melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan SPIP di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tanggarong.

Tenggarong, 25 Maret 2025

KEPALA

Riva Dilyanti

NIP 19830520200112200 1

LAPORAN KEMAJUAN PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) TAHUN 2025
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG

NO	TAHAPAN	INDIKATOR OUTPUT	SATUAN	BUKTI DOKUMEN	VOLUME					% CAPAIAN
					RENCANA SATU TAHUN	REALISASI				
						TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III	TRIWULAN IV	
A.	**PERSIAPAN**									
1.	Pemahaman	Jumlah laporan kegiatan sosialisasi/ FGD/ Diseminasi tentang SPIP	Jumlah Pegawai	Laporan kegiatan, daftar hadir, dan foto Sosialisasi tentang SPIP.	4	1	-	-	-	25 %
		Jumlah laporan kegiatan terkait SPIP	Laporan	Laporan kegiatan Sosialisasi SPIP, SK UPR, SK Tim Assesor, SK Satgas Sekretariat Penyelenggaraan Manajemen Risiko, dan SK Satgas SPIP	4	1	-	-	-	25 %
2.	Pemetaan	Jumlah Laporan Kegiatan SPIP di masing-masing Seksi pada LPP Tenggarong	Dokumen	Laporan Rencana Kegiatan pada tahun 2024 (RKT)	8	2	-	-		25 %
3.	Penyusunan Rencana Monitoring Kegiatan Penyelenggaraan	Jumlah dokumen rencana Monitoring	Dokumen	Laporan Monitoring dan Evaluasi SPIP	4	1	-	-	-	25 %
B.	**PELAKSANAAN**									
1.	Tingkat entitas (Eselon I, Kanwil/ Unit Pelaksana Teknis)	Jumlah dokumen penilaian risiko Level Entitas dan Aktifitas	Dokumen	Pernyataan Fakta Integritas	1	1	-	-	-	100 %
		Jumlah kebijakan/ prosedur/ pedoman dalam	Dokumen	Kebijakan/ SOP/ SK/ Nota dinas/ dokumen lainnya	4	4	-	-	-	100 %

		pembangunan / rehab infrastruktur								
2.	Tingkat Kegiatan (Kegiatan-kegiatan pada Eselon IV)	Jumlah dokumen penilaian risiko Level Entitas dan Aktifitas	Dokumen	Dokumen Profil Risiko Dan Peta Risiko	4	1	-	-	-	25 %
		Jumlah kebijakan/ prosedur/ pedoman dalam pembangunan / rehab infrastruktur	Dokumen	Kebijakan/ SOP/ SK/ Nota dinas/ dokumen lainnya	4	4	-	-	-	100 %
		Jumlah kegiatan internalisasi/ Implementasi	Kegiatan	Laporan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan SPIP	4	1	-	-	-	25 %
3.	Pengembangan Berkelanjutan	Jumlah rapat berkala	Kegiatan	Laporan dan daftar hadir	4	1	-	-	-	25 %
		Jumlah Laporan kemajuan penyelenggaraan SPIP	Dokumen	Dokumen SPIP triwulanan	4	1	-	-	-	25 %
		Presentase penyelesaian tindak lanjut	Dokumen	Laporan Tindak Lanjut Temuan BPK dan ITJEN tergabung dalam Kantor Wilayah	-	-	-	-	-	-
				JUMLAH	**45**	**18**	**-**	**-**	**-**	**40%**

PENETAPAN TUJUAN

Unit Pemilik Risiko : Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong
Periode Penerapan : Tahun 2025

No	Strategi/ Program/ Kegiatan	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Permasalahan
1	2	3	4	5
1	Pengelolaan Administratratif dan Fasilitatif Lapas Perempuan Kelas IIA Tenggarong	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasyarakatan	Kurangnya SDM baik Pejabat Struktural maupun JFU
2			Tersusunnya dokumen pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	Kesalahan penempatan dalam perekaman akun belanja
3			Tersusunnya dokumen pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	Realisasi anggaran belum sesuai dengan rencana panarikan dana
4			Indeks kepuasan unit kerja di lingkungan Lapas Perempuan Kelas IIA Tenggarong	Potensi terjadinya gratifikasi dan pungli
5	Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Lapas Perempuan Kelas IIA Tenggarong	Terwujudnya pelayanan pemasyarakatan yang sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik, melalui peningkatan pengawasan dan pengelolaan layanan di bidang pemasyarakatan	Menurunnya tahanan yang overstaying	Masih terdapat Tahanan yang berstatus overstaying
6			Menurunnya persentase overkapasitas	Over kapasitas Warga Binaan Lapas Perempuan Kelas IIA Tenggarong sebesar 19,62%
7			Menurunnya jumlah residivis	Masih terdapat Warga Binaan yang mengulangi tindak pidana
8			Meningkatnya jumlah Narapidana yang memperoleh pendidikan	Kurangnya minat program kejar paket bagi Warga Binaan
9	Pelaksanaan penegakan keamanan dan ketertiban	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban sesuai standar	Kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak Didik pelaku gangguan kamtib	Masih ada pelanggaran tata tertib yang dilakukan oleh Narapidana

Tenggarong, 25 Maret 2025
KEPALA

Riva Dilyanti
NIP. 198305202001122001

IDENTIFIKASI RISIKO (DAFTAR RISIKO)

Unit Pemilik Risiko : Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong
Periode Penerapan : Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	Permasalahan	Risiko		Penyebab			Dampak		Pengendalian Intern yang Ada	Sisa Risiko
			Pernyataan	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC	Uraian	Pihak yang terkena		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasyarakatan	Kurangnya SDM baik Pejabat Struktural maupun JFU	Terjadi tumpang tindih beban tugas	Subbagian Tata Usaha	Beberapa Petugas mengerjakan tusi tidak sesuai ABK	Internal	C	Kinerja kurang optimal	UPT	Permintaan JFU	Terjadi tumpang tindih beban tugas
2	Tersusunnya dokumen pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	Kesalahan penempatan dalam perekaman akun belanja	Penatausahaan keuangan kurang optimal	Subbagian Tata Usaha	Keliru dalam memilih akun belanja	Internal	C	Penurunan nilai IKPA	UPT	Melakukan cross check setiap penginputan	Penatausahaan keuangan kurang optimal
3	Tersusunnya dokumen pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	Realisasi anggaran belum sesuai dengan rencana panarikan dana	Penggunaan anggaran kurang optimal	Subbagian Tata Usaha	Kurangnya pengawasan berjenjang	Internal	C	Penurunan nilai IKPA	UPT	Rapat internal dengan pengguna anggaran	Penggunaan anggaran kurang optimal
4	Indeks kepuasan unit kerja di lingkungan Lapas Perempuan Kelas IIA Tenggarong	Potensi terjadinya gratifikasi dan pungli	KKN mungkin saja terjadi	Subbagian Tata Usaha	Kurangnya penguatan integritas Pegawai	Internal	C	KKN semakin marak terjadi pada instansi lain	UPT	1. Melakukan internalisasi dan sosialisasi tentang gratifikasi dan pungli 2. Membentuk Tim Pengendali Gratifikasi dan Unit Pemberantas Pungli	KKN mungkin saja terjadi
5	Menurunnya tahanan yang overstaying	Masih terdapat Tahanan yang berstatus overstaying	Penyampaian vonis tidak tepat waktu	Seksi Binadik	Keterlambatan menerima putusan	Internal	C	Terlambat dalam perubahan status Tahanan	UPT	Melakukan permintaan vonis	Penyampaian vonis tidak tepat waktu
6	Menurunnya persentase overkapasitas	Over kapasitas Warga Binaan Lapas Perempuan Kelas IIA Tenggarong sebesar 19,62%	Over kapasitas	Seksi Binadik	Masih banyak Warga Binaan yang tidak bisa integrasi	Internal	C	Mempersulit pengawasan, perawatan Lapas, dan pembinaan kurang maksimal	UPT	Optimalisasi dalam pelaksanaan program integrasi bagi Warga Binaan	Over kapasitas

7	Menurunnya jumlah residivis	Masih terdapat Warga Binaan yang mengulangi tindak pidana	Kurangnya kesadaran dan bakat Narapidana residivis	Seksi Binadik	Tidak ada efek jera dalam proses pidana	Internal	C	Overstaying	UPT	Optimalisasi dalam pembinaan kepribadian berupa kerohanian serta optimalisasi dalam pembinaan kemandirian sebagai bekal Narapidana	Kurangnya kesadaran dan bakat Narapidana residivis
8	Meningkatnya jumlah Narapidana yang memperoleh pendidikan	Kurangnya minat program kejar paket bagi Warga Binaan	Menurunnya persentase Narapidana yang memperoleh hak pendidikan	Seksi Binadik	Kurangnya kesadaran warga binaan perihal pentingnya pendidikan	Internal	C	Menurunnya kualitas pendidikan	UPT	Memberikan reward serta pengarahan rutin kepada warga binaan terkait pentingnya pendidikan	Menurunnya persentase Narapidana yang memperoleh hak pendidikan
9	Kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak Didik pelaku gangguan kamtib	Masih ada pelanggaran tata tertib yang dilakukan oleh Narapidana	Ketidakpatuhan warga binaan dalam menaati tata tertib	Seksi Adm Kamtib	Kurangnya kesadaran warga binaan	Internal	C	Kerusuhan	UPT	Memberikan punishment berupa isolasi dan Register F serta pengarahan kepada warga binaan	Ketidakpatuhan warga binaan dalam menaati tata tertib

Tenggarong, 25 Maret 2025

KEPALA

Rivo Dilyanti

NIP 198305202001122001

ANALISIS RISIKO (PETA RISIKO)

Unit Pemilik Risiko : Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong
Periode Penerapan : Tahun 2025

No	Sisa Risiko	Kemungkinan		Dampak		Tingkat Risiko	Profil Risiko
		Uraian	Nilai	Uraian	Nilai		
1	2	3	4	5	6	7 = 4 x 6	8
1	Terjadi tumpang tindih beban tugas	Pasti	2	UPT	3	6	Biru
2	Penatausahaan keuangan kurang optimal	Kecil	2	UPT	2	4	Hijau
3	Penggunaan anggaran kurang optimal	Kecil	2	Kantor Wilayah	3	6	Biru
4	KKN mungkin saja terjadi	Kecil	2	UPT	3	6	Biru
5	Penyampaian vonis tidak tepat waktu	Sangat Kecil	1	UPT	2	2	Hijau
6	Over kapasitas	Pasti	5	UPT	2	10	Biru
7	Kurangnya kesadaran dan bakat Narapidana residivis	Kecil	2	UPT	2	4	Hijau
8	Menurunnya persentase Narapidana yang memperoleh hak pendidikan	Moderat	3	UPT	2	6	Biru
9	Ketidakpatuhan warga binaan dalam menaati tata tertib	Moderat	3	UPT	2	6	Biru

Tenggarong, 25 Maret 2025
KEPALA

Eka Dilyanti
NIP. 196305202001122001

INDIKATOR RISIKO

Unit Pemilik Risiko : Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong
Periode Penerapan : Tahun 2025

No	Sisa Risiko	Tingkat Risiko	Prioritas Risiko	Toleransi Risiko	Indikator Risiko	
					Indikasi	Batas Aman
1	2	3	4	5	6	7
1	Terjadi tumpang tindih beban tugas	6	2	4	Beberapa Petugas mengerjakan tusi tidak sesuai ABK	5
2	Penatausahaan keuangan kurang optimal	4	8	1	Keliru dalam memilih akun belanja	2
3	Penggunaan anggaran kurang optimal	6	5	1	Kurangnya pengawasan berjenjang	2
4	KKN mungkin saja terjadi	6	5	1	Kurangnya penguatan integritas Pegawai	2
5	Penyampaian vonis tidak tepat waktu	2	10	1	Keterlambatan menerima putusan	2
6	Over kapasitas	10	4	3	Masih banyak Warga Binaan yang tidak bisa integrasi	4
7	Kurangnya kesadaran dan bakat Narapidana residivis	4	9	1	Tidak ada efek jera dalam proses pidana	2
8	Menurunnya persentase Narapidana yang memperoleh hak pendidikan	6	7	1	Kurangnya kesadaran warga binaan perihal pentingnya pendidikan	2
9	Ketidakpatuhan warga binaan dalam menaati tata tertib	6	6	1	Kurangnya kesadaran warga binaan	2

Tenggarong, 25 Maret 2025
KEPALA

Riya Dilyanti
NIP. 198305202001122001

RENCANA AKSI PENANGANAN RISIKO

Unit Pemilik Risiko : Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong
Periode Penerapan : Tahun 2025

No	Indikator Risiko		Opsi Penanganan	Kegiatan Pengendalian	Indikator Pengendalian		Jadwal	Penanggung Jawab	Cadangan Risiko (Rp)
	Indikasi	Batas Aman			Output	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Beberapa Petugas mengerjakan tusi tidak sesuai ABK	5	Mengurangi Risiko	Permintaan JFU	1. Usulan Promosi Jabatan dan Permohonan SDM ke Kantor Wilayah 2. Permintaan Difinitif Pegawai BKO	100%	Januari - Desember	Kasubbag TU	
2	Keliru dalam memilih akun belanja	2	Mengurangi Risiko	Melakukan cross check setiap penginputan	Laporan keuangan pada aplikasi SAKTI	100%	Januari - Desember	Kasubbag TU	
3	Kurangnya pengawasan berjenjang	2	Mengurangi Risiko	Rapat internal dengan pengguna anggaran	Laporan keuangan berupa IKPA bagian penarikan halaman III DIPA	100%	Januari - Desember	Kasubbag TU	-
4	Kurangnya penguatan integritas Pegawai	2	Mengurangi Risiko	1. Melakukan internalisasi dan sosialisasi tentang gratifikasi dan pungli 2. Membentuk Tim Pengendali Gratifikasi dan Unit Pemberantas Pungli	Laporan Unit Pengendalian Gratifikasi	100%	Januari - Desember	Kasubbag TU	-
5	Keterlambatan menerima putusan	2	Mengurangi Risiko	Melakukan permintaan vonis	Pemberitahuan habis masa penahanan	100%	Januari - Desember	Kasi Binadik	-
6	Masih banyak Warga Binaan yang tidak bisa integrasi	4	Mengurangi Risiko	Optimalisasi dalam pelaksanaan program integrasi bagi Warga Binaan	Permintaan Litmas	100%	Januari - Desember	Kasi Binadik	-

7	Tidak ada efek jera dalam proses pidana	2	Mengurangi Risiko	Optimalisasi dalam pembinaan kepribadian berupa kerohanian serta optimalisasi dalam pembinaan kemandirian sebagai bekal Narapidana	Laporan Pembinaan Kepribadian dan Pembinaan Kemandirian	100%	Januari - Desember	Kasi Binadik	-
8	Kurangnya kesadaran warga binaan perihal pentingnya pendidikan	2	Mengurangi Risiko	Memberikan reward serta pengarahan rutin kepada warga binaan terkait pentingnya pendidikan	Dokumentasi pengarahan kepada Warga Binaan	100%	Januari - Desember	Kasi Binadik	-
9	Kurangnya kesadaran warga binaan	2	Mengurangi Risiko	Memberikan punishment berupa isolasi dan Register F serta pengarahan kepada warga binaan	Laporan pelanggaran disiplin	100%	Januari - Desember	Kasi Kamtib	-

Tenggarong, 25 Maret 2025

KEPALA

Riya Dilyanti

NIP. 198306202001122001

PEMANTAUAN RISIKO

Unit Pemilik Risiko : Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong
Periode Penerapan : Tahun 2025

No	Kegiatan pengendalian	Indikator Pengendalian				Indikator Risiko				Risiko Residu	Keterangan
		Output	Target	Realisasi	%	Risiko	Batas Aman	Realisasi	%		
1	2	3	4	5	6=(5/4)x100	7	8	9	10=(9/8)x100	11	12
2	Permintaan JFU	1. Usulan Promosi Jabatan dan Permohonan SDM ke Kantor Wilayah 2. Permintaan Difinitif Pegawai BKO	100%	100%	100,0	Beberapa Petugas mengerjakan tusi tidak sesuai ABK	5,0	4,0	80,0	320,0	Menurunkan risiko
4	Melakukan cross check setiap penginputan	Laporan keuangan pada aplikasi SAKTI	100%	100%	100,0	Keliru dalam memilih akun belanja	2,0	1,0	50,0	50,0	Menurunkan risiko
5	Rapat internal dengan pengguna anggaran	Laporan keuangan berupa IKPA bagian penarikan halaman III DIPA	100%	100%	100,0	Kurangnya pengawasan berjenjang	2,0	1,0	50,0	50,0	Menurunkan risiko
6	1. Melakukan internalisasi dan sosialisasi tentang gratifikasi dan pungli 2. Membentuk Tim Pengendali Gratifikasi dan Unit Pemberantas Pungli	Laporan Unit Pengendalian Gratifikasi	100%	100%	100,0	Kurangnya penguatan integritas Pegawai	2,0	1,0	50,0	50,0	Menurunkan risiko
7	Melakukan permintaan vonis	Pemberitahuan habis masa penahanan	100%	100%	100,0	Keterlambatan menerima putusan	2,0	1,0	50,0	50,0	Menurunkan risiko
8	Optimalisasi dalam pelaksanaan program integrasi bagi Warga Binaan	Permintaan Litmas	100%	100%	100,0	Masih banyak Warga Binaan yang tidak bisa integrasi	4,0	3,0	75,0	225,0	Menurunkan risiko

9	Optimalisasi dalam pembinaan kepribadian berupa kerohanian serta optimalisasi dalam pembinaan kemandirian	Laporan Pembinaan Kepribadian dan Pembinaan Kemandirian	100%	100%	100,0	Tidak ada efek jera dalam proses pidana	2,0	1,0	50,0	50,0	Menurunkan risiko
10	Memberikan reward serta pengarahan rutin kepada warga binaan terkait pentingnya pendidikan	Dokumentasi pengarahan kepada Warga Binaan	100%	100%	100,0	Kurangnya kesadaran warga binaan perihal pentingnya pendidikan	2,0	1,0	50,0	50,0	Menurunkan risiko
11	Memberikan punishment berupa isolasi dan Register F serta pengarahan kepada warga binaan	Laporan pelanggaran disiplin	100%	100%	100,0	Kurangnya kesadaran warga binaan	2,0	1,0	50,0	50,0	Menurunkan risiko

Tenggarong, 25 Maret 2025

KEPALA

Kiva Dilyanti

NIP. 198303202001122001

LAMPIRAN

SOSIALISASI SPIP

KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG
Jalan Imam Bonjol NO.37 RT.08 Kelurahan Melayu, Tenggarong
Laman : lpptenggarong.kemenkumham.go.id Email : lpptenggarong@gmail.com

LAPORAN

SOSIALISASI SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG

A. PENDAHULUAN

1. Umum

Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-02.PW.02.03 Tahun 2011 Tentang Penyelanggaran Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia bahwa untuk mewujudkan tata kelola Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang baik, diperlukan penerapan pelaporan sistem pengendalian intern pemerintah untuk meningkatkan pemantauan dan evaluasi atas tercapainya tujuan organisasi melalui sistem pengendalian intern pemerintah.

Sistem Pengendalian Intern dalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien.

2. Maksud dan Tujuan

Meningkatkan pengetahuan tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sehingga mudah dalam pelaksanaan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong.

3. Ruang Lingkup

Kegiatan Sosialisasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dilaksanakan pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong.

4. Dasar

a. Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2024 tentang Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 353);

b. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 867);
c. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
d. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 33 Tahun 2013 tentang Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor: M.HH-02.PW.02.03 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;
e. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia RI Nomor 05 Tahun 2018 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
f. Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor:M.HH-02.PR.03.01 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pelaporan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI;
g. Peraturan Kepala BPKP Nomor PER-1326/K/LB/2009 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP;
h. Peraturan Kepala BPKP Nomor PER-690/K/DH/2012 tentang Pedoman Pemantauan Perkembangan Penyelenggaraan SPIP.

B. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

Kegiatan Sosialisasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis / 14 Februari 2025
Pukul : 09.00 WITA – selesai
Tempat : Aula Lapas Perempuan Kelas IIA Tenggarong

Sosialisasi diberikan kepada seluruh Petugas Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong. Adapun beberapa poin yang disampaikan oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong, sebagai berikut:

- Pengertian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- Maksud dan Tujuan dilakukannya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong.

C. HASIL YANG DICAPAI

Telah terlaksananya sosialisasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

a. Kesimpulan

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong telah melaksanakan sosialisasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

b. Saran

Pelaksanaan Sosialisasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong secara rutin.

E. PENUTUP

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Tenggarong, 14 Februari 2025

KEPALA

Ryva Dilyanti

NIP. 198305202001122001

KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG
Jalan Imam Bonjol NO.37 RT.08 Kelurahan Melayu, Tenggarong
Laman : lpptenggarong.kemenkumham.go.id Email : lpptenggarong@gmail.com

DOKUMENTASI
SOSIALISASI SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG

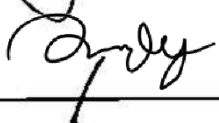
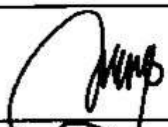
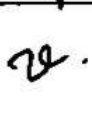
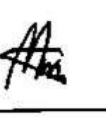




KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG
Jalan Imam Bonjol NO.37 RT.08 Kelurahan Melayu, Tenggarong
Laman : lpptenggarong.kemenkumham.go.id Email : lpptenggarong@gmail.com

Sosialisasi dan Penguatan SPIP
Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong
Jumat, 14 Februari 2025

NO	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN
1	Andi Hasnaeni	Kasi Adm. Kamtib	
2	Siti Maimunah	Kaplog TU.	
3	HATMAWATI	Kasi Giatja	
4	Nanang	Kaur Kepegawai	
5	Dewi Ratna Sari	Kasubsi Kam	
6	Juari	Kasi Binadik	
7	Mirani Eka D	Kasubsi Reg	
8	M. Tohang	PPK	
9	Baron N	JFU	
10	Nurul Hidayat F	JFU	
11	Yennisa H.	JFU	

12	Evi Puspita Sari - S.Pd	CPNS DT	
13	Widya N.A	JPU	
15	Bayu T. P		
16	Septa Rina T. M	Rupam	
17	Denok Rathatul	Rupam	
18	Sari Istiqomah	Rupam	
19	[illegible]	[illegible]	
20	Putri Ratnasari	JPU	
21	Suwartinah	Rupam	
22	Rissa Khaidiyanti	JPU	
23	Mira Amalia	Rupam	
24	Yulinda Nur R	JPU	
25	Siti Khoiriyah	Rupam	
26	Mirza Akbar	Rupam	
27	Kadek	Rupam	

28	[illegible]	JFU	
2	[illegible]	JFT	
30	Eti Kusperkasari	JFU	
31	Agni	CPNS	
32	Indri	CPNS	
33	Caroline	CPNS	
34	Dini fauriani	Kasubsi Binter	
35	Randy Mandala	JFU	
36	Febry caroline	JFU	
37	Dio Ronny	Anggota Dep	
38	Ray	JFU	
39	Yheni Rindawati	Ka. KPLP	
40	Siti Rahmah	Bimaswal	
41	Adhriyani M.	Pelaksana.	
42	cynthia q.	JFU	

43			
44			
45			

Ket : 3 orang LP : 1. Syavira K.
2. Suhartono
3. Ni made peggi

1 orang piket siang : 1. Desi Arisanti

2 orang DL : 1. Ibu Kalapas
2. Veronika . M.

2 Orang cuti : 1. Layli
2. pnta

1 Orang Izin : 1. widyastuti

KEPALA

RIA RILLYANTI

NIP 198305202001122001

MONEV SPIP

KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG
Jalan Imam Bonjol NO.37 RT.08 Kelurahan Melayu, Tenggarong
Laman : lpptenggarong.kemenkumham.go.id Email : lpptenggarong@gmail.com

LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TRIWULAN I TAHUN 2025

A. PENDAHULUAN

1. Umum

Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-02.PW.02.03 Tahun 2011 Tentang Penyelanggaran Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia bahwa untuk mewujudkan tata kelola Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang baik, diperlukan penerapan pelaporan sistem pengendalian intern pemerintah untuk meningkatkan pemantauan dan evaluasi atas tercapainya tujuan organisasi melalui sistem pengendalian intern pemerintah.

Sistem Pengendalian Intern dalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien.

2. Maksud dan Tujuan

Meningkatkan pemantauan dan evaluasi atas tercapainya tujuan organisasi.

3. Ruang Lingkup

Seluruh kegiatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dilaksanakan di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong.

4. Dasar

a. Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2024 tentang Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 353);
b. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 867);

c. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
d. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 33 Tahun 2013 tentang Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor: M.HH-02.PW.02.03 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;
e. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia RI Nomor 05 Tahun 2018 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
f. Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor:M.HH-02.PR.03.01 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pelaporan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI;
g. Peraturan Kepala BPKP Nomor PER-1326/K/LB/2009 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP;
h. Peraturan Kepala BPKP Nomor PER-690/K/DH/2012 tentang Pedoman Pemantauan Perkembangan Penyelenggaraan SPIP.

B. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Selasa / 18 Maret 2025
Pukul : 10.00 WITA – selesai
Tempat : Aula Lapas Perempuan Kelas IIA Tenggarong

Adapun beberapa poin yang disampaikan oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong, sebagai berikut:

- Memaksimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi masing masing seksi;
- Kendala dalam pelaksanaan tugas dan fungsi;
- Optimalisasi dalam pengelolaan administrasi;
- Memaksimalkan pelayanan pemasyarakatan yang sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik melalui peningkatan pengawasan dan pengelolaan layanan di bidang pemasyarakatan.
- Meningkatkan produktivitas Warga Binaan Pemasyarakatan.
- Penguatan Maturitas SPIP

C. HASIL YANG DICAPAI

Telah terlaksananya monitoring dan evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

a. Kesimpulan

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong telah melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

b. Saran

Dilakukan monitoring dan evaluasi secara rutin.

E. PENUTUP

Demikian kami sampaikan, atas perkenannya disampaikan terima kasih.

Tenggarong, 18 Maret 2025

KEPALA

Riva Dilyanti

NIP 198005202001122001

KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG
Jalan Imam Bonjol NO.37 RT.08 Kelurahan Melayu, Tenggarong
Laman : lpptenggarong.kemenkumham.go.id Email : lpptenggarong@gmail.com

DOKUMENTASI
MONITORING DAN EVALUASI SPIP TW I TAHUN 2025





KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG
Jalan Imam Bonjol NO.37 RT.08 Kelurahan Melayu, Tenggarong
Laman : lpptenggarong.kemenkumham.go.id Email : lpptenggarong@gmail.com

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan SPIP
Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong
Selasa, 18 Maret 2025

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Riva Dilyanti	Kepala	
2	Andi Hasnaeni	Kasi Binadik	
3	Hatmawati	Kasi Giatja	
4	Juari	Kasi Binadik	
5	Siti Maimunah	Kasubbag Tata Usaha	
6	Desi Ari Santi	Kasubsi Sarana Kerja	
7	Nanang Budiyono	Kaur Kepagawai Keuangan	
8	Dewi Ratna Sari	Kepala Subseksi Keamanan	
9	Mirani Eka Destiana	Kepala Subseksi Registrasi	
10	Adhiyani Maulina	Kepala Subseksi Pelaporan	

KEPALA

RIVA DILYANTI
NIP. 198305202001122001

SURAT PERMOHONAN JFU & USUL DEFINITIF PEGAWAI

KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG
Jalan Imam Bonjol NO.37 RT.08 Kelurahan Melayu, Tenggarong
Laman : lpptenggarong.kemenkumham.go.id Email : lpptenggarong@gmail.com

Nomor : WP.18.PAS.PAS.7-UM.01.01-0449 04 Maret 2025
Lampiran : 3 (tiga) berkas
Hal : Permohonan penambahan pegawai pada Lapas Perempuan Kelas IIA Tenggarong

Yth.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan
Kalimantan Timur
di-
Samarinda

Menindaklanjuti surat Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kalimantan Timur Nomor : WP.18-UM.01.01-434 Tanggal 22 Januari 2025 Hal Permohonan Penyusunan Kebutuhan Pegawai dan Analisa Beban Kerja di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kalimantan Timur, dengan mempertimbangkan kebutuhan organisasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pada Lapas Perempuan Kelas IIA Tenggarong serta hasil Analisa Beban Kerja pada Lapas Perempuan Kelas IIA Tenggarong, kami mengajukan Permohonan penambahan pegawai pada Lapas Perempuan Tenggarong dengan rincian sebagai berikut :

1. Kekurangan pegawai pada Jabatan Pelaksana sebanyak 16 Orang
2. Kekurangan pegawai pada Jabatan Fungsional sebanyak 1 Orang
3. Kekurangan pegawai laki-laki sebanyak 7 Orang
4. Kekurangan pegawai perempuan sebanyak 10 Orang

Sebagai bahan pertimbangan, berikut kami lampirkan hasil Analisa Beban Kerja pada Lapas Perempuan Kelas IIA Tenggarong.

Demikian kami sampaikan atas perhatian dan perkenannya diucapkan terima kasih.

KEPALA

Liva Dilyanti
NIP. 199305202001122001

REKAP DATA JUMLAH JABATAN DI LINGKUNGAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG BERDASARKAN PERHITUNGAN ANALISIS BEBAN KERJA TAHUN 2025

No	NAMA JABATAN	EKSISTING	HASIL ABK	KEBUTUHAN	
				Kekurangan	Kelebihan
1	BENDAHARA PENGELUARAN SATUAN KERJA	1	1	0	0
2	PENELAAH STATUS WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN	1	1	0	0
3	KOMANDAN JAGA PEMASYARAKATAN/KEIMIGRASIAN	4	4	0	0
4	PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA	1	2	-1	0
5	PENGELOLA DATA KEPEGAWAIAN	2	2	0	0
6	KEPALA URUSAN KEPEGAWAIAN DAN KEUANGAN	1	1	0	0
7	KEPALA SEKSI BIMBINGAN NAPI/ANAK DIDIK	1	1	0	0
8	KEPALA SUBSEKSI BIMBINGAN KEMASYARAKATAN DAN PERAWATAN	1	1	0	0
9	KEPALA SUBSEKSI BIMBINGAN KERJA DAN PENGELOLAAN HASIL KERJA	1	1	0	0
10	KEPALA SUBSEKSI SARANA KERJA	1	1	0	0
11	KEPALA SEKSI ADMINISTRASI KEAMANAN DAN TATA TERTIB	1	1	0	0
12	KEPALA SUBSEKSI PELAPORAN DAN TATA TERTIB	1	1	0	0
13	PENGELOLA KEUANGAN	1	2	-1	0
14	PENGELOLA PEMBIMBINGAN KEMANDIRIAN	1	2	-1	0
15	PENGELOLA PEMBINAAN KEPRIBADIAN	2	4	-2	0
16	PENGELOLA SARANA KERJA	1	1	0	0
17	PENGELOLA SISTEM DATABASE PEMASYARAKATAN	1	3	-2	0
18	PENGOLAH DATA LAPORAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN	1	1	0	0
19	KEPALA SUBSEKSI REGISTRASI	1	1	0	0
20	PENGADMINISTRASI UMUM	1	2	-1	0

No	NAMA JABATAN	EKSISTING	HASIL ABK	KEBUTUHAN	
				Kekurangan	Kelebihan
21	PENGELOLA DAN PENGOLAH MAKANAN	1	2	-1	0
22	PENGADMINISTRASI LAYANAN KUNJUNGAN	0	1	-1	0
23	PENGHUBUNG ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	0	1	-1	0
24	PENGOLAH DATA LAPORAN PEMELIHARAAN PERLENGKAPAN	1	1	0	0
25	PENGOLAH DATA KESEHATAN	1	1	0	0
26	PETUGAS/ANGGOTA JAGA	27	32	-5	0
27	KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA	1	1	0	0
28	KEPALA SEKSI KEGIATAN KERJA	1	1	0	0
29	KEPALA SUBSEKSI KEAMANAN	1	1	0	0
30	KEPALA KESATUAN PENGAMANAN LAPAS	1	1	0	0
31	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	1	1	0	0
32	KEPALA URUSAN UMUM	1	1	0	0
33	PERAWAT PERTAMA	1	2	-1	0
34	PEMBINA KEAMANAN PEMASYARAKATAN PERTAMA	2	2	0	0
	TOTAL	**64**	**81**	**17**	**0**

REKAPITULASI PENYUSUNAN KEBUTUHAN FORMASI JABATAN PELAKSANA
DI LINGKUNGAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG TAHUN 2025

No	NAMA JABATAN	EKSISTING	HASIL ABK	KEBUTUHAN	
				Kekurangan	Kelebihan
1	BENDAHARA PENGELUARAN SATUAN KERJA	1	1	0	0
2	PENELAAH STATUS WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN	1	1	0	0
3	KOMANDAN JAGA PEMASYARAKATAN/KEIMIGRASIAN	4	4	0	0
4	PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA	1	2	-1	0
5	PENGELOLA DATA KEPEGAWAIAN	2	2	-0	0
6	PENGELOLA KEUANGAN	1	2	-1	0
7	PENGELOLA PEMBIMBINGAN KEMANDIRIAN	1	2	-1	0
8	PENGELOLA PEMBINAAN KEPRIBADIAN	2	4	-2	0
9	PENGELOLA SARANA KERJA	1	1	0	0
10	PENGELOLA SISTEM DATABASE PEMASYARAKATAN	1	3	-2	0
11	PENGOLAH DATA LAPORAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN	1	1	0	0
12	PENGADMINISTRASI UMUM	1	2	-1	0
13	PENGELOLA DAN PENGOLAH MAKANAN	1	2	-1	0
14	PENGADMINISTRASI LAYANAN KUNJUNGAN	0	1	-1	0
15	PENGHUBUNG ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	0	1	-1	0
16	PENGOLAH DATA LAPORAN PEMELIHARAAN PERLENGKAPAN	1	1	0	0
17	PENGOLAH DATA KESEHATAN	1	1	0	0
18	PETUGAS/ANGGOTA JAGA	27	32	-5	0
	TOTAL	**47**	**63**	**-17**	**0**

REKAPITULASI PENYUSUNAN KEBUTUHAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL
DI LINGKUNGAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG TAHUN 202

No	JABATAN FUNGSIONAL	KETERAMPILAN												KEAHLIAN																			
		Pemula				Terampil				Mahir				Penyelia				Pertama				Muda				Madya				Utama			
		HASIL ABK	EKSISTING	KEBUTUHAN FORMASI		HASIL ABK	EKSISTING	KEBUTUHAN FORMASI		HASIL ABK	EKSISTING	KEBUTUHAN FORMASI		HASIL ABK	EKSISTING	KEBUTUHAN FORMASI		HASIL ABK	EKSISTING	KEBUTUHAN FORMASI		HASIL ABK	EKSISTING	KEBUTUHAN FORMASI		HASIL ABK	EKSISTING	KEBUTUHAN FORMASI		HASIL ABK	EKSISTING	KEBUTUHAN FORMASI	
				-	+			-	+			-	+			-	+			-	+			-	+			-	+			-	+
1	PEMBINA KEAMANAN PEMASYARAKATAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	PERAWAT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.05	1	-2.05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Mengetahui,
K E P A L A

Rina Dilyanti
NIP. 198305202001122001

KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG
Jalan Imam Bonjol NO.37 RT.08 Kelurahan Melayu, Tenggarong
Laman : lpptenggarong.kemenkumham.go.id Email : lpptenggarong@gmail.com

Nomor : W.18.PAS.PAS.7-KP.04.01-375 24 Februari 2025
Lampiran : -
Hal : Usul Perpanjangan Penempatan Sementara Pegawai pada Lapas Perempuan Kelas IIA Tenggarong

Yth.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan
Kalimantan Timur
Di –
Samarinda

Sehubungan dengan Surat Perintah Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur Nomor : W.18-10047.KP.04.01 TAHUN 2024 mengenai perintah melaksanakan tugas sementara terhitung mulai tanggal 03 Desember 2024 s.d 03 Maret 2025 pada UPT Lapas Perempuan Kelas IIA Tenggarong, dan dengan mempertimbangkan kebutuhan organisasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pada Lapas Perempuan Kelas IIA Tenggarong, bersama ini kami mengajukan usulan Perpanjangan Penempatan Sementara an.

Nama : Bayu Tri Prayogo
NIP : 199706062017121004
Jabatan : Petugas/Anggota Jaga pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tenggarong

Demikian untuk menjadikan periksa, atas perkenannya diucapkan terima kasih.

K E P A L A

Riva Dilyanti
NIP. 198305202001122001

Tembusan :
1. Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur

LAPORAN KEUANGAN PADA APLIKASI SAKTI

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2025

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Maret 2025

Kementerian : 137 KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
Unit Organisasi 04 DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
Satuan Kerja : 692535 LAPAS PEREMPUAN KELAS II A TENGGARONG

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
JUMLAH SELURUHNYA	**5,976,970,000**	**0**	**730,306,328**	**715,240,140**	**1,445,546,468**	**24.19 %**	**4,531,423,532**
BF Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	2,498,450,000	0	218,620,439	207,603,215	426,223,654	17.06 %	2,072,226,346
BF.6170 Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	2,498,450,000	0	218,620,439	207,603,215	426,223,654	17.06 %	2,072,226,346
BDC Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	2,498,450,000	0	218,620,439	207,603,215	426,223,654	17.06 %	2,072,226,346
BDC.002 Pembinaan Kepribadian Dan Layanan Integrasi Narapidana	7,270,000	0	0	0	0	0.00 %	7,270,000
051 Pembinaan Kepribadian	6,670,000	0	0	0	0	0.00 %	6,670,000
051.0A Konseling	0	0	0	0	0	0.00 %	0
521211 Belanja Bahan	0	0	0	0	0	0.00 %	0
000001. Kudapan	0	0	0	0	0	0.00 %	0
000002. Penggandaan, Penjilidan dan Pelaporan	0	0	0	0	0	0.00 %	0
522151 Belanja Jasa Profesi	0	0	0	0	0	0.00 %	0
000003. Honor Konselor/ Psikolog	0	0	0	0	0	0.00 %	0
051.0B Penyuluhan Hukum	0	0	0	0	0	0.00 %	0
521211 Belanja Bahan	0	0	0	0	0	0.00 %	0
000004. Penggandaan, Penjilidan dan Pelaporan	0	0	0	0	0	0.00 %	0
000005. Kudapan	0	0	0	0	0	0.00 %	0
051.0C Kegiatan Keagamaan	4,870,000	0	0	0	0	0.00 %	4,870,000
521211 Belanja Bahan	270,000	0	0	0	0	0.00 %	270,000
000006. Banner dan Spanduk	270,000	0	0	0	0	0.00 %	270,000
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya	0	0	0	0	0	0.00 %	0
000007. Perlengkapan Kegiatan Keagamaan	0	0	0	0	0	0.00 %	0
522151 Belanja Jasa Profesi	250,000	0	0	0	0	0.00 %	250,000
000008. Honor Pengajar Keagamaan	250,000	0	0	0	0	0.00 %	250,000
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4,350,000	0	0	0	0	0.00 %	4,350,000
000009. Transport Pengajar Ngaji	450,000	0	0	0	0	0.00 %	450,000

***Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.**
***SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir**

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2025

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Maret 2025

Kementerian : 137 KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
Unit Organisasi 04 DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
Satuan Kerja : 692535 LAPAS PEREMPUAN KELAS II A TENGGARONG

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
000010. Transport Pembina Keagamaan	1,650,000	0	0	0	0	0.00 %	1,650,000
000011. Transport Imam Terawih	2,250,000	0	0	0	0	0.00 %	2,250,000
051.0D Kegiatan Pramuka Kesadaran Berbangsa dan Bernegara	900,000	0	0	0	0	0.00 %	900,000
521211 Belanja Bahan	0	0	0	0	0	0.00 %	0
000012. Penggandaan, Penjilidan dan Pelaporan	0	0	0	0	0	0.00 %	0
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya	0	0	0	0	0	0.00 %	0
000013. Perlengkapan Kegiatan Kepramukaan	0	0	0	0	0	0.00 %	0
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	900,000	0	0	0	0	0.00 %	900,000
000014. Transport Pembina Kesadaran Berbangsa dan Bernegara	900,000	0	0	0	0	0.00 %	900,000
051.0E Kegiatan Kesenian dan Olahraga	900,000	0	0	0	0	0.00 %	900,000
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya	0	0	0	0	0	0.00 %	0
000015. Perlengkapan Kegiatan Kesenian dan Olahraga	0	0	0	0	0	0.00 %	0
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	900,000	0	0	0	0	0.00 %	900,000
000016. Transport Instruktur Kesenian dan Olahraga	900,000	0	0	0	0	0.00 %	900,000
052 Layanan Integrasi dan TPP	600,000	0	0	0	0	0.00 %	600,000
052.0A Pelaksanaan Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan	600,000	0	0	0	0	0.00 %	600,000
521211 Belanja Bahan	600,000	0	0	0	0	0.00 %	600,000
000017. Kudapan	600,000	0	0	0	0	0.00 %	600,000
000018. Penggandaan, Penjilidan dan Pelaporan	0	0	0	0	0	0.00 %	0
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	0	0	0	0	0	0.00 %	0
000019. Transport Lokal	0	0	0	0	0	0.00 %	0
052.0B Pemberian Remisi, PB, CB, CMB, CMK	0	0	0	0	0	0.00 %	0
521211 Belanja Bahan	0	0	0	0	0	0.00 %	0
000020. Penggandaan, Penjilidan dan Pelaporan	0	0	0	0	0	0.00 %	0
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	0	0	0	0	0	0.00 %	0
000021. Transport Antar Kabupaten (Tenggarong-	0	0	0	0	0	0.00 %	0

***Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.**
***SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir**

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2025

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Maret 2025

Kementerian : 137 KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
Unit Organisasi 04 DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
Satuan Kerja : 692535 LAPAS PEREMPUAN KELAS II A TENGGARONG

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
Samarinda)	0	0	0	0			0
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	0	0	0	0	0	0.00 %	0
000022. Transport Lokal Pemulangan	0	0	0	0	0	0.00 %	0
BDC.004 Kebutuhan Dasar dan Layanan Kesehatan	2,491,180,000	0	218,620,439	207,603,215	426,223,654	17.11 %	2,064,956,346
005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	2,491,180,000	0	218,620,439	207,603,215	426,223,654	17.11 %	2,064,956,346
005.0A Pengadaan Bahan Makanan Warga Binaan Pemasyarakatan	2,426,155,000	0	218,620,439	195,851,015	414,471,454	17.08 %	2,011,683,546
521112 Belanja Pengadaan Bahan Makanan	2,426,155,000	0	218,620,439	195,851,015	414,471,454	17.08 %	2,011,683,546
000035. Pengadaan Bahan Makanan	2,426,155,000	0	218,620,439	195,851,015	414,471,454	17.08 %	2,011,683,546
005.0B Kebutuhan Sandang	0	0	0	0	0	0.00 %	0
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	0	0	0	0	0	0.00 %	0
000036. Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Sandang Khusus Pramuka	0	0	0	0	0	0.00 %	0
000037. Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Sandang WBP	0	0	0	0	0	0.00 %	0
000038. Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Sandang Khusus Pembinaan	0	0	0	0	0	0.00 %	0
005.0C Pemenuhan Sarana Makan Minum	0	0	0	0	0	0.00 %	0
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	0	0	0	0	0	0.00 %	0
000039. Penyediaan Peralatan Dapur	0	0	0	0	0	0.00 %	0
000040. Penyediaan Peralatan Makan Minum	0	0	0	0	0	0.00 %	0
005.0D Pemenuhan Perlengkapan Mandi	0	0	0	0	0	0.00 %	0
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	0	0	0	0	0	0.00 %	0
000041. Kegiatan Pemenuhan Perlengkapan Mandi	0	0	0	0	0	0.00 %	0
005.0E Perlengkapan Khusus Kelompok Rentan	0	0	0	0	0	0.00 %	0
521211 Belanja Bahan	0	0	0	0	0	0.00 %	0
000042. Kegiatan Pemberian Extra Voeding WBP Khusus Ibu Hamil	0	0	0	0	0	0.00 %	0
000043. Kegiatan Pemberian Extra Voeding WBP Khusus Lansia	0	0	0	0	0	0.00 %	0
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	0	0	0	0	0	0.00 %	0

***Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.**
***SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir**

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2025

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Maret 2025

Kementerian : 137 KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
Unit Organisasi 04 DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
Satuan Kerja : 692535 LAPAS PEREMPUAN KELAS II A TENGGARONG

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
000044. Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Khusus Kelompok Rentan	0	0	0	0	0	0.00 %	0
005.0F Extra Fooding	21,675,000	0	0	11,752,200	11,752,200	54.22 %	9,922,800
521211 Belanja Bahan	21,675,000	0	0	11,752,200	11,752,200	54.22 %	9,922,800
000045. Kegiatan Pemberian Extra Voeding WBP Selama Bulan Puasa	21,675,000	0	0	11,752,200	11,752,200	54.22 %	9,922,800
005.0G Pemulasaran	0	0	0	0	0	0.00 %	0
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya	0	0	0	0	0	0.00 %	0
000046. Kegiatan Pemulasaran bagi WBP	0	0	0	0	0	0.00 %	0
005.0H Perawatan Kesehatan Tahanan/ Narapidana/ Anak	17,340,000	0	0	0	0	0.00 %	17,340,000
521211 Belanja Bahan	0	0	0	0	0	0.00 %	0
000047. Penggandaan, Penjilidan dan Pelaporan	0	0	0	0	0	0.00 %	0
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya	0	0	0	0	0	0.00 %	0
000048. Perawatan WBP	0	0	0	0	0	0.00 %	0
522191 Belanja Jasa Lainnya	17,340,000	0	0	0	0	0.00 %	17,340,000
000049. Honorium Tenaga Medis	17,340,000	0	0	0	0	0.00 %	17,340,000
005.0I Perlengkapan Medis Poliklinik	26,010,000	0	0	0	0	0.00 %	26,010,000
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	26,010,000	0	0	0	0	0.00 %	26,010,000
000050. Penyediaan Perlengkapan Medis Poliklinik	8,670,000	0	0	0	0	0.00 %	8,670,000
000051. Pengadaan Obat-Obatan bagi WBP	17,340,000	0	0	0	0	0.00 %	17,340,000
BDC.006 Pembinaan Kemandirian Narapidana	0	0	0	0	0	0.00 %	0
051 Perencanaan Pembinaan Kemandirian Narapidana	0	0	0	0	0	0.00 %	0
051.0A Perencanaan	0	0	0	0	0	0.00 %	0
521211 Belanja Bahan	0	0	0	0	0	0.00 %	0
000026. Penggandaan, Penjilidan dan Pelaporan	0	0	0	0	0	0.00 %	0
000027. Kudapan	0	0	0	0	0	0.00 %	0
000028. Makan	0	0	0	0	0	0.00 %	0

***Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.**
***SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir**

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2025

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Maret 2025

Kementerian : 137 KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
Unit Organisasi 04 DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
Satuan Kerja : 692535 LAPAS PEREMPUAN KELAS II A TENGGARONG

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
052 Pelaksanaan Pembinaan Kemandirian Narapidana	0	0	0	0	0	0.00 %	0
052.0A Pelaksanaan	0	0	0	0	0	0.00 %	0
521211 Belanja Bahan	0	0	0	0	0	0.00 %	0
000029. Kudapan Kegiatan	0	0	0	0	0	0.00 %	0
000030. Perlengkapan Kegiatan	0	0	0	0	0	0.00 %	0
522151 Belanja Jasa Profesi	0	0	0	0	0	0.00 %	0
000031. Honor Instruktur	0	0	0	0	0	0.00 %	0
053 Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembinaan Kemandirian Narapidana	0	0	0	0	0	0.00 %	0
053.0A Evaluasi dan Pelaporan	0	0	0	0	0	0.00 %	0
521211 Belanja Bahan	0	0	0	0	0	0.00 %	0
000032. Kudapan	0	0	0	0	0	0.00 %	0
000033. Makan	0	0	0	0	0	0.00 %	0
000034. Pencetakan Sartifikat, Penggandaan dan Penjilidan Laporan	0	0	0	0	0	0.00 %	0
BDC.007 Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Sosial	0	0	0	0	0	0.00 %	0
051 Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Pemasyarakatan	0	0	0	0	0	0.00 %	0
051.0A TANPA SUB KOMPONEN	0	0	0	0	0	0.00 %	0
521211 Belanja Bahan	0	0	0	0	0	0.00 %	0
000023. Perlengkapan Kegiatan Rehabilitasi	0	0	0	0	0	0.00 %	0
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	0	0	0	0	0	0.00 %	0
000024. Obat Pendukung Rehabilitasi	0	0	0	0	0	0.00 %	0
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	0	0	0	0	0	0.00 %	0
000025. Transport Psikiatri dan Konselor Adiksi	0	0	0	0	0	0.00 %	0
BHB Operasi Bidang Keamanan	0	0	0	0	0	0.00 %	0
BHB.002 Operasi Keamanan dan Ketertiban	0	0	0	0	0	0.00 %	0
051 Penegakan Keamanan dan Ketertiban	0	0	0	0	0	0.00 %	0

***Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.**
***SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir**

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2025

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Maret 2025

Kementerian : 137 KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
Unit Organisasi 04 DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
Satuan Kerja : 692535 LAPAS PEREMPUAN KELAS II A TENGGARONG

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
051.0A Penegakan Keamanan dan Ketertiban	0	0	0	0	0	0.00 %	0
521211 Belanja Bahan	0	0	0	0	0	0.00 %	0
000052. Penggandaan, Penjilidan dan Pelaporan	0	0	0	0	0	0.00 %	0
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	0	0	0	0	0	0.00 %	0
000053. Kebutuhan Razia, penggeledahan dan Gangguan Kamtib	0	0	0	0	0	0.00 %	0
052 Pengawalan	0	0	0	0	0	0.00 %	0
052.0A Pengawalan Narapidana	0	0	0	0	0	0.00 %	0
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	0	0	0	0	0	0.00 %	0
000054. Uang Harian	0	0	0	0	0	0.00 %	0
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	0	0	0	0	0	0.00 %	0
000055. Transport Pengawalan	0	0	0	0	0	0.00 %	0
WA Program Dukungan Manajemen	3,478,520,000	0	511,685,889	507,636,925	1,019,322,814	29.30 %	2,459,197,186
WA.6172 Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya di Wilayah	3,478,520,000	0	511,685,889	507,636,925	1,019,322,814	29.30 %	2,459,197,186
EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	3,410,626,000	0	511,685,889	507,636,925	1,019,322,814	29.89 %	2,391,303,186
EBA.956 Layanan BMN	0	0	0	0	0	0.00 %	0
051 Penatausahaan dan Pengelolaan BMN	0	0	0	0	0	0.00 %	0
051.0A Penatausahaan dan Pengelolaan BMN	0	0	0	0	0	0.00 %	0
521211 Belanja Bahan	0	0	0	0	0	0.00 %	0
000056. Penggandaan, Penjilidan dan Pelaporan	0	0	0	0	0	0.00 %	0
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	0	0	0	0	0	0.00 %	0
000057. Uang Harian	0	0	0	0	0	0.00 %	0
000058. Transport antar Kabupaten (Tenggarong-Samarinda)	0	0	0	0	0	0.00 %	0
052 Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa	0	0	0	0	0	0.00 %	0
052.0A Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa	0	0	0	0	0	0.00 %	0
521213 Belanja Honor Output Kegiatan	0	0	0	0	0	0.00 %	0

***Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.**
***SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir**

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2025

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Maret 2025

Kementerian : 137 KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
Unit Organisasi 04 DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
Satuan Kerja : 692535 LAPAS PEREMPUAN KELAS II A TENGGARONG

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
000059. Honor Pengadaan Barang dan Jasa	0	0	0	0	0	0.00 %	0
EBA.958 Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	0	0	0	0	0	0.00 %	0
051 Penyediaan Informasi Publik	0	0	0	0	0	0.00 %	0
051.0A TANPA SUB KOMPONEN	0	0	0	0	0	0.00 %	0
521211 Belanja Bahan	0	0	0	0	0	0.00 %	0
000138. Penggandaan, Penjilidan dan Pelaporan	0	0	0	0	0	0.00 %	0
052 Kerja Sama	0	0	0	0	0	0.00 %	0
052.0A TANPA SUB KOMPONEN	0	0	0	0	0	0.00 %	0
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	0	0	0	0	0	0.00 %	0
000139. Transport Lokal	0	0	0	0	0	0.00 %	0
EBA.962 Layanan Umum	0	0	0	0	0	0.00 %	0
051 Urusan Umum dan rumah tangga	0	0	0	0	0	0.00 %	0
051.0A Urusan Umum	0	0	0	0	0	0.00 %	0
521211 Belanja Bahan	0	0	0	0	0	0.00 %	0
000133. Penggandaan, Penjilidan dan Pelaporan	0	0	0	0	0	0.00 %	0
000134. Spanduk, Banner dan Leflet	0	0	0	0	0	0.00 %	0
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	0	0	0	0	0	0.00 %	0
000135. Uang Harian	0	0	0	0	0	0.00 %	0
000136. Penginapan	0	0	0	0	0	0.00 %	0
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	0	0	0	0	0	0.00 %	0
000137. Transport Lokal	0	0	0	0	0	0.00 %	0
EBA.994 Layanan Perkantoran	3,410,626,000	0	511,685,889	507,636,925	1,019,322,814	29.89 %	2,391,303,186
001 Gaji dan Tunjangan	3,189,033,000	0	483,657,639	493,306,800	976,964,439	30.64 %	2,212,068,561
001.0A Pembayaran gaji dan tunjangan	3,167,784,000	0	483,657,639	488,582,800	972,240,439	30.69 %	2,195,543,561
511111 Belanja Gaji Pokok PNS	1,867,315,000	0	362,052,720	362,487,020	724,539,740	38.80 %	1,142,775,260
000060. Belanja Gaji Pokok PNS	1,571,103,000	0	362,052,720	181,460,660	543,513,380	34.59 %	1,027,589,620

***Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.**
***SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir**

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2025

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Maret 2025

Kementerian : 137 KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
Unit Organisasi 04 DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
Satuan Kerja : 692535 LAPAS PEREMPUAN KELAS II A TENGGARONG

Uraian		Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025				SISA ANGGARAN
				Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
	000061. Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 13)	148,106,000	0	0	0	0	0.00 %	148,106,000
	000062. Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 14)	148,106,000	0	0	181,026,360	181,026,360	122.23	-32,920,360
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	34,000	0	5,337	6,599	11,936	35.11 %	22,064
	000063. Belanja Pembulatan Gaji PNS	28,000	0	5,337	2,543	7,880	28.14 %	20,120
	000064. Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 13)	3,000	0	0	0	0	0.00 %	3,000
	000065. Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 14)	3,000	0	0	4,056	4,056	135.20	-1,056
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	208,759,000	0	14,966,860	14,727,970	29,694,830	14.22 %	179,064,170
	000066. Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	179,137,000	0	14,966,860	7,371,420	22,338,280	12.47 %	156,798,720
	000067. Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 13)	14,811,000	0	0	0	0	0.00 %	14,811,000
	000068. Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 14)	14,811,000	0	0	7,356,550	7,356,550	49.67 %	7,454,450
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	29,342,000	0	5,064,220	5,022,154	10,086,374	34.38 %	19,255,626
	000069. Belanja Tunj.Anak PNS	25,230,000	0	5,064,220	2,515,420	7,579,640	30.04 %	17,650,360
	000070. Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 13)	2,056,000	0	0	0	0	0.00 %	2,056,000
	000071. Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 14)	2,056,000	0	0	2,506,734	2,506,734	121.92	-450,734
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	89,820,000	0	13,680,000	13,680,000	27,360,000	30.46 %	62,460,000
	000072. Belanja Tunjangan Struktural PNS	77,220,000	0	13,680,000	6,840,000	20,520,000	26.57 %	56,700,000
	000073. Belanja Tunjangan Struktural PNS (gaji ke 13)	6,300,000	0	0	0	0	0.00 %	6,300,000
	000074. Belanja Tunjangan Struktural PNS (gaji ke 14)	6,300,000	0	0	6,840,000	6,840,000	108.57	-540,000
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	152,040,000	0	21,480,000	21,240,000	42,720,000	28.10 %	109,320,000
	000075. Belanja Tunjangan Fungsional PNS	130,320,000	0	21,480,000	10,620,000	32,100,000	24.63 %	98,220,000
	000076. Belanja Tunjangan Fungsional PNS (gaji ke 13)	10,860,000	0	0	0	0	0.00 %	10,860,000
	000077. Tunjangan Fungsional (Gaji ke 14)	10,860,000	0	0	10,620,000	10,620,000	97.79 %	240,000
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	1,849,000	0	58,462	4,302,857	4,361,319	235.87	-2,512,319
	000078. Belanja Tunjangan PPh PNS	1,583,000	0	58,462	43,359	101,821	6.43 %	1,481,179
	000079. Belanja Tunjangan PPh PNS (gaji ke 13)	133,000	0	0	0	0	0.00 %	133,000
	000080. Belanja Tunjangan PPh PNS (gaji ke 14)	133,000	0	0	4,259,498	4,259,498	3,202.6	-4,126,498

***Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.**
***SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir**

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2025

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Maret 2025

Kementerian : 137 KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
Unit Organisasi 04 DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
Satuan Kerja : 692535 LAPAS PEREMPUAN KELAS II A TENGGARONG

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
511126 Belanja Tunj. Beras PNS	116,843,000	0	18,974,040	18,829,200	37,803,240	32.35 %	79,039,760
000081. Belanja Tunj Beras PNS	116,843,000	0	18,974,040	18,829,200	37,803,240	32.35 %	79,039,760
511129 Belanja Uang Makan PNS	699,192,000	0	45,376,000	46,107,000	91,483,000	13.08 %	607,709,000
000082. Belanja Uang Makan PNS	699,192,000	0	45,376,000	46,107,000	91,483,000	13.08 %	607,709,000
511151 Belanja Tunjangan Umum PNS	2,590,000	0	2,000,000	2,180,000	4,180,000	161.39	-1,590,000
000083. Belanja Tunjangan Umum PNS	2,220,000	0	2,000,000	1,090,000	3,090,000	139.19	-870,000
000084. Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 13)	185,000	0	0	0	0	0.00 %	185,000
000085. Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 14)	185,000	0	0	1,090,000	1,090,000	589.19	-905,000
001.0B Uang Lembur	21,249,000	0	0	4,724,000	4,724,000	22.23 %	16,525,000
512211 Belanja Uang Lembur	21,249,000	0	0	4,724,000	4,724,000	22.23 %	16,525,000
000086. Uang Lembur Pegawai Gol IV	324,000	0	0	0	0	0.00 %	324,000
000087. Uang Lembur Pegawai Gol III	4,050,000	0	0	1,800,000	1,800,000	44.44 %	2,250,000
000088. Uang Lembur Pegawai Gol II	10,152,000	0	0	1,920,000	1,920,000	18.91 %	8,232,000
000089. Uang Makan Lembur Gol IV	123,000	0	0	0	0	0.00 %	123,000
000090. Uang Makan Lembur Gol III	1,665,000	0	0	444,000	444,000	26.67 %	1,221,000
000091. Uang Makan Lembur Gol II	4,935,000	0	0	560,000	560,000	11.35 %	4,375,000
002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor	221,593,000	0	28,028,250	14,330,125	42,358,375	19.12 %	179,234,625
002.0A Kesehatan Pegawai	0	0	0	0	0	0.00 %	0
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	0	0	0	0	0	0.00 %	0
000092. Pemenuhan Kebutuhan Obat-Obatan Pegawai	0	0	0	0	0	0.00 %	0
002.0B Pemeliharaan Gedung	7,000,000	0	0	0	0	0.00 %	7,000,000
523111 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	6,000,000	0	0	0	0	0.00 %	6,000,000
000093. Pemeliharaan Gedung dan Kantor Bertingkat	0	0	0	0	0	0.00 %	0
000094. Pemeliharaan Gedung dan Kantor Tidak Bertingkat	6,000,000	0	0	0	0	0.00 %	6,000,000
000095. Pemeliharaan Halaman Gedung	0	0	0	0	0	0.00 %	0
523112 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan	1,000,000	0	0	0	0	0.00 %	1,000,000

***Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.**
***SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir**

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2025

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Maret 2025

Kementerian : 137 KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
Unit Organisasi 04 DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
Satuan Kerja : 692535 LAPAS PEREMPUAN KELAS II A TENGGARONG

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
523112 Bangunan	1,000,000	0			0		1,000,000
000096. Persediaan Lampu Gedung	1,000,000	0	0	0	0	0.00 %	1,000,000
002.0C Perbaikan Peralatan Perkantoran	3,175,000	0	0	0	0	0.00 %	3,175,000
523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2,175,000	0	0	0	0	0.00 %	2,175,000
000097. Sarana Kamtib	0	0	0	0	0	0.00 %	0
000098. Televisi	0	0	0	0	0	0.00 %	0
000099. Water Treatment (Mesin Proses)	0	0	0	0	0	0.00 %	0
000100. Steamer/Rice cooker	0	0	0	0	0	0.00 %	0
000101. Genset (100 KVA)	0	0	0	0	0	0.00 %	0
000102. Laptop	0	0	0	0	0	0.00 %	0
000103. Printer	0	0	0	0	0	0.00 %	0
000104. UPS Single PC	0	0	0	0	0	0.00 %	0
000105. Inventaris Kantor	2,175,000	0	0	0	0	0.00 %	2,175,000
000106. Komputer	0	0	0	0	0	0.00 %	0
000107. CCTV	0	0	0	0	0	0.00 %	0
523123 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1,000,000	0	0	0	0	0.00 %	1,000,000
000108. Bahan Bakar Genset (100 KVA)	1,000,000	0	0	0	0	0.00 %	1,000,000
002.0D Pemeliharaan Kendaraan	11,473,000	0	0	0	0	0.00 %	11,473,000
523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	11,473,000	0	0	0	0	0.00 %	11,473,000
000109. Kendaraan Roda 4	11,473,000	0	0	0	0	0.00 %	11,473,000
002.0E Langganan Daya dan Jasa	154,740,000	0	28,028,250	14,330,125	42,358,375	27.37 %	112,381,625
521111 Belanja Keperluan Perkantoran	18,000,000	0	0	1,370,850	1,370,850	7.62 %	16,629,150
000110. Internet	18,000,000	0	0	1,370,850	1,370,850	7.62 %	16,629,150
522111 Belanja Langganan Listrik	76,800,000	0	15,754,600	7,392,700	23,147,300	30.14 %	53,652,700
000111. Listrik	76,800,000	0	15,754,600	7,392,700	23,147,300	30.14 %	53,652,700
522112 Belanja Langganan Telepon	2,340,000	0	1,370,850	24,975	1,395,825	59.65 %	944,175

***Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.**
***SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir**

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2025

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Maret 2025

Kementerian : 137 KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
Unit Organisasi 04 DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
Satuan Kerja : 692535 LAPAS PEREMPUAN KELAS II A TENGGARONG

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
000112. Telepon	2,340,000	0	1,370,850	24,975	1,395,825	59.65 %	944,175
522113 Belanja Langganan Air	57,600,000	0	10,902,800	5,541,600	16,444,400	28.55 %	41,155,600
000113. Air	57,600,000	0	10,902,800	5,541,600	16,444,400	28.55 %	41,155,600
002.0F Jasa Pos	0	0	0	0	0	0.00 %	0
521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	0	0	0	0	0	0.00 %	0
000114. Pos Surat	0	0	0	0	0	0.00 %	0
002.0G Keperluan Perkantoran	18,125,000	0	0	0	0	0.00 %	18,125,000
521111 Belanja Keperluan Perkantoran	17,125,000	0	0	0	0	0.00 %	17,125,000
000115. Keperluan Pokok Pegawai	10,825,000	0	0	0	0	0.00 %	10,825,000
000116. Pengelolaan Limbah Kantor	6,300,000	0	0	0	0	0.00 %	6,300,000
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	1,000,000	0	0	0	0	0.00 %	1,000,000
000117. Alat Tulis Kantor (ATK)	1,000,000	0	0	0	0	0.00 %	1,000,000
002.0H Konsultasi dan Koordinasi	3,000,000	0	0	0	0	0.00 %	3,000,000
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	3,000,000	0	0	0	0	0.00 %	3,000,000
000118. Transport Antar Kabupaten (Tenggarong-Samarinda)	0	0	0	0	0	0.00 %	0
000119. Uang Harian (Samarinda)	3,000,000	0	0	0	0	0.00 %	3,000,000
000120. Penginapan	0	0	0	0	0	0.00 %	0
000121. Tiket Pesawat PP (Jakarta)	0	0	0	0	0	0.00 %	0
000122. Uang Harian (Jakarta)	0	0	0	0	0	0.00 %	0
002.0I Jamuan Tamu	0	0	0	0	0	0.00 %	0
521211 Belanja Bahan	0	0	0	0	0	0.00 %	0
000123. Jamuan Tamu	0	0	0	0	0	0.00 %	0
002.0J Honor Operasional Satuan Kerja	24,080,000	0	0	0	0	0.00 %	24,080,000
521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	24,080,000	0	0	0	0	0.00 %	24,080,000
000124. KPA	6,200,000	0	0	0	0	0.00 %	6,200,000
000125. PPK	4,600,000	0	0	0	0	0.00 %	4,600,000

***Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.**
***SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir**

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2025

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Maret 2025

Kementerian : 137 KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
Unit Organisasi 04 DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
Satuan Kerja : 692535 LAPAS PEREMPUAN KELAS II A TENGGARONG

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
000126. Pejabat Penguji SPM	2,400,000	0	0	0	0	0.00 %	2,400,000
000127. Bendahara	2,080,000	0	0	0	0	0.00 %	2,080,000
000128. Bendahara Pengeluaran Pembantu	1,560,000	0	0	0	0	0.00 %	1,560,000
000129. Staf Pengelola Keuangan	3,120,000	0	0	0	0	0.00 %	3,120,000
000130. PPABP	1,400,000	0	0	0	0	0.00 %	1,400,000
000131. Honor Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	2,720,000	0	0	0	0	0.00 %	2,720,000
002.0K Penambah Daya Tahan Tubuh	0	0	0	0	0	0.00 %	0
521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	0	0	0	0	0	0.00 %	0
000132. Peyediaan makanan/minuman (extra voeding) petugas jaga malam	0	0	0	0	0	0.00 %	0
EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal	67,894,000	0	0	0	0	0.00 %	67,894,000
EBB.951 Layanan Sarana Internal	67,894,000	0	0	0	0	0.00 %	67,894,000
053 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	67,894,000	0	0	0	0	0.00 %	67,894,000
053.0A TANPA SUB KOMPONEN	67,894,000	0	0	0	0	0.00 %	67,894,000
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin	67,894,000	0	0	0	0	0.00 %	67,894,000
000140. Lemari Arsip	20,574,000	0	0	0	0	0.00 %	20,574,000
000141. Meja Kerja	12,320,000	0	0	0	0	0.00 %	12,320,000
000142. AC Split	35,000,000	0	0	0	0	0.00 %	35,000,000
EBC Layanan Manajemen SDM Internal	0	0	0	0	0	0.00 %	0
EBC.954 Layanan Manajemen SDM	0	0	0	0	0	0.00 %	0
051 Pembinaan Kepegawaian	0	0	0	0	0	0.00 %	0
051.0A Pembinaan Fisik Mental dan Disiplin (FMD)	0	0	0	0	0	0.00 %	0
521211 Belanja Bahan	0	0	0	0	0	0.00 %	0
000143. Kudapan	0	0	0	0	0	0.00 %	0
000144. Makan	0	0	0	0	0	0.00 %	0
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya	0	0	0	0	0	0.00 %	0
000145. Kegiatan Pembinaan FMD	0	0	0	0	0	0.00 %	0

***Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.**
***SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir**

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2025

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Maret 2025

Kementerian : 137 KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
Unit Organisasi 04 DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
Satuan Kerja : 692535 LAPAS PEREMPUAN KELAS II A TENGGARONG

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
522151 Belanja Jasa Profesi	0	0	0	0	0	0.00 %	0
000146. Honorium Narasumber	0	0	0	0	0	0.00 %	0
EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal	0	0	0	0	0	0.00 %	0
EBD.952 Layanan Perencanaan dan Penganggaran	0	0	0	0	0	0.00 %	0
051 Penyusunan rencana kegiatan dan anggaran	0	0	0	0	0	0.00 %	0
051.0A Penyusunan RKAKL	0	0	0	0	0	0.00 %	0
521211 Belanja Bahan	0	0	0	0	0	0.00 %	0
000147. Penggandaan, Penjilidan dan Pelaporan	0	0	0	0	0	0.00 %	0
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	0	0	0	0	0	0.00 %	0
000148. Transport Antar Kabupaten (Tenggarong-Samarinda)	0	0	0	0	0	0.00 %	0
000149. Uang Harian	0	0	0	0	0	0.00 %	0
000150. Penginapan	0	0	0	0	0	0.00 %	0
EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi	0	0	0	0	0	0.00 %	0
051 Penyusunan Laporan Kinerja	0	0	0	0	0	0.00 %	0
051.0A Penyusunan LJKIP, SPIP dan E-Monev	0	0	0	0	0	0.00 %	0
521211 Belanja Bahan	0	0	0	0	0	0.00 %	0
000159. Penggandaan, Penjilidan dan Pelaporan	0	0	0	0	0	0.00 %	0
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	0	0	0	0	0	0.00 %	0
000160. Uang Harian	0	0	0	0	0	0.00 %	0
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	0	0	0	0	0	0.00 %	0
000161. Transport Lokal	0	0	0	0	0	0.00 %	0
EBD.955 Layanan Manajemen Keuangan	0	0	0	0	0	0.00 %	0
051 Pengelolaan keuangan dan perbendaharaan	0	0	0	0	0	0.00 %	0
051.0A TANPA SUB KOMPONEN	0	0	0	0	0	0.00 %	0
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	0	0	0	0	0	0.00 %	0
000156. Transport antar kabupaten (Tenggarong-	0	0	0	0	0	0.00 %	0

***Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.**
***SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir**

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2025

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Maret 2025

Kementerian : 137 KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
Unit Organisasi 04 DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
Satuan Kerja : 692535 LAPAS PEREMPUAN KELAS II A TENGGARONG

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
Samarinda)	0	0	0	0			0
000157. Uang Harian	0	0	0	0	0	0.00 %	0
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	0	0	0	0	0	0.00 %	0
000158. Transport Lokal	0	0	0	0	0	0.00 %	0
EBD.961 Layanan Reformasi Kinerja	0	0	0	0	0	0.00 %	0
051 Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM)	0	0	0	0	0	0.00 %	0
051.0A TANPA SUB KOMPONEN	0	0	0	0	0	0.00 %	0
521211 Belanja Bahan	0	0	0	0	0	0.00 %	0
000151. Penggandaan	0	0	0	0	0	0.00 %	0
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	0	0	0	0	0	0.00 %	0
000152. Transport antar kabupaten	0	0	0	0	0	0.00 %	0
000153. Uang Harian	0	0	0	0	0	0.00 %	0
000154. Penginapan	0	0	0	0	0	0.00 %	0
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	0	0	0	0	0	0.00 %	0
000155. Transport Lokal	0	0	0	0	0	0.00 %	0

***Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.**
***SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir**

KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
LAPAS PEREMPUAN KELAS II A TENGGARONG
SURAT PERINTAH MEMBAYAR

Nomor 00008A | Tanggal 14-Feb-2025 | Halaman 1 dari 2

Kuasa Bendahara Umum KPPN Samarinda (046)

Agar melakukan pembayaran tagihan sejumlah Rp 1.370.850,00

**** SATU JUTA TIGA RATUS TUJUH PULUH RIBU DELAPAN RATUS LIMA PULUH RUPIAH ****

Tahun Anggaran 2025 Dasar Pembayaran DIPA No. : DIPA-137.04.2.692535/2025 Tanggal : 02-Dec-2024 UU NOMOR 62 TAHUN 2024 TENTANG APBN 2025		Jenis Tagihan : NON GAJI Jatuh Tempo : 18-Feb-2025 Cara Bayar : SP2D

PENGELUARAN	JUMLAH UANG
692535.046.522112.13704WA.6172EBA.A000000001.00000.2.1651.2.000000.000000	1.370.850,00
Jumlah Pengeluaran	1.370.850,00

POTONGAN	JUMLAH UANG
	0,00
Jumlah Potongan	0,00
TOTAL PEMBAYARAN	1.370.850,00

Kepada:

Nomor	: 2536	Bank / Pos	: BANK RAKYAT INDONESIA
Nama Supplier	: PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA, TBK	Rekening	: 120101000014303
NPWP1	: 0010000131093000	Nama Pemilik	: PT TELKOM INDONESIA ENTERPRISE
NPWP2	: 1091031211013624	Alamat	: Menara Multimedia, Jl. Kebon Sirih No. 12
NOP	:		
Uraian	: Pembayaran belanja barang berupa tagihan telepon bulan Februari 2025 untuk 2 invoice		

Semua bukti-bukti pengeluaran yang disahkan Pejabat Pembuat Komitmen telah diuji dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk dilakukan pembayaran atas beban APBN, selanjutnya bukti-bukti pengeluaran dimaksud disimpan dan ditatausahakan oleh Pejabat Penandatangan SPM
Kebenaran perhitungan dan isi yang tertuang dalam SPM ini menjadi tanggung jawab Pejabat Penandatangan SPM.

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE), BSSN.

@23|NTk5NDI2OTQ=

TENGGARONG, 14 Februari 2025
a.n Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Penandatangan SPM

SITI RAHMAH
NIP 198107162003122002

DAFTAR RINCIAN TAGIHAN

Nomor : 00008A Tanggal : 14-Feb-2025

No	No Meter / No Telepon Nama Pelanggan	Periode Tagihan	Nilai Tagihan
1	161317010275 LAPAS PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG	2025-02	371.850,00
2	162313800326 LAPAS PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG	2025-02	999.000,00
JUMLAH			1.370.850,00

IKPA PENARIKAN HALAMAN III DIPA

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

LAPAS PEREMPUAN KELAS II A TENGGARONG

DETAIL INDIKATOR HALAMAN 3 DIPA

No.	Kode Satker	Nama Satker	Kode KPPN	Periode	Rencana				Penyerapan				Deviasi				% Deviasi				% Proporsi Pagu				% Deviasi Tertimbang				% Deviasi Seluruh J.Bel	% Rata-Rata Deviasi Kumulatif	Nilai IKPA
					51	52	53	57	51	52	53	57	51	52	53	57	51	52	53	57	51	52	53	57	51	52	53	57			
1	692535	LAPAS PEREMPUAN KELAS II A TENGGARONG	046	01	192,780,830	80,120,389	0	0	219,395,472	13,268,100	0	0	26,614,642	66,852,289	0	0	13.81	83.44	0.00	0.00	42.01	57.10	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2	692535	LAPAS PEREMPUAN KELAS II A TENGGARONG	046	02	261,565,993	335,594,931	0	0	264,262,167	233,380,589	0	0	2,696,174	102,214,342	0	0	1.03	30.46	0.00	0.00	42.01	57.10	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
3	692535	LAPAS PEREMPUAN KELAS II A TENGGARONG	046	03	451,897,091	586,705,730	0	0	493,306,800	215,923,140	0	0	41,409,709	370,782,590	0	0	9.16	63.20	0.00	0.00	42.01	57.10	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00

tanggal cetak : 22-03-25 02:07:12 oleh : 692535

LAPORAN UPG

KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG
Jalan Imam Bonjol NO.37 RT.08 Kelurahan Melayu, Tenggarong
Laman : lpptenggarong.kemenkumham.go.id Email : lpptenggarong@gmail.com

21 Maret 2024

Yth,
Kepala Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Pemasyarakatan
Kalimantan Timur
di -
Samarinda

SURAT PENGANTAR

Nomor : WP.18.PAS.PAS.7. PR.04.02- 0591

NO	Naskah Dinas yang Dikirimkan	Banyaknya	Keterangan
1.	Laporan Unit Pengendalian Gratifikasi Triwulan I Tahun 2025 pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong	1 Berkas	Demikian untuk menjadi periksa

KEPALA

Riya Dilyanti
NIP. 198305202001122001

Tembusan:
1. Inspektur Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan RI;
2. Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan RI.

LAPORAN
TRIWULAN I TAHUN 2025

TENTANG
PROGRAM PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN UNIT KERJA LAPAS PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG

A. Pendahuluan

1. Umum

Dalam rangka mendorong pemerintah agar membuka diri dan membuka ruang partisipasi warga negara demi terciptanya transparansi pemerintahan (***open goverment partnership***) di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan perlu adanya Pengendalian Gratifikasi sebagai perwujudan dari integritas pegawai dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Upaya strategi percepatan melalui Program Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi secara nasional dibangun secara berkesinambungan dalam jangka menengah 5 (lima) tahunan sebagaimana ***Grand Design*** yang dibangun dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 yang harus dilaksanakan masing-masing kementerian/lembaga sesuai tugas dan fungsinya agar tepat sasaran.

Pelaporan gratifikasi bukan untuk menghukum tetapi dalam rangka membangun kesadaran pegawai sekaligus untuk memberikan perlindungan bagi pegawai yang rawan potensi adanya gratifikasi dalam pelaksanaan tugas, agar supaya ketentuan dan pelaksanaan pengendalian Gratifikasi menjadi lebih implementatif.

Kementerian Hukum dan HAM bekerja sama dengan Deputi Bidang Pencegahan KPK terus membangun dan berusaha untuk mewujudkan aparatur yang berintegritas dan Berbudaya Anti Korupsi dengan direvisinya Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 15 Tahun 2014 diganti menjadi 58 Tahun 2016 tentang Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Kementerian HAM, di dalam Peraturan tersebut tercantum pada Pasal 7 tentang terbentuknya Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) di seluruh satuan kerja baik di Unit Utama, Kantor Wilayah dan Unit Pelaksana Teknis sebagai bentuk pengendalian pencegahan adanya korupsi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, demi terciptanya lingkungan kerja yang kondusif dan berintegritas dalam peningkatan pelayanan masyarakat yang bersih dari praktik

gratifikasi di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan khususnya di Unit Kerja Lapas Perempuan Kelas IIA Tenggarong.

2. Maksud dan Tujuan

Maksud dilaksanakan Program Pengendalian Gratifkasi untuk membentuk karakter pegawai di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan yang berintegritas guna mewujudkan *good governance* dan *clean government.*

Laporan Pengendalian Gratifikasi ini bertujuan untuk :

a. Membangun pengendalian gratifikasi, yang ditandai dengan kesadaran setiap pegawai di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk berkomitmen menghindari praktik-praktik gratifikasi;
b. Membangun komitmen dan integritas pada setiap pegawai yang pada akhirnya membangun integritas pegawai dalam pelayanan publik yang transparan, akuntabel dan anti korupsi;
c. Mewujudkan kinerja Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan sebagai Zona Integritas dan Wilayah Bebas dari Korupsi, serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani baik secara individu maupun organisasi.

3. Ruang Lingkup

Program Pengendalian Gratifikasi mencakup upaya-upaya pencegahan terhadap praktik gratifikasi pada seluruh unit satuan kerja di Lingkungan Imigrasi dan Pemasyarakatan.

4. Dasar Hukum

a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
b. Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
c. Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2024 tentang Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 353);

d. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 867);
e. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
f. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
g. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
h. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

B. Kegiatan yang Dilaksanakan Dan Hasil yang Dicapai

No	Kegiatan	Hasil yang Dicapai	Data Dukung
1	Kalapas melakukan sosialisasi kepada Warga Binaan tentang gratifikasi dan pungli	Mencegah adanya gratifikasi yang dilakukan antara Petugas dan Warga Binaan	Dokumentasi kegiatan (terlampir)
2	Sosialisasi terkait pencegahan gratifikasi oleh Kalapas kepada seluruh Petugas Lapas Perempuan Kelas IIA Tenggarong	Petugas memahami tentang pengendalian gratifikasi	
3	Diseminasi media sosial pesan anti gratifikasi		
4	Keterlibatan Stakeholder dalam Implementasi Pengendalian Gratifikasi		
5	Pemasangan Banner		

C. Simpulan & Saran

1. Simpulan

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan terus membangun dan berusaha dalam mewujudkan aparatur yang berintegritas dan Berbudaya Anti Korupsi dengan direvisinya Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 15 Tahun 2014 diganti menjadi 58 Tahun 2016 tentang Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang sekarang menjadi beberapa Kementerian, salah satunya Kementerian Imigrasi dan Pemasyarkatan, dan terbentuknya Unit Pengendalian Gratifikasi di seluruh satuan kerja sebagai bentuk pengendalian pencegahan adanya korupsi serta gratifikasi.

2. Saran

a. Diharapkan dengan telah direvisinya Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dapat membangun kesadaran setiap pegawai untuk berkomitmen menghindari praktik-praktik gratifikasi;

b. Diharapkan dengan adanya Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) di setiap satuan kerja dapat membangun komitmen dan integritas pada setiap pegawai yang pada akhirnya membangun integritas Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan khususnya dalam pelayanan publik yang transparan, akuntabel dan anti korupsi.

D. Penutup

Unit Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong diharapkan mampu mewujudkan petugas yang berintegritas dan berbudaya anti korupsi dan wilayah bebas dari korupsi di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong.

Demikian Laporan ini dibuat sebagai bahan informasi dan evaluasi Program Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong.

MENGETAHUI
KEPALA LAPAS

RIYADI YANTO
NIP. 198305202001122001

Tenggarong, 21 Maret 2025
KETUA UPG

SITI MAIMUNAH
NIP. 197105131991032001

KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG
Jalan Imam Bonjol NO.37 RT.08 Kelurahan Melayu, Tenggarong
Laman : lpptenggarong.kemenkumham.go.id Email : lpptenggarong@gmail.com

DOKUMEN PENDUKUNG
PROGAM PENGENDALIAN GRATIFIKASI
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG

1. Data Penyampaian Pelaporan Gratifikasi Pada Triwulan IV Tahun 2024

No	Nama Pelopor	Jabatan	Tanggal/Penerimaan Penolakan	Pemberi Gratifikasi	Jenis Laporan Penerimaan/ Penolakan	Objek Gratifikasi	Pemanfaatan Objek Gratifikasi	Keterangan

NIHIL

2. Diseminasi Media Sosial Anti Gratifikasi

No.	Jenis/Media Sosialisasi	Lokasi	Dokumentasi
1	Sosialisasi tentang Program Pengendalian Gratifikasi di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong Tautan : https://www.instagram.com/p/DHaFg6Bphs_/ https://www.facebook.com/share/p/1R6C99XZ9H/	Instagram LPP Tenggarong : @lpp_tenggarong X LPP Tenggarong: @lpp_tenggarong Facebook LPP Tenggarong: LPP Tenggarong	Instagram:  X:  Facebook: 

3. Sosialisasi Gratifikasi Secara Mandiri

No.	Nama/Tema kegiatan	Uraian Kegiatan	Dokumentasi
1.	Kalapas melakukan sosialisasi kepada Warga Binaan tentang gratifikasi dan pungli	**Narasumber:** Kalapas **Waktu Pelaksanaan:** 17 Maret 2025 **Tempat:** Blok Hunian **Peserta:** Warga Binaan	
2.	Penguatan terkait pencegahan gratifikasi oleh Kalapas kepada seluruh Petugas Lapas Perempuan Kelas IIA Tenggarong	**Narasumber:** Kalapas **Waktu Pelaksanaan:** 01 Maret 2025 **Tempat:** Aula LPP Tenggarong **Peserta:** Seluruh Petugas	

4. Keterlibatan Stakeholder dalam Implementasi Pengendalian Gratifikasi

No.	Nama/Tema kegiatan	Uraian Kegiatan	Dokumentasi
	Upaya pencegahan gratifikasi oleh PT.BRI Cab. Samarinda kepada Seluruh Petugas Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong	**Narasumber:** Ibu Carolina dan Ibu Wiwi (PT.BRI Cab. Samarinda) **Waktu Pelaksanaan:** 21 Maret 2025 **Tempat:** Aula LPP Tenggarong **Peserta:** Pejabat Struktural dan Staff LPP Tenggarong	

5. Banner Tolak Gratifikasi

No.	Unit Kerja/Ruang	Dokumentasi
1.	Ruang Layanan Publik	

2.	Halaman Kantor	
3.	Halaman parkir	  

KEPALA

Riva Dilyanti

NIP. 198305282020012001

SURAT PEMBERITAHUAN HABIS MASA PENAHANAN

KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG
Alamat : Jl. Imam Bonjol No.37 RT.08 Kel. Melayu, Tenggarong, Kutai Kartanegara
Telp. (0541) 6720100 Email : lpptenggarong@gmail.com

Nomor : WP.18.PAS.PAS.4-PK.01.01-0541 17 Maret 2025
Lampiran : -
Perihal : Surat Pemberitahuan Akan Habis Masa Penahanan an. **Siti Humaidah Als Umi Binti Kasyanto.**

Yth.
Kepala Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara
di-
Tenggarong

Memperhatikan Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) dari Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara yang akan berakhir, maka dengan ini kami informasikan nama Tahanan yang akan habis masa penahanannya :

No.	No.Registrasi	Nama Tahanan	Tgl.Nomor Surat Penahanan	Perkara	Akan Habis Masa Penahanan			Tgl. Habis Masa Penahanan
					10 Hari	**3 Hari**	**1 Hari**	
1	AII.008.2025	Siti Humaidah Als Umi Binti Kasyanto	12/03/2025 PRINT-599/O.4.12/Enz.2/03/2025	Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009	21/03/2025	28/03/2025	30/03/2025	31/03/2025

Selanjutnya mohon untuk diterbitkan surat perpanjangan penahanan bagi nama tahanan tersebut diatas.

Demikian atas perhatian dan kerjasama diucapkan terima kasih.

KEPALA,

Riva Dilyanti
NIP. 198305202001122001

Tembusan :

1. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kalimantan Timur;
2. Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur.

PERMINTAAN LITMAS USULAN INTEGRASI

KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG
Jalan Imam Bonjol No.37 RT.08 Kelurahan Melayu, Tenggarong
Laman : lpptenggarong.kemenkumham.go.id Email : lpptenggarong@gmail.com

Nomor : WP.18.PAS.PAS.4-PK.06.01-0492 Tenggarong, 12 Maret 2025
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : Permintaan Litmas Usulan Pembebasan Bersyarat (PB)
an**. Maryam Shafiyyah Als Sofie Binti Sukastopo, dkk.**

Yth.
Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas I Samarinda
Di -
Samarinda

Berdasarkan UU No. 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan pasal 10 (1) huruf f dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang syarat dan tata cara pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

Bersama ini dengan hormat kami mohon untuk dapat dilakukan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) Usulan Pembebasan Bersyarat (PB) sebanyak 5 (lima) orang beserta hasil ISPN dan Laporan Hasil Assesment RRI Kriminogenik terhadap Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong (Data warga binaan terlampir).

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

KEPALA,

Riva Dilyanti
NIP. 198305202001122001

Tembusan :
1. Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan RI di Jakarta
2. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kalimantan Timur di Samarinda

KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG
Jl. Imam Bonjol No. 37 Kel. Melayu Tenggarong, Kutai Kartanegara
Telepon 0541- 6720100, Email : lpptenggarong@gmail.com

DATA-DATA ADMINISTRATIF WARGA BINAAN DAN MASA PENTAHAPAN PEMBINAAN

No.	Nama WBP	No. Reg	Ekspirasi	Nama dan Alamat Penjamin	Tindak Pidana/Lama Pidana	Tgl.SPP/Tgl.Vonis/Nomor Vonis	Tahapan Pembinaan			Pendidikan	Agama	Ket.	Nama PPK
							1/3	1/2	2/3				
1	MARYAM SHAFIYYAH ALS SOFIE BINTI SUKASTOPO	BI.004.2024	03/03/2027	Jean Dwi Rukmini (Kakak Kandung) Jalan Urip Sumoharjo, Gang Lestari, No.14, RT.31, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, No. Telp. 081348633983	KORUPSI/4 tahun, Denda Rp.200.000.000, Sub.1 Bulan	Tgl SPP 17/05/2023 /Tgl vonis 06/11/2023 No. 39/PID.SUS-TPK/2023/PN SMR	01/07/2024	26/02/2025	29/10/2025	SMA	Islam	Pembebasan Bersyarat (PB)	Bunga Novi Yanti
2	INDRAWATY LIBRY SARI BINTI HAKIM (ALM)	BI.118.2024	21/04/2026	Dipo Arganta Setya Putra (Adik Sepupu) Jalan Sumber Indah II Gang Harmoni II No.24, RT.72, Kel.Batu Ampar, Kec.Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, No. Telp. 082153818614	NARKOTIKA/3 tahun, Denda Rp. 800.000.000, Sub.3 Bulan	Tgl SPP 06/07/2023 /Tgl vonis 14/06/2024 No.3308 K/PID.SUS/2024	16/04/2024	19/10/2024	17/04/2025	SMA	Islam	Pembebasan Bersyarat (PB)	Randy Mamola
3	DEWI DAHLIFAH BINTI MUHAMMAD ALWI (ALM)	BI.039.2023	28/10/2027	Mastikariah (Ibu Kandung) Perum SBT Asri Blok H-6, No.8, RT.026, Kelurahan Sambutan, Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda, No. Telp. 085247027181	NARKOTIKA/5 tahun 6 bulan, Denda Rp. 1.000.000.000, Sub.3 Bulan	Tgl SPP 12/10/2022 /Tgl vonis 13/04/2023 No.56/PID.SUS/2023/PN SDW	24/02/2024	25/01/2025	26/12/2025	SMP	Islam	Pembebasan Bersyarat (PB)	Fatimatuzuhra
4	BELLA ARBAYA BINTI EDI DADA	BI.135.2023	20/09/2027	Eddi (Ayah Kandung) Sotek RT.02, Kelurahan Sotek, Kecamatan Penajam Paser Utara, Kabupaten Penajam Paser Utara, No. Telp. 082151261288	NARKOTIKA/5 tahun, Denda Rp. 1.000.000.000, Sub.1 Bulan	Tgl SPP 16/02/2023 /Tgl vonis 15/06/2023 No.59/Pid.B/2023/PN Pnj	16/05/2024	18/03/2025	12/01/2026	Tidak Lulus SD	Islam	Pembebasan Bersyarat (PB)	Ni Made Peggi Gita Safitri
5	PERARI NURFITRI BINTI ADE DARLIAN	BI.045.2024	02/08/2027	Dheis Sena Oktovieri (Adik Kandung) KP.Cigembor, RT.013, RW.04, Ds Cintawangi, Kecamatan Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya No. Telp. 082121339274	NARKOTIKA/4 tahun, Denda Rp. 800.000.000, Sub.2 Bulan	Tgl SPP 16/09/2023 / Tgl vonis 01/02/2024 No. 1020/PID.SUS/2023/PN.SMR	30/11/2024	28/07/2025	30/03/2026	SMA	Islam	Pembebasan Bersyarat (PB)	Nurul Huda Fauziah

Tenggarong, 12 Maret 2025
KEPALA

Riva Dilyanti
NIP.198305202001122001

LAPORAN PEMBINAAN KEPRIBADIAN DAN PEMBINAAN KEMANDIRIAN

KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG
Jalan Imam Bonjol NO.37 RT.08 Kelurahan Melayu, Tenggarong
Laman : lpptenggarong.kemenkumham.go.id Email : lpptenggarong@gmail.com

Nomor : WP.18.PAS.PAS.4-PK.05.01- 0216 04 Februari 2025
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : Laporan Kegiatan Pembinaan Kepribadian (Kesenian dan Olah Raga) Bulan Januari 2025

Yth.
Kepala Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Pemasyarakatan
Kalimantan Timur
Di -
Samarinda

Dalam rangka pelaksanaan program pembinaan kepribadian bagi Warga Binaan Pemasyarakatan, Lembaga Pemasyarakatan Perempuan kelas IIA Tenggarong melaksanakan kegiatan pembinaan kepribadian secara rutin kepada warga binaan.

Selanjutnya kami sampaikan laporan kegiatan pembinaan kepribadian (Kesenian dan Olah Raga) sebagai berikut :

a. Kegiatan Seni Tari
b. Kegiatan Seni Musik
c. Kegiatan Olah Raga

(Laporan terlampir)

Demikian Laporan disampaikan untuk menjadikan periksa.

Kepala,

#KUMHAMPASTI

Ditandatangani secara elektronik oleh :

Triana Agustin
NIP 198208282000122001

LAPORAN KEGIATAN
PEMBINAAN KEPRIBADIAN KESENIAN DAN OLAH RAGA
WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG
BULAN JANUARI 2025

A. PENDAHULUAN

1. UMUM

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan menegaskan bahwa sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas, serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Dalam penyelenggaraan sistem pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan ditekankan pada kegiatan pembinaan kepribadian dan kegiatan pembinaan kemandirian. Pembinaan kepribadian diarahkan pada pembinaan mental dan watak agar bertanggung jawab kepada diri sendiri, keluarga dan masyarakat. Sedangkan pembinaan kemandirian diarahkan kepada pembinaan bakat dan keterampilan agar warga binaan pemasyarakatan dapat kembali berperan sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

Menyadarkan mereka agar dapat menjadi warga negara yang baik yang dapat berbakti bagi bangsa dan negaranya. Pembinaan kepribadian bagi warga binaan pemasyarakatan, khususnya bidang olahraga dan kesenian merupakan salah satu bentuk kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan jasmani dan sarana sosialiasasi antar sesama WBP. Dan untuk mengembangkan bakat seni para warga binaan pemasyarakatan.

3. RUANG LINGKUP

Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong.

4. DASAR

1. Undang – undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia(HAM);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) Nomor 31 Tahun 1999 (31/1999)

Tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 1999 Tentang Kerjasama Penyelenggaraan Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan
5. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat danTata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;
6. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan atas
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;

B. PELAKSANAAN KEGIATAN

a. Kesenian

No	Jenis Kegiatan	Waktu	Tempat	Jumlah WBP		KET
				Napi	Tahanan	
1	Seni Tari	Setiap Hari Selasa Pukul 13.00 – 14.30 WITA	Aula kantor dan Blok Hunian	28 Orang	-	Instruktur: 1. Alvina Meylisa 2. M. Jordi
2	Seni Musik	Setiap Hari Jumat Pukul 15.30 -16.30 WITA	Blok Hunian	14 Orang	-	
3	Rabana	Setiap Hari Jumat Pukul 15.30 -16.30 WITA	Blok Hunian	24 Orang	-	

b. Olah Raga

No	Jenis Kegiatan	Waktu	Tempat	Jumlah WBP	
				Napi	Tahanan
1	SENAM PAGI	Hari Senin, Selasa, Rabu, Sabtu 08.30 - 09.00 WITA	Blok Hunian	303 Orang	10 Orang

C. Hasil Yang Dicapai

Warga binaan Lapas Perempuan Kelas II Tenggarong telah melaksanakan kegiatan Pembinaan Kepribadian (Kesenian dan Olah Raga) untuk meningkatkan kesehatan jasmani dan sarana sosialiasasi antar sesama WBP dan untuk mengembangkan bakat seni para warga binaan pemasyarakatan

D. Kesimpulan dan Saran

1. Lapas Perempuan Kelas IIA Tenggarong telah melaksanakan kegiatan Pembinaan Kepribadian (Kesesian dan Olah Raga) dengan tertib dan aman..
2. Lapas Perempuan Kelas IIA Tenggarong akan melaksanakan kegiatan Pembinaan Kepribadian (Kesenian dan Olah Raga) Secara Rutin sesuai jadwal.

E. PENUTUP

Demikian Laporan Kegiatan pembinaan Kesenian dan Olah Raga bulan Januari 2025 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tenggarong ini disampaikan, atas kerjasama dan partisipasi para pihak dengan terlaksananya kegiatan tersebut kami ucapkan terima kasih.

Tenggarong, 04 Februari 2025

Kepala

#KUMHAMPASTI

Ditandatangani secara elektronik oleh :

Triana Agustin

NIP 198208282000122001

DOKUMENTASI KEGIATAN PEMBINAAN
KESENIAN DAN OLAH RAGA
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG

1. Seni Tari



Kegiatan Latihan Tari warga binaan Bersama Instruktur Alvina Meylisa
Kamis, 02 Januari 2025

2. Seni Musik



Kegiatan Latihan Alat Musik Tradisional di blok hunian
Jumat, 17 Januari 2025

3. **Rabana**



DOKUMENTASI KEGIATAN OLAH RAGA

Senam Pagi





KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG
Jalan Imam Bonjol NO.37 RT.08 Kelurahan Melayu, Tenggarong
Laman : lpptenggarong.kemenkumham.go.id Email : lpptenggarong@gmail.com

Nomor : WP.18.PAS.PAS.4-PK.05.01- 0406 04 Maret 2025
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : Laporan Kegiatan Pembinaan Kepribadian (Kesenian dan Olah Raga) Bulan Februari 2025

Yth.
Kepala Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Pemasyarakatan
Kalimantan Timur
Di -
Samarinda

Dalam rangka pelaksanaan program pembinaan kepribadian bagi Warga Binaan Pemasyarakatan, Lembaga Pemasyarakatan Perempuan kelas IIA Tenggarong melaksanakan kegiatan pembinaan kepribadian secara rutin kepada warga binaan.

Selanjutnya kami sampaikan laporan kegiatan pembinaan kepribadian (Kesenian dan Olah Raga) sebagai berikut :

a. Kegiatan Seni Tari
b. Kegiatan Seni Musik
c. Kegiatan Olah Raga

(Laporan terlampir)

Demikian Laporan disampaikan untuk menjadikan periksa.

Kepala,

Riva Dilyanti
NIP 198305202001122001

LAPORAN KEGIATAN
PEMBINAAN KEPRIBADIAN KESENIAN DAN OLAH RAGA
WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG
BULAN FEBRUARI 2025

A. PENDAHULUAN

1. UMUM

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan menegaskan bahwa sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas, serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Dalam penyelenggaraan sistem pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan ditekankan pada kegiatan pembinaan kepribadian dan kegiatan pembinaan kemandirian. Pembinaan kepribadian diarahkan pada pembinaan mental dan watak agar bertanggung jawab kepada diri sendiri, keluarga dan masyarakat. Sedangkan pembinaan kemandirian diarahkan kepada pembinaan bakat dan keterampilan agar warga binaan pemasyarakatan dapat kembali berperan sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

Menyadarkan mereka agar dapat menjadi warga negara yang baik yang dapat berbakti bagi bangsa dan negaranya. Pembinaan kepribadian bagi warga binaan pemasyarakatan, khususnya bidang olahraga dan kesenian merupakan salah satu bentuk kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan jasmani dan sarana sosialiasasi antar sesama WBP. Dan untuk mengembangkan bakat seni para warga binaan pemasyarakatan.

3. RUANG LINGKUP

Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong.

4. DASAR

1. Undang – undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia(HAM);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) Nomor 31 Tahun 1999 (31/1999) Tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 1999 Tentang Kerjasama Penyelenggaraan Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan
5. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat danTata
   Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;
6. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan atas
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;

B. PELAKSANAAN KEGIATAN

a. Kesenian

No	Jenis Kegiatan	Waktu	Tempat	Jumlah WBP		KET
				Napi	Tahanan	
1	Seni Tari	Setiap Hari Selasa Pukul 13.00 – 14.30 WITA	Aula kantor dan Blok Hunian	28 Orang	-	Instruktur: 1. Alvina Meylisa 2. M. Jordi
2	Seni Musik	Setiap Hari Jumat Pukul 15.30 -16.30 WITA	Blok Hunian	12 Orang	-	
3	Rabana	Setiap Hari Jumat Pukul 15.30 -16.30 WITA	Blok Hunian	29 Orang	-	

b. Olah Raga

No	Jenis Kegiatan	Waktu	Tempat	Jumlah WBP	
				Napi	Tahanan
1	Senam Pagi	Hari Senin, Selasa, Rabu, Sabtu 08.30 - 09.00 WITA	Blok Hunian	299 Orang	14 Orang

C. HASIL YANG DICAPAI

Warga binaan Lapas Perempuan Kelas II Tenggarong telah melaksanakan kegiatan Pembinaan Kepribadian (Kesenian dan Olah Raga) untuk meningkatkan kesehatan jasmani dan sarana sosialiasasi antar sesama WBP dan untuk mengembangkan bakat seni para warga binaan pemasyarakatan

D. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Lapas Perempuan Kelas IIA Tenggarong telah melaksanakan kegiatan Pembinaan Kepribadian (Kesesian dan Olah Raga) dengan tertib dan aman..
2. Lapas Perempuan Kelas IIA Tenggarong akan melaksanakan kegiatan Pembinaan Kepribadian (Kesenian dan Olah Raga) Secara Rutin sesuai jadwal.

E. PENUTUP

Demikian Laporan Kegiatan pembinaan Kesenian dan Olah Raga bulan Februari 2025 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tenggarong ini disampaikan, atas kerjasama dan partisipasi para pihak dengan terlaksananya kegiatan tersebut kami ucapkan terima kasih.

Tenggarong, 04 Maret 2025

Kepala

Riva Dilyanti

NIP 198305202001122001

DOKUMENTASI KEGIATAN PEMBINAAN
KESENIAN DAN OLAH RAGA
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG

1. **Seni Tari**



Kegiatan Latihan Tari warga binaan Bersama Instruktur Alvina Meylisa
Kamis, 13 Februari 2025

2. **Seni Musik**



Kegiatan Latihan Alat Musik Tradisional di blok hunian
Jumat, 07 Februari 2025

3. **Rabana**



4. **Senam Pagi**





KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG
Jalan Imam Bonjol NO.37 RT.08 Kelurahan Melayu, Tenggarong
Laman : lpptenggarong.kemenkumham.go.id Email : lpptenggarong@gmail.com

04 Maret 2025

Nomor : WP.18.PAS.PAS.7.PK.05.08–0454
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : Laporan Kegiatan Pembinaan Kemandirian Lapas Perempuan Kelas IIA Tenggarong.

Yth.
Kepala Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Pemasyarakatan
Kalimantan Timur
Di-
Samarinda

Sehubungan dengan pelaksanaan program pembinaan kemandirian bagi Warga Binaan Pemasyarakatan, Lembaga Pemasyarakatan Perempuan kelas IIA Tenggarong melaksanakan kegiatan pembinaan kemandirian secara rutin kepada warga binaan sesuai dengan keahlian dan keterampilan masing-masing.

Selanjutnya kami sampaikan laporan kegiatan pembinaan kemandirian Bidang Manufaktur, Bidang Agribisnis dan Bidang Jasa Bulan Februari 2025. (Laporan terlampir)

Demikian Laporan disampaikan untuk menjadikan periksa.

Kepala,

Riva Dilyanti
NIP 198305202001122001

Tembusan :
1. Sekretaris Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan;
3. Direktur Jenderal Pemasyarakatan

LAPORAN KEGIATAN
PELAKSANAAN PEMBINAAN KEMANDIRIAN
WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG

A. PENDAHULUAN

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan yang dibentuk sesuai Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : M.HH-10.OT.01.01 Tahun 2016, tentang Pembentukan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Pekanbaru, Jakarta, Pontianak, Palangkaraya, Samarinda, Martapura, Denpasar, dst.

Lembaga Pemasyarakatan secara umum mempunyai fungsi yaitu Menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

Untuk melaksanakan fungsi tersebut Lapas Perempuan Kelas IIA Tenggarong yang saat ini dihuni oleh 313 (Tiga Ratus Tiga Belas) orang memberikan Pembinaan narapidana salah satunya berupa kegiatan kerja untuk mengasah bakat dan keterampilan narapidana agar dapat kembali berperan sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

B. MAKSUD DAN TUJUAN KEGIATAN

1. MAKSUD

   Pembinaan Kemandirian dilaksanakan dengan maksud untuk membentuk Sumber Daya Manusia yang berdaya guna dan Mandiri.

2. TUJUAN

   a. Umum

      Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Kemandirian dalam pada Lembaga Pemasyarakat Perempuan Kelas IIA Tenggarong pada Bidang Manufaktur, Bidang Agribisnis dan Bidang Jasa.

   b. Khusus

      1. Memberikan bekal bagi warga binaan supaya berdaya guna dan mandiri.
      2. Membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan yang bermanfaat, berilmu, berakhlak dan berguna untuk diri sendiri, keluarga, bangsa dan negara.
      3. Mampu bekerja dimasyarakat sebagai manusia yang terampil dan mandiri sehingga diterima di lingkungan masyarakat.

C. KEGIATAN

1. Bidang Manufaktur

a. Waktu

Kegiatan Kemandirian Bidang Manufaktur yang dilaksananakan secara rutin dalam Bulan Februari Sebanyak 24 (Dua Puluh Empat) Kegiatan pada tanggal 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, dan 28 Februari 2025 Waktu Pelaksanaan kegiatan dimulai Pukul 09.00 Wita s.d Pukul 15.00 Wita.

Untuk kegiatan *handycraft* dan menjahit dilaksanakan pada Ruang Kegiatan Kerja Kantor Lapas Perempuan.

b. Pelaksanaan Kegiatan

1) Peserta

Kegiatan Manufaktur diikuti oleh 33 (Tiga Puluh Tiga) orang Warga Binaan Pemasyarakatan, yang terdiri dari 23 (Dua Puluh Tiga) orang WBP Kegiatan *Handycraft* dan 10 (Sepuluh) orang WBP kegiatan Menjahit.

2) Instruktur

Instruktur Kegiatan Manufaktur adalah 4 (Empat) Orang WBP yang dinilai mempunyai kemampuan lebih dari peserta kegiatan yang lain sehingga dapat membantu mengajarkan keterampilan dalam bidang Manufaktur.

c. Kegiatan pembinaan kemandirian bidang manufaktur pada bulan Februari 2025 meliputi:

1) Kegiatan rutin Menjahit dan *Handycraft*;
2) Penyerahan Sertifikat pelatihan kepada WBP yang menjalankan reintegrasi PB
3) Pelatihan tataboga pembuatan kue kering bekerjasama dengan IPPRISIA Kaltim (26 Februari 2025)

d. Hasil kegiatan pembinaan kemandirian bidang manufaktur

1) Menjahit dan *Handycraft*
   a. Peci (12), Tas (43), Sarung Bantal (7), Bantal (2), Jahitan/ Permak (94), Gantungan Nama (8)
   b. Hasil Penjualan Rp 7.420.000,-
   c. PNBP Rp 742.000,-

2. Bidang Agribisnis

a. Waktu dan Tempat

Kegiatan Kemandirian Bidang Agribisnis Pertanian yang dilaksananakan secara rutin dalam Bulan Februari Sebanyak 24 (Dua Puluh Empat) Kegiatan pada tanggal 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, dan 28 Februari 2025 Waktu pelaksanaan kegiatan dimulai dari Pukul 09.00 Wita s.d Pukul 11.00 Wita.

Untuk Kegiatan Kemandirian Bidang Agribisnis Pertanian dilaksanakan pada Area Beranggang Lapas Perempuan Kelas IIA Tenggarong.

b. Pelaksanaan Kegiatan

1) Peserta

Kegiatan Pertanian diikuti oleh 13 (Tiga Belas) orang Warga Binaan Pemasyarakatan

2) Instruktur

Instruktur Kegiatan Pertanian adalah 2 (Dua) Orang WBP yang dinilai mempunyai kemampuan lebih dari peserta kegiatan yang lain sehingga dapat membantu mengajarkan keterampilan dalam bidang Agribisnis Pertanian.

c. Kegiatan Kemandirian Bidang Agribisnis Pertanian pada bulan Februari 2025 meliputi:

1) Kegiatan pembinaan kemandirian rutin bidang agribisnis (pertanian), meliputi perawatan dan kebersihan area lahan pertanian;
2) Kegiatan pemanenan dan pemasaran tanaman hasil pertanian;

d. Hasil kegiatan pembinaan kemandirian bidang agribisnis

1) Pertanian

a. Buah Pepaya (136), Sawi (37), Pisang (42), Seledri (14), Jamur (2,7 kg), Pare (6), Selada (34), Timun (2), Tomat (6),
b. Hasil Penjualan Rp 2.174.000,-
c. PNBP Rp 217.400,-

3. Bidang Jasa

a. Waktu dan Tempat

Kegiatan Pembinaan Kemandirian Bidang Jasa dalam bulan Februari Sebanyak 24 (Dua Puluh Empat) Kegiatan pada tanggal 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, dan 28 Februari 2025 Waktu Pelaksanaan kegiatan dimulai Pukul 09.00 Wita s.d Pukul 15.00 Wita.

Untuk kegiatan pembinaan kemandirian bidang jasa kecantikan secara rutin

Pelaksanaan kegiatan Jasa salon berada di Area Ruang Kerja Salon. Sedangkan untuk kegiatan jasa laundry dilaksanakan di area beranggang (ruang kerja *laundry*)

b. Pelaksanaan Kegiatan

1) Peserta

Kegiatan Salon Kecantikan diikuti oleh 12 (Dua Belas) orang WBP untuk kegiatan Salon, untuk kegiatan jasa *Laundry* diikuti oleh 11 (Sebelas) orang WBP

2) Instruktur

Instruktur Kegiatan Jasa adalah 2 (dua) Orang WBP yang dinilai mempunyai kemampuan lebih dari peserta kegiatan yang lain sehingga dapat membantu mengajarkan keterampilan dalam bidang Jasa

c. Kegiatan pembinaan kemandirian bidang jasa, bulan Februari 2025 meliputi:

1) Kegiatan rutin pembinaan kemandirian jasa Salon dan *Laundry*
2) Kegiatan jasa salon dengan *costumer* sebanyak 17 (Tujuh Belas) orang.
3) Kegiatan Pelatihan Salon bekerjasama dengan Laskar Bunga Pertiwi dan Marcy Ministry (25 Februari 2025)

d. Hasil kegiatan pembinaan kemandirian bidang jasa ;

1) Salon
   a. Smoothing (3), Potong Rambut (2), Masker (3), *Toning* (3), Catok (2), Warna (3), Nursecap (1)
   b. Hasil Jasa Rp 1.345.000,-
   c. PNBP Rp 134.500,-

2) *Laundry*
   a. Cuci Komplit 213,8 Kg
   b. Hasil Jasa Rp 2.993.600,-
   c. PNBP Rp 299.360,-

4. Pelaksanaan

a. WBP dilakukan Bon oleh Seksi Bimbingan Kerja
b. Pemeriksaan dan Penggeledahan dilakukan oleh Anggota Regu Pengamanan pada saat WBP Keluar Blok Hunian
c. Pemeriksaan Lalu Lintas WBP Oleh Petugas P2U didampingi Seksi Kegiatan Kerja
d. Pengawasan dan pencatatan penggunaan Sarana Kerja kegiatan oleh petugas Subsi Sarana Kerja
e. Pengawasan Pelaksanaan Kegiatan oleh Petugas seksi kegiatan kerja
f. Pemeriksaan dan penggeledahan WBP setelah selesai melakukan kegiatan kerja oleh petugas seksi kegiatan kerja.

D. PENUTUP

Demikian Laporan Kegiatan Pembinaan Kemandirian Warga Binaan Pemasyarakatan dalam Bidang Manufaktur, Bidang Jasa dan Bidang Agribisnis di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong ini disampaikan, untuk menjadi periksa.

Tenggarong, 04 Maret 2025

Mengetahui
Kepala

Riva Dilyanti
NIP.198305202001122001

Kasi Giatja

Hatmawati
NIP.197008091992032001

DOKUMENTASI KEGIATAN PEMBINAAN KEMANDIRIAN
WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG

1. WBP dilakukan Bon oleh Seksi Bimbingan Kerja




2. Pemeriksaan dan Penggeledahan dilakukan oleh Anggota Regu Pengamanan pada saat WBP Keluar Blok Hunian




3. Pemeriksaan Lalu Lintas WBP Oleh Petugas P2U didampingi Seksi Kegiatan Kerja




4. Kegiatan oleh petugas Subsi Sarana Kerja




5. Pengawasan Pelaksanaan Kegiatan oleh Petugas seksi kegiatan kerja




6. Pemeriksaan dan penggeledahan WBP setelah selesai melakukan kegiatan kerja oleh petugas seksi kegiatan kerja.




DOKUMENTASI KEGIATAN PEMBINAAN KEMANDIRIAN
WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN BIDANG MANUFAKTUR
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG

1. Kegiatan Pembinaan Rutin Bidang Manufaktur (Menjahit dan *Handycraft*)





2. Penyerahan sertifikat pelatihan kepada WBP yang bebas dan menjalani reintegrasi (PB)




3, Pelatihan tataboga pembuatan kue kering bekerjasama dengan IPPRISIA Kaltim (26 Februari 2025)




DOKUMENTASI KEGIATAN PEMBINAAN KEMANDIRIAN
WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN BIDANG AGRIBISNIS
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG

1) Kegiatan pembinaan kemandirian rutin bidang agribisnis (pertanian), meliputi perawatan dan kebersihan area lahan pertanian;




2) Kegiatan pemanenan dan pemasaran tanaman hasil pertanian;




DOKUMENTASI KEGIATAN PEMBINAAN KEMANDIRIAN
WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN BIDANG JASA
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG

1. Kegiatan rutin pembinaan kemandirian jasa (salon)




2. Kegiatan rutin pembinaan kemandirian jasa (*Laundry*)




3. Kegiatan Pelatihan Salon bekerjasama dengan Laskar Bunga Pertiwi dan Marcy Ministry (25 Februari 2025)




DOKUMENTASI PENGARAHAN KEPADA WARGA BINAAN

KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG
Jalan Imam Bonjol NO.37 RT.08 Kelurahan Melayu, Tenggarong
Laman : lpptenggarong.kemenkumham.go.id Email : lpptenggarong@gmail.com

Dokumentasi pelaksanaan pengarahan kepada Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong tentang pentingnya pendidikan sebagai upaya dalam **meningkatkan jumlah Narapidana yang memperoleh pendidikan.**





FORM 7D
PENJATUHAN HUKDIS

KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG
Jl. Imam Bonjol No.37 Kampung Melayu Tenggarong, Kutai Kartanegara
Laman : lpptenggarong.kemenkumham.go.id, Email : lpptenggarong@gmail.com

FORMULIR KAMTIB 7D
LAPORAN PENINDAKAN GANGGUAN KAMTIB
PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN WBP
BULAN : JANUARI 2025

NO	JENIS GANGGUAN		IDENTITAS WBP	STATUS	TGL/HARI/JAM KEJADIAN	NO SK PENJATUHAN DISIPLIN	HUKUMAN DISIPLIN	TINDAK LANJUT	KETERANGAN/URAIAN KEJADIAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1. Ringan	a. Tidak menjaga kebersihan diri dan lingkungan							
		b. Meninggalkan blok hunian tanpa izin kepada petugas blok							
		c. Tidak mengenakan pakaian seragam yang telah ditentukan							
		d. Tidak mengikuti apel pada waktu yang telah ditentukan							
		e. Mengenakan anting,kalung,cincin dan ikat							
		f. Melakukan perbuatan atau mengeluarkan perkataan yang tidak pantas dan melanggar norma kesopanan atau kesusilaan							
		g. Melakukan tindakan yang berdasarkan pertimbangan sidang tim pengamat pemasyarakatan termasuk dalam perbuatan yang dapat dikenakan hukuman disiplin tingkat ringan							
	2. Sedang	a. Memasuki steril area tanpa izin petugas							
		f. Melakukan perbuatan yang termasuk dalam kategori yang mendapatkan hukuman disiplin tingkat ringan secara berulang lebih dari satu kali							
		g. Melakukan tindakan yang berdasarkan pertimbangan sidang tim pengamat pemasyarakatan termasuk dalam perbuatan yang dapat dikenakan hukuman disiplin tingkat sedang							
	3. Berat	a. Tidak mengikuti program pembinaan yang telah ditetapkan							
		b. Mengancam, melawan, atau melakukan penyerangan terhadap petugas							
		c. Membuat atau menyimpan senjata api, senjata tajam, atau sejenisnya							
		d. Merusak fasilitas Lapas atau Rutan							
		e. Mengancam, memprovokasi, atau perbuatan lain yang menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban							
		f. Memiliki, membawa, atau menggunakan alat komunikasi atau alat elektronik							
		g. Membuat, membawa, menyimpan, mengedarkan atau mengkonsumsi minuman yang mengandung alkohol							
		h. Membuat, membawa, menyimpan, mengedarkan atau mengkonsumsi narkotika dan obat terlarang serta zat adiktif lainnya							
		i. Melakukan upaya melarikan diri atau membantu narapidana atau tahanan lain untuk melarikan diri							
		k. Melakukan pemasangan atau menyuruh orang lain melakukan pemasangan instalasi listrik di dalam kamar hunian							
		l. Melengkapi untuk kepentingan pribadi diluar ketentuan yang berlaku dengan alat pendingin, kipas angin, kompor, televisi, slot pintu, dan atau/ alat elektronik lainnya							
		m. Melakukan perbuatan asusila atau penyimpangan sexsual							
		n. Melakukan pencurian, pemerasan, perjudian, penipuan							
		o. Menyebarkan ajaran sesat							
		p. Melakukan perbuatan yang termasuk dalam kategori yang mendapatkan hukuman disiplin tingkat sedang secara berulang lebih dari satu kali atau berdasarkan penilaian							
		q. Melakukan tindakan yang berdasarkan pertimbangan sidang TPP termasuk dalam perbuatan yang dapat dikenakan hukuman disiplin tingkat berat							

NIHIL

Tenggarong, 01 Februari 2025
KEPALA

TRIANA AGUSTIN
NIP.198208282000122001

Lapas
Perempuan
Tenggarong



lpptenggarong@gmail.com

lpptenggarong.kemenkumham.go.id

KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG
Jalan Imam Bonjol NO.37 RT.08 Kelurahan Melayu, Tenggarong
Laman : lpptenggarong.kemenkumham.go.id Email : lpptenggarong@gmail.com

25 Juni 2025

Yth,
Kepala Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Pemasyarakatan
Kalimantan Timur
di -
Samarinda

SURAT PENGANTAR

Nomor : WP.18.PAS.7. PR.04.01- 1225

NO	Naskah Dinas yang Dikirimkan	Banyaknya	Keterangan
1.	Laporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Triwulan II Tahun 2025 pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong	1 Berkas	Demikian untuk menjadi periksa

Plh.Kepala

Andi Hasnaeni

Tembusan:
1. Sekretaris Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan RI;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan RI.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Lapas
Perempuan
Tenggarong



LAPORAN
SPIP
TRIWULAN II

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

TAHUN 2025

lpptenggarong@gmail.com

lpptenggarong.kemenkumham.go.id

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG
Jalan Imam Bonjol NO.37 RT.08 Kelurahan Melayu, Tenggarong
Laman : lpptenggarong.kemenkumham.go.id Email : lpptenggarong@gmail.com

Nomor : WP.18.PAS.7.PW.01.01- 1223 25 Juni 2025
Lampiran : 1(satu) berkas
Hal : Laporan Penyelenggaraan SPIP Triwulan II Tahun 2025

Yth : Kepala Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Pemasyarakatan
Kalimantan Timur
di
Samarinda

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor: M.HH-02.PW.02.03 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 33 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor : M.HH-02.PW.02.03 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, dengan ini kami sampaikan Laporan Penyelenggaraan SPIP di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong Triwulan II Tahun 2025, dengan pokok-pokok sebagai berikut :

1. Kemajuan Penyelenggaraan SPIP

   Realisasi kemajuan penyelenggaraan SPIP sampai dengan Triwulan II mencapai 63 **%** dari target pada tahun 2025 Capaian ini disebabkan:

   a. Pencapaian Realisasi kemajuan penyelenggaraan SPIP didukung dengan :

      1. Telah dibentuknya Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) melalui Keputusan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong Nomor: WP.18.PAS.PAS.7- 055 -PW.01.01 TAHUN 2025 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong pada tanggal 03 Maret 2025;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

2. Telah dibentuknya SK Pembentukan Satuan Tugas dan Sekretariat Penyelenggaraan Manajemen Risiko melalui Keputusan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong Nomor: WP.18.PAS.PAS.7 - 074 - PW.01.01 TAHUN 2025 tentang Pembentukan Satuan Tugas dan Sekretariat Penyelenggaraan Manajemen Risiko Pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong pada tanggal 03 Maret 2025;
3. Telah dibentuknya SK Tim Assesor Penilaian Mandiri Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) melalui Keputusan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong Nomor: WP.18.PAS.PAS.7 - 108 - PW.01.01 TAHUN 2025 tentang Pembentukan Tim Assesor Penilaian Mandiri Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong pada tanggal 03 Maret 2025;
4. Telah dibentuknya SK Unit Pemilik Risiko (UPR) melalui Keputusan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong Nomor: WP.18.PAS.PAS.7 - 075 - PW.01.01 TAHUN 2025 tentang Pembentukan Unit Pemilik Risiko (UPR) Pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong pada tanggal 03 Maret 2025;
5. Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong, pada tanggal 16 Mei 2025;
6. Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong, pada tanggal 06 Juni 2025;

b. Adapun hambatan-hambatan yang ditemukan dalam proses penyelenggaraan SPIP di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong yaitu :

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Masih adanya beberapa pegawai yang belum memahami pelaksanaan SPIP dan Pembuatan Manajemen Risiko di Sub Bagian/Seksi di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong.

Rincian kemajuan penyelanggaraan SPIP dapat dilihat pada lampiran.

2. Rencana Tindaklanjut pada Triwulan selanjutnya

   Atas capaian tersebut, rencana tindaklanjut Triwulan III adalah :

   a. Untuk mengatasi hambatan/kondisi yang tidak mendukung dalam pencapaian target dengan melakukan hal-hal sebagai berikut :

      Memaksimalkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada dengan merangkap beberapa tugas dalam pelaksanaan penerapan SPIP di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong;

   b. Rencana tindaklanjut untuk Triwulan selanjutnya dengan melakukan hal-hal sebagai berikut :

      1. Mengirim pegawai/pejabat untuk mengikuti BIMTEK baik yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Kalimantan Timur baik secara langsung maupun melalui zoom, untuk meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) Pegawai di Lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong;
      2. Melakukan monitoring secara berjenjang dan memberikan motivasi serta arahan kepada seluruh pegawai tentang penting dan perlunya koordinasi antara JFU, JFT serta pejabat Struktural agar dapat terlaksananya SPIP secara maksimal dan dapat terealisasikannya Rencana Aksi Penanganan Risiko berdasarkan Manajemen Risiko yang telah dibuat di masing-masing Seksi di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Demikian kami sampaikan, untuk menjadi periksa.

Plh.Kepala



Andi Hasnaeni

Tembusan:
1. Sekretaris Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan;
2. Inspektur Jenderal Kemeneterian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG
Jalan Imam Bonjol NO.37 RT.08 Kelurahan Melayu, Tenggarong
Laman : lpptenggarong.kemenkumham.go.id Email : lpptenggarong@gmail.com

LAPORAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) TRIWULAN II TAHUN 2025
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG

BAB I PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum
1. Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2024 tentang Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 353);
2. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 867);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 33 Tahun 2013 tentang Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor: M.HH-02.PW.02.03 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia RI Nomor 05 Tahun 2018 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
6. Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor:M.HH-02.PR.03.01 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pelaporan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI;
7. Peraturan Kepala BPKP Nomor PER-1326/K/LB/2009 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP;
8. Peraturan Kepala BPKP Nomor PER-690/K/DH/2012 tentang Pedoman Pemantauan Perkembangan Penyelenggaraan SPIP.

B. Tujuan SPIP
Sebagai media akuntabilitas pelaporan dan bahan pemantauan dan evaluasi atas penyelenggaraan SPIP di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong.

C. Ruang lingkup
Laporan ini meliputi penyelenggaraan SPIP di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

BAB II KEMAJUAN PENYELENGGARAAN SPIP

A. Persiapan

Realisasi persiapan penyelenggaraan SPIP Tahun 2025 dengan rincian kegiatan dalam tahap persiapan sebagai berikut :

a. Pembentukan Satgas

1. Telah dilaksanakan pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) melalui Keputusan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong Nomor: WP.18.PAS.PAS.7- 055 -PW.01.01 TAHUN 2025 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong pada tanggal 03 Maret 2025;
2. Telah dilaksanakan pembentukan Satuan Tugas dan Sekretariat Penyelenggaraan Manajemen Risiko melalui Keputusan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong Nomor: WP.18.PAS.PAS.7 - 074 - PW.01.01 TAHUN 2025 tentang Pembentukan Satuan Tugas dan Sekretariat Penyelenggaraan Manajemen Risiko Pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong pada tanggal 03 Maret 2025;
3. Telah dilaksanakan Pembentukan Tim Assesor Penilaian Mandiri Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) melalui Keputusan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong Nomor: WP.18.PAS.PAS.7 - 108 - PW.01.01 TAHUN 2025 tentang Pembentukan Tim Assesor Penilaian Mandiri Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong pada tanggal 03 Maret 2025;
4. Telah dilaksanakan Pembentukan Unit Pemilik Risiko (UPR) melalui Keputusan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong Nomor: WP.18.PAS.PAS.7 - 075 - PW.01.01 TAHUN 2025 tentang Pembentukan Unit Pemilik Risiko (UPR) Pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong pada tanggal 03 Maret 2025;

b. Pemahaman (*Knowledge*)

Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong, pada tanggal 16 Mei 2025 (**dokumen kegiatan terlampir)**.

c. Pemetaan (*Maping*)

Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong, pada tanggal 06 Juni 2025 (**dokumen kegiatan terlampir**).

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

B. Pelaksanaan

a. Penilaian Resiko

Penilaian risiko merupakan salah satu unsur penting dalam penerapan SPIP, karena dengan penilaian risiko akan diidentifikasi kendala/hambatan baik internal maupun eksternal yang akan mempengaruhi tercapainya tujuan dan sasaran organisasi. Dengan penilaian risiko juga akan menentukan langkah antisipasi untuk diambil cara terbaik agar apa yang menjadi rencana kegiatan dapat dilaksanakan dengan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam unsur penilaian risiko terdapat 2 (dua) sub unsur dan kegiatannya telah dibahas dalam forum rapat mitigasi risiko dengan hasil sebagai berikut:

I. Identifikasi Risiko (matrik terlampir dari masing-masing Seksi) terdiri dari :
   - Penetapan tujuan program/kegiatan;
   - Indentifikasi risiko.

II. Identifikasi Risiko (matrik terlampir dari masing-masing Seksi) terdiri dari :
   - Analisis Risiko;
   - Evaluasi Risiko;
   - Rencana Aksi Penanganan Risiko;
   - Pemantauan Risiko;
   - Pengendalian Kegiatan Risiko.

b. Pembangunan infrastruktur (*norming*)

Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong telah dilakukan terkait dengan perbaikan *area of improvement* dan pengelolaan risiko melalui pembentukan Tim Satgas SPIP Tahun 2024 yang mengawal dan mengoordinasikan penyelenggaraan SPIP di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong.

c. Internalisasi / implementasi (*forming*)

Kegiatan yang telah dilakukan terkait Internalisasi/Implementasi SPIP di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong adalah: peningkatan pemahaman atas penyelenggaraan SPIP khususnya terkait dengan penguatan Maturitas SPIP (**dokumen terlampir**).

C. Pengembangan berkelanjutan (*Performing*)

Realisasi pengembangan berkelanjutan penyelenggaraan SPIP di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong sampai dengan 25 Juli 2025 sudah sangat baik, tapi ada beberapa kegiatan yang akan di rencanakan di Triwulan Selanjutnya agar penyelenggaraan SPIP di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong terlaksana dengan maksimal, diantaranya yaitu :

Melakukan monitoring secara berjenjang dan memberikan motivasi serta arahan kepada seluruh pegawai tentang penting dan perlunya koordinasi antara JFU, JFT serta pejabat Struktural agar dapat terlaksananya SPIP secara maksimal dan dapat terealisasikannya Rencana Aksi Penanganan Risiko berdasarkan Manajemen Risiko yang telah dibuat di masing-masing

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Seksi di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong.

BAB III PENUTUP

A. Pelaksanaan rencana tindak lanjut

Atas capaian kerangka Penyelenggaraan SPIP Triwulan II Tahun 2025 di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong, Rencana Tindak Lanjut di Triwulan III adalah sebagai berikut :

a. Melakukan sosiaisasi rutin kepada seluruh Pegawai Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong agar dapat terlaksananya SPIP secara maksimal dan dapat terealisasikannya Rencana Aksi Penanganan Risiko berdasarkan Manajemen Risiko yang telah dibuat di masing-masing Seksi di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong.
b. Melakukan monitoring secara berjenjang dan memberikan motivasi serta arahan kepada seluruh pegawai tentang penting dan perlunya koordinasi antara JFU, JFT serta pejabat Struktural.

B. Hambatan, penyebab dan alternatif pemecahan

Adapun hambatan-hambatan yang ditemukan dalam proses penyelenggaraan SPIP di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong yaitu :

Masih adanya beberapa pegawai yang belum memahami pelaksanaan SPIP dan Pembuatan Manajemen Risiko di Sub Bidang/Bagian di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong.

Alternatif pemecahan untuk mengatasi hambatan tersebut adalah :

a. Memaksimalkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada dengan merangkap beberapa tugas dalam pelaksanaan penerapan SPIP dan pembuatan Manajemen Risiko di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong;
b. Mengirim pegawai/pejabat untuk mengikuti BIMTEK yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan baik secara langsung maupun melalui zoom, untuk meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) Pegawai di Lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong;
c. Melakukan monitoring secara berjenjang dan memberikan motivasi serta arahan kepada seluruh pegawai tentang penting dan perlunya koordinasi antara JFU, JFT serta pejabat Struktural agar dapat terlaksananya SPIP secara maksimal dan dapat terealisasikannya Rencana Aksi Penanganan Risiko berdasarkan Manajemen Risiko yang telah dibuat di masing-masing Seksi di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong.

C. Rencana aksi Triwulan berikutnya yaitu melaksanakan sosialisasi serta melaksanakan pendampingan penerapan Manajemen Risiko pada masing-masing seksi di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

D. Tindak lanjut penyelenggaraan SPIP di Triwulan I yaitu :
   a. Melakukan evaluasi dan monitoring pelaksanaan implementasi SPIP di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong;
   b. Menyusun Laporan SPIP Triwulan II sesuai dengan format Laporan SPIP berdasarkan arahan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Timur;
   c. Melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan SPIP di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tanggarong.

Tenggarong, 25 Juni 2025

Plh.Kepala



Andi Hasnaeni

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

LAPORAN KEMAJUAN PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) TAHUN 2025
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG

NO	TAHAPAN	INDIKATOR OUTPUT	SATUAN	BUKTI DOKUMEN	VOLUME					% CAPAIAN
					RENCANA SATU TAHUN	REALISASI				
						TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III	TRIWULAN IV	
A.	**PERSIAPAN**									
1.	Pemahaman	Jumlah laporan kegiatan sosialisasi/ FGD/ Diseminasi tentang SPIP	Jumlah Pegawai	Laporan kegiatan, daftar hadir, dan foto Sosialisasi tentang SPIP.	4	1	1	-	-	50 %
		Jumlah laporan kegiatan terkait SPIP	Laporan	Laporan kegiatan Sosialisasi SPIP, SK UPR, SK Tim Assesor, SK Satgas Sekretariat Penyelenggaraan Manajemen Risiko, dan SK Satgas SPIP	4	1	1	-	-	50 %
2.	Pemetaan	Jumlah Laporan Kegiatan SPIP di masing-masing Seksi pada LPP Tenggarong	Dokumen	Laporan Rencana Kegiatan pada tahun 2024 (RKT)	8	2	2	-		50 %
3.	Penyusunan Rencana Monitoring Kegiatan Penyelenggaraan	Jumlah dokumen rencana Monitoring	Dokumen	Laporan Monitoring dan Evaluasi SPIP	4	1	1	-	-	50 %
B.	**PELAKSANAAN**									
1.	Tingkat entitas (Eselon I, Kanwil/ Unit Pelaksana Teknis)	Jumlah dokumen penilaian risiko Level Entitas dan Aktifitas	Dokumen	Pernyataan Fakta Integritas	1	1	-	-	-	100 %
		Jumlah kebijakan/ prosedur/ pedoman dalam	Dokumen	Kebijakan/ SOP/ SK/ Nota dinas/ dokumen lainnya	4	4	-	-	-	100 %

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

		pembangunan / rehab infrastruktur								
2.	Tingkat Kegiatan (Kegiatan-kegiatan pada Eselon IV)	Jumlah dokumen penilaian risiko Level Entitas dan Aktifitas	Dokumen	Dokumen Profil Risiko Dan Peta Risiko	4	1	1	-	-	50 %
		Jumlah kebijakan/ prosedur/ pedoman dalam pembangunan / rehab infrastruktur	Dokumen	Kebijakan/ SOP/ SK/ Nota dinas/ dokumen lainnya	4	4	-	-	-	100 %
		Jumlah kegiatan internalisasi/ Implementasi	Kegiatan	Laporan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan SPIP	4	1	1	-	-	50 %
3.	Pengembangan Berkelanjutan	Jumlah rapat berkala	Kegiatan	Laporan dan daftar hadir	4	1	1	-	-	50 %
		Jumlah Laporan kemajuan penyelenggaraan SPIP	Dokumen	Dokumen SPIP triwulanan	4	1	1	-	-	50 %
		Presentase penyelesaian tindak lanjut	Dokumen	Laporan Tindak Lanjut Temuan BPK dan ITJEN tergabung dalam Kantor Wilayah	-	-	-	-	-	-
				JUMLAH	**45**	**18**	**-**	**-**	**-**	**63%**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

PENETAPAN TUJUAN

Unit Pemilik Risiko : Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong
Periode Penerapan : Tahun 2025

No	Strategi/ Program/ Kegiatan	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Permasalahan
1	2	3	4	5
1	Pengelolaan Administratratif dan Fasilitatif Lapas Perempuan Kelas IIA Tenggarong	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasyarakatan	Kurangnya SDM
2			Tersusunnya dokumen pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	Kesalahan penempatan dalam perekaman akun belanja
3			Tersusunnya dokumen pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	Realisasi anggaran belum sesuai dengan rencana panarikan dana
4			Indeks kepuasan unit kerja di lingkungan Lapas Perempuan Kelas IIA Tenggarong	Potensi terjadinya gratifikasi dan pungli
5	Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Lapas Perempuan Kelas IIA Tenggarong	Terwujudnya pelayanan pemasyarakatan yang sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik, melalui peningkatan pengawasan dan pengelolaan layanan di bidang pemasyarakatan	Menurunnya tahanan yang overstaying	Masih terdapat Tahanan yang berstatus overstaying
6			Menurunnya persentase overkapasitas	Over kapasitas Warga Binaan Lapas Perempuan Kelas IIA Tenggarong sebesar 19,62%
7			Menurunnya jumlah residivis	Masih terdapat Warga Binaan yang mengulangi tindak pidana
8			Meningkatnya jumlah Narapidana yang memperoleh pendidikan	Kurangnya minat program kejar paket bagi Warga Binaan
9	Pelaksanaan penegakan keamanan dan ketertiban	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban sesuai standar	Kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak Didik pelaku gangguan kamtib	Masih ada pelanggaran tata tertib yang dilakukan oleh Narapidana

Tenggarong, 25 Maret 2025

KEPALA

Riva Dilyanti

NIP 198305202001122001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

IDENTIFIKASI RISIKO (DAFTAR RISIKO)

Unit Pemilik Risiko : Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong
Periode Penerapan : Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	Permasalahan	Risiko		Penyebab			Dampak		Pengendalian Intern yang Ada	Sisa Risiko
			Pernyataan	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC	Uraian	Pihak yang terkena		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasyarakatan	Kurangnya SDM	Terjadi tumpang tindih beban tugas	Subbagian Tata Usaha	Beberapa Petugas mengerjakan tusi tidak sesuai ABK	Internal	C	Kinerja kurang optimal	UPT	Permintaan JFU	Terjadi tumpang tindih beban tugas
2	Tersusunnya dokumen pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	Kesalahan penempatan dalam perekaman akun belanja	Penatausahaan keuangan kurang optimal	Subbagian Tata Usaha	Keliru dalam memilih akun belanja	Internal	C	Penurunan nilai IKPA	UPT	Melakukan cross check setiap penginputan	Penatausahaan keuangan kurang optimal
3	Tersusunnya dokumen pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	Realisasi anggaran belum sesuai dengan rencana panarikan dana	Penggunaan anggaran kurang optimal	Subbagian Tata Usaha	Kurangnya pengawasan berjenjang	Internal	C	Penurunan nilai IKPA	UPT	Rapat internal dengan pengguna anggaran	Penggunaan anggaran kurang optimal
4	Indeks kepuasan unit kerja di lingkungan Lapas Perempuan Kelas IIA Tenggarong	Potensi terjadinya gratifikasi dan pungli	KKN mungkin saja terjadi	Subbagian Tata Usaha	Kurangnya penguatan integritas Pegawai	Internal	C	KKN semakin marak terjadi pada instansi lain	UPT	1. Melakukan internalisasi dan sosialisasi tentang gratifikasi dan pungli 2. Membentuk Tim Pengendali Gratifikasi dan Unit Pemberantas Pungli	KKN mungkin saja terjadi
5	Menurunnya tahanan yang overstaying	Masih terdapat Tahanan yang berstatus overstaying	Penyampaian vonis tidak tepat waktu	Seksi Binadik	Keterlambatan menerima putusan	Internal	C	Terlambat dalam perubahan status Tahanan	UPT	Membuat permintaan vonis	Penyampaian vonis tidak tepat waktu
6	Menurunnya persentase overkapasitas	Over kapasitas Warga Binaan Lapas Perempuan Kelas IIA Tenggarong sebesar 19,62%	Over kapasitas	Seksi Binadik	Masih banyak Warga Binaan yang tidak bisa integrasi	Internal	C	Mempersulit pengawasan, perawatan Lapas, dan pembinaan kurang maksimal	UPT	Optimalisasi dalam pelaksanaan program integrasi bagi Warga Binaan	Over kapasitas

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

7	Menurunnya jumlah residivis	Masih terdapat Warga Binaan yang mengulangi tindak pidana	Kurangnya kesadaran dan bakat Narapidana residivis	Seksi Binadik	Tidak ada efek jera dalam proses pidana	Internal	C	Overstaying	UPT	Optimalisasi dalam pembinaan kepribadian berupa kerohanian serta optimalisasi dalam pembinaan kemandirian sebagai bekal Narapidana	Kurangnya kesadaran dan bakat Narapidana residivis
8	Meningkatnya jumlah Narapidana yang memperoleh pendidikan	Kurangnya minat program kejar paket bagi Warga Binaan	Menurunnya persentase Narapidana yang memperoleh hak pendidikan	Seksi Binadik	Kurangnya kesadaran warga binaan perihal pentingnya pendidikan	Internal	C	Menurunnya kualitas pendidikan	UPT	Memberikan reward serta pengarahan rutin kepada warga binaan terkait pentingnya pendidikan	Menurunnya persentase Narapidana yang memperoleh hak pendidikan
9	Kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak Didik pelaku gangguan kamtib	Masih ada pelanggaran tata tertib yang dilakukan oleh Narapidana	Ketidakpatuhan warga binaan dalam menaati tata tertib	Seksi Adm Kamtib	Kurangnya kesadaran warga binaan	Internal	C	Kerusuhan	UPT	Memberikan punishment berupa isolasi dan Register F serta pengarahan kepada warga binaan	Ketidakpatuhan warga binaan dalam menaati tata tertib

Tenggarong, 25 Maret 2025
KEPALA

Riva Dilyanti
NIP 198305202001122001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

ANALISIS RISIKO (PETA RISIKO)

Unit Pemilik Risiko : Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong
Periode Penerapan : Tahun 2025

No	Sisa Risiko	Kemungkinan		Dampak		Tingkat Risiko	Profil Risiko
		Uraian	Nilai	Uraian	Nilai		
1	2	3	4	5	6	7 = 4 x 6	8
1	Terjadi tumpang tindih beban tugas	Pasti	2	UPT	3	6	Biru
2	Penatausahaan keuangan kurang optimal	Kecil	2	UPT	2	4	Hijau
3	Penggunaan anggaran kurang optimal	Kecil	2	Kantor Wilayah	3	6	Biru
4	KKN mungkin saja terjadi	Kecil	2	UPT	3	6	Biru
5	Penyampaian vonis tidak tepat waktu	Sangat Kecil	1	UPT	2	2	Hijau
6	Over kapasitas	Pasti	5	UPT	2	10	Biru
7	Kurangnya kesadaran dan bakat Narapidana residivis	Kecil	2	UPT	2	4	Hijau
8	Menurunnya persentase Narapidana yang memperoleh hak pendidikan	Moderat	3	UPT	2	6	Biru
9	Ketidakpatuhan warga binaan dalam menaati tata tertib	Moderat	3	UPT	2	6	Biru

Tenggarong, 25 Maret 2025
KEPALA

Riva Dilyanti
NIP 198305202001122001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

INDIKATOR RISIKO

Unit Pemilik Risiko : Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong
Periode Penerapan : Tahun 2025

No	Sisa Risiko	Tingkat Risiko	Prioritas Risiko	Toleransi Risiko	Indikator Risiko	
					Indikasi	Batas Aman
1	2	3	4	5	6	7
1	Terjadi tumpang tindih beban tugas	6	2	4	Beberapa Petugas mengerjakan tusi tidak sesuai ABK	5
2	Penatausahaan keuangan kurang optimal	4	8	1	Keliru dalam memilih akun belanja	2
3	Penggunaan anggaran kurang optimal	6	5	1	Kurangnya pengawasan berjenjang	2
4	KKN mungkin saja terjadi	6	5	1	Kurangnya penguatan integritas Pegawai	2
5	Penyampaian vonis tidak tepat waktu	2	10	1	Keterlambatan menerima putusan	2
6	Over kapasitas	10	4	3	Masih banyak Warga Binaan yang tidak bisa integrasi	4
7	Kurangnya kesadaran dan bakat Narapidana residivis	4	9	1	Tidak ada efek jera dalam proses pidana	2
8	Menurunnya persentase Narapidana yang memperoleh hak pendidikan	6	7	1	Kurangnya kesadaran warga binaan perihal pentingnya pendidikan	2
9	Ketidakpatuhan warga binaan dalam menaati tata tertib	6	6	1	Kurangnya kesadaran warga binaan	2

Tenggarong, 25 Maret 2025

KEPALA

Riva Dilyanti

NIP 198305202001122001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

RENCANA AKSI PENANGANAN RISIKO

Unit Pemilik Risiko : Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong
Periode Penerapan : Tahun 2025

No	Indikator Risiko		Opsi Penanganan	Kegiatan Pengendalian	Indikator Pengendalian		Jadwal	Penanggung Jawab	Cadangan Risiko (Rp)
	Indikasi	Batas Aman			Output	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Beberapa Petugas mengerjakan tusi tidak sesuai ABK	5	Mengurangi Risiko	Permintaan JFU	SK Definitif pegawai BKO an. Bayu Tri Prayogo	100%	Januari - Desember	Kasubbag TU	
2	Keliru dalam memilih akun belanja	2	Mengurangi Risiko	Melakukan cross check setiap penginputan	Permintaan Koreksi Data SPM/SP2D	100%	Januari - Desember	Kasubbag TU	
3	Kurangnya pengawasan berjenjang	2	Mengurangi Risiko	Rapat internal dengan pengguna anggaran	Laporan keuangan berupa IKPA	100%	Januari - Desember	Kasubbag TU	-
4	Kurangnya penguatan integritas Pegawai	2	Mengurangi Risiko	1. Melakukan internalisasi dan sosialisasi tentang gratifikasi dan pungli 2. Membentuk Tim Pengendali Gratifikasi dan Unit Pemberantas Pungli	Laporan Unit Pengendalian Gratifikasi Triwulan II	100%	Januari - Desember	Kasubbag TU	-
5	Keterlambatan menerima putusan	2	Mengurangi Risiko	Membuat permintaan vonis	Pemberitahuan habis masa penahanan	100%	Januari - Desember	Kasi Binadik	-
6	Masih banyak Warga Binaan yang tidak bisa integrasi	4	Mengurangi Risiko	Optimalisasi dalam pelaksanaan program integrasi bagi Warga Binaan	Permintaan Litmas	100%	Januari - Desember	Kasi Binadik	-

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

7	Tidak ada efek jera dalam proses pidana	2	Mengurangi Risiko	Optimalisasi dalam pembinaan kepribadian berupa kerohanian serta optimalisasi dalam pembinaan kemandirian sebagai bekal Narapidana	Laporan Pembinaan Kepribadian dan Pembinaan Kemandirian	100%	Januari - Desember	Kasi Binadik	-
8	Kurangnya kesadaran warga binaan perihal pentingnya pendidikan	2	Mengurangi Risiko	Memberikan reward serta pengarahan rutin kepada warga binaan terkait pentingnya pendidikan	Dokumentasi pengarahan kepada Warga Binaan	100%	Januari - Desember	Kasi Binadik	-
9	Kurangnya kesadaran warga binaan	2	Mengurangi Risiko	Memberikan punishment berupa isolasi dan Register F serta pengarahan kepada warga binaan	Laporan pelanggaran disiplin	100%	Januari - Desember	Kasi Kamtib	-

Tenggarong, 25 Juni 2025
Plh. Kepala

Andi Hasnaeni

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

PEMANTAUAN RISIKO

Unit Pemilik Risiko : Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong
Periode Penerapan : Tahun 2025

No	Kegiatan pengendalian	Indikator Pengendalian				Indikator Risiko				Risiko Residu	Keterangan
		Output	Target	Realisasi	%	Risiko	Batas Aman	Realisasi	%		
1	2	3	4	5	6=(5/4)x100	7	8	9	10=(9/8)x100	11	12
2	Permintaan JFU	SK Definitif pegawai BKO an. Bayu Tri Prayogo	100%	100%	100,0	Beberapa Petugas mengerjakan tusi tidak sesuai ABK	5,0	4,0	80,0	320,0	Menurunkan risiko
4	Melakukan cross check setiap penginputan	Permintaan Koreksi Data SPM/SP2D	100%	100%	100,0	Keliru dalam memilih akun belanja	2,0	1,0	50,0	50,0	Menurunkan risiko
5	Rapat internal dengan pengguna anggaran	Laporan keuangan berupa IKPA	100%	100%	100,0	Kurangnya pengawasan berjenjang	2,0	1,0	50,0	50,0	Menurunkan risiko
6	1. Melakukan internalisasi dan sosialisasi tentang gratifikasi dan pungli 2. Membentuk Tim Pengendali Gratifikasi dan Unit Pemberantas Pungli	Laporan Unit Pengendalian Gratifikasi Triwulan II	100%	100%	100,0	Kurangnya penguatan integritas Pegawai	2,0	1,0	50,0	50,0	Menurunkan risiko
7	Membuat permintaan vonis	Pemberitahuan habis masa penahanan	100%	100%	100,0	Keterlambatan menerima putusan	2,0	1,0	50,0	50,0	Menurunkan risiko
8	Optimalisasi dalam pelaksanaan program integrasi bagi Warga Binaan	Permintaan Litmas	100%	100%	100,0	Masih banyak Warga Binaan yang tidak bisa integrasi	4,0	3,0	75,0	225,0	Menurunkan risiko

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

9	Optimalisasi dalam pembinaan kepribadian berupa kerohanian serta optimalisasi dalam pembinaan kemandirian	Laporan Pembinaan Kepribadian dan Pembinaan Kemandirian	100%	100%	100,0	Tidak ada efek jera dalam proses pidana	2,0	1,0	50,0	50,0	Menurunkan risiko
10	Memberikan reward serta pengarahan rutin kepada warga binaan terkait pentingnya pendidikan	Dokumentasi pengarahan kepada Warga Binaan	100%	100%	100,0	Kurangnya kesadaran warga binaan perihal pentingnya pendidikan	2,0	1,0	50,0	50,0	Menurunkan risiko
11	Memberikan punishment berupa isolasi dan Register F serta pengarahan kepada warga binaan	Laporan pelanggaran disiplin	100%	100%	100,0	Kurangnya kesadaran warga binaan	2,0	1,0	50,0	50,0	Menurunkan risiko

Tenggarong, 25 Juni 2025
Plh. Kepala



Andi Hasnaeni

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

LAMPIRAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

SOSIALISASI SPIP

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG
Jalan Imam Bonjol NO.37 RT.08 Kelurahan Melayu, Tenggarong
Laman : lpptenggarong.kemenkumham.go.id Email : lpptenggarong@gmail.com

LAPORAN
SOSIALISASI SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG

A. PENDAHULUAN

1. Umum

Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-02.PW.02.03 Tahun 2011 Tentang Penyelanggaran Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia bahwa untuk mewujudkan tata kelola Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan yang baik, diperlukan penerapan pelaporan sistem pengendalian intern pemerintah untuk meningkatkan pemantauan dan evaluasi atas tercapainya tujuan organisasi melalui sistem pengendalian intern pemerintah.

Sistem Pengendalian Intern dalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien.

2. Maksud dan Tujuan

Meningkatkan pengetahuan tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sehingga mudah dalam pelaksanaan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong.

3. Ruang Lingkup

Kegiatan Sosialisasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dilaksanakan pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong.

4. Dasar

a. Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2024 tentang Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 353);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

b. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 867);
c. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
d. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 33 Tahun 2013 tentang Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor: M.HH-02.PW.02.03 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;
e. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia RI Nomor 05 Tahun 2018 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
f. Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor:M.HH-02.PR.03.01 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pelaporan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI;
g. Peraturan Kepala BPKP Nomor PER-1326/K/LB/2009 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP;
h. Peraturan Kepala BPKP Nomor PER-690/K/DH/2012 tentang Pedoman Pemantauan Perkembangan Penyelenggaraan SPIP.

B. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

Kegiatan Sosialisasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Jumat / 16 Mei 2025
Pukul : 08.30 WITA – selesai
Tempat : Aula Lapas Perempuan Kelas IIA Tenggarong

Sosialisasi diberikan kepada seluruh Petugas Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong. Adapun beberapa poin yang disampaikan oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong, sebagai berikut:

- Fluktuasi sisa risiko;
- Maksud dan Tujuan dilakukannya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong.

C. HASIL YANG DICAPAI

Telah terlaksananya sosialisasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

D. KESIMPULAN DAN SARAN

a. Kesimpulan

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong telah melaksanakan sosialisasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

b. Saran

Pelaksanaan Sosialisasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong secara rutin.

E. PENUTUP

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Tenggarong, 16 Mei 2025

Kepala



Riva Dilyanti

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG
Jalan Imam Bonjol NO.37 RT.08 Kelurahan Melayu, Tenggarong
Laman : lpptenggarong.kemenkumham.go.id Email : lpptenggarong@gmail.com

DOKUMENTASI
SOSIALISASI SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG





Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG
Jalan Imam Bonjol NO.37 RT.08 Kelurahan Melayu, Tenggarong
Laman : lpptenggarong.kemenkumham.go.id Email : lpptenggarong@gmail.com

DOKUMENTASI
SOSIALISASI SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG





Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

[redacted]

DAFTAR HADIR

Kegiatan : Sosialisasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
Tanggal : 16 Mei 2025

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	[redacted]		
2	[redacted]		
3	[redacted]		
4	[redacted]		
5	[redacted]		
6	[redacted]		
7	[redacted]		
8	[redacted]		
9	[redacted]		
10	[redacted]		
11	[redacted]		
12	[redacted]		
13	[redacted]		
14	[redacted]		
15	[redacted]		
16	[redacted]		
17	[redacted]		
18	[redacted]		
19	[redacted]		
20	[redacted]		

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

19	[illegible]	[illegible]	
20	[illegible]	[illegible]	
21	[illegible]	[illegible]	
22	[illegible]	[illegible]	
23	[illegible]	[illegible]	
24	[illegible]	[illegible]	
25	[illegible]	[illegible]	
26	[illegible]	[illegible]	
27	[illegible]	[illegible]	
28	[illegible]	[illegible]	
29	[illegible]	[illegible]	
30	[illegible]	[illegible]	
31	[illegible]	[illegible]	
32	[illegible]	[illegible]	
33	[illegible]	[illegible]	
34	[illegible]	[illegible]	
35	[illegible]	[illegible]	
36	[illegible]	[illegible]	
37	[illegible]	[illegible]	
38	[illegible]	[illegible]	
39	[illegible]	[illegible]	
40	[illegible]	[illegible]	
41	[illegible]	[illegible]	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

MONEV SPIP

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG
Jalan Imam Bonjol NO.37 RT.08 Kelurahan Melayu, Tenggarong
Laman : lpptenggarong.kemenkumham.go.id Email : lpptenggarong@gmail.com

LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TRIWULAN II TAHUN 2025

A. PENDAHULUAN

1. Umum

Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-02.PW.02.03 Tahun 2011 Tentang Penyelanggaran Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia bahwa untuk mewujudkan tata kelola Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang baik, diperlukan penerapan pelaporan sistem pengendalian intern pemerintah untuk meningkatkan pemantauan dan evaluasi atas tercapainya tujuan organisasi melalui sistem pengendalian intern pemerintah.

Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien.

2. Maksud dan Tujuan

Meningkatkan pemantauan dan evaluasi atas tercapainya tujuan organisasi.

3. Ruang Lingkup

Seluruh kegiatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dilaksanakan di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong.

4. Dasar

a. Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2024 tentang Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 353);
b. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 867);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

c. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
d. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 33 Tahun 2013 tentang Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor: M.HH-02.PW.02.03 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;
e. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia RI Nomor 05 Tahun 2018 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
f. Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor:M.HH-02.PR.03.01 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pelaporan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI;
g. Peraturan Kepala BPKP Nomor PER-1326/K/LB/2009 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP;
h. Peraturan Kepala BPKP Nomor PER-690/K/DH/2012 tentang Pedoman Pemantauan Perkembangan Penyelenggaraan SPIP.

B. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Jumat / 06 Juni 2025
Pukul : 09.00 WITA – selesai
Tempat : Ruang Kepala Lapas Perempuan Kelas IIA Tenggarong

Adapun beberapa poin yang disampaikan oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong, sebagai berikut:

- Memaksimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi masing masing seksi;
- Kendala dalam pelaksanaan tugas dan fungsi;
- Optimalisasi dalam pengelolaan administrasi;
- Memaksimalkan pelayanan pemasyarakatan yang sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik melalui peningkatan pengawasan dan pengelolaan layanan di bidang pemasyarakatan.
- Meningkatkan produktivitas Warga Binaan Pemasyarakatan.
- Penguatan Maturitas SPIP

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

C. HASIL YANG DICAPAI

Telah terlaksananya monitoring dan evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

a. Kesimpulan

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong telah melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

b. Saran

Dilakukan monitoring dan evaluasi secara rutin.

E. PENUTUP

Demikian kami sampaikan, atas perkenannya disampaikan terima kasih.

Tenggarong, 06 Juni 2025
Kepala



Riva Dilyanti

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG
Jalan Imam Bonjol NO.37 RT.08 Kelurahan Melayu, Tenggarong
Laman : lpptenggarong.kemenkumham.go.id Email : lpptenggarong@gmail.com

DOKUMENTASI
MONITORING DAN EVALUASI SPIP TW II TAHUN 2025



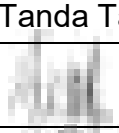
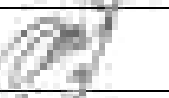




Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG
Jalan Imam Bonjol NO.37 RT.08 Kelurahan Melayu, Tenggarong
Laman : lpptenggarong.kemenkumham.go.id Email : lpptenggarong@gmail.com

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan SPIP
Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong
Jumat, 06 Juni 2025

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Riva Dilyanti	Kepala	
2	Andi Hasnaeni	Kasi Binadik	
3	Hatmawati	Kasi Giatja	
4	Juari	Kasi Binadik	
5	Siti Maimunah	Kasubbag Tata Usaha	
6	Desi Ari Santi	Kasubsi Sarana Kerja	
7	Nanang Budiyono	Kaur Kepagawai Keuangan	
8	Dewi Ratna Sari	Kepala Subseksi Keamanan	
9	Mirani Eka Destiana	Kepala Subseksi Registrasi	
10	Adhiyani Maulina	Kepala Subseksi Pelaporan	

KEPALA

RIVA DILYANTI
NIP 198305202001122001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

SK DEFINITIF PEGAWAI BKO

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN KALIMANTAN TIMUR

NOMOR: AHP-19.PK.04.04.01 TAHUN 2025

TENTANG
PENUNDAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN PELAKSANA
DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
KALIMANTAN TIMUR

KEPALA KANTOR WILAYAH
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN KALIMANTAN TIMUR

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka kelancaran dinas dan memenuhi kebutuhan organisasi perlu dilakukan penundaan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Imigrasi Pemasyarakatan Timur;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kalimantan Timur tentang Penundaan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pelaksana di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Timur;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6919);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2024 tentang Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 353);
5. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata kerja Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan;
6. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan;
7. Surat Kepputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003 tanggal 01 April 2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
8. Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia Nomor M.HH-01.OT.01.01 Tahun 2025 tentang Wewenang dan Pelimpahan Kewenangan pada Bidang Sumber Daya Manusia di Lingkungan Imigrasi dan Pemasyarakatan;

MEMUTUSKAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

MEMUTUSKAN:

Menetapkan	:	KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN KALIMANTAN TIMUR TENTANG PEMANGKUAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN PELAKSANA DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN KALIMANTAN TIMUR.
KESATU	:	Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada lajur 2, diberhentikan dari jabatan lamanya sebagaimana tersebut dalam lajur 4 dan ditempatkan dalam jabatan baru sebagaimana tersebut dalam lajur 5 daftar lampiran keputusan ini.
KEDUA	:	Biaya yang ditimbulkan sehubungan dengan pemindahan pegawai tersebut, akan menjadi tanggungan negara.
KETIGA	:	Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
KEEMPAT	:	Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan pada Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 16 Mei 2023

a.n. DIREKTUR JENDERAL PEMASYARAKATAN
KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN KALIMANTAN TIMUR

[redacted]

Tembusan:
1. Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan;
3. Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan;
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan;
5. Kepala Biro Sumber Daya Manusia Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM;
6. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tenggarong;
7. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Tenggarong;
8. Pembuat Daftar (Up) Yang Bersangkutan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

PERMINTAAN
KOREKSI DATA SPM
SP2D

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

[redacted]

[redacted]

Nomor : [redacted]
Lampiran : 1 berkas
Hal : [redacted]

[redacted]

Yth. Pejabat Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Sumenindo
Jl. M Yamin No.93, Cin Pelos
Sumenindo - 77543

Bersama surat ini, kami menyampaikan permintaan koreksi data SP4K/SP2D dengan perincian sebagai berikut :

Nomor SP4K : [redacted]
Tanggal SP4K : [redacted]

Yang telah diterbitkan SP2D :

Nomor SP2D : [redacted]
Tanggal SP2D : [redacted]

Dengan detail koreksi sebagaimana terlampir.

Koreksi dimaksud di atas dikarenakan hal-hal sebagai berikut :

1) [redacted]
2) [redacted]

Demikian kami sampaikan, terima kasih.

Kuasa Pengguna Anggaran/
[redacted]

[redacted]

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Nomor : [illegible]

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Rina Dilyanti

NIP : [illegible]

Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran sekaligus Kepala Lapas Perempuan Kelas IIA Tenggarong

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Pembuatan atas kesalahan SPM/SPJ/SP2D dilakukan dalam rangka penanggungjawaban Laporan Keuangan Satuan Kerja Lapas Perempuan Kelas IIA Tenggarong
2. Segala hal yang terjadi akibat adanya pembuatan SPM/SPJ/SP2D ini menjadi tanggung jawab kami sepenuhnya.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

Tenggarong, 27 Mei 2025

Kuasa Pengguna Anggaran,

Rina Dilyanti

NIP. [illegible]

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

(Lampiran Surat : [illegible])

Tanggal : [illegible]

DETAIL PERMINTAAN KOREKSI

Nomor Akun Standar 1)					
BAS Semula		Nilai Semula	BAS Koreksi		Nilai Koreksi
Kode Satker	[illegible]	Rp 1.270.000,-	Kode Satker	[illegible]	Rp 1.270.000,-
Kode KPPN	[illegible]		Kode KPPN	[illegible]	
Akun	521111		Akun	521111	
Program	[illegible]		Program	[illegible]	
Keg/Output	[illegible]		Keg/Output	[illegible]	
Sumber Dana	A		Sumber Dana	A	
Cara Tarik	R		Cara Tarik	R	
Register (Kec)	[illegible]		Register (Kec)	[illegible]	
Kewenangan	KD		Kewenangan	KD	
Lokasi	[illegible]		Lokasi	[illegible]	
Catatan : Tidak ada perubahan atau penggunaan nilai Total Pengeluaran adalah Total Penerimaan serta Jumlah Kewajiban dan kami telah mengkonfirmasikan kebenaran data pada DPA satker kami.					

Uraian Deskripsi 1)	
Semula	Koreksi
Pembayaran Beberapa Barang berupa logistik Telepon Bulan Februari 2025 untuk 3 bulan	Pembayaran Beberapa Barang berupa logistik Internet Bulan Februari 2025 untuk 3 bulan

[illegible]

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
LAPAS PEREMPUAN KELAS II A TENGGARONG
SURAT PERINTAH MEMBAYAR

Nomor 00008A | Tanggal 14-Feb-2025 | Halaman 1 dari 2

Kuasa Bendahara Umum KPPN Samarinda (046)

Agar melakukan pembayaran tagihan sejumlah Rp 1.370.850,00

**** SATU JUTA TIGA RATUS TUJUH PULUH RIBU DELAPAN RATUS LIMA PULUH RUPIAH ****

Tahun Anggaran 2025 Dasar Pembayaran DIPA No. : DIPA-137.04.2.692535/2025 Tanggal : 02-Dec-2024 UU NOMOR 62 TAHUN 2024 TENTANG APBN 2025		Jenis Tagihan : NON GAJI Jatuh Tempo : 18-Feb-2025 Cara Bayar : SP2D

PENGELUARAN	JUMLAH UANG
692535.046.522112.13704WA.6172EBA.A000000001.00000.2.1651.2.000000.000000	1.370.850,00
Jumlah Pengeluaran	1.370.850,00

POTONGAN	JUMLAH UANG
	0,00
Jumlah Potongan	0,00
TOTAL PEMBAYARAN	1.370.850,00

Kepada:

Nomor	: 2536	Bank / Pos	: BANK RAKYAT INDONESIA
Nama Supplier	: PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA, TBK	Rekening	: 120101000014303
NPWP1	: 0010000131093000	Nama Pemilik	: PT TELKOM INDONESIA ENTERPRISE
NPWP2	: 1091031211013624	Alamat	: Menara Multimedia, Jl. Kebon Sirih No. 12
NOP	:		
Uraian	: Pembayaran belanja barang berupa tagihan telepon bulan Februari 2025 untuk 2 invoice		

Semua bukti-bukti pengeluaran yang disahkan Pejabat Pembuat Komitmen telah diuji dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk dilakukan pembayaran atas beban APBN, selanjutnya bukti-bukti pengeluaran dimaksud disimpan dan ditatausahakan oleh Pejabat Penandatangan SPM
Kebenaran perhitungan dan isi yang tertuang dalam SPM ini menjadi tanggung jawab Pejabat Penandatangan SPM.

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE), BSSN.

@23| NTk5NDI 2OTQ=

TENGGARONG, 14 Februari 2025
a.n Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Penandatangan SPM

SITI RAHMAH
NIP 198107162003122002

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

DAFTAR RINCIAN TAGIHAN

Nomor : 00008A Tanggal : 14-Feb-2025

No	No Meter / No Telepon Nama Pelanggan	Periode Tagihan	Nilai Tagihan
1	161317010275 LAPAS PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG	2025-02	371.850,00
2	162313800326 LAPAS PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG	2025-02	999.000,00
JUMLAH			1.370.850,00

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

LAPAS PEREMPUAN KELAS II A TENGGARONG

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : APRIL

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
1	046	137	692535	LAPAS PEREMPUAN KELAS II A TENGGARONG	Nilai	100.00	100.00	92.82	100.00	100.00	100.00	100.00	98.56	100%	0.00	98.56
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	18.56	10.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		98.21				100.00				

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

tanggal cetak : 12-06-25 05:42:16 oleh : 692535

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

LAPAS PEREMPUAN KELAS II A TENGGARONG

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : MEI

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
1	046	137	692535	LAPAS PEREMPUAN KELAS II A TENGGARONG	Nilai	100.00	100.00	98.16	100.00	100.00	100.00	100.00	99.63	100%	0.00	99.63
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	19.63	10.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		99.54				100.00				

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

tanggal cetak : 12-06-25 05:42:32 oleh : 692535

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

LAPAS PEREMPUAN KELAS II A TENGGARONG

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : JUNI

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
1	046	137	692535	LAPAS PEREMPUAN KELAS II A TENGGARONG	Nilai	100.00	91.82	99.43	100.00	100.00	100.00	0.00	73.66	100%	0.00	73.66
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.77	19.89	10.00	10.00	10.00	0.00				
					Nilai Aspek	95.91		99.86				0.00				

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

tanggal cetak : 12-06-25 05:42:40 oleh : 692535

LAPORAN UPG

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG
Jalan Imam Bonjol NO.37 RT.08 Kelurahan Melayu, Tenggarong
Laman : lpptenggarong.kemenkumham.go.id Email : lpptenggarong@gmail.com

14 Juni 2025

Yth,
Kepala Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Pemasyarakatan
Kalimantan Timur
di -
Samarinda

SURAT PENGANTAR

Nomor : WP.18.PAS.7. PR.04.02- 1193

NO	Naskah Dinas yang Dikirimkan	Banyaknya	Keterangan
1.	Laporan Unit Pengendalian Gratifikasi Triwulan II Tahun 2025 pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong	1 Berkas	Demikian untuk menjadi periksa

Kepala

Riva Dilyanti

Tembusan:
1. Inspektur Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan RI;
2. Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan RI.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

LAPORAN

TRIWULAN II TAHUN 2025

TENTANG
PROGRAM PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN UNIT KERJA LAPAS PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG

A. Pendahuluan

1. Umum

Dalam rangka mendorong pemerintah agar membuka diri dan membuka ruang partisipasi warga negara demi terciptanya transparansi pemerintahan (***open goverment partnership***) di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan perlu adanya Pengendalian Gratifikasi sebagai perwujudan dari integritas pegawai dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Upaya strategi percepatan melalui Program Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi secara nasional dibangun secara berkesinambungan dalam jangka menengah 5 (lima) tahunan sebagaimana ***Grand Design*** yang dibangun dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 yang harus dilaksanakan masing-masing kementerian/lembaga sesuai tugas dan fungsinya agar tepat sasaran.

Pelaporan gratifikasi bukan untuk menghukum tetapi dalam rangka membangun kesadaran pegawai sekaligus untuk memberikan perlindungan bagi pegawai yang rawan potensi adanya gratifikasi dalam pelaksanaan tugas, agar supaya ketentuan dan pelaksanaan pengendalian Gratifikasi menjadi lebih implementatif.

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan bekerja sama dengan Deputi Bidang Pencegahan KPK terus membangun dan berusaha untuk mewujudkan aparatur yang berintegritas dan Berbudaya Anti Korupsi. Kantor Wilayah dan Unit Pelaksana Teknis sebagai bentuk pengendalian pencegahan adanya korupsi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, demi terciptanya lingkungan kerja yang kondusif dan berintegritas dalam peningkatan pelayanan masyarakat yang bersih dari praktik gratifikasi di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan khususnya di Unit Kerja Lapas Perempuan Kelas IIA Tenggarong.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

2. Maksud dan Tujuan

Maksud dilaksanakan Program Pengendalian Gratifkasi untuk membentuk karakter pegawai di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan yang berintegritas guna mewujudkan *good governance* dan *clean government.*

Laporan Pengendalian Gratifikasi ini bertujuan untuk :

a. Membangun pengendalian gratifikasi, yang ditandai dengan kesadaran setiap pegawai di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk berkomitmen menghindari praktik-praktik gratifikasi;
b. Membangun komitmen dan integritas pada setiap pegawai yang pada akhirnya membangun integritas pegawai dalam pelayanan publik yang transparan, akuntabel dan anti korupsi;
c. Mewujudkan kinerja Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan sebagai Zona Integritas dan Wilayah Bebas dari Korupsi, serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani baik secara individu maupun organisasi.

3. Ruang Lingkup

Program Pengendalian Gratifikasi mencakup upaya-upaya pencegahan terhadap praktik gratifikasi pada seluruh unit satuan kerja di Lingkungan Imigrasi dan Pemasyarakatan.

4. Dasar Hukum

a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
b. Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
c. Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2024 tentang Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 353);
d. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 867);
e. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

f. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
g. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
h. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

B. Kegiatan yang Dilaksanakan Dan Hasil yang Dicapai

No	Kegiatan	Hasil yang Dicapai	Data Dukung
1	Kalapas melakukan sosialisasi kepada Warga Binaan tentang gratifikasi dan pungli	Mencegah adanya gratifikasi yang dilakukan antara Petugas dan Warga Binaan	Dokumentasi kegiatan (terlampir)
2	Sosialisasi terkait pencegahan gratifikasi oleh Kalapas kepada seluruh Petugas Lapas Perempuan Kelas IIA Tenggarong	Petugas memahami tentang pengendalian gratifikasi	
3	Diseminasi media sosial pesan anti gratifikasi		
4	Keterlibatan Stakeholder dalam Implementasi Pengendalian Gratifikasi		
5	Pemasangan Banner		

C. Simpulan & Saran

1. Simpulan

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan terus membangun dan berusaha dalam mewujudkan aparatur yang berintegritas dan Berbudaya Anti Korupsi dengan terbentuknya Unit Pengendalian Gratifikasi di seluruh satuan kerja sebagai bentuk pengendalian pencegahan adanya korupsi serta gratifikasi.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

2. Saran

Diharapkan dengan adanya Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) di setiap satuan kerja dapat membangun komitmen dan integritas pada setiap pegawai yang pada akhirnya membangun integritas Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan khususnya dalam pelayanan publik yang transparan, akuntabel dan anti korupsi.

D. Penutup

Unit Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong diharapkan mampu mewujudkan petugas yang berintegritas dan berbudaya anti korupsi dan wilayah bebas dari korupsi di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong.

Demikian Laporan ini dibuat sebagai bahan informasi dan evaluasi Program Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong.

Mengetahui	Tenggarong, 14 Juni 2025
Kepala	Ketua UPG
Riva Dilyanti	Siti Maimunah

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG
Jalan Imam Bonjol NO.37 RT.08 Kelurahan Melayu, Tenggarong
Laman : lpptenggarong.kemenkumham.go.id Email : lpptenggarong@gmail.com

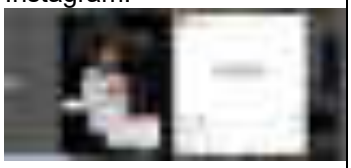
DOKUMEN PENDUKUNG
PROGAM PENGENDALIAN GRATIFIKASI
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG

1. Data Penyampaian Pelaporan Gratifikasi Pada Triwulan II Tahun 2025

No	Nama Pelopor	Jabatan	Tanggal/Penerimaan Penolakan	Pemberi Gratifikasi	Jenis Laporan Penerimaan/ Penolakan	Objek Gratifikasi	Pemanfaatan Objek Gratifikasi	Keterangan

NIHIL

2. Diseminasi Media Sosial Anti Gratifikasi

No.	Jenis/Media Sosialisasi	Lokasi	Dokumentasi
1	Sosialisasi tentang Program Pengendalian Gratifikasi di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong Tautan : https://www.instagram.com/p/DHaFg6Bphs_/ https://www.facebook.com/share/p/1R6C99XZ9H/	Instagram LPP Tenggarong : @lpp_tenggarong X LPP Tenggarong: @lpp_tenggarong Facebook LPP Tenggarong: LPP Tenggarong	Instagram:  X:  Facebook: 

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

3. Sosialisasi Gratifikasi Secara Mandiri

No.	Nama/Tema kegiatan	Uraian Kegiatan	Dokumentasi
1.	Kalapas melakukan sosialisasi kepada Warga Binaan tentang gratifikasi dan pungli	**Narasumber:** Kalapas **Waktu Pelaksanaan:** 07 April 2025 **Tempat:** Blok Hunian **Peserta:** Warga Binaan	
2.	Penguatan terkait pencegahan gratifikasi oleh Kalapas kepada seluruh Petugas Lapas Perempuan Kelas IIA Tenggarong	**Narasumber:** Kalapas **Waktu Pelaksanaan:** 31 Mei 2025 **Tempat:** Aula LPP Tenggarong **Peserta:** Seluruh Petugas	

4. Keterlibatan Stakeholder dalam Implementasi Pengendalian Gratifikasi

No.	Nama/Tema kegiatan	Uraian Kegiatan	Dokumentasi
	Upaya pencegahan gratifikasi oleh PT.BRI Cab. Samarinda kepada Seluruh Petugas Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong	**Narasumber:** Ibu Carolina dan Ibu Wiwi (PT.BRI Cab. Samarinda) **Waktu Pelaksanaan:** 21 Maret 2025 **Tempat:** Aula LPP Tenggarong **Peserta:** Pejabat Struktural dan Staff LPP Tenggarong	

5. Banner Tolak Gratifikasi

No.	Unit Kerja/Ruang	Dokumentasi
1.	Ruang Layanan Publik	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

2.	Halaman Kantor	
3.	Halaman parkir	  

Kepala

Riva Dilyanti

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

SURAT PEMBERITAHUAN HABIS MASA PENAHANAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG
Alamat : Jl. Imam Bonjol No.37 RT.08 Kel. Melayu, Tenggarong, Kutai Kartanegara
Telp. (0541) 6720100 Email : lpptenggarong@gmail.com

Nomor : WP.18.PAS.PAS.4-PK.01.01-1053 15 Mei 2025
Lampiran : -
Perihal : Surat Pemberitahuan Akan Habis Masa Penahanan an. **Dewi Perwati Anak Dari Lakan, dkk.**

Yth.
Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur
di-
Samarinda

Memperhatikan Surat Penetapan Penahanan dari Pengadilan Negeri Tenggarong yang akan berakhir, maka dengan ini kami informasikan nama-nama Tahanan yang akan habis masa penahanannya :

No.	No.Registrasi	Nama Tahanan	Tgl.Nomor Surat Penahanan	Perkara	Akan Habis Masa Penahanan			Tgl. Habis Masa Penahanan
					10 Hari	**3 Hari**	**1 Hari**	
1	AIV.008.2025	Dewi Perwati Anak Dari Lakan	20/03/2025 276/Pen.Pid/2025/ PT SMR	Pencurian/ Pasal 363Ayat (1) KUHP	15/05/2025	22/05/2025	24/05/2025	25/05/2025
2	AIV.007.2025	Maissy Nur Fadillah Binti Johansyah	17/03/2025 279/Pen.Pid /2025/ PT SMR	Narkotika / Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009	22/05/2025	29/05/2025	31/05/2025	01/06/2025

Selanjutnya mohon untuk diterbitkan surat perpanjangan penahanan bagi nama-nama tahanan tersebut diatas.

Demikian atas perhatian dan kerjasama diucapkan terima kasih.

KEPALA

Riva Dilyanti
NIP. 198305202001122001

Tembusan :

1. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kalimantan Timur;
2. Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

PERMINTAAN LITMAS
USULAN INTEGRASI

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG
Jalan Imam Bonjol No.37 RT.08 Kelurahan Melayu, Tenggarong
Laman : lpptenggarong.kemenkumham.go.id Email : lpptenggarong@gmail.com

Nomor : WP.18.PAS.PAS.4-PK.06.01-1064 Tenggarong, 26 Mei 2025
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : Permintaan Litmas Usulan Pembebasan Bersyarat **(PB)**
Anak Binaan an. **Putri Ade Ananda Binti Bursa dan Anisa Dwi Putri Sutini Als Nisa Binti Hasim Rumfot**

Yth.
Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas I Samarinda
Di -
Samarinda

Berdasarkan UU No. 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan pasal 10 (1) huruf f dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang syarat dan tata cara pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

Bersama ini dengan hormat kami mohon untuk dapat dilakukan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) Usulan Pembebasan Bersyarat (PB) sebanyak 2 (dua) orang anak binaan beserta hasil ISPN dan Laporan Hasil Assesment RRI Kriminogenik terhadap Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong (Data warga binaan terlampir).

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

KEPALA

Riva Dilyanti
NIP. 198305202001122001

Tembusan :
1. Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan RI di Jakarta
2. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kalimantan Timur di Samarinda

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG
Jl. Imam Bonjol No. 37 Kel. Melayu Tenggarong, Kutai Kartanegara
Telepon 0541- 6720100, Email : lpptenggarong@gmail.com

DATA-DATA ADMINISTRATIF ANAK BINAAN DAN MASA PENTAHAPAN PEMBINAAN

No.	Nama WBP	No. Reg	Ekspirasi	Nama dan Alamat Penjamin	Tindak Pidana/Lama Pidana	Tgl.SPP/Tgl.Vonis/Nomor Vonis	Tahapan Pembinaan			Pendidikan	Agama	Ket.	PK AWAL	Nama PPK
							1/3	1/2	2/3					
1	PUTRI ADE ANANDA ALS DEA BINTI BURSA	BI.A.003.2025	17/05/2027	Riska Amanda (Kakak Kandung). Jalan Kemakmuran Gg. PLN RT. 23 No. 54 Kel. Sungai Pinang Dalam, Kec. Sungai Pinang, Kota Samarinda. No.Telp. 081346035653	NARKOTIKA (Pasal 112 (2) UU RI No. 35 Tahun 2009)/ 2 Tahun 6 Bulan dan pidana latihan kerja di LPKS Samarinda selama 3 Bulan	Tgl SPP 18/11/2024 /Tgl vonis 23/12/2024 No. 25/PID.SUS-ANAK/2024/PN SMR	14/09/2025	16/02/2026	16/07/2026	SMP	Islam	Pembebasan Bersyarat (PB)	SUCIATI SALAM	Nurul Huda Fauziah
2	ANISA DWI PUTRI SUTINI ALS NISA BINTI HASIM RUMFOT	BI.A.145.2024	18/10/2026	Desi Fitriani Putri (Kakak Kandung). Jalan SMP 32 Gg. Manik-manik RT. 02 Kec. Sambutan Kota Samarinda	NARKOTIKA (Pasal 114 (1) UU RI No. 35 Tahun 2009)/ 2 Tahun dan pidana latihan kerja di LPKS Samarinda selama 1 Bulan	Tgl SPP 18/10/2024 /Tgl vonis 18/11/2024 No. 22/PID.SUS-ANAK/2024/PN SMR	15/06/2025	18/10/2025	15/02/2026	SMP	Islam	Pembebasan Bersyarat (PB)	YUNITA SYARIFAH RAHMAWATI	Nurul Huda Fauziah

Tenggarong, 26 Mei 2025
KEPALA

Riva Dilyanti
NIP. 198305202001122001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

LAPORAN PEMBINAAN KEPRIBADIAN DAN PEMBINAAN KEMANDIRIAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG
Jalan Imam Bonjol NO.37 RT.08 Kelurahan Melayu, Tenggarong
Laman : lpptenggarong.kemenkumham.go.id Email : lpptenggarong@gmail.com

Nomor : WP.18.PAS.PAS.4-PK.05.01- 0919 05 Mei 2025
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : Laporan Kegiatan Pembinaan Kepribadian (Kesenian dan Olahraga) Bulan April 2025

Yth.
Kepala Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Pemasyarakatan
Kalimantan Timur
Di -
Samarinda

Dalam rangka pelaksanaan program pembinaan kepribadian bagi Warga Binaan Pemasyarakatan, Lembaga Pemasyarakatan Perempuan kelas IIA Tenggarong melaksanakan kegiatan pembinaan kepribadian secara rutin kepada warga binaan.

Selanjutnya kami sampaikan laporan kegiatan pembinaan kepribadian (Kesenian dan Olahraga) sebagai berikut :

a. Kegiatan Seni Tari
b. Kegiatan Seni Musik
c. Senam Pagi

(Laporan terlampir)

Demikian Laporan disampaikan untuk menjadikan periksa.

Kepala,

Riva Dilyanti
NIP 198305202001122001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

LAPORAN KEGIATAN
PEMBINAAN KEPRIBADIAN KESENIAN DAN OLAH RAGA
WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG
BULAN APRIL 2025

A. PENDAHULUAN

1. UMUM

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan menegaskan bahwa 3esame pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas, serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara 3esame3, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima 3esame3 oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Dalam penyelenggaraan 3 esame pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan ditekankan pada kegiatan pembinaan kepribadian dan kegiatan pembinaan kemandirian. Pembinaan kepribadian diarahkan pada pembinaan mental dan watak agar bertanggung jawab kepada diri sendiri, keluarga dan masyarakat. Sedangkan pembinaan kemandirian diarahkan kepada pembinaan bakat dan keterampilan agar warga binaan pemasyarakatan dapat 3esame3 berperan sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

Menyadarkan mereka agar dapat menjadi warga negara yang baik yang dapat berbakti bagi bangsa dan negaranya. Pembinaan kepribadian bagi warga binaan pemasyarakatan, khususnya bidang olahraga dan kesenian merupakan salah satu bentuk kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan 3esame3an jasmani dan sarana sosialiasasi antar 3esame WBP. Dan untuk mengembangkan bakat seni para warga binaan pemasyarakatan.

3. RUANG LINGKUP

Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong.

4. DASAR

1. Undang – undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia(HAM);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) Nomor 31 Tahun 1999 (31/1999) Tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 1999 Tentang Kerjasama Penyelenggaraan Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan
5. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat danTata

Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;

6. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan atas
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;

B. PELAKSANAAN KEGIATAN

No	Jenis Kegiatan	Waktu	Tempat	Jumlah WBP		KET
				Napi	Tahanan	
1	Seni Tari	Selasa Pukul 13.00 – 14.30 WITA	Aula kantor	28 Orang	-	Instruktur: Dilaksanakan secara mandiri menggunakan media youtube
2	Seni Musik	Kamis dan Jumat Pukul 15.30 -16.30 WITA	Blok Hunian	12 Orang	-	Dilaksanakan secara mandiri
3	Senam Pagi	Setiap hari Pukul 08.00 - 09.00 WITA	Blok Hunian	316	16	Diawasi oleh : 1. Regu Pengamanan 2. Staf Pembinaan

C. HASIL YANG DICAPAI

Warga binaan Lapas Perempuan Kelas II Tenggarong telah melaksanakan kegiatan Pembinaan Kepribadian (Kesenian dan Olah Raga) untuk meningkatkan kesehatan jasmani dan sarana sosialiasasi antar sesama WBP dan untuk mengembangkan bakat seni para warga binaan pemasyarakatan

D. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Lapas Perempuan Kelas IIA Tenggarong telah melaksanakan kegiatan Pembinaan kepribadian (Kesesian dan Olah Raga) dengan tertib dan aman..
2. Lapas Perempuan Kelas IIA Tenggarong akan melaksanakan kegiatan Pembinaan Kepribadian (Kesenian dan Olah Raga) Secara Rutin sesuai jadwal.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

E. PENUTUP

Demikian Laporan Kegiatan pembinaan Kesenian dan Olah Raga bulan April 2025 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tenggarong ini disampaikan, atas kerjasama dan partisipasi para pihak dengan terlaksananya kegiatan tersebut kami ucapkan terima kasih.

Tenggarong, 05 Mei 2025

Kepala

Riva Dilyanti

NIP 198305202001122001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

DOKUMENTASI KEGIATAN PEMBINAAN
KESENIAN DAN OLAH RAGA
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG

1. Seni Tari



Kegiatan Latihan Tari warga binaan di blok hunian

2. Seni Musik



Kegiatan Latihan Alat Musik Tradisional di blok hunian

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

3. Senam Pagi







Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG
Jalan Imam Bonjol NO.37 RT.08 Kelurahan Melayu, Tenggarong
Laman : lpptenggarong.kemenkumham.go.id Email : lpptenggarong@gmail.com

Nomor : WP.18.PAS.PAS.4-PK.05.01- 1123 04 Juni 2025
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : Laporan Kegiatan Pembinaan Kepribadian (Kesenian dan Olahraga) Bulan Mei 2025

Yth.
Kepala Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Pemasyarakatan
Kalimantan Timur
Di -
Samarinda

Dalam rangka pelaksanaan program pembinaan kepribadian bagi Warga Binaan Pemasyarakatan, Lembaga Pemasyarakatan Perempuan kelas IIA Tenggarong melaksanakan kegiatan pembinaan kepribadian secara rutin kepada warga binaan.

Selanjutnya kami sampaikan laporan kegiatan pembinaan kepribadian (Kesenian dan Olahraga) sebagai berikut :

a. Kegiatan Seni Tari
b. Kegiatan Seni Musik
c. Senam Pagi

(Laporan terlampir)

Demikian Laporan disampaikan untuk menjadikan periksa.

Kepala

Riva Dilyanti

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

LAPORAN KEGIATAN
PEMBINAAN KEPRIBADIAN KESENIAN DAN OLAH RAGA
WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG
BULAN MEI 2025

A. PENDAHULUAN

1. UMUM

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan menegaskan bahwa 3esame pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas, serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara 3esame3, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima 3esame3 oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Dalam penyelenggaraan 3 esame pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan ditekankan pada kegiatan pembinaan kepribadian dan kegiatan pembinaan kemandirian. Pembinaan kepribadian diarahkan pada pembinaan mental dan watak agar bertanggung jawab kepada diri sendiri, keluarga dan masyarakat. Sedangkan pembinaan kemandirian diarahkan kepada pembinaan bakat dan keterampilan agar warga binaan pemasyarakatan dapat 3esame3 berperan sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

Menyadarkan mereka agar dapat menjadi warga negara yang baik yang dapat berbakti bagi bangsa dan negaranya. Pembinaan kepribadian bagi warga binaan pemasyarakatan, khususnya bidang olahraga dan kesenian merupakan salah satu bentuk kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan 3esame3an jasmani dan sarana sosialiasasi antar 3esame WBP. Dan untuk mengembangkan bakat seni para warga binaan pemasyarakatan.

3. RUANG LINGKUP

Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong.

4. DASAR

1. Undang – undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia(HAM);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) Nomor 31 Tahun 1999 (31/1999) Tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 1999 Tentang Kerjasama Penyelenggaraan Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan
5. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat danTata

Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;

6. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan atas
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;

B. PELAKSANAAN KEGIATAN

No	Jenis Kegiatan	Waktu	Tempat	Jumlah WBP		KET
				Napi	Tahanan	
1	Seni Tari	Selasa Pukul 13.00 – 14.30 WITA	Aula kantor	28 Orang	-	Instruktur: Dilaksanakan secara mandiri menggunakan media youtube
2	Seni Musik	Kamis dan Jumat Pukul 15.30 -16.30 WITA	Blok Hunian	12 Orang	-	Dilaksanakan secara mandiri
3	Senam Pagi	Setiap hari Pukul 08.00 - 09.00 WITA	Blok Hunian	326	18	Diawasi oleh : 1. Regu Pengamanan 2. Staf Pembinaan

C. HASIL YANG DICAPAI

Warga binaan Lapas Perempuan Kelas II Tenggarong telah melaksanakan kegiatan Pembinaan Kepribadian (Kesenian dan Olah Raga) untuk meningkatkan kesehatan jasmani dan sarana sosialiasasi antar sesama WBP dan untuk mengembangkan bakat seni para warga binaan pemasyarakatan

D. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Lapas Perempuan Kelas IIA Tenggarong telah melaksanakan kegiatan Pembinaan kepribadian (Kesesian dan Olah Raga) dengan tertib dan aman..
2. Lapas Perempuan Kelas IIA Tenggarong akan melaksanakan kegiatan Pembinaan Kepribadian (Kesenian dan Olah Raga) Secara Rutin sesuai jadwal.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

E. PENUTUP

Demikian Laporan Kegiatan pembinaan Kesenian dan Olah Raga bulan Mei 2025 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tenggarong ini disampaikan, atas kerjasama dan partisipasi para pihak dengan terlaksananya kegiatan tersebut kami ucapkan terima kasih.

Kepala



Riva Dilyanti

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

DOKUMENTASI KEGIATAN PEMBINAAN
KESENIAN DAN OLAH RAGA
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG

1. Seni Tari



Kegiatan Latihan Tari warga binaan di blok hunian

2. Seni Musik



Kegiatan Latihan Alat Musik Tradisional di blok hunian

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

3. Senam Pagi







Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG
Jalan Imam Bonjol NO.37 RT.08 Kelurahan Melayu, Tenggarong
Laman : lpptenggarong.kemenkumham.go.id Email : lpptenggarong@gmail.com

Nomor : WP.18.PAS.PAS.4-PK.05.01- 0918 05 Mei 2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Laporan Kegiatan Bimbingan Intelektual dan Bernegara Bulan April 2025

Yth.
Kepala Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Pemasyarakatan
Kalimantan Timur
Di -
Samarinda

Dalam rangka pelaksanaan program pembinaan kepribadian bagi Warga Binaan Pemasyarakatan, Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong melaksanakan kegiatan pembinaan kepribadian secara rutin kepada warga binaan.

Selanjutnya kami sampaikan laporan kegiatan pembinaan kepribadian (Bimbingan Intelektual dan Bernegara) sebagai berikut :

a. Kegiatan Latihan Keterampilan Baris Berbaris (LKBB)
b. Kegiatan Upacara
c. Kejar Paket A, B dan C

(Laporan terlampir)

Demikian Laporan disampaikan untuk menjadikan periksa.

Kepala

Riva Dilyanti
NIP 198305202001122001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

LAPORAN KEGIATAN
BIMBINGAN INTELEKTUAL DAN BERNEGARA
WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG
BULAN APRIL 2025

A. PENDAHULUAN

1. UMUM

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan menegaskan bahwa sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas, serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Dalam penyelenggaraan sistem pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan ditekankan pada kegiatan pembinaan kepribadian dan kegiatan pembinaan kemandirian. Pembinaan kepribadian diarahkan pada pembinaan mental dan watak agar bertanggung jawab kepada diri sendiri, keluarga dan masyarakat. Sedangkan pembinaan kemandirian diarahkan kepada pembinaan bakat dan keterampilan agar warga binaan pemasyarakatan dapat kembali berperan sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

Menyadarkan mereka agar dapat menjadi warga negara yang baik yang dapat berbakti bagi bangsa dan negaranya. Pembinaan kemampuan intelektual (kecerdasan) merupakan usaha yang diperlukan agar pengetahuan serta kemampuan berfikir warga binaan pemasyarakatan semakin meningkat sehingga dapat menunjang kegiatan-kegiatan positif yang diperlukan selama masa pembinaan.

3. RUANG LINGKUP

Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

4. DASAR

1. Undang – undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia(HAM);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) Nomor 31 Tahun 1999 (31/1999) Tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 1999 Tentang Kerjasama Penyelenggaraan Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan;
5. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;
6. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;

B. PELAKSANAAN KEGIATAN

No	Jenis Kegiatan	Waktu	Tempat	Jumlah WBP		KET.
				Napi	Tahanan	
1	LKBB	Setiap Pagi 09.00 – 10.00 WITA	Blok Hunian	28	11	Diawasi oleh : 1. Regu Pengamanan 2. Staf Pembinaan
2	Upacara Pembukaan Porsenap	Sabtu, 12 April 2025	Halaman Kantor	45	-	-
3	Kejar Paket A,B,C, dan Calistung	Setiap Senin, Selasa, Rabu, Kamis Pagi 09.30 – 10.30 WITA Siang 13.30 – 14.30 WITA	Aula Kantor	62	1	Pengajar dari PKBM Puspa Wijaya Kutai Kartanegara

C. HASIL YANG DICAPAI

Warga binaan Lapas Perempuan Kelas II Tenggarong telah melaksanakan kegiatan Pembinaan Intelektual dan Bernegara untuk meingkatkan kemampuan intelektual (kecerdasan), pengetahuan serta kemampuan berfikir warga binaan pemasyarakatan semakin meningkat sehingga dapat menunjang kegiatan-kegiatan positif yang diperlukan selama masa pembinaan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

D. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Lapas Perempuan Kelas IIA Tenggarong telah melaksanakan kegiatan Pembinaan Pembinaan Intelektual dan Bernegara dengan tertib dan aman.
2. Lapas Perempuan Kelas IIA Tenggarong akan melaksanakan kegiatan Pembinaan Intelektual dan Bernegara secara Rutin sesuai jadwal.

E. PENUTUP

Demikian Laporan Bimbingan Intelektual dan Bernegara bulan April 2025 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tenggarong ini disampaikan, atas kerjasama dan partisipasi para pihak dengan terlaksananya kegiatan tersebut kami ucapkan terima kasih.

Tenggarong, 05 Mei 2025

Kepala



Riva Dilyanti

NIP 198305202001122001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

DOKUMENTASI KEGIATAN BIMBINGAN INTELEKTUAL DAN BERNEGARA
WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG

LKBB







Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

UPACARA









Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

KEJAR PAKET A, B, C DAN CALISTUNG







Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG
Jalan Imam Bonjol NO.37 RT.08 Kelurahan Melayu, Tenggarong
Laman : lpptenggarong.kemenkumham.go.id Email : lpptenggarong@gmail.com

Nomor : WP.18.PAS.PAS.4-PK.05.01- 1121 04 Juni 2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Laporan Kegiatan Bimbingan Intelektual dan Bernegara Bulan Mei 2025

Yth.
Kepala Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Pemasyarakatan
Kalimantan Timur
Di -
Samarinda

Dalam rangka pelaksanaan program pembinaan kepribadian bagi Warga Binaan Pemasyarakatan, Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong melaksanakan kegiatan pembinaan kepribadian secara rutin kepada warga binaan.

Selanjutnya kami sampaikan laporan kegiatan pembinaan kepribadian (Bimbingan Intelektual dan Bernegara) sebagai berikut :

a. Kejar Paket A, B dan C
b. Kegiatan Latihan Keterampilan Baris Berbaris (LKBB)
c. Kegiatan Upacara

(Laporan terlampir)

Demikian Laporan disampaikan untuk menjadikan periksa.

Kepala

Riva Dilyanti

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

LAPORAN KEGIATAN
BIMBINGAN INTELEKTUAL DAN BERNEGARA
WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG
BULAN MEI 2025

A. PENDAHULUAN

1. UMUM

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan menegaskan bahwa sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas, serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Dalam penyelenggaraan sistem pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan ditekankan pada kegiatan pembinaan kepribadian dan kegiatan pembinaan kemandirian. Pembinaan kepribadian diarahkan pada pembinaan mental dan watak agar bertanggung jawab kepada diri sendiri, keluarga dan masyarakat. Sedangkan pembinaan kemandirian diarahkan kepada pembinaan bakat dan keterampilan agar warga binaan pemasyarakatan dapat kembali berperan sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

Menyadarkan mereka agar dapat menjadi warga negara yang baik yang dapat berbakti bagi bangsa dan negaranya. Pembinaan kemampuan intelektual (kecerdasan) merupakan usaha yang diperlukan agar pengetahuan serta kemampuan berfikir warga binaan pemasyarakatan semakin meningkat sehingga dapat menunjang kegiatan-kegiatan positif yang diperlukan selama masa pembinaan.

3. RUANG LINGKUP

Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

4. DASAR

1. Undang – undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia(HAM);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) Nomor 31 Tahun 1999 (31/1999) Tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 1999 Tentang Kerjasama Penyelenggaraan Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan;
5. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;
6. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;

B. PELAKSANAAN KEGIATAN

No	Jenis Kegiatan	Waktu	Tempat	Jumlah WBP		KET.
				Napi	Tahanan	
1	Kejar Paket A,B,C, dan Calistung	Senin, Selasa, Rabu, Kamis Pagi 09.30 – 10.30 WITA Siang 13.30 – 14.30 WITA	Aula Kantor	62	1	Pengajar dari PKBM Puspa Wijaya Kutai Kartanegara
2	LKBB	Setiap Pagi 09.00 – 10.00 WITA	Blok Hunian	28	9	Diawasi oleh : 1. Regu Pengamanan 2. Staf Pembinaan
3	Upacara Hari Kebangkitan Nasional	Selasa, 20 Mei 2025	Halaman Kantor	45	-	

C. HASIL YANG DICAPAI

Warga binaan Lapas Perempuan Kelas II Tenggarong telah melaksanakan kegiatan Pembinaan Intelektual dan Bernegara untuk meingkatkan kemampuan intelektual (kecerdasan), pengetahuan serta kemampuan berfikir warga binaan pemasyarakatan semakin meningkat sehingga dapat menunjang kegiatan-kegiatan positif yang diperlukan selama masa pembinaan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

D. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Lapas Perempuan Kelas IIA Tenggarong telah melaksanakan kegiatan Pembinaan Pembinaan Intelektual dan Bernegara dengan tertib dan aman.
2. Lapas Perempuan Kelas IIA Tenggarong akan melaksanakan kegiatan Pembinaan Intelektual dan Bernegara secara Rutin sesuai jadwal.

E. PENUTUP

Demikian Laporan Bimbingan Intelektual dan Bernegara bulan Mei 2025 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tenggarong ini disampaikan, atas kerjasama dan partisipasi para pihak dengan terlaksananya kegiatan tersebut kami ucapkan terima kasih.

Kepala

Riva Dilyanti

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

DOKUMENTASI KEGIATAN BIMBINGAN INTELEKTUAL DAN BERNEGARA
WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG

KEJAR PAKET A, B, C DAN CALISTUNG







Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

LKBB







Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

UPACARA







Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG
Jalan Imam Bonjol NO.37 RT.08 Kelurahan Melayu, Tenggarong
Laman : lpptenggarong.kemenkumham.go.id Email : lpptenggarong@gmail.com

Nomor : WP.18.PAS.PAS.4-PK.05.01- 0918 05 Mei 2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Laporan Kegiatan Bimbingan Intelektual dan Bernegara Bulan April 2025

Yth.
Kepala Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Pemasyarakatan
Kalimantan Timur
Di -
Samarinda

Dalam rangka pelaksanaan program pembinaan kepribadian bagi Warga Binaan Pemasyarakatan, Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong melaksanakan kegiatan pembinaan kepribadian secara rutin kepada warga binaan.

Selanjutnya kami sampaikan laporan kegiatan pembinaan kepribadian (Bimbingan Intelektual dan Bernegara) sebagai berikut :

a. Kegiatan Latihan Keterampilan Baris Berbaris (LKBB)
b. Kegiatan Upacara
c. Kejar Paket A, B dan C

(Laporan terlampir)

Demikian Laporan disampaikan untuk menjadikan periksa.

Kepala

Riva Dilyanti
NIP 198305202001122001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

LAPORAN KEGIATAN
BIMBINGAN INTELEKTUAL DAN BERNEGARA
WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG
BULAN APRIL 2025

A. PENDAHULUAN

1. UMUM

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan menegaskan bahwa sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas, serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Dalam penyelenggaraan sistem pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan ditekankan pada kegiatan pembinaan kepribadian dan kegiatan pembinaan kemandirian. Pembinaan kepribadian diarahkan pada pembinaan mental dan watak agar bertanggung jawab kepada diri sendiri, keluarga dan masyarakat. Sedangkan pembinaan kemandirian diarahkan kepada pembinaan bakat dan keterampilan agar warga binaan pemasyarakatan dapat kembali berperan sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

Menyadarkan mereka agar dapat menjadi warga negara yang baik yang dapat berbakti bagi bangsa dan negaranya. Pembinaan kemampuan intelektual (kecerdasan) merupakan usaha yang diperlukan agar pengetahuan serta kemampuan berfikir warga binaan pemasyarakatan semakin meningkat sehingga dapat menunjang kegiatan-kegiatan positif yang diperlukan selama masa pembinaan.

3. RUANG LINGKUP

Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

4. DASAR

1. Undang – undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia(HAM);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) Nomor 31 Tahun 1999 (31/1999) Tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 1999 Tentang Kerjasama Penyelenggaraan Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan;
5. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;
6. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;

B. PELAKSANAAN KEGIATAN

No	Jenis Kegiatan	Waktu	Tempat	Jumlah WBP		KET.
				Napi	Tahanan	
1	LKBB	Setiap Pagi 09.00 – 10.00 WITA	Blok Hunian	28	11	Diawasi oleh : 1. Regu Pengamanan 2. Staf Pembinaan
2	Upacara Pembukaan Porsenap	Sabtu, 12 April 2025	Halaman Kantor	45	-	-
3	Kejar Paket A,B,C, dan Calistung	Setiap Senin, Selasa, Rabu, Kamis Pagi 09.30 – 10.30 WITA Siang 13.30 – 14.30 WITA	Aula Kantor	62	1	Pengajar dari PKBM Puspa Wijaya Kutai Kartanegara

C. HASIL YANG DICAPAI

Warga binaan Lapas Perempuan Kelas II Tenggarong telah melaksanakan kegiatan Pembinaan Intelektual dan Bernegara untuk meingkatkan kemampuan intelektual (kecerdasan), pengetahuan serta kemampuan berfikir warga binaan pemasyarakatan semakin meningkat sehingga dapat menunjang kegiatan-kegiatan positif yang diperlukan selama masa pembinaan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

D. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Lapas Perempuan Kelas IIA Tenggarong telah melaksanakan kegiatan Pembinaan Pembinaan Intelektual dan Bernegara dengan tertib dan aman.
2. Lapas Perempuan Kelas IIA Tenggarong akan melaksanakan kegiatan Pembinaan Intelektual dan Bernegara secara Rutin sesuai jadwal.

E. PENUTUP

Demikian Laporan Bimbingan Intelektual dan Bernegara bulan April 2025 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tenggarong ini disampaikan, atas kerjasama dan partisipasi para pihak dengan terlaksananya kegiatan tersebut kami ucapkan terima kasih.

Tenggarong, 05 Mei 2025

Kepala



Riva Dilyanti

NIP 198305202001122001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

DOKUMENTASI KEGIATAN BIMBINGAN INTELEKTUAL DAN BERNEGARA
WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG

LKBB







Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

UPACARA









Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

KEJAR PAKET A, B, C DAN CALISTUNG







Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG
Jalan Imam Bonjol NO.37 RT.08 Kelurahan Melayu, Tenggarong
Laman : lpptenggarong.kemenkumham.go.id Email : lpptenggarong@gmail.com

Nomor : WP.18.PAS.PAS.4-PK.05.01- 1121 04 Juni 2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Laporan Kegiatan Bimbingan Intelektual dan Bernegara Bulan Mei 2025

Yth.
Kepala Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Pemasyarakatan
Kalimantan Timur
Di -
Samarinda

Dalam rangka pelaksanaan program pembinaan kepribadian bagi Warga Binaan Pemasyarakatan, Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong melaksanakan kegiatan pembinaan kepribadian secara rutin kepada warga binaan.

Selanjutnya kami sampaikan laporan kegiatan pembinaan kepribadian (Bimbingan Intelektual dan Bernegara) sebagai berikut :

a. Kejar Paket A, B dan C
b. Kegiatan Latihan Keterampilan Baris Berbaris (LKBB)
c. Kegiatan Upacara

(Laporan terlampir)

Demikian Laporan disampaikan untuk menjadikan periksa.

Kepala

Riva Dilyanti

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

LAPORAN KEGIATAN
BIMBINGAN INTELEKTUAL DAN BERNEGARA
WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG
BULAN MEI 2025

A. PENDAHULUAN

1. UMUM

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan menegaskan bahwa sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas, serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Dalam penyelenggaraan sistem pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan ditekankan pada kegiatan pembinaan kepribadian dan kegiatan pembinaan kemandirian. Pembinaan kepribadian diarahkan pada pembinaan mental dan watak agar bertanggung jawab kepada diri sendiri, keluarga dan masyarakat. Sedangkan pembinaan kemandirian diarahkan kepada pembinaan bakat dan keterampilan agar warga binaan pemasyarakatan dapat kembali berperan sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

Menyadarkan mereka agar dapat menjadi warga negara yang baik yang dapat berbakti bagi bangsa dan negaranya. Pembinaan kemampuan intelektual (kecerdasan) merupakan usaha yang diperlukan agar pengetahuan serta kemampuan berfikir warga binaan pemasyarakatan semakin meningkat sehingga dapat menunjang kegiatan-kegiatan positif yang diperlukan selama masa pembinaan.

3. RUANG LINGKUP

Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

4. DASAR

1. Undang – undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia(HAM);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) Nomor 31 Tahun 1999 (31/1999) Tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 1999 Tentang Kerjasama Penyelenggaraan Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan;
5. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;
6. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;

B. PELAKSANAAN KEGIATAN

No	Jenis Kegiatan	Waktu	Tempat	Jumlah WBP		KET.
				Napi	Tahanan	
1	Kejar Paket A,B,C, dan Calistung	Senin, Selasa, Rabu, Kamis Pagi 09.30 – 10.30 WITA Siang 13.30 – 14.30 WITA	Aula Kantor	62	1	Pengajar dari PKBM Puspa Wijaya Kutai Kartanegara
2	LKBB	Setiap Pagi 09.00 – 10.00 WITA	Blok Hunian	28	9	Diawasi oleh : 1. Regu Pengamanan 2. Staf Pembinaan
3	Upacara Hari Kebangkitan Nasional	Selasa, 20 Mei 2025	Halaman Kantor	45	-	

C. HASIL YANG DICAPAI

Warga binaan Lapas Perempuan Kelas II Tenggarong telah melaksanakan kegiatan Pembinaan Intelektual dan Bernegara untuk meingkatkan kemampuan intelektual (kecerdasan), pengetahuan serta kemampuan berfikir warga binaan pemasyarakatan semakin meningkat sehingga dapat menunjang kegiatan-kegiatan positif yang diperlukan selama masa pembinaan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

D. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Lapas Perempuan Kelas IIA Tenggarong telah melaksanakan kegiatan Pembinaan Pembinaan Intelektual dan Bernegara dengan tertib dan aman.
2. Lapas Perempuan Kelas IIA Tenggarong akan melaksanakan kegiatan Pembinaan Intelektual dan Bernegara secara Rutin sesuai jadwal.

E. PENUTUP

Demikian Laporan Bimbingan Intelektual dan Bernegara bulan Mei 2025 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tenggarong ini disampaikan, atas kerjasama dan partisipasi para pihak dengan terlaksananya kegiatan tersebut kami ucapkan terima kasih.

Kepala

Riva Dilyanti

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

DOKUMENTASI KEGIATAN BIMBINGAN INTELEKTUAL DAN BERNEGARA
WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG

KEJAR PAKET A, B, C DAN CALISTUNG







Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

LKBB







Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

UPACARA







Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG
Jalan Imam Bonjol NO.37 RT.08 Kelurahan Melayu, Tenggarong
Laman : lpptenggarong.kemenkumham.go.id Email : lpptenggarong@gmail.com

02 Mei 2025

Nomor : WP.18.PAS.PAS.7.PK.05.08–0904
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : Laporan Kegiatan Pembinaan Kemandirian Lapas Perempuan Kelas IIA Tenggarong.

Yth.
Kepala Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Pemasyarakatan
Kalimantan Timur
Di-
Samarinda

Sehubungan dengan pelaksanaan program pembinaan kemandirian bagi Warga Binaan Pemasyarakatan, Lembaga Pemasyarakatan Perempuan kelas IIA Tenggarong melaksanakan kegiatan pembinaan kemandirian secara rutin kepada warga binaan sesuai dengan keahlian dan keterampilan masing-masing.

Selanjutnya kami sampaikan laporan kegiatan pembinaan kemandirian Bidang Manufaktur, Bidang Agribisnis dan Bidang Jasa Bulan April 2025. (Laporan terlampir)

Demikian Laporan disampaikan untuk menjadikan periksa.

Kepala,

Riva Dilyanti
NIP 198305202001122001

Tembusan :
1. Sekretaris Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan;
3. Direktur Jenderal Pemasyarakan;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

LAPORAN KEGIATAN
PELAKSANAAN PEMBINAAN KEMANDIRIAN
WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG

A. PENDAHULUAN

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan yang dibentuk sesuai Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : M.HH-10.OT.01.01 Tahun 2016, tentang Pembentukan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Pekanbaru, Jakarta, Pontianak, Palangkaraya, Samarinda, Martapura, Denpasar, dst.

Lembaga Pemasyarakatan secara umum mempunyai fungsi yaitu Menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

Untuk melaksanakan fungsi tersebut Lapas Perempuan Kelas IIA Tenggarong yang saat ini dihuni oleh 331 (Tiga Ratus Tiga Puluh Satu) orang memberikan Pembinaan narapidana salah satunya berupa kegiatan kerja untuk mengasah bakat dan keterampilan narapidana agar dapat kembali berperan sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

B. MAKSUD DAN TUJUAN KEGIATAN

1. MAKSUD

   Pembinaan Kemandirian dilaksanakan dengan maksud untuk membentuk Sumber Daya Manusia yang berdaya guna dan Mandiri.

2. TUJUAN

   a. Umum

      Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Kemandirian dalam pada Lembaga Pemasyarakat Perempuan Kelas IIA Tenggarong pada Bidang Manufaktur, Bidang Agribisnis dan Bidang Jasa.

   b. Khusus

      1. Memberikan bekal bagi warga binaan supaya berdaya guna dan mandiri.
      2. Membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan yang bermanfaat, berilmu, berakhlak dan berguna untuk diri sendiri, keluarga, bangsa dan negara.
      3. Mampu bekerja dimasyarakat sebagai manusia yang terampil dan mandiri sehingga diterima di lingkungan masyarakat.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

C. KEGIATAN

1. Bidang Manufaktur

a. Waktu

Kegiatan Kemandirian Bidang Manufaktur yang dilaksananakan secara rutin dalam Bulan April Sebanyak 21 (Dua Puluh Satu) Kegiatan pada tanggal 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29 dan 30 April 2025 Waktu Pelaksanaan kegiatan dimulai Pukul 09.00 Wita s.d Pukul 15.00 Wita.

Untuk kegiatan *handycraft* dan menjahit dilaksanakan pada Ruang Kegiatan Kerja Kantor Lapas Perempuan.

b. Pelaksanaan Kegiatan

1) Peserta

Kegiatan Manufaktur diikuti oleh 22 (Dua Puluh Dua) orang Warga Binaan Pemasyarakatan, yang terdiri dari 16 (Enam Belas) orang WBP Kegiatan *Handycraft* dan 6 (Enam) orang WBP kegiatan Menjahit.

2) Instruktur

Instruktur Kegiatan Manufaktur adalah 4 (Empat) Orang WBP yang dinilai mempunyai kemampuan lebih dari peserta kegiatan yang lain sehingga dapat membantu mengajarkan keterampilan dalam bidang Manufaktur.

c. Kegiatan pembinaan kemandirian bidang manufaktur pada bulan April 2025 meliputi:

1) Kegiatan rutin Menjahit dan *Handycraft*;
2) Penyerahan Sertifikat pelatihan kepada WBP yang menjalankan reintegrasi PB

d. Hasil kegiatan pembinaan kemandirian bidang manufaktur

1) Menjahit dan *Handycraft*
   a. Peci (13), Tas (47), Bantal (12), Jahitan/ Permak (147), Tempat Tisu (1), Jasa (2), Sarung Bantal (6), Dakron (9), Gantungan nama (12),
   b. Hasil Penjualan Rp 6.985.000,-
   c. PNBP Rp 698.500,-

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

2. Bidang Agribisnis

a. Waktu dan Tempat

Kegiatan Kemandirian Bidang Agribisnis Pertanian yang dilaksananakan secara rutin dalam Bulan April Sebanyak 21 (Dua Puluh Satu) Kegiatan pada tanggal 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29 dan 30 April 2025 Waktu pelaksanaan kegiatan dimulai dari Pukul 09.00 Wita s.d Pukul 11.00 Wita.

Untuk Kegiatan Kemandirian Bidang Agribisnis Pertanian dilaksanakan pada Area Beranggang Lapas Perempuan Kelas IIA Tenggarong.

b. Pelaksanaan Kegiatan

1) Peserta

Kegiatan Pertanian diikuti oleh 9 (Sembilan) orang Warga Binaan Pemasyarakatan

2) Instruktur

Instruktur Kegiatan Pertanian adalah 2 (Dua) Orang WBP yang dinilai mempunyai kemampuan lebih dari peserta kegiatan yang lain sehingga dapat membantu mengajarkan keterampilan dalam bidang Agribisnis Pertanian.

c. Kegiatan Kemandirian Bidang Agribisnis Pertanian pada bulan April 2025 meliputi:

1) Kegiatan pembinaan kemandirian rutin bidang agribisnis (pertanian), meliputi perawatan dan kebersihan area lahan pertanian;
2) Kegiatan pemanenan dan pemasaran tanaman hasil pertanian;

d. Hasil kegiatan pembinaan kemandirian bidang agribisnis

1) Pertanian

a. Buah Pepaya (327), Pisang (31), Seledri (6), Jamur (15,5 Kg), Pare (3), Selada (10), Tomat (33), Jambu (4), Buah mix (2), Pakcoy (25),
b. Hasil Penjualan Rp 4.613.000,-
c. PNBP Rp 461.300,-

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

3. Bidang Jasa

a. Waktu dan Tempat

Kegiatan Pembinaan Kemandirian Bidang Jasa dalam bulan April Sebanyak 21 (Dua Puluh Satu) Kegiatan pada tanggal 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29 dan 30 April 2025 Waktu Pelaksanaan kegiatan dimulai Pukul 09.00 Wita s.d Pukul 15.00 Wita.

Untuk kegiatan pembinaan kemandirian bidang jasa kecantikan secara rutin

Pelaksanaan kegiatan Jasa Salon berada di Area Ruang Kerja Salon. Sedangkan untuk kegiatan jasa laundry dilaksanakan di area beranggang (ruang kerja *laundry*)

b. Pelaksanaan Kegiatan

1) Peserta

Kegiatan Salon Kecantikan diikuti oleh 10 (Sepuluh) orang WBP untuk kegiatan Salon, untuk kegiatan jasa *Laundry* diikuti oleh 11 (Sebelas) orang WBP

2) Instruktur

Instruktur Kegiatan Jasa adalah 2 (dua) Orang WBP yang dinilai mempunyai kemampuan lebih dari peserta kegiatan yang lain sehingga dapat membantu mengajarkan keterampilan dalam bidang Jasa

c. Kegiatan pembinaan kemandirian bidang jasa, bulan April 2025 meliputi:

1) Kegiatan rutin pembinaan kemandirian jasa Salon dan *Laundry*
2) Kegiatan jasa salon dengan *costumer* sebanyak 47 (Empat Puluh Tujuh) orang.

d. Hasil kegiatan pembinaan kemandirian bidang jasa ;

1) Salon
   a. Smoothing (6), Potong Rambut (11), Masker (8), *Toning* (11), Catok (3), Cuci (6), Warna (2),
   b. Hasil Jasa Rp 3.500.000,-
   c. PNBP Rp 350.000,-

2) *Laundry*
   a. Cuci Komplit 269,63 Kg
   b. Hasil Jasa Rp 3.774.900,-
   c. PNBP Rp 377.490,-

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

4. Pelaksanaan

a. WBP dilakukan Bon oleh Seksi Bimbingan Kerja
b. Pemeriksaan dan Penggeledahan dilakukan oleh Anggota Regu Pengamanan pada saat WBP Keluar Blok Hunian
c. Pemeriksaan Lalu Lintas WBP Oleh Petugas P2U didampingi Seksi Kegiatan Kerja
d. Pengawasan dan pencatatan penggunaan Sarana Kerja kegiatan oleh petugas Subsi Sarana Kerja
e. Pengawasan Pelaksanaan Kegiatan oleh Petugas seksi kegiatan kerja
f. Pemeriksaan dan penggeledahan WBP setelah selesai melakukan kegiatan kerja oleh petugas seksi kegiatan kerja.

D. PENUTUP

Demikian Laporan Kegiatan Pembinaan Kemandirian Warga Binaan Pemasyarakatan dalam Bidang Manufaktur, Bidang Jasa dan Bidang Agribisnis di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong ini disampaikan, untuk menjadi periksa.

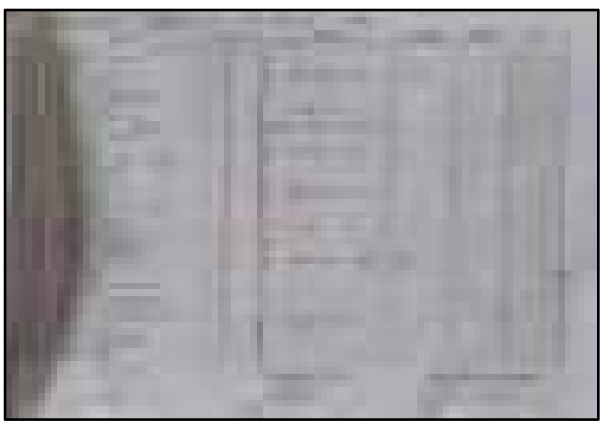
Tenggarong, 02 Mei 2025

Mengetahui Kepala	Kasi Giatja
Riya Dilyanti	**Hatmawati**
NIP.198305202001122001	NIP.197008091992032001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

DOKUMENTASI KEGIATAN PEMBINAAN KEMANDIRIAN
WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG

1. WBP dilakukan Bon oleh Seksi Bimbingan Kerja




2. Pemeriksaan dan Penggeledahan dilakukan oleh Anggota Regu Pengamanan pada saat WBP Keluar Blok Hunian

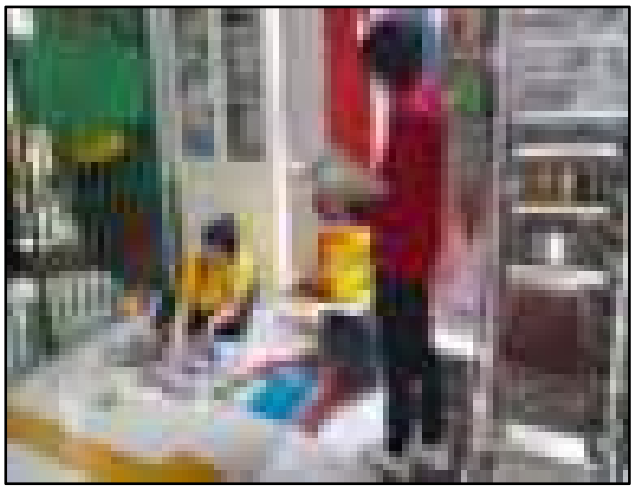



3. Pemeriksaan Lalu Lintas WBP Oleh Petugas P2U didampingi Seksi Kegiatan Kerja




Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

4. Kegiatan oleh petugas Subsi Sarana Kerja




5. Pengawasan Pelaksanaan Kegiatan oleh Petugas seksi kegiatan kerja




6. Pemeriksaan dan penggeledahan WBP setelah selesai melakukan kegiatan kerja oleh petugas seksi kegiatan kerja.



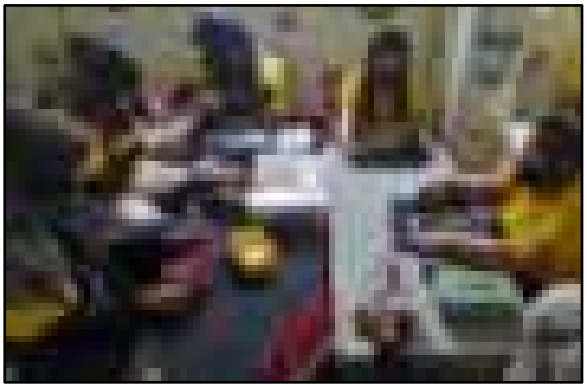

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

DOKUMENTASI KEGIATAN PEMBINAAN KEMANDIRIAN
WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN BIDANG MANUFAKTUR
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG

1. Kegiatan Pembinaan Rutin Bidang Manufaktur (Menjahit dan *Handycraft*)





2. Penyerahan sertifikat pelatihan kepada WBP yang bebas dan menjalani reintegrasi (PB)




Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

DOKUMENTASI KEGIATAN PEMBINAAN KEMANDIRIAN
WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN BIDANG AGRIBISNIS
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG

1) Kegiatan pembinaan kemandirian rutin bidang agribisnis (pertanian), meliputi perawatan dan kebersihan area lahan pertanian;




2) Kegiatan pemanenan dan pemasaran tanaman hasil pertanian;




Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

DOKUMENTASI KEGIATAN PEMBINAAN KEMANDIRIAN
WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN BIDANG JASA
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG

1. Kegiatan rutin pembinaan kemandirian jasa (salon)




2. Kegiatan rutin pembinaan kemandirian jasa (*Laundry*)




Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



[redacted]

[redacted]

No	[redacted]	[redacted]
1	[redacted]	
2	[redacted]	
3	[redacted]	
4	[redacted]	
5	[redacted]	
6	[redacted]	
7	[redacted]	
8		
9		
10		

[redacted]

[redacted]

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara





Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG
Jalan Imam Bonjol NO.37 RT.08 Kelurahan Melayu, Tenggarong
Laman : lpptenggarong.kemenkumham.go.id Email : lpptenggarong@gmail.com

03 Juni 2025

Nomor : WP.18.PAS.PAS.7.PK.05.08–1129
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : Laporan Kegiatan Pembinaan Kemandirian Lapas Perempuan Kelas IIA Tenggarong.

Yth.
Kepala Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Pemasyarakatan
Kalimantan Timur
Di-
Samarinda

Sehubungan dengan pelaksanaan program pembinaan kemandirian bagi Warga Binaan Pemasyarakatan, Lembaga Pemasyarakatan Perempuan kelas IIA Tenggarong melaksanakan kegiatan pembinaan kemandirian secara rutin kepada warga binaan sesuai dengan keahlian dan keterampilan masing-masing.

Selanjutnya kami sampaikan laporan kegiatan pembinaan kemandirian Bidang Manufaktur, Bidang Agribisnis dan Bidang Jasa Bulan Mei 2025. (Laporan terlampir)

Demikian Laporan disampaikan untuk menjadikan periksa.

Kepala,

Riva Dilyanti
NIP 198305202001122001

Tembusan :
1. Sekretaris Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan;
3. Direktur Jenderal Pemasyarakan;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

LAPORAN KEGIATAN
PELAKSANAAN PEMBINAAN KEMANDIRIAN
WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG

A. PENDAHULUAN

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan yang dibentuk sesuai Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : M.HH-10.OT.01.01 Tahun 2016, tentang Pembentukan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Pekanbaru, Jakarta, Pontianak, Palangkaraya, Samarinda, Martapura, Denpasar, dst.

Lembaga Pemasyarakatan secara umum mempunyai fungsi yaitu Menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

Untuk melaksanakan fungsi tersebut Lapas Perempuan Kelas IIA Tenggarong yang saat ini dihuni oleh 343 (Tiga Ratus Empat Puluh Tiga) orang memberikan Pembinaan narapidana salah satunya berupa kegiatan kerja untuk mengasah bakat dan keterampilan narapidana agar dapat kembali berperan sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

B. MAKSUD DAN TUJUAN KEGIATAN

1. MAKSUD

   Pembinaan Kemandirian dilaksanakan dengan maksud untuk membentuk Sumber Daya Manusia yang berdaya guna dan Mandiri.

2. TUJUAN

   a. Umum

      Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Kemandirian dalam pada Lembaga Pemasyarakat Perempuan Kelas IIA Tenggarong pada Bidang Manufaktur, Bidang Agribisnis dan Bidang Jasa.

   b. Khusus

      1. Memberikan bekal bagi warga binaan supaya berdaya guna dan mandiri.
      2. Membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan yang bermanfaat, berilmu, berakhlak dan berguna untuk diri sendiri, keluarga, bangsa dan negara.
      3. Mampu bekerja dimasyarakat sebagai manusia yang terampil dan mandiri sehingga diterima di lingkungan masyarakat.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

C. KEGIATAN

1. Bidang Manufaktur

a. Waktu

Kegiatan Kemandirian Bidang Manufaktur yang dilaksananakan secara rutin dalam Bulan Mei Sebanyak 24 (Dua Puluh Empat) Kegiatan pada tanggal 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10,13,14,15,16,17,19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30 dan 31 Mei 2025 Waktu Pelaksanaan kegiatan dimulai Pukul 09.00 Wita s.d Pukul 15.00 Wita.

Untuk kegiatan *handycraft* dan menjahit dilaksanakan pada Ruang Kegiatan Kerja Kantor Lapas Perempuan.

b. Pelaksanaan Kegiatan

1) Peserta

Kegiatan Manufaktur diikuti oleh 22 (Dua Puluh Dua) orang Warga Binaan Pemasyarakatan, yang terdiri dari 16 (Enam Belas) orang WBP Kegiatan *Handycraft* dan 6 (Enam) orang WBP kegiatan Menjahit.

2) Instruktur

Instruktur Kegiatan Manufaktur adalah 4 (Empat) Orang WBP yang dinilai mempunyai kemampuan lebih dari peserta kegiatan yang lain sehingga dapat membantu mengajarkan keterampilan dalam bidang Manufaktur.

c. Kegiatan pembinaan kemandirian bidang manufaktur pada bulan Mei 2025 meliputi:

1) Kegiatan rutin Menjahit dan *Handycraft*;
2) Penyerahan Sertifikat pelatihan kepada WBP yang menjalankan reintegrasi PB

d. Hasil kegiatan pembinaan kemandirian bidang manufaktur

1) Menjahit dan *Handycraft*
   a. Peci (2), Tas (32), Bantal (5), Jahitan/ Permak (133), Sarung Bantal (5), Dakron (8), Gantungan nama (8), Manik (15), Seprai (1)
   b. Hasil Penjualan Rp 5.142.000,-
   c. PNBP Rp 514.200,-

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

2. Bidang Agribisnis

a. Waktu dan Tempat

Kegiatan Kemandirian Bidang Agribisnis Pertanian yang dilaksananakan secara rutin dalam Bulan Mei Sebanyak 24 (Dua Puluh Empat) Kegiatan pada tanggal 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30 dan 31 Mei 2025 Waktu pelaksanaan kegiatan dimulai dari Pukul 09.00 Wita s.d Pukul 11.00 Wita.

Untuk Kegiatan Kemandirian Bidang Agribisnis Pertanian dilaksanakan pada Area Beranggang Lapas Perempuan Kelas IIA Tenggarong.

b. Pelaksanaan Kegiatan

1) Peserta

Kegiatan Pertanian diikuti oleh 8 (Delapan) orang Warga Binaan Pemasyarakatan

2) Instruktur

Instruktur Kegiatan Pertanian adalah 2 (Dua) Orang WBP yang dinilai mempunyai kemampuan lebih dari peserta kegiatan yang lain sehingga dapat membantu mengajarkan keterampilan dalam bidang Agribisnis Pertanian.

c. Kegiatan Kemandirian Bidang Agribisnis Pertanian pada bulan Mei 2025 meliputi:

1) Kegiatan pembinaan kemandirian rutin bidang agribisnis (pertanian), meliputi perawatan dan kebersihan area lahan pertanian;
2) Kegiatan pemanenan dan pemasaran tanaman hasil pertanian;

d. Hasil kegiatan pembinaan kemandirian bidang agribisnis

1) Pertanian

a. Buah Pepaya (172), Seledri (3), Jamur (3 Kg), Terong (1,7 Kg), Selada (15), Tomat (15), Jambu (4), Pakcoy (65), Nanas (1), Lombok (2)
b. Hasil Penjualan Rp 2.239.000,-
c. PNBP Rp 223.900,-

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

3. Bidang Jasa

a. Waktu dan Tempat

Kegiatan Pembinaan Kemandirian Bidang Jasa dalam bulan Mei Sebanyak 24 (Dua Puluh Empat) Kegiatan pada tanggal 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30 dan 31 Mei 2025 Waktu Pelaksanaan kegiatan dimulai Pukul 09.00 Wita s.d Pukul 15.00 Wita.

Untuk kegiatan pembinaan kemandirian bidang jasa kecantikan secara rutin

Pelaksanaan kegiatan Jasa Salon berada di Area Ruang Kerja Salon. Sedangkan untuk kegiatan jasa laundry dilaksanakan di area beranggang (ruang kerja *laundry*)

b. Pelaksanaan Kegiatan

1) Peserta

Kegiatan Salon Kecantikan diikuti oleh 10 (Sepuluh) orang WBP untuk kegiatan Salon, untuk kegiatan jasa *Laundry* diikuti oleh 11 (Sebelas) orang WBP

2) Instruktur

Instruktur Kegiatan Jasa adalah 2 (dua) Orang WBP yang dinilai mempunyai kemampuan lebih dari peserta kegiatan yang lain sehingga dapat membantu mengajarkan keterampilan dalam bidang Jasa

c. Kegiatan pembinaan kemandirian bidang jasa, bulan Mei 2025 meliputi:

1) Kegiatan rutin pembinaan kemandirian jasa Salon dan *Laundry*
2) Kegiatan jasa salon dengan *costumer* sebanyak 51 (Lima Puluh Satu) orang.
3) Kegiatan Pelatihan Potong Rambut Salon bekerjasama dengan Rika Hair Studio (22- 24 Mei 2025)

d. Hasil kegiatan pembinaan kemandirian bidang jasa ;

1) Salon
   a. Smoothing (6), Potong Rambut (11), Masker (22), *Toning* (6), Catok (3), Cuci (3), Warna (4), Nursecap (2)
   b. Hasil Jasa Rp 4.020.000,-
   c. PNBP Rp 402.000,-

2) Laundry
   a. Cuci Komplit 198,9 Kg
   b. Hasil Jasa Rp 2.784.100,-
   c. PNBP Rp 278.410,-

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

4. Pelaksanaan

a. WBP dilakukan Bon oleh Seksi Bimbingan Kerja
b. Pemeriksaan dan Penggeledahan dilakukan oleh Anggota Regu Pengamanan pada saat WBP Keluar Blok Hunian
c. Pemeriksaan Lalu Lintas WBP Oleh Petugas P2U didampingi Seksi Kegiatan Kerja
d. Pengawasan dan pencatatan penggunaan Sarana Kerja kegiatan oleh petugas Subsi Sarana Kerja
e. Pengawasan Pelaksanaan Kegiatan oleh Petugas seksi kegiatan kerja
f. Pemeriksaan dan penggeledahan WBP setelah selesai melakukan kegiatan kerja oleh petugas seksi kegiatan kerja.

D. PENUTUP

Demikian Laporan Kegiatan Pembinaan Kemandirian Warga Binaan Pemasyarakatan dalam Bidang Manufaktur, Bidang Jasa dan Bidang Agribisnis di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong ini disampaikan, untuk menjadi periksa.

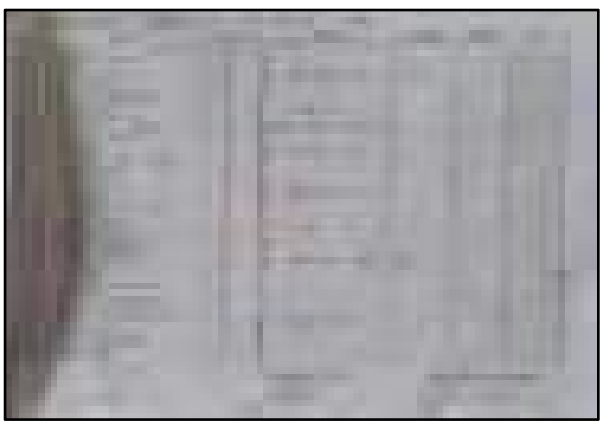
Tenggarong, 03 Juni 2025

Mengetahui Kepala	Kasi Giatja
Riva Dilyanti	**Hatmawati**
NIP.198305202001122001	NIP.197008091992032001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

DOKUMENTASI KEGIATAN PEMBINAAN KEMANDIRIAN
WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG

1. WBP dilakukan Bon oleh Seksi Bimbingan Kerja




2. Pemeriksaan dan Penggeledahan dilakukan oleh Anggota Regu Pengamanan pada saat WBP Keluar Blok Hunian




3. Pemeriksaan Lalu Lintas WBP Oleh Petugas P2U didampingi Seksi Kegiatan Kerja




Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

4. Kegiatan oleh petugas Subsi Sarana Kerja




5. Pengawasan Pelaksanaan Kegiatan oleh Petugas seksi kegiatan kerja




6. Pemeriksaan dan penggeledahan WBP setelah selesai melakukan kegiatan kerja oleh petugas seksi kegiatan kerja.




Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

DOKUMENTASI KEGIATAN PEMBINAAN KEMANDIRIAN
WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN BIDANG MANUFAKTUR
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG

1. Kegiatan Pembinaan Rutin Bidang Manufaktur (Menjahit dan *Handycraft*)



2. Penyerahan sertifikat pelatihan kepada WBP yang bebas dan menjalani reintegrasi (PB)



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

DOKUMENTASI KEGIATAN PEMBINAAN KEMANDIRIAN
WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN BIDANG AGRIBISNIS
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG

1) Kegiatan pembinaan kemandirian rutin bidang agribisnis (pertanian), meliputi perawatan dan kebersihan area lahan pertanian;



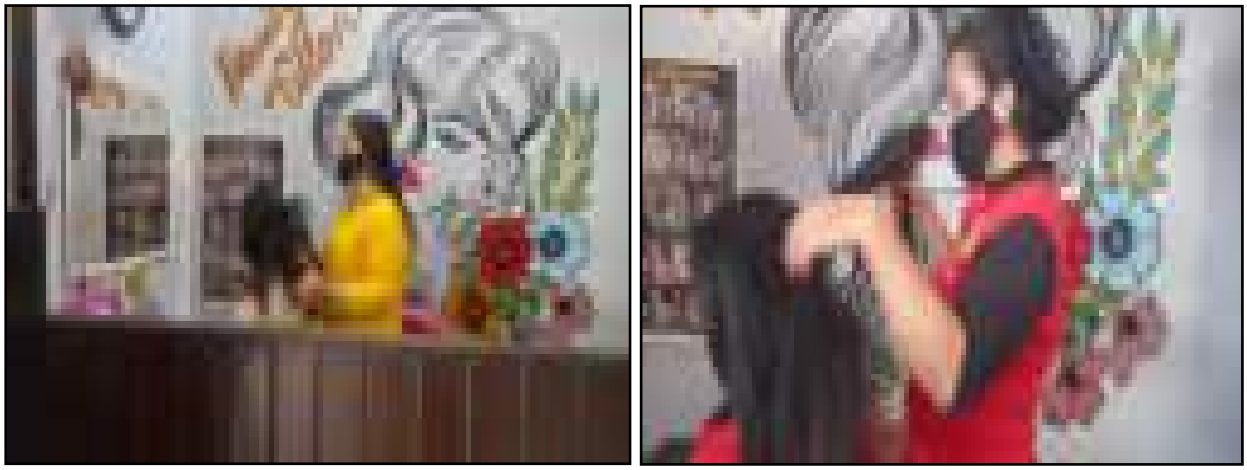

2) Kegiatan pemanenan dan pemasaran tanaman hasil pertanian;



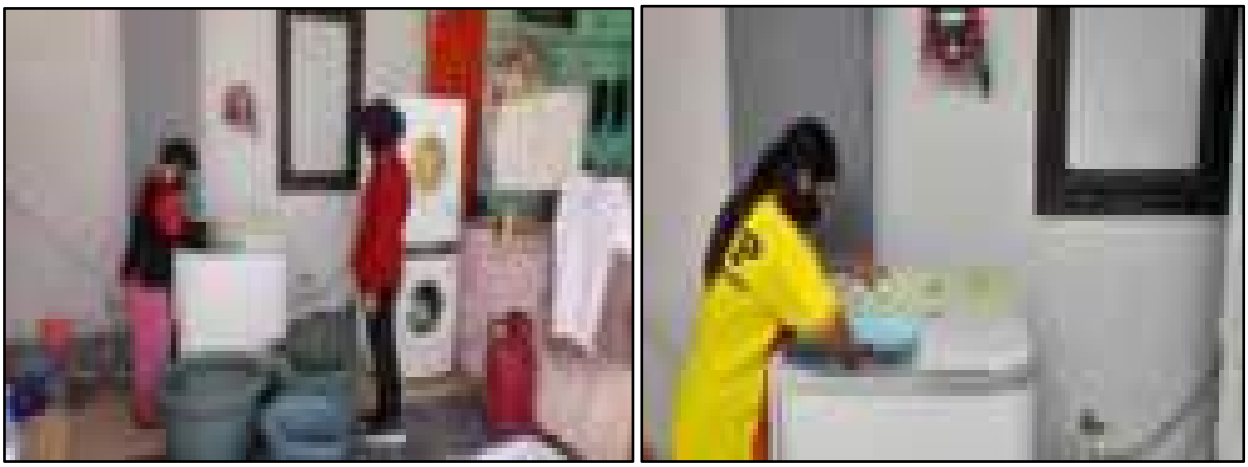

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

DOKUMENTASI KEGIATAN PEMBINAAN KEMANDIRIAN
WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN BIDANG JASA
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG

1. Kegiatan rutin pembinaan kemandirian jasa (salon)



2. Kegiatan rutin pembinaan kemandirian jasa (*Laundry*)



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

3. Kegiatan Pelatihan Potong Rambut Salon bekerjasama dengan Rika Hair Studio (22-24 Mei 2025)



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

DOKUMENTASI PENGARAHAN KEPADA WARGA BINAAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG
Jalan Imam Bonjol NO.37 RT.08 Kelurahan Melayu, Tenggarong
Laman : lpptenggarong.kemenkumham.go.id Email : lpptenggarong@gmail.com

Dokumentasi pelaksanaan pengarahan kepada Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong tentang pentingnya pendidikan sebagai upaya dalam **meningkatkan jumlah Narapidana yang memperoleh pendidikan.**



Hari/Tanggal : Senin, 07 April 2025
Tempat : Blok Hunian
Pengarahan kepada WBP terkait kejar paket



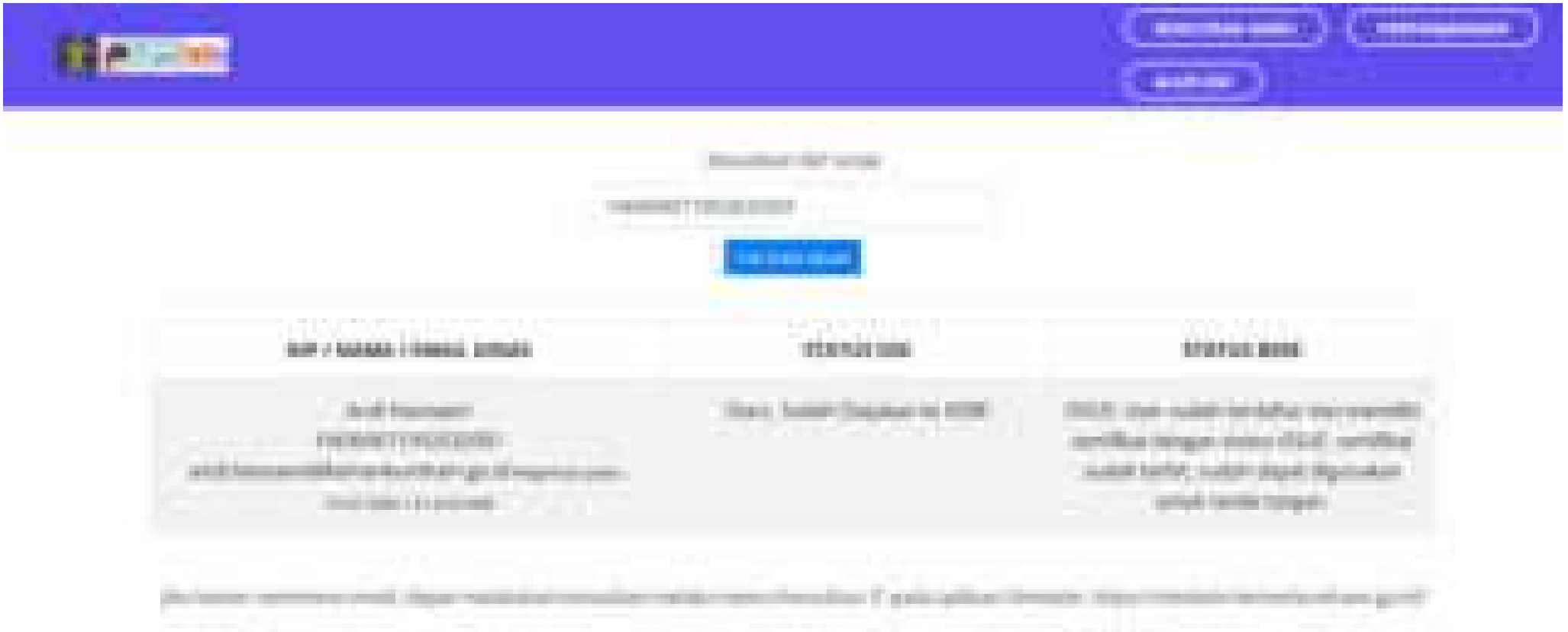
Hari/Tanggal : Selasa, 13 Mei 2025
Tempat : Blok Hunian
Pengarahan kepada WBP terkait kejar paket

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG
Alamat : Jl. Imam Bonjol No.37 Rt.08 Kelurahan Melayu, Tenggarong – Kutai Kartanegara
Telp. 0541-6720100 Email : lpp.smd@gmail.com

SCREENSHOOT STATUS DSE PEJABAT ADMINISTRASI ESELON IV
LAPAS PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG

KEPALA SEKSI ADMINISTRASI KEAMANAN DAN KETERTIBAN



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG
Alamat : Jl. Imam Bonjol No.37 Rt.08 Kelurahan Melayu, Tenggarong – Kutai Kartanegara
Telp. 0541-6720100 Email : lpp.smd@gmail.com

SCREENSHOOT STATUS DSE PEJABAT ADMINISTRASI ESELON IV
LAPAS PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG

KEPALA SEKSI KEGIATAN KERJA



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG
Alamat : Jl. Imam Bonjol No.37 Rt.08 Kelurahan Melayu, Tenggarong – Kutai Kartanegara
Telp. 0541-6720100 Email : lpp.smd@gmail.com

SCREENSHOOT STATUS DSE PEJABAT ADMINISTRASI ESELON IV
LAPAS PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG

KEPALA SEKSI BIMBINGAN NARAPIDANA/ANAK DIDIK



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG
Alamat : Jl. Imam Bonjol No.37 Rt.08 Kelurahan Melayu, Tenggarong – Kutai Kartanegara
Telp. 0541-6720100 Email : lpp.smd@gmail.com

SCREENSHOOT STATUS DSE PEJABAT ADMINISTRASI ESELON IV
LAPAS PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG

KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG
Alamat : Jl. Imam Bonjol No.37 Rt.08 Kelurahan Melayu, Tenggarong – Kutai Kartanegara
Telp. 0541-6720100 Email : lpp.smd@gmail.com

SCREENSHOOT STATUS DSE PEJABAT ADMINISTRASI ESELON IV
LAPAS PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG

KEPALA KESATUAN PENGAMANAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

FORM 7D PENINDAKAN GANGGUAN KAMTIB

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG
Jl. Imam Bonjol No.37 Kampung Melayu Tenggarong, Kutai Kartanegara
Laman : lpptenggarong.kemenkumham.go.id, Email : lpptenggarong@gmail.com

FORMULIR KAMTIB 7D
LAPORAN PENINDAKAN GANGGUAN KAMTIB
PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN WBP
BULAN : APRIL 2025

NO	JENIS GANGGUAN		IDENTITAS WBP	STATUS	TGL/HARI/JAM KEJADIAN	NO SK PENJATUHAN DISIPLIN	HUKUMAN DISIPLIN	TINDAK LANJUT	KETERANGAN/URAIAN KEJADIAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1. Ringan	a. Tidak menjaga kebersihan diri dan lingkungan							
		b. Meninggalkan blok hunian tanpa izin kepada petugas blok							
		c. Tidak mengenakan pakaian seragam yang telah ditentukan							
		d. Tidak mengikuti apel pada waktu yang telah ditentukan							
		e. Mengenakan anting,kalung,cincin dan ikat							
		f. Melakukan perbuatan atau mengeluarkan perkataan yang tidak pantas dan melanggar norma kesopanan atau kesusilaan							
		g. Melakukan tindakan yang berdasarkan pertimbangan sidang tim pengamat pemasyarakatan termasuk dalam perbuatan yang dapat dikenakan hukuman disiplin tingkat ringan							
	2. Sedang	a. Memasuki steril area tanpa izin petugas							
		f. Melakukan perbuatan yang termasuk dalam kategori yang mendapatkan hukuman disiplin tingkat ringan secara berulang lebih dari satu kali							
		g. Melakukan tindakan yang berdasarkan pertimbangan sidang tim pengamat pemasyarakatan termasuk dalam perbuatan yang dapat dikenakan hukuman disiplin tingkat sedang							
	3. Berat	a. Tidak mengikuti program pembinaan yang telah ditetapkan							
		b. Mengancam, melawan, atau melakukan penyerangan terhadap petugas							
		c. Membuat atau menyimpan senjata api, senjata tajam, atau sejenisnya							
		d. Merusak fasilitas Lapas atau Rutan							
		e. Mengancam, memprovokasi, atau perbuatan lain yang menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban							
		f. Memiliki, membawa, atau menggunakan alat komunikasi atau alat elektronik							
		g. Membuat, membawa, menyimpan, mengedarkan atau mengkonsumsi minuman yang mengandung alkohol							
		h. Membuat, membawa, menyimpan, mengedarkan atau mengkonsumsi narkotika dan obat terlarang serta zat adiktif lainnya							
		i. Melakukan upaya melarikan diri atau membantu narapidana atau tahanan lain untuk melarikan diri							
		k. Melakukan pemasangan atau menyuruh orang lain melakukan pemasangan instalasi listrik di dalam kamar hunian							
		l. Melengkapi untuk kepentingan pribadi diluar ketentuan yang berlaku dengan alat pendingin, kipas angin, kompor, televisi, slot pintu, dan atau/ alat elektronik lainnya							
		m. Melakukan perbuatan asusila atau penyimpangan sexsual							
		n. Melakukan pencurian, pemerasan, perjudian, penipuan							
		o. Menyebarkan ajaran sesat							
		p. Melakukan perbuatan yang termasuk dalam kategori yang mendapatkan hukuman disiplin tingkat sedang secara berulang lebih dari satu kali atau berdasarkan penilaian							
		q. Melakukan tindakan yang berdasarkan pertimbangan sidang TPP termasuk dalam perbuatan yang dapat dikenakan hukuman disiplin tingkat berat							

NIHIL

Tenggarong, 02 Mei 2025
K E P A L A

RIVA DILYANTI
NIP.198305202001122001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG
Jl. Imam Bonjol No.37 Kampung Melayu Tenggarong, Kutai Kartanegara
Laman : lpptenggarong.kemenkumham.go.id, Email : lpptenggarong@gmail.com

FORMULIR KAMTIB 7D
LAPORAN PENINDAKAN GANGGUAN KAMTIB
PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN WBP
BULAN : MEI 2025

NO	JENIS GANGGUAN		IDENTITAS WBP	STATUS	TGL/HARI/JAM KEJADIAN	NO SK PENJATUHAN DISIPLIN	HUKUMAN DISIPLIN	TINDAK LANJUT	KETERANGAN/URAIAN KEJADIAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1. Ringan	a. Tidak menjaga kebersihan diri dan lingkungan							
		b. Meninggalkan blok hunian tanpa izin kepada petugas blok							
		c. Tidak mengenakan pakaian seragam yang telah ditentukan							
		d. Tidak mengikuti apel pada waktu yang telah ditentukan							
		e. Mengenakan anting,kalung,cincin dan ikat pinggang							
		f. Melakukan perbuatan atau mengeluarkan perkataan yang tidak pantas dan melanggar norma kesopanan atau kesusilaan							
		g. Melakukan tindakan yang berdasarkan pertimbangan sidang tim pengamat pemasyarakatan termasuk dalam perbuatan yang dapat dikenakan hukuman disiplin tingkat ringan							
	2. Sedang	a. Memasuki steril area tanpa izin petugas							
		f. Melakukan perbuatan yang termasuk dalam kategori yang mendapatkan hukuman disiplin tingkat ringan secara berulang lebih dari satu kali							
		g. Melakukan tindakan yang berdasarkan pertimbangan sidang tim pengamat pemasyarakatan termasuk dalam perbuatan yang dapat dikenakan hukuman disiplin tingkat sedang							
	3. Berat	a. Tidak mengikuti program pembinaan yang telah ditetapkan							
		b. Mengancam, melawan, atau melakukan penyerangan terhadap petugas							
		c. Membuat atau menyimpan senjata api, senjata tajam, atau sejenisnya							
		d. Merusak fasilitas Lapas atau Rutan							
		e. Mengancam, memprovokasi, atau perbuatan lain yang menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban							
		f. Memiliki, membawa, atau menggunakan alat komunikasi atau alat elektronik							
		g. Membuat, membawa, menyimpan, mengedarkan atau mengkonsumsi minuman yang mengandung alkohol							
		h. Membuat, membawa, menyimpan, mengedarkan atau mengkonsumsi narkotika dan obat terlarang serta zat adiktif lainnya							
		i. Melakukan upaya melarikan diri atau membantu narapidana atau tahanan lain untuk melarikan diri							
		k. Melakukan pemasangan atau menyuruh orang lain melakukan pemasangan instalasi listrik di dalam kamar hunian							
		l. Melengkapi untuk kepentingan pribadi diluar ketentuan yang berlaku dengan alat pendingin, kipas angin, kompor, televisi, slot pintu, dan atau/ alat elektronik lainnya							
		m. Melakukan perbuatan asusila atau penyimpangan sexsual							
		n. Melakukan pencurian, pemerasan, perjudian, penipuan							
		o. Menyebarkan ajaran sesat							
		p. Melakukan perbuatan yang termasuk dalam kategori yang mendapatkan hukuman disiplin tingkat sedang secara berulang lebih dari satu kali atau berdasarkan penilaian	EVI VERONIKA BINTI OKTEVIANUS No. Register : BI.008. 2023	Narapidana	Jum'at, 09 Mei 2025 11.00 Wita	WP.18.PAS.PAS.7-PK.08.06-1063	Berat	- Dicatat dalam Register F - Diberikan pembinaan kedisiplinan	Pada tanggal 09 Mei 2025 saat memasuki jam steril sekitar pukul 11.00 WITA, Karupam III melakukan kontrol area wartelsuspas dan mendapati WBP an. Evi Veronika sedang melakukan video call dengan WBP di lapas lain melalui fasilitas wartelsuspas.
		q. Melakukan tindakan yang berdasarkan pertimbangan sidang TPP termasuk dalam perbuatan yang dapat dikenakan hukuman disiplin tingkat berat							

Tenggarong, 02 Juni 2025
K E P A L A

RIVA DILYANTI
NIP.198305202001122001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Lapas
Perempuan
Tenggarong



lpptenggarong@gmail.com

lpptenggarong.kemenkumham.go.id

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG
Jalan Imam Bonjol NO.37 RT.08 Kelurahan Melayu, Tenggarong
Laman : lpptenggarong.kemenkumham.go.id Email : lpptenggarong@gmail.com

15 Oktober 2025

Yth,
Kepala Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Pemasyarakatan
Kalimantan Timur
di -
Samarinda

SURAT PENGANTAR

Nomor : WP.18.PAS.7. PW.02.03- 2236

NO	Naskah Dinas yang Dikirimkan	Banyaknya	Keterangan
1.	Laporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Triwulan III Tahun 2025 pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong	1 Berkas	Demikian untuk menjadi periksa

Kepala

Riva Dilyanti

Tembusan:
1. Sekretaris Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan RI;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan RI.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lapas Perempuan Tenggarong



LAPORAN SPIP TRIWULAN III

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

TAHUN 2025

lpptenggarong@gmail.com
lpptenggarong.kemenkumham.go.id

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG
Jalan Imam Bonjol NO.37 RT.08 Kelurahan Melayu, Tenggarong
Laman : lpptenggarong.kemenkumham.go.id Email : lpptenggarong@gmail.com

Nomor : WP.18.PAS.7.PW.02.03- 2236 15 Oktober 2025
Lampiran : 1(satu) berkas
Hal : Laporan Penyelenggaraan SPIP Triwulan III Tahun 2025

Yth : Kepala Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Pemasyarakatan
Kalimantan Timur
di
Samarinda

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor: M.HH-02.PW.02.03 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 33 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor : M.HH-02.PW.02.03 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, dengan ini kami sampaikan Laporan Penyelenggaraan SPIP di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong Triwulan III Tahun 2025, dengan pokok-pokok sebagai berikut :

1. Kemajuan Penyelenggaraan SPIP

   Realisasi kemajuan penyelenggaraan SPIP sampai dengan Triwulan III mencapai 80**%** dari target pada tahun 2025 Capaian ini disebabkan:

   a. Pencapaian Realisasi kemajuan penyelenggaraan SPIP didukung dengan :

      1. Telah dibentuknya Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) melalui Keputusan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong Nomor: WP.18.PAS.PAS.7- 055 -PW.01.01 TAHUN 2025 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong pada tanggal 03 Maret 2025;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2. Telah dibentuknya SK Pembentukan Satuan Tugas dan Sekretariat Penyelenggaraan Manajemen Risiko melalui Keputusan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong Nomor: WP.18.PAS.PAS.7 - 074 - PW.01.01 TAHUN 2025 tentang Pembentukan Satuan Tugas dan Sekretariat Penyelenggaraan Manajemen Risiko Pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong pada tanggal 03 Maret 2025;
3. Telah dibentuknya SK Tim Assesor Penilaian Mandiri Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) melalui Keputusan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong Nomor: WP.18.PAS.PAS.7 - 108 - PW.01.01 TAHUN 2025 tentang Pembentukan Tim Assesor Penilaian Mandiri Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong pada tanggal 03 Maret 2025;
4. Telah dibentuknya SK Unit Pemilik Risiko (UPR) melalui Keputusan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong Nomor: WP.18.PAS.PAS.7 - 075 - PW.01.01 TAHUN 2025 tentang Pembentukan Unit Pemilik Risiko (UPR) Pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong pada tanggal 03 Maret 2025;
5. Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong, pada tanggal 12 Agustus 2025;
6. Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong, pada tanggal 20 September 2025;

b. Adapun hambatan-hambatan yang ditemukan dalam proses penyelenggaraan SPIP di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong yaitu :

   Masih adanya beberapa pegawai yang belum memahami pelaksanaan SPIP dan Pembuatan Manajemen Risiko di Sub Bagian/Seksi di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Rincian kemajuan penyelanggaraan SPIP dapat dilihat pada lampiran.

2. Rencana Tindaklanjut pada Triwulan selanjutnya

   Atas capaian tersebut, rencana tindaklanjut Triwulan IV adalah :

   a. Untuk mengatasi hambatan/kondisi yang tidak mendukung dalam pencapaian target dengan melakukan hal-hal sebagai berikut :

      Memaksimalkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada dengan merangkap beberapa tugas dalam pelaksanaan penerapan SPIP di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong;

   b. Rencana tindaklanjut untuk Triwulan selanjutnya dengan melakukan hal-hal sebagai berikut :

      1. Mengirim pegawai/pejabat untuk mengikuti BIMTEK baik yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Kalimantan Timur baik secara langsung maupun melalui zoom, untuk meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) Pegawai di Lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong;
      2. Melakukan monitoring secara berjenjang dan memberikan motivasi serta arahan kepada seluruh pegawai tentang penting dan perlunya koordinasi antara JFU, JFT serta pejabat Struktural agar dapat terlaksananya SPIP secara maksimal dan dapat terealisasikannya Rencana Aksi Penanganan Risiko berdasarkan Manajemen Risiko yang telah dibuat di masing-masing Seksi di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong.

Demikian kami sampaikan, untuk menjadi periksa.

Kepala

Riva Dilyanti

Tembusan:
1. Sekretaris Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan;
2. Inspektur Jenderal Kemeneterian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG
Jalan Imam Bonjol NO.37 RT.08 Kelurahan Melayu, Tenggarong
Laman : lpptenggarong.kemenkumham.go.id Email : lpptenggarong@gmail.com

LAPORAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) TRIWULAN III TAHUN 2025
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG

BAB I PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum
1. Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2024 tentang Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 353);
2. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 867);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 33 Tahun 2013 tentang Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor: M.HH-02.PW.02.03 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia RI Nomor 05 Tahun 2018 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
6. Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor:M.HH-02.PR.03.01 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pelaporan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI;
7. Peraturan Kepala BPKP Nomor PER-1326/K/LB/2009 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP;
8. Peraturan Kepala BPKP Nomor PER-690/K/DH/2012 tentang Pedoman Pemantauan Perkembangan Penyelenggaraan SPIP.

B. Tujuan SPIP
Sebagai media akuntabilitas pelaporan dan bahan pemantauan dan evaluasi atas penyelenggaraan SPIP di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong.

C. Ruang lingkup
Laporan ini meliputi penyelenggaraan SPIP di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BAB II KEMAJUAN PENYELENGGARAAN SPIP

A. Persiapan

Realisasi persiapan penyelenggaraan SPIP Tahun 2025 dengan rincian kegiatan dalam tahap persiapan sebagai berikut :

a. Pembentukan Satgas

1. Telah dilaksanakan pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) melalui Keputusan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong Nomor: WP.18.PAS.PAS.7- 055 -PW.01.01 TAHUN 2025 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong pada tanggal 03 Maret 2025;
2. Telah dilaksanakan pembentukan Satuan Tugas dan Sekretariat Penyelenggaraan Manajemen Risiko melalui Keputusan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong Nomor: WP.18.PAS.PAS.7 - 074 - PW.01.01 TAHUN 2025 tentang Pembentukan Satuan Tugas dan Sekretariat Penyelenggaraan Manajemen Risiko Pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong pada tanggal 03 Maret 2025;
3. Telah dilaksanakan Pembentukan Tim Assesor Penilaian Mandiri Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) melalui Keputusan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong Nomor: WP.18.PAS.PAS.7 - 108 - PW.01.01 TAHUN 2025 tentang Pembentukan Tim Assesor Penilaian Mandiri Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong pada tanggal 03 Maret 2025;
4. Telah dilaksanakan Pembentukan Unit Pemilik Risiko (UPR) melalui Keputusan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong Nomor: WP.18.PAS.PAS.7 - 075 - PW.01.01 TAHUN 2025 tentang Pembentukan Unit Pemilik Risiko (UPR) Pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong pada tanggal 03 Maret 2025;

b. Pemahaman (*Knowledge*)

Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong, pada tanggal 12 Agustus 2025 (**dokumen kegiatan terlampir)**.

c. Pemetaan (*Maping*)

Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong, pada tanggal 20 September 2025 (**dokumen kegiatan terlampir**).

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

B. Pelaksanaan

a. Penilaian Resiko

Penilaian risiko merupakan salah satu unsur penting dalam penerapan SPIP, karena dengan penilaian risiko akan diidentifikasi kendala/hambatan baik internal maupun eksternal yang akan mempengaruhi tercapainya tujuan dan sasaran organisasi. Dengan penilaian risiko juga akan menentukan langkah antisipasi untuk diambil cara terbaik agar apa yang menjadi rencana kegiatan dapat dilaksanakan dengan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam unsur penilaian risiko terdapat 2 (dua) sub unsur dan kegiatannya telah dibahas dalam forum rapat mitigasi risiko dengan hasil sebagai berikut:

I. Identifikasi Risiko (matrik terlampir dari masing-masing Seksi) terdiri dari :
   - Penetapan tujuan program/kegiatan;
   - Indentifikasi risiko.

II. Identifikasi Risiko (matrik terlampir dari masing-masing Seksi) terdiri dari :
   - Analisis Risiko;
   - Evaluasi Risiko;
   - Rencana Aksi Penanganan Risiko;
   - Pemantauan Risiko;
   - Pengendalian Kegiatan Risiko.

b. Pembangunan infrastruktur (*norming*)

Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong telah dilakukan terkait dengan perbaikan *area of improvement* dan pengelolaan risiko melalui pembentukan Tim Satgas SPIP Tahun 2025 yang mengawal dan mengoordinasikan penyelenggaraan SPIP di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong.

c. Internalisasi / implementasi (*forming*)

Kegiatan yang telah dilakukan terkait Internalisasi/Implementasi SPIP di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong adalah: peningkatan pemahaman atas penyelenggaraan SPIP khususnya terkait dengan penguatan Maturitas SPIP (**dokumen terlampir**).

C. Pengembangan berkelanjutan (*Performing*)

Realisasi pengembangan berkelanjutan penyelenggaraan SPIP di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong sampai dengan 30 September 2025 sudah sangat baik, tapi ada beberapa kegiatan yang akan di rencanakan di Triwulan Selanjutnya agar penyelenggaraan SPIP di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong terlaksana dengan maksimal, diantaranya yaitu :

Melakukan monitoring secara berjenjang dan memberikan motivasi serta arahan kepada seluruh pegawai tentang penting dan perlunya koordinasi antara JFU, JFT serta pejabat Struktural agar dapat terlaksananya SPIP secara maksimal dan dapat terealisasikannya Rencana Aksi Penanganan Risiko berdasarkan Manajemen Risiko yang telah dibuat di masing-masing

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Seksi di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong.

BAB III PENUTUP

A. Pelaksanaan rencana tindak lanjut

Atas capaian kerangka Penyelenggaraan SPIP Triwulan III Tahun 2025 di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong, Rencana Tindak Lanjut di Triwulan IV adalah sebagai berikut :

a. Melakukan sosiaisasi rutin kepada seluruh Pegawai Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong agar dapat terlaksananya SPIP secara maksimal dan dapat terealisasikannya Rencana Aksi Penanganan Risiko berdasarkan Manajemen Risiko yang telah dibuat di masing-masing Seksi di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong.
b. Melakukan monitoring secara berjenjang dan memberikan motivasi serta arahan kepada seluruh pegawai tentang penting dan perlunya koordinasi antara JFU, JFT serta pejabat Struktural.

B. Hambatan, penyebab dan alternatif pemecahan

Adapun hambatan-hambatan yang ditemukan dalam proses penyelenggaraan SPIP di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong yaitu :

Masih adanya beberapa pegawai yang belum memahami pelaksanaan SPIP dan Pembuatan Manajemen Risiko di Sub Bidang/Bagian di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong.

Alternatif pemecahan untuk mengatasi hambatan tersebut adalah :

a. Memaksimalkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada dengan merangkap beberapa tugas dalam pelaksanaan penerapan SPIP dan pembuatan Manajemen Risiko di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong;
b. Mengirim pegawai/pejabat untuk mengikuti BIMTEK yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan baik secara langsung maupun melalui zoom, untuk meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) Pegawai di Lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong;
c. Melakukan monitoring secara berjenjang dan memberikan motivasi serta arahan kepada seluruh pegawai tentang penting dan perlunya koordinasi antara JFU, JFT serta pejabat Struktural agar dapat terlaksananya SPIP secara maksimal dan dapat terealisasikannya Rencana Aksi Penanganan Risiko berdasarkan Manajemen Risiko yang telah dibuat di masing-masing Seksi di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong.

C. Rencana aksi Triwulan berikutnya yaitu melaksanakan sosialisasi serta melaksanakan pendampingan penerapan Manajemen Risiko pada masing-masing seksi di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

D. Tindak lanjut penyelenggaraan SPIP di Triwulan IV yaitu :
   a. Melakukan evaluasi dan monitoring pelaksanaan implementasi SPIP di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong;
   b. Menyusun Laporan SPIP Triwulan II sesuai dengan format Laporan SPIP berdasarkan arahan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Timur;
   c. Melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan SPIP di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tanggarong.

Tenggarong, 15 Oktober 2025

Kepala





Riva Dilyanti

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAPORAN KEMAJUAN PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) TAHUN 2025
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG

NO	TAHAPAN	INDIKATOR OUTPUT	SATUAN	BUKTI DOKUMEN	VOLUME					% CAPAIAN
					RENCANA SATU TAHUN	REALISASI				
						TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III	TRIWULAN IV	
A.	**PERSIAPAN**									
1.	Pemahaman	Jumlah laporan kegiatan sosialisasi/ FGD/ Diseminasi tentang SPIP	Jumlah Pegawai	Laporan kegiatan, daftar hadir, dan foto Sosialisasi tentang SPIP.	4	1	1	1	-	75 %
		Jumlah laporan kegiatan terkait SPIP	Laporan	Laporan kegiatan Sosialisasi SPIP, SK UPR, SK Tim Assesor, SK Satgas Sekretariat Penyelenggaraan Manajemen Risiko, dan SK Satgas SPIP	4	1	1	1	-	75 %
2.	Pemetaan	Jumlah Laporan Kegiatan SPIP di masing-masing Seksi pada LPP Tenggarong	Dokumen	Laporan Rencana Kegiatan pada tahun 2024 (RKT)	8	2	2	2		75 %
3.	Penyusunan Rencana Monitoring Kegiatan Penyelenggaraan	Jumlah dokumen rencana Monitoring	Dokumen	Laporan Monitoring dan Evaluasi SPIP	4	1	1	1	-	75 %
B.	**PELAKSANAAN**									
1.	Tingkat entitas (Eselon I, Kanwil/ Unit Pelaksana Teknis)	Jumlah dokumen penilaian risiko Level Entitas dan Aktifitas	Dokumen	Pernyataan Fakta Integritas	1	1	-	-	-	100 %
		Jumlah kebijakan/ prosedur/ pedoman dalam	Dokumen	Kebijakan/ SOP/ SK/ Nota dinas/ dokumen lainnya	4	4	-	-	-	100 %

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

		pembangunan / rehab infrastruktur								
2.	Tingkat Kegiatan (Kegiatan-kegiatan pada Eselon IV)	Jumlah dokumen penilaian risiko Level Entitas dan Aktifitas	Dokumen	Dokumen Profil Risiko Dan Peta Risiko	4	1	1	1	-	75 %
		Jumlah kebijakan/ prosedur/ pedoman dalam pembangunan / rehab infrastruktur	Dokumen	Kebijakan/ SOP/ SK/ Nota dinas/ dokumen lainnya	4	4	-	-	-	100 %
		Jumlah kegiatan internalisasi/ Implementasi	Kegiatan	Laporan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan SPIP	4	1	1	1	-	75 %
3.	Pengembangan Berkelanjutan	Jumlah rapat berkala	Kegiatan	Laporan dan daftar hadir	4	1	1	1	-	75 %
		Jumlah Laporan kemajuan penyelenggaraan SPIP	Dokumen	Dokumen SPIP triwulanan	4	1	1	1	-	75 %
		Presentase penyelesaian tindak lanjut	Dokumen	Laporan Tindak Lanjut Temuan BPK dan ITJEN tergabung dalam Kantor Wilayah	-	-	-	-	-	-
				JUMLAH	**45**	**18**	**9**	**9**	**-**	**80%**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

PENETAPAN TUJUAN

Unit Pemilik Risiko : Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong
Periode Penerapan : Tahun 2025

No	Strategi/ Program/ Kegiatan	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Permasalahan
1	2	3	4	5
1	Pengelolaan Administratratif dan Fasilitatif Lapas Perempuan Kelas IIA Tenggarong	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasyarakatan	Kurangnya SDM
2			Tersusunnya dokumen pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	Kesalahan penempatan dalam perekaman akun belanja
3			Tersusunnya dokumen pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	Realisasi anggaran belum sesuai dengan rencana panarikan dana
4			Indeks kepuasan unit kerja di lingkungan Lapas Perempuan Kelas IIA Tenggarong	Potensi terjadinya gratifikasi dan pungli
5	Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Lapas Perempuan Kelas IIA Tenggarong	Terwujudnya pelayanan pemasyarakatan yang sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik, melalui peningkatan pengawasan dan pengelolaan layanan di bidang pemasyarakatan	Menurunnya tahanan yang overstaying	Masih terdapat Tahanan yang berstatus overstaying
6			Menurunnya persentase overkapasitas	Over kapasitas Warga Binaan Lapas Perempuan Kelas IIA Tenggarong sebesar 19,62%
7			Menurunnya jumlah residivis	Masih terdapat Warga Binaan yang mengulangi tindak pidana
8			Meningkatnya jumlah Narapidana yang memperoleh pendidikan	Kurangnya minat program kejar paket bagi Warga Binaan
9	Pelaksanaan penegakan keamanan dan ketertiban	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban sesuai standar	Kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak Didik pelaku gangguan kamtib	Masih ada pelanggaran tata tertib yang dilakukan oleh Narapidana

Tenggarong, 25 Maret 2025
KEPALA

Riva Dilyanti
NIP 198305202001122001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

IDENTIFIKASI RISIKO (DAFTAR RISIKO)

Unit Pemilik Risiko : Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong
Periode Penerapan : Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	Permasalahan	Risiko		Penyebab			Dampak		Pengendalian Intern yang Ada	Sisa Risiko
			Pernyataan	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC	Uraian	Pihak yang terkena		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasyarakatan	Kurangnya SDM	Terjadi tumpang tindih beban tugas	Subbagian Tata Usaha	Beberapa Petugas mengerjakan tusi tidak sesuai ABK	Internal	C	Kinerja kurang optimal	UPT	Permintaan JFU dan Analsis Beban Kerja	Terjadi tumpang tindih beban tugas
2	Tersusunnya dokumen pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	Kesalahan penempatan dalam perekaman akun belanja	Penatausahaan keuangan kurang optimal	Subbagian Tata Usaha	Keliru dalam memilih akun belanja	Internal	C	Penurunan nilai IKPA	UPT	Melakukan cross check setiap penginputan	Penatausahaan keuangan kurang optimal
3	Tersusunnya dokumen pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	Realisasi anggaran belum sesuai dengan rencana panarikan dana	Penggunaan anggaran kurang optimal	Subbagian Tata Usaha	Kurangnya pengawasan berjenjang	Internal	C	Penurunan nilai IKPA	UPT	Rapat internal dengan pengguna anggaran	Penggunaan anggaran kurang optimal
4	Indeks kepuasan unit kerja di lingkungan Lapas Perempuan Kelas IIA Tenggarong	Potensi terjadinya gratifikasi dan pungli	KKN mungkin saja terjadi	Subbagian Tata Usaha	Kurangnya penguatan integritas Pegawai	Internal	C	KKN semakin marak terjadi pada instansi lain	UPT	1. Melakukan internalisasi dan sosialisasi tentang gratifikasi dan pungli 2. Membentuk Tim Pengendali Gratifikasi dan Unit Pemberantas Pungli	KKN mungkin saja terjadi
5	Menurunnya tahanan yang overstaying	Masih terdapat Tahanan yang berstatus overstaying	Penyampaian vonis tidak tepat waktu	Seksi Binadik	Keterlambatan menerima putusan	Internal	C	Terlambat dalam perubahan status Tahanan	UPT	Membuat permintaan vonis	Penyampaian vonis tidak tepat waktu
6	Menurunnya persentase overkapasitas	Over kapasitas Warga Binaan Lapas Perempuan Kelas IIA Tenggarong sebesar 19,62%	Over kapasitas	Seksi Binadik	Masih banyak Warga Binaan yang tidak bisa integrasi	Internal	C	Mempersulit pengawasan, perawatan Lapas, dan pembinaan kurang maksimal	UPT	Optimalisasi dalam pelaksanaan program integrasi bagi Warga Binaan	Over kapasitas

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

7	Menurunnya jumlah residivis	Masih terdapat Warga Binaan yang mengulangi tindak pidana	Kurangnya kesadaran dan bakat Narapidana residivis	Seksi Binadik	Tidak ada efek jera dalam proses pidana	Internal	C	Overstaying	UPT	Optimalisasi dalam pembinaan kepribadian berupa kerohanian serta optimalisasi dalam pembinaan kemandirian sebagai bekal Narapidana	Kurangnya kesadaran dan bakat Narapidana residivis
8	Meningkatnya jumlah Narapidana yang memperoleh pendidikan	Kurangnya minat program kejar paket bagi Warga Binaan	Menurunnya persentase Narapidana yang memperoleh hak pendidikan	Seksi Binadik	Kurangnya kesadaran warga binaan perihal pentingnya pendidikan	Internal	C	Menurunnya kualitas pendidikan	UPT	Memberikan reward serta pengarahan rutin kepada warga binaan terkait pentingnya pendidikan	Menurunnya persentase Narapidana yang memperoleh hak pendidikan
9	Kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak Didik pelaku gangguan kamtib	Masih ada pelanggaran tata tertib yang dilakukan oleh Narapidana	Ketidakpatuhan warga binaan dalam menaati tata tertib	Seksi Adm Kamtib	Kurangnya kesadaran warga binaan	Internal	C	Kerusuhan	UPT	Memberikan punishment berupa isolasi dan Register F serta pengarahan kepada warga binaan	Ketidakpatuhan warga binaan dalam menaati tata tertib

Tenggarong, 25 Maret 2025
KEPALA

Riva Dilyanti
NIP 198305202001122001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

ANALISIS RISIKO (PETA RISIKO)

Unit Pemilik Risiko : Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong

Periode Penerapan : Tahun 2025

No	Sisa Risiko	Kemungkinan		Dampak		Tingkat Risiko	Profil Risiko
		Uraian	Nilai	Uraian	Nilai		
1	2	3	4	5	6	7 = 4 x 6	8
1	Terjadi tumpang tindih beban tugas	Pasti	2	UPT	3	6	Biru
2	Penatausahaan keuangan kurang optimal	Kecil	2	UPT	2	4	Hijau
3	Penggunaan anggaran kurang optimal	Kecil	2	Kantor Wilayah	3	6	Biru
4	KKN mungkin saja terjadi	Kecil	2	UPT	3	6	Biru
5	Penyampaian vonis tidak tepat waktu	Sangat Kecil	1	UPT	2	2	Hijau
6	Over kapasitas	Pasti	5	UPT	2	10	Biru
7	Kurangnya kesadaran dan bakat Narapidana residivis	Kecil	2	UPT	2	4	Hijau
8	Menurunnya persentase Narapidana yang memperoleh hak pendidikan	Moderat	3	UPT	2	6	Biru
9	Ketidakpatuhan warga binaan dalam menaati tata tertib	Moderat	3	UPT	2	6	Biru

Tenggarong, 25 Maret 2025

KEPALA

Riva Dilyanti

NIP 198305202001122001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

INDIKATOR RISIKO

Unit Pemilik Risiko : Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong
Periode Penerapan : Tahun 2025

No	Sisa Risiko	Tingkat Risiko	Prioritas Risiko	Toleransi Risiko	Indikator Risiko	
					Indikasi	Batas Aman
1	2	3	4	5	6	7
1	Terjadi tumpang tindih beban tugas	6	2	4	Beberapa Petugas mengerjakan tusi tidak sesuai ABK	5
2	Penatausahaan keuangan kurang optimal	4	8	1	Keliru dalam memilih akun belanja	2
3	Penggunaan anggaran kurang optimal	6	5	1	Kurangnya pengawasan berjenjang	2
4	KKN mungkin saja terjadi	6	5	1	Kurangnya penguatan integritas Pegawai	2
5	Penyampaian vonis tidak tepat waktu	2	10	1	Keterlambatan menerima putusan	2
6	Over kapasitas	10	4	3	Masih banyak Warga Binaan yang tidak bisa integrasi	4
7	Kurangnya kesadaran dan bakat Narapidana residivis	4	9	1	Tidak ada efek jera dalam proses pidana	2
8	Menurunnya persentase Narapidana yang memperoleh hak pendidikan	6	7	1	Kurangnya kesadaran warga binaan perihal pentingnya pendidikan	2
9	Ketidakpatuhan warga binaan dalam menaati tata tertib	6	6	1	Kurangnya kesadaran warga binaan	2

Tenggarong, 25 Maret 2025
KEPALA

Riva Dilyanti
NIP 198305202001122001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

RENCANA AKSI PENANGANAN RISIKO

Unit Pemilik Risiko : Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong
Periode Penerapan : Tahun 2025

No	Indikator Risiko		Opsi Penanganan	Kegiatan Pengendalian	Indikator Pengendalian		Jadwal	Penanggung Jawab	Cadangan Risiko (Rp)
	Indikasi	Batas Aman			Output	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Beberapa Petugas mengerjakan tusi tidak sesuai ABK	5	Mengurangi Risiko	Permintaan JFU dan Analsis Beban Kerja	Hasil Analisis Beban Kerja	100%	Januari - Desember	Kasubbag TU	
2	Keliru dalam memilih akun belanja	2	Mengurangi Risiko	Melakukan cross check setiap penginputan	Monitoring Koreksi SP2D	100%	Januari - Desember	Kasubbag TU	
3	Kurangnya pengawasan berjenjang	2	Mengurangi Risiko	Rapat internal dengan pengguna anggaran	Laporan keuangan berupa IKPA	100%	Januari - Desember	Kasubbag TU	-
4	Kurangnya penguatan integritas Pegawai	2	Mengurangi Risiko	1. Melakukan internalisasi dan sosialisasi tentang gratifikasi dan pungli 2. Membentuk Tim Pengendali Gratifikasi dan Unit Pemberantas Pungli	Laporan Unit Pengendalian Gratifikasi Triwulan III	100%	Januari - Desember	Kasubbag TU	-
5	Keterlambatan menerima putusan	2	Mengurangi Risiko	Membuat permintaan vonis	Pemberitahuan habis masa penahanan	100%	Januari - Desember	Kasi Binadik	-
6	Masih banyak Warga Binaan yang tidak bisa integrasi	4	Mengurangi Risiko	Optimalisasi dalam pelaksanaan program integrasi bagi Warga Binaan	Permintaan Litmas	100%	Januari - Desember	Kasi Binadik	-

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

7	Tidak ada efek jera dalam proses pidana	2	Mengurangi Risiko	Optimalisasi dalam pembinaan kepribadian berupa kerohanian serta optimalisasi dalam pembinaan kemandirian sebagai bekal Narapidana	Laporan Pembinaan Kepribadian dan Pembinaan Kemandirian	100%	Januari - Desember	Kasi Binadik	-
8	Kurangnya kesadaran warga binaan perihal pentingnya pendidikan	2	Mengurangi Risiko	Memberikan reward serta pengarahan rutin kepada warga binaan terkait pentingnya pendidikan	Dokumentasi pengarahan kepada Warga Binaan	100%	Januari - Desember	Kasi Binadik	-
9	Kurangnya kesadaran warga binaan	2	Mengurangi Risiko	Memberikan punishment berupa isolasi dan Register F serta pengarahan kepada warga binaan	Laporan pelanggaran disiplin	100%	Januari - Desember	Kasi Kamtib	-

Tenggarong, 15 Oktober 2025
Kepala

Riva Dilyanti

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

PEMANTAUAN RISIKO

Unit Pemilik Risiko : Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong
Periode Penerapan : Tahun 2025

No	Kegiatan pengendalian	Indikator Pengendalian				Indikator Risiko				Risiko Residu	Keterangan
		Output	Target	Realisasi	%	Risiko	Batas Aman	Realisasi	%		
1	2	3	4	5	6=(5/4)x100	7	8	9	10=(9/8)x100	11	12
1	Permintaan JFU dan Analsis Beban Kerja	Hasil Analisis Beban Kerja	100%	100%	100,0	Beberapa Petugas mengerjakan tusi tidak sesuai ABK	5,0	4,0	80,0	320,0	Menurunkan risiko
2	Melakukan cross check setiap penginputan	Monitoring Koreksi SP2D	100%	100%	100,0	Keliru dalam memilih akun belanja	2,0	1,0	50,0	50,0	Menurunkan risiko
3	Rapat internal dengan pengguna anggaran	Laporan keuangan berupa IKPA	100%	100%	100,0	Kurangnya pengawasan berjenjang	2,0	1,0	50,0	50,0	Menurunkan risiko
4	1. Melakukan internalisasi dan sosialisasi tentang gratifikasi dan pungli 2. Membentuk Tim Pengendali Gratifikasi dan Unit Pemberantas Pungli	Laporan Unit Pengendalian Gratifikasi Triwulan III	100%	100%	100,0	Kurangnya penguatan integritas Pegawai	2,0	1,0	50,0	50,0	Menurunkan risiko
5	Membuat permintaan vonis	Pemberitahuan habis masa penahanan	100%	100%	100,0	Keterlambatan menerima putusan	2,0	1,0	50,0	50,0	Menurunkan risiko
6	Optimalisasi dalam pelaksanaan program integrasi bagi Warga Binaan	Permintaan Litmas	100%	100%	100,0	Masih banyak Warga Binaan yang tidak bisa integrasi	4,0	3,0	75,0	225,0	Menurunkan risiko

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

7	Optimalisasi dalam pembinaan kepribadian berupa kerohanian serta optimalisasi dalam pembinaan kemandirian	Laporan Pembinaan Kepribadian dan Pembinaan Kemandirian	100%	100%	100,0	Tidak ada efek jera dalam proses pidana	2,0	1,0	50,0	50,0	Menurunkan risiko
8	Memberikan reward serta pengarahan rutin kepada warga binaan terkait pentingnya pendidikan	Dokumentasi pengarahan kepada Warga Binaan	100%	100%	100,0	Kurangnya kesadaran warga binaan perihal pentingnya pendidikan	2,0	1,0	50,0	50,0	Menurunkan risiko
9	Memberikan punishment berupa isolasi dan Register F serta pengarahan kepada warga binaan	Laporan pelanggaran disiplin	100%	100%	100,0	Kurangnya kesadaran warga binaan	2,0	1,0	50,0	50,0	Menurunkan risiko

Tenggarong, 15 Oktober 2025
Kepala

KEMENIMIPAS

Riva Dilyanti

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

SOSIALISASI SPIP

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG
Jalan Imam Bonjol NO.37 RT.08 Kelurahan Melayu, Tenggarong
Laman : lpptenggarong.kemenkumham.go.id Email : lpptenggarong@gmail.com

LAPORAN
SOSIALISASI SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG

A. PENDAHULUAN

1. Umum

Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-02.PW.02.03 Tahun 2011 Tentang Penyelanggaran Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia bahwa untuk mewujudkan tata kelola Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan yang baik, diperlukan penerapan pelaporan sistem pengendalian intern pemerintah untuk meningkatkan pemantauan dan evaluasi atas tercapainya tujuan organisasi melalui sistem pengendalian intern pemerintah.

Sistem Pengendalian Intern dalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien.

2. Maksud dan Tujuan

Meningkatkan pengetahuan tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sehingga mudah dalam pelaksanaan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong.

3. Ruang Lingkup

Kegiatan Sosialisasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dilaksanakan pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong.

4. Dasar

a. Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2024 tentang Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 353);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

b. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 867);
c. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
d. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 33 Tahun 2013 tentang Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor: M.HH-02.PW.02.03 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;
e. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia RI Nomor 05 Tahun 2018 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
f. Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor:M.HH-02.PR.03.01 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pelaporan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI;
g. Peraturan Kepala BPKP Nomor PER-1326/K/LB/2009 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP;
h. Peraturan Kepala BPKP Nomor PER-690/K/DH/2012 tentang Pedoman Pemantauan Perkembangan Penyelenggaraan SPIP.

B. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

Kegiatan Sosialisasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Selasa/ 12 Agustus 2025
Pukul : 09.30 WITA – selesai
Tempat : Ruang Kalapas

Sosialisasi diberikan kepada seluruh Petugas Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong. Adapun beberapa poin yang disampaikan oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong, sebagai berikut:

- Unsur-unsur SPIP (lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan);
- Peran setiap pegawai dalam mendukung penerapan SPIP;
- Hubungan SPIP dengan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

C. HASIL YANG DICAPAI

Telah terlaksananya sosialisasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

a. Kesimpulan

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong telah melaksanakan sosialisasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

b. Saran

Pelaksanaan Sosialisasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong secara rutin.

E. PENUTUP

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Tenggarong, 12 Agustus 2025

Kepala





Riva Dilyanti

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG
Jalan Imam Bonjol NO.37 RT.08 Kelurahan Melayu, Tenggarong
Laman : lpptenggarong.kemenkumham.go.id Email : lpptenggarong@gmail.com

DOKUMENTASI
SOSIALISASI SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG





Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG
Jalan Imam Bonjol NO.37 RT.08 Kelurahan Melayu, Tenggarong
Laman : lpptenggarong.kemenkumham.go.id Email : *lpptenggarong@gmail.com*

DOKUMENTASI
SOSIALISASI SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG





Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG
Jalan Imam Bonjol NO.37 RT.08 Kelurahan Melayu, Tenggarong
Laman : lpptenggarong.kemenkumham.go.id Email : lpptenggarong@gmail.com

NOTA DINAS

Nomor : WP.18.PAS.7.PW.01.01- 1977

Kepada Yth	:	Pejabat Struktural
Dari	:	Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong
Perihal	:	Internalisasi terkait Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM
Lampiran	:	-
Tanggal	:	11 Agustus 2025

Dalam rangka pelaksanaan Sosialisasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong, bersama ini diminta kepada Pejabat Administrasi Eselon IV Lapas Perempuan Kelas IIA Tenggarong untuk hadir pada rapat yang diselenggarakan pada :

Hari	:	Selasa
Tanggal	:	12 Agustus 2025
Jam	:	09.30 WITA s.d selesai
Tempat	:	Ruang Kalapas

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala,

KEMENIMIPAS

Riva Dilyanti

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG
Jalan Imam Bonjol NO.37 RT.08 Kelurahan Melayu, Tenggarong
Laman : lpptenggarong.kemenkumham.go.id Email : lpptenggarong@gmail.com

NOTULA

Hari : Selasa

Tanggal : 12 Agustus 2025

Pukul : 09.30 WITA s.d 11.30 WITA

Tempat : Ruang Kalapas

Peserta Rapat : Pejabat Administrasi

Acara : Sosialisasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Pelaksanaan Rapat :

1. Rapat dipimpin oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong, dalam kesempatan ini disampaikan unsur-unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah serta menyampaikan kendala atau hambatan apa saja yang menjadi permasalahan dalam penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
3. Usulan dan masukan dari peserta rapat
   a. Agar selalu berkoordinasi antara sekretariat dan koordinator Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong sehingga tercapainya kerja tim demi tercapainya target sudah direncanakan;
   b. Selalu melaporkan kepada atasan apabila dalam pekerjaan terdapat kendala sehingga dapat diselesaikan dengan mencari solusi terbaik.
4. Hasil Rapat
   Telah terlaksananya Sosialisasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong;

Disahkan Oleh,
Kepala

Notulis,

Syavira Reginita

Riva Dilyanti

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG
Jalan Imam Bonjol NO.37 RT.08 Kelurahan Melayu, Tenggarong
Laman : lpptenggarong.kemenkumham.go.id Email : lpptenggarong@gmail.com

Sosialisasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong
Selasa, 12 Agustus 2025

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Riva Dilyanti	Kepala	
2	Andi Hasnaeni	Kasi Binadik	
3	Hatmawati	Kasi Giatja	
4	Juari	Kasi Binadik	
5	Siti Maimunah	Kasubbag Tata Usaha	
6	Yhuni Rindawati	Ka.KPLP	
7	Nanang Budiyono	Kaur Kepagawai Keuangan	

KEPALA

RIVA DILYANTI
NIP 198305202001122001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

MONEV SPIP

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG
Jalan Imam Bonjol NO.37 RT.08 Kelurahan Melayu, Tenggarong
Laman : lpptenggarong.kemenkumham.go.id Email : lpptenggarong@gmail.com

NOTA DINAS

Nomor : WP.18.PAS.7.PW.01.01-

Kepada Yth	:	Pejabat Struktural
Dari	:	Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong
Perihal	:	Monitoring dan Evaluasi SPIP Triwulan III Tahun 2025
Lampiran	:	-
Tanggal	:	19 September 2025

Dalam rangka pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong, bersama ini diminta kepada seluruh Petugas Lapas Perempuan Kelas IIA Tenggarong untuk hadir pada rapat yang diselenggarakan pada :

Hari	:	Sabtu
Tanggal	:	20 September 2025
Jam	:	09.00 WITA s.d selesai
Tempat	:	Aula Lapas Perempuan Kelas IIA Tenggarong

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala,

KEMENIMIPAS

Riva Dilyanti

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG
Jalan Imam Bonjol NO.37 RT.08 Kelurahan Melayu, Tenggarong
Laman : lpptenggarong.kemenkumham.go.id Email : lpptenggarong@gmail.com

NOTULA

Hari : Sabtu

Tanggal : 20 September 2025

Pukul : 09.00 WITA s.d 11.00 WITA

Tempat : Aula Lapas Perempuan Kelas IIA Tenggarong

Peserta Rapat : Seluruh Petugas Lapas Perempuan Kelas IIA Tenggarong

Acara : Monitoring dan Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Pelaksanaan Rapat :

1. Rapat dipimpin oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong, disampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari upaya peningkatan efektivitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Lapas Perempuan Kelas IIA Tenggarong, kesempatan ini juga disampaikan unsur-unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah serta menyampaikan kendala atau hambatan apa saja yang menjadi permasalahan dalam penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

3. Usulan dan masukan dari peserta rapat
   a. Agar selalu berkoordinasi antara sekretariat dan koordinator Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong sehingga tercapainya kerja tim demi tercapainya target sudah direncanakan;
   b. Selalu melaporkan kepada atasan apabila dalam pekerjaan terdapat kendala sehingga dapat diselesaikan dengan mencari solusi terbaik.

4. Hasil Rapat
   Telah terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong;

Disahkan Oleh,
Kepala

Notulis,

Syavira Reginita

Riva Dilyanti

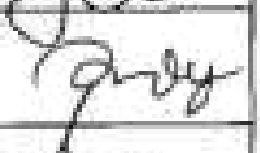
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG
Jalan Imam Bonjol NO.37 RT.08 Kelurahan Melayu, Tenggarong
Laman : lpptenggarong.kemenkumham.go.id Email : lpptenggarong@gmail.com

Monitoring dan Evaluasi SPIP Triwulan III Tahun 2025
Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong
Sabtu, 20 September 2025

NO	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN
1	Andi Hasnaeni	Kasi Adm. Kamtib	
2	Siti Nurhayati	Ka Subag TU	
3	HARTINAWATI	Kasi Giatja	
4	Nanang	Kaur Kepegawai	
5	Dewi Rahma Sari	Kasubsi Kam	
6	Jhon	Kasi Binadik	
7	Mirani Elsa D	Kasubsi Reg	
8	Mustofa		
9	Bayu NJ	JFU	
10	Nurul Hidayah F	JFU	
11	Yeninsa H.	JFU	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

12	Eri Puspita Sari, S.Pd	Ahli Pt	
13	Widya [illegible]	JPR	
15	Bayu T. P		
16	Septa Rina T. M	Rupam	
17	Denok Rachatul	Rupam	
18	Sari Istiqomah	Rupam	
19	[illegible]	[illegible]	
20	[illegible]	JPR	
21	Suwartiningsih	Rupam	
22	Rina Kholidhyati	JPR	
23	Mira Amalia	Rupam	
24	Yatinah [illegible]	JPR	
25	[illegible]	Rupam	
26	Mirza Akbar	Rupam	
27	Kadek	Rupam	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

28	[illegible]	JFU	
29	[illegible]	JFU	
30	[illegible]	JFU	
31	Agni	CPNS	
32	Indri	CPNS	
33	Caroline	CPNS	
34	Dini Hariani	Kasubsi Binter	
35	Randy Maruta	JFU	
36	Febry caroline	JFU	
37	Bu Rosy	Anggota Sop	
38	Ray	JFU	
39	Yhesi Kurniawati	Ka. FPLP	
40	Sdr. Rahmat	Binmasnah	
41	Astriyani M.	Pelaksana	
42	Cynthia F.	JFU	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

43			
44			
45			

Ket : 3 orang LP : 1. Ignatius R.
2. Sukartono
3. Ni made puggi
1 orang piket siang : 1. Dewi Ariani
2 orang DL : 1. Ibu Kulapan
2. Veronika .M
2 Orang cuti : 1. Luqli
2. pala
1 orang ijin : 1. undyastuti

KEPALA

RIVA DILYANTI
NIP 198305202001122001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG
Jalan Imam Bonjol NO.37 RT.08 Kelurahan Melayu, Tenggarong
Laman : lpptenggarong.kemenkumham.go.id Email : lpptenggarong@gmail.com

LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TRIWULAN III TAHUN 2025

A. PENDAHULUAN

1. Umum

Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-02.PW.02.03 Tahun 2011 Tentang Penyelanggaran Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia bahwa untuk mewujudkan tata kelola Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang sekarang menjadi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan yang baik, diperlukan penerapan pelaporan sistem pengendalian intern pemerintah untuk meningkatkan pemantauan dan evaluasi atas tercapainya tujuan organisasi melalui sistem pengendalian intern pemerintah.

Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien.

2. Maksud dan Tujuan

Meningkatkan pemantauan dan evaluasi atas tercapainya tujuan organisasi.

3. Ruang Lingkup

Seluruh kegiatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dilaksanakan di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong.

4. Dasar

a. Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2024 tentang Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 353);
b. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 867);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

c. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
d. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 33 Tahun 2013 tentang Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor: M.HH-02.PW.02.03 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;
e. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia RI Nomor 05 Tahun 2018 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
f. Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor:M.HH-02.PR.03.01 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pelaporan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI;
g. Peraturan Kepala BPKP Nomor PER-1326/K/LB/2009 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP;
h. Peraturan Kepala BPKP Nomor PER-690/K/DH/2012 tentang Pedoman Pemantauan Perkembangan Penyelenggaraan SPIP.

B. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Sabtu / 20 September 2025
Pukul : 09.00 WITA – selesai
Tempat : Aula Lapas Perempuan Kelas IIA Tenggarong

Adapun beberapa poin yang disampaikan oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong, sebagai berikut:

- Memaksimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi masing masing seksi;
- Kendala dalam pelaksanaan tugas dan fungsi;
- Optimalisasi dalam pengelolaan administrasi;
- Memaksimalkan pelayanan pemasyarakatan yang sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik melalui peningkatan pengawasan dan pengelolaan layanan di bidang pemasyarakatan.
- Meningkatkan produktivitas Warga Binaan Pemasyarakatan.
- Penguatan Maturitas SPIP

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

C. HASIL YANG DICAPAI

Telah terlaksananya monitoring dan evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

a. Kesimpulan

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong telah melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

b. Saran

Dilakukan monitoring dan evaluasi secara rutin.

E. PENUTUP

Demikian kami sampaikan, atas perkenannya disampaikan terima kasih.

Tenggarong, 20 September 2025
Kepala





Riva Dilyanti

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG
Jalan Imam Bonjol NO.37 RT.08 Kelurahan Melayu, Tenggarong
Laman : lpptenggarong.kemenkumham.go.id Email : lpptenggarong@gmail.com

DOKUMENTASI
MONITORING DAN EVALUASI SPIP TW III TAHUN 2025





Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

HASIL ANALISIS BEBAN KERJA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).





Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

MONITORING KOREKSI SP2D

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

LAPAS PEREMPUAN KELAS II A TENGGARONG

MONITORING KOREKSI SP2D

No	Tanggal_Dibuat	No. SP2D	Tanggal_SP2D	Nilai	Status_SP2D	Jenis Tagihan	Uraian
1	27-05-2025	250461301001137	18-FEB-25	1,370,850	Upload SP2D	NON GAJI	Pembayaran belanja barang berupa tagihan Internet bulan Februari 2025 untuk 2 invoice
Total				**1,370,850**			

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : SEPTEMBER

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
1	046	137	692535	LAPAS PEREMPUAN KELAS II A TENGGARONG	Nilai	100.00	84.57	99.31	100.00	100.00	100.00	100.00	97.55	100%	0.00	97.55
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.69	19.86	10.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	92.29		99.83				100.00				

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAPORAN UPG

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG
Jalan Imam Bonjol NO.37 RT.08 Kelurahan Melayu, Tenggarong
Laman : lpptenggarong.kemenkumham.go.id Email : lpptenggarong@gmail.com

04 September 2025

Yth,
Kepala Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Pemasyarakatan
Kalimantan Timur
di -
Samarinda

SURAT PENGANTAR

Nomor : WP.18.PAS.7. PR.04.02- 1877

NO	Naskah Dinas yang Dikirimkan	Banyaknya	Keterangan
1.	Laporan Unit Pengendalian Gratifikasi Triwulan III Tahun 2025 pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong	1 Berkas	Demikian untuk menjadi periksa

Plh.Kepala

Yhuni Rindawati

Tembusan:
1. Inspektur Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan RI;
2. Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan RI.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAPORAN

TRIWULAN III TAHUN 2025

TENTANG
PROGRAM PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN UNIT KERJA LAPAS PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG

A. Pendahuluan

1. Umum

Dalam rangka mendorong pemerintah agar membuka diri dan membuka ruang partisipasi warga negara demi terciptanya transparansi pemerintahan (***open goverment partnership***) di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan perlu adanya Pengendalian Gratifikasi sebagai perwujudan dari integritas pegawai dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Upaya strategi percepatan melalui Program Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi secara nasional dibangun secara berkesinambungan dalam jangka menengah 5 (lima) tahunan sebagaimana ***Grand Design*** yang dibangun dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 yang harus dilaksanakan masing-masing kementerian/lembaga sesuai tugas dan fungsinya agar tepat sasaran.

Pelaporan gratifikasi bukan untuk menghukum tetapi dalam rangka membangun kesadaran pegawai sekaligus untuk memberikan perlindungan bagi pegawai yang rawan potensi adanya gratifikasi dalam pelaksanaan tugas, agar supaya ketentuan dan pelaksanaan pengendalian Gratifikasi menjadi lebih implementatif.

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan bekerja sama dengan Deputi Bidang Pencegahan KPK terus membangun dan berusaha untuk mewujudkan aparatur yang berintegritas dan Berbudaya Anti Korupsi. Kantor Wilayah dan Unit Pelaksana Teknis sebagai bentuk pengendalian pencegahan adanya korupsi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, demi terciptanya lingkungan kerja yang kondusif dan berintegritas dalam peningkatan pelayanan masyarakat yang bersih dari praktik gratifikasi di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan khususnya di Unit Kerja Lapas Perempuan Kelas IIA Tenggarong.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2. Maksud dan Tujuan

Maksud dilaksanakan Program Pengendalian Gratifkasi untuk membentuk karakter pegawai di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan yang berintegritas guna mewujudkan *good governance* dan *clean government.*

Laporan Pengendalian Gratifikasi ini bertujuan untuk :

a. Membangun pengendalian gratifikasi, yang ditandai dengan kesadaran setiap pegawai di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk berkomitmen menghindari praktik-praktik gratifikasi;
b. Membangun komitmen dan integritas pada setiap pegawai yang pada akhirnya membangun integritas pegawai dalam pelayanan publik yang transparan, akuntabel dan anti korupsi;
c. Mewujudkan kinerja Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan sebagai Zona Integritas dan Wilayah Bebas dari Korupsi, serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani baik secara individu maupun organisasi.

3. Ruang Lingkup

Program Pengendalian Gratifikasi mencakup upaya-upaya pencegahan terhadap praktik gratifikasi pada seluruh unit satuan kerja di Lingkungan Imigrasi dan Pemasyarakatan.

4. Dasar Hukum

a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
b. Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
c. Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2024 tentang Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 353);
d. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 867);
e. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

f. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
g. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
h. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

B. Kegiatan yang Dilaksanakan Dan Hasil yang Dicapai

No	Kegiatan	Hasil yang Dicapai	Data Dukung
1	Kalapas melakukan sosialisasi kepada Warga Binaan tentang gratifikasi dan pungli	Mencegah adanya gratifikasi yang dilakukan antara Petugas dan Warga Binaan	Dokumentasi kegiatan (terlampir)
2	Sosialisasi terkait pencegahan gratifikasi oleh Kalapas kepada seluruh Petugas Lapas Perempuan Kelas IIA Tenggarong	Petugas memahami tentang pengendalian gratifikasi	
3	Diseminasi media sosial pesan anti gratifikasi		
4	Keterlibatan Stakeholder dalam Implementasi Pengendalian Gratifikasi		
5	Pemasangan Banner		

C. Simpulan & Saran

1. Simpulan

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan terus membangun dan berusaha dalam mewujudkan aparatur yang berintegritas dan Berbudaya Anti Korupsi dengan terbentuknya Unit Pengendalian Gratifikasi di seluruh satuan kerja sebagai bentuk pengendalian pencegahan adanya korupsi serta gratifikasi.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2. Saran

Diharapkan dengan adanya Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) di setiap satuan kerja dapat membangun komitmen dan integritas pada setiap pegawai yang pada akhirnya membangun integritas Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan khususnya dalam pelayanan publik yang transparan, akuntabel dan anti korupsi.

D. Penutup

Unit Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong diharapkan mampu mewujudkan petugas yang berintegritas dan berbudaya anti korupsi dan wilayah bebas dari korupsi di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong.

Demikian Laporan ini dibuat sebagai bahan informasi dan evaluasi Program Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong.

Mengetahui	Tenggarong, 4 September 2025
Plh.Kepala	Ketua UPG
Yhuni Rindawati	Siti Maimunah

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG
Jalan Imam Bonjol NO.37 RT.08 Kelurahan Melayu, Tenggarong
Laman : lpptenggarong.kemenkumham.go.id Email : lpptenggarong@gmail.com

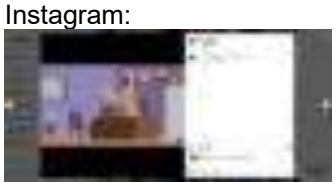
DOKUMEN PENDUKUNG
PROGAM PENGENDALIAN GRATIFIKASI
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG

1. Data Penyampaian Pelaporan Gratifikasi Pada Triwulan III Tahun 2025

No	Nama Pelopor	Jabatan	Tanggal/Penerimaan Penolakan	Pemberi Gratifikasi	Jenis Laporan Penerimaan/ Penolakan	Objek Gratifikasi	Pemanfaatan Objek Gratifikasi	Keterangan

NIHIL

2. Diseminasi Media Sosial Anti Gratifikasi

No.	Jenis/Media Sosialisasi	Lokasi	Dokumentasi
1	Sosialisasi tentang Program Pengendalian Gratifikasi di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong Tautan : **INSTAGRAM** **https://www.instagram.com/reel/DN9i3_4CdaS/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=cmc2bmYydDE0bmsy** **FACEBOOK** **https://www.facebook.com/share/v/1BB1tH4YvL/** **TWITER** **https://x.com/LppTenggarong/status/1961609011549413845**	Instagram LPP Tenggarong : @lpp_tenggarong X LPP Tenggarong: @lpp_tenggarong Facebook LPP Tenggarong: LPP Tenggarong	Instagram:  X:  Facebook: 

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

3. Sosialisasi Gratifikasi Secara Mandiri

No.	Nama/Tema kegiatan	Uraian Kegiatan	Dokumentasi
1.	Kalapas melakukan sosialisasi kepada Warga Binaan tentang gratifikasi dan pungli	**Narasumber:** Kalapas **Waktu Pelaksanaan:** 22 Juli 2025 **Tempat:** Blok Hunian **Peserta:** Warga Binaan	
2.	Penguatan terkait pencegahan gratifikasi oleh Kalapas kepada seluruh Petugas Lapas Perempuan Kelas IIA Tenggarong	**Narasumber:** Kalapas **Waktu Pelaksanaan:** 16 Agustus 2025 **Tempat:** Aula LPP Tenggarong **Peserta:** Seluruh Petugas	

4. Keterlibatan Stakeholder dalam Implementasi Pengendalian Gratifikasi

No.	Nama/Tema kegiatan	Uraian Kegiatan	Dokumentasi
	Upaya pencegahan gratifikasi oleh PT.BRI Cab. Samarinda kepada Seluruh Petugas Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong	**Narasumber:** Ibu Carolina dan Ibu Wiwi (PT.BRI Cab. Samarinda) **Waktu Pelaksanaan:** 21 Maret 2025 **Tempat:** Aula LPP Tenggarong **Peserta:** Pejabat Struktural dan Staff LPP Tenggarong	

5. Banner Tolak Gratifikasi

No.	Unit Kerja/Ruang	Dokumentasi
1.	Ruang Layanan Publik	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2.	Halaman Kantor	
3.	Halaman parkir	  

Plh.Kepala

KEMENIMIPAS

Yhuni Rindawati

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

SURAT PEMBERITAHUAN HABIS MASA PENAHANAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG
Alamat : Jl. Imam Bonjol No.37 RT.08 Kel. Melayu, Tenggarong, Kutai Kartanegara
Telp. (0541) 6720100 Email : lpptenggarong@gmail.com

Nomor : WP.18.PAS.PAS.4-PK.01.01-1490 19 Juli 2025
Lampiran : -
Perihal : Surat Pemberitahuan Akan Habis Masa Penahanan an. **Siti Humaidah Als Umi Binti Kasyanto, dkk.**

Yth.
Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur
di-
Samarinda

Memperhatikan Surat Penetapan Penahanan dari Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang akan berakhir, maka dengan ini kami informasikan nama-nama Tahanan yang akan habis masa penahanannya :

No.	No.Registrasi	Nama Tahanan	Tgl. Nomor Surat Penahanan	Perkara	Akan Habis Masa Penahanan			Tgl. Habis Masa Penahanan
					10 Hari	**3 Hari**	**1 Hari**	
1	AIV.010.2025	Siti Humaidah Als Umi Binti Kasyanto	01/07/2025 711/Pen.Pid/2025/ PT SMR	Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009	20/07/2025	27/07/2025	29/07/2025	30/07/2025
2	AIII.013.2025	Teddy Melita Anak Dari Irin (Alm)	26/05/2025 534/Pen.Pid/2025/ PT SMR	Pasal 374 KUHP	25/07/2025	01/08/2025	03/08/2025	04/08/2025

Selanjutnya mohon untuk diterbitkan surat perpanjangan penahanan bagi nama-nama tahanan tersebut diatas.

Demikian atas perhatian dan kerjasama diucapkan terima kasih.

KEPALA

RIVA DILYANTI

Tembusan :

1. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kalimantan Timur;
2. Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong;
3. Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG
Alamat : Jl. Imam Bonjol No.37 RT.08 Kel. Melayu, Tenggarong, Kutai Kartanegara
Telp. (0541) 6720100 Email : lpptenggarong@gmail.com

Nomor : WP.18.PAS.PAS.4-PK.01.01-1793 15 Agustus 2025
Lampiran : -
Perihal : Surat Pemberitahuan Akan Habis Masa Penahanan an. **Desy Wahyuning Kusumawardani Anak Dari Daniel Juriansyah.**

Yth.
Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur
di-
Samarinda

Memperhatikan Surat Penetapan Penahanan dari Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang akan berakhir, maka dengan ini kami informasikan nama Tahanan yang akan habis masa penahanannya :

No.	No.Registrasi	Nama Tahanan	Tgl. Nomor Surat Penahanan	Perkara	Akan Habis Masa Penahanan			Tgl. Habis Masa Penahanan
					10 Hari	**3 Hari**	**1 Hari**	
1	AIV.009.2025	Desy Wahyuning Kusumawardani Anak Dari Daniel Juriansyah	19/06/2025 690/Pen.Pid/2025/ PT SMR	Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009	15/08/2025	22/08/2025	24/08/2025	25/08/2025

Selanjutnya mohon untuk diterbitkan surat perpanjangan penahanan bagi nama-nama tahanan tersebut diatas.

Demikian atas perhatian dan kerjasama diucapkan terima kasih.

KEPALA

RIVA DILYANTI

Tembusan :

1. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kalimantan Timur;
2. Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

PERMINTAAN LITMAS
USULAN INTEGRASI

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG
Jalan Imam Bonjol No.37 RT.08 Kelurahan Melayu, Tenggarong
Laman : lpptenggarong.kemenkumham.go.id Email : lpptenggarong@gmail.com

Nomor : WP.18.PAS.PAS.4-PK.06.01-1428 Tenggarong, 14 Juli 2025
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : Permintaan Litmas Usulan Pembebasan Bersyarat (PB) an**. Nur Aslin Binti Bahar, dkk.**

Yth.
Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas I Samarinda
Di -
Samarinda

Berdasarkan UU No. 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan pasal 10 (1) huruf f dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang syarat dan tata cara pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

Bersama ini dengan hormat kami mohon untuk dapat dilakukan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) Usulan Pembebasan Bersyarat (PB) sebanyak 11 (sebelas) orang beserta hasil ISPN dan Laporan Hasil Assesment RRI Kriminogenik terhadap Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong (Data warga binaan terlampir).

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Kepala

Riva Dilyanti

Tembusan :
1. Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan RI di Jakarta
2. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kalimantan Timur di Samarinda

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG
Jl. Imam Bonjol No. 37 Kel. Melayu Tenggarong, Kutai Kartanegara
Telepon 0541- 6720100, Email : lpptenggarong@gmail.com

DATA-DATA ADMINISTRATIF WARGA BINAAN DAN MASA PENTAHAPAN PEMBINAAN

No.	Nama WBP	No. Reg	Ekspirasi	Nama dan Alamat Penjamin	Tindak Pidana/Lama Pidana	Tahapan Pembinaan			Pendidikan	Agama	Ket.	Nama PPK
						1/3	1/2	2/3				
1	NUR ASLIN BINTI BAHAR	BI.096.2024	20/04/2027	Bahar (Bapak Kandung) Jalan Daeng Manokona,Gang Citra 1, Kelurahan Baga,Kecamatan Samarinda Sebrang,Kota Samarinda No Telepon : 081345196149	PENCURIAN/362 KUHP Pidana 3 Tahun,Denda Rp.-, Sub.-	15/04/2025	17/10/2025	15/04/2026	TIDAK LULUS SD	ISLAM	-	Bunga Novi Yanti
2	SEPHIA PRAMESTI BINTI MUHAMMAD FITRI	BI.076.2023	05/10/2028	Nurlina Apriyanti (Ibu Kandung) Perum Her 2 Blok Mengkudu M.19,RT 47 Kelurahan Sepinggan , Kecamatan Balikpapan Selatan , Kota Balikpapan No Telepon : 081350035913	NARKOTIKA/ UU RI NO.35 TAHUN 2009 Pidana 7 Tahun, Denda Rp. 1.000.000.000, Sub. 6 Bulan	28/01/2024	29/03/2025	02/06/2026	SMA	ISLAM	-	Randy Mamola
3	SANTI RAESIMAH BINTI NANANG MISWAN	BI.027.2025	18/02/2027	Nanang Miswan (Bapak Kandung)Perum GPA Jalan Musli No.40A , RT. 59, Kelurahan Gunung Bahagia , Kecamatan Balikpapan Selatan , Kota Balikpapan No Telepon : 081345196149	ITE/UU RI NO 1 TAHUN2024 Pidana 2 Tahun 6 Bulan , Denda Rp. 100.000.000, Sub.2 Bulan	18/06/2025	20/11/2025	19/04/2026	SMK	ISLAM	-	Fatimatuzuhra
4	AMELIA BINTI MULYADI	BI.051.2025	12/04/2026	Sumiyati (Mertua) Kampung Ujoh Bilang, RT.08 NO.R35, Kecamatan Lang Bgun, Kabupaten Mahakam Ulu No Telepon: 081345092217	NARKOTIKA/UU RI NO. 35 TAHUN 2009, 2 tahun, Denda Rp. 1.000.000.000, sub.3 bulan	08/12/2024	07/04/2025	10/08/2025	SMA	ISLAM	-	Ni Made Peggi Gita Safitri
5	NURMALA SARI ALIAS FENNI BINTI PAULUS	BI.053.2025	24/03/2026	Sadarudin (Bapak Kandung) Jalan Wijaya Kusuma x RT.17 Kelurahan Air Putih ,Kecamatan Samarinda Ulu , Kota Samarinda Kalimantan Timur	PERJUDIAN/303 AYAT (1) KUHP Pidana 1 Tahun 3 Bulan , Denda Rp.-,	23/05/2025	06/08/2025	20/10/2025	SMP	ISLAM	-	Evi Puspitasari
6	DILA BINTI HADRI	BI.065.2025	08/05/2026	Elia (Ibu kandung) Jalan Awang Long, RT.12, desa Kota Bangun Ilir, Kecamatan Kota Bangun, Kabupaten Kutai Kartanegara, No. Telp.082353038980	ITE/UU RI NO 1 TAHUN 2024, 1 tahun 6 bulan, Denda Rp. 5.000.000, sub.2 Bulan	08/05/2025	06/08/2025	09/11/2025	SD	ISLAM	-	Nurul Huda Fauziah
7	RIA HANDAYANI BINTI RUDDI SALAM	BI.081.2025	24/05/2026	Ruddi Salam (Bapak Kandung) Jalan Meranti Gg. 2 RT. 16, Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan sungai kunjang, kabupaten kota samarinda, No. Telp.085345594399	PENGGELAPAN/KUHP, 1 tahun 10 bulan, Denda Rp. -, sub. -	05/03/2025	23/06/2025	16/10/2025	SMA	ISLAM	-	Fatimatuzuhra
8	SRI PURNAMA HILINAWATI BINTI NASRUN (ALM)	BI.062.2023	12/07/2028	Gita widia vina rahayu (Anak Kandung) Jalan Pelabuhan 1, Rt. 13, Desa Sapari Kampung, Kecamatan Tenggarong seberang,kabupaten kutai kartanegara, No. telp. 085828242544	NARKOTIKA/UU RI NO. 35 TAHUN 2009, 6 tahun, Denda Rp. 1.000.000.000, sub.6 bulan	06/07/2024	07/07/2025	07/07/2026	SD	ISLAM	-	Nurul Huda Fauziah
9	MARIANA BINTI MANSUR (ALM)	BI.113.2023	18/08/2028	Apriliana (Anak Kandung) Jalan Kerukunan Rt. 031/000, Kelurahan Sempaja Selatan, Kecamatan Samarinda Utara, No. telp. 085282975632/081345566955	NARKOTIKA /UU RI NO 35 TAHUN 2009, 4 Tahun, Denda Rp. 800.000.000, sub.3 bulan	16/12/2025	18/08/2026	20/04/2027	SD	ISLAM	-	Bunga Novi Yanti
10	SRI WAHYUNINGSIH BINTI YUNUS SADO MARJANU (ALM)	BI.126.2023	13/02/2028	Suartin (Ibu Kandung) Jalan Pattimura Rt.28 No.100, Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, No. Telp. 085247795999	NARKOTIKA /UU RI NO 35 TAHUN 2009, 5 Tahun, Denda Rp. 1.000.000.000 , sub. 1 bulan	10/10/2024	11/08/2025	12/06/2026	SMK	ISLAM	-	Randy Mamola
11	DARMIATI BINTI MATNOR A	BI.077.2021	09/12/2028	Darsihati (Anak Kandung) Jalan Mahang Matang Landung, Rt. 06, Kecamatan Pandawan, Kabupaten Hulu sungai Tengah, Kalimantan Selatan, No. Telp. 083857834452	NARKOTIKA/UU RI NO 35 TAHUN 2009, 6 tahun, Denda Rp. 800.000.000 , sub, 1 bulan	03/12/2024	04/12/2025	04/12/2026	SD	ISLAM	-	Fatimatuzuhra

Tenggarong, 14 Juli 2025
Kepala

Riva Dilyanti

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG
Jalan Imam Bonjol No.37 RT.08 Kelurahan Melayu, Tenggarong
Laman : lpptenggarong.kemenkumham.go.id Email : lpptenggarong@gmail.com

Nomor : WP.18.PAS.PAS.4-PK.06.01-1845 Tenggarong, 30 Agustus 2025
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : Permintaan Litmas Usulan Cuti Bersyarat (CB) dan Pembebasan Bersyarat (PB) dan an**. Martha Trya Fatimah, S.E**
Binti Mardiono, dkk.

Yth.
Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas I Samarinda
Di -
Samarinda

Berdasarkan UU No. 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan pasal 10 (1) huruf f dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang syarat dan tata cara pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

Bersama ini dengan hormat kami mohon untuk dapat dilakukan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) Usulan Cuti Bersyarat sebanyak 1 (satu) orang dan Usulan Pembebasan Bersyarat (PB) sebanyak 4 (empat) orang, beserta hasil ISPN dan Laporan Hasil Assesment RRI Kriminogenik terhadap Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong (Data warga binaan terlampir).

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Kepala

Riva Dilyanti

Tembusan :
1. Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan RI di Jakarta
2. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kalimantan Timur di Samarinda

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG
Jl. Imam Bonjol No. 37 Kel. Melayu Tenggarong, Kutai Kartanegara
Telepon 0541- 6720100, Email : lpptenggarong@gmail.com

DATA-DATA ADMINISTRATIF WARGA BINAAN DAN MASA PENTAHAPAN PEMBINAAN

a. Permintaan Litmas Cuti Bersyarat (CB)

No.	Nama WBP	No. Reg	Ekspirasi	Nama dan Alamat Penjamin	Tindak Pidana/Lama Pidana	Tahapan Pembinaan			Pendidikan	Agama	Ket.	Nama PPK
						1/3	1/2	2/3				
1	MARTHA TRYA FATIMAH, S.E BINTI MARDIONO	BI.057.2025	20/05/2026	Mardiono (Ayah Kandung) Jalan A.Yani, RT.004, Desa Sepakat, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara,No. Telepon : 085246766661	MINYAK DAN GAS BUMI/ UU NO 22 TAHUN 2001 /1 Tahun 3 Bulan, sub.-, Denda Rp.-	19/07/2025	02/10/2025	16/12/2025	Sarjana Reguler	ISLAM	CB	Ni Made Peggi

b.Permintaan Litmas Pembebasan Bersyarat (PB)

No.	Nama WBP	No. Reg	Ekspirasi	Nama dan Alamat Penjamin	Tindak Pidana/Lama Pidana	Tahapan Pembinaan			Pendidikan	Agama	Ket.	Nama PPK
						1/3	1/2	2/3				
1	NOVITASARI WARDANA BINTI SALEH	BI.080.2025	28/12/2026	Asrin Gunawan (Adik Kandung) Jalan S.Parman, No.11 B, RT.16, Kel.Tanjung Laut Indah, Kec.Bontang Selatan, Kota Bontang. No Telpon: 082393594169	NARKOTIKA/ UU RI NO.35 TAHUN 2009 / 4 Tahun , Denda Rp. 800.000.000, Sub. 1 Bulan	21/04/2024	23/12/2024	20/08/2025	SMP	ISLAM	PB	Bunga Novi Yanti
2	DEVI FARLINA BINTI SYAHRIL	BI.071.2025	01/04/2026	Masnah (Ibu Kandung) Jalan Jakarta 2 Perum Samalou, Residence Blok BA 10, Kel.Loa Bakung, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, No. Telepon : 082350851313	PENGGELAPAN/372 KUHP / 3 tahun, Denda Rp.-, Sub.-	27/03/2024	23/09/2024	28/03/2025	Sarjana Reguler	ISLAM	PB	Randy Mamola
3	ROSMAWATI BINTI JUMI (ALM)	BI.059.2024	01/10/2027	Kamaruddin (Suami) Jalan A.Yani Gang Selat Bali, RT.05, No.54, Kelurahan Tanjung Laut, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Balikpapan, No. Telepon : 082350851313	NARKOTIKA/ UU RI NO.35 TAHUN 2009 / 5 tahun , Denda Rp. 1.000.000.000, Sub.3 Bulan	22/05/2024	24/03/2025	23/01/2026	SMP	ISLAM	PB	Evi Puspitasari
4	AULIA TARIGAN BINTI TANDA TARIGAN (Alm)	BI.089.2021	14/01/2030	Antung Fatimah Ahzahrah (anak kandung) Jalan Gatot Subroto, Gang Mesjid, Blok F, RT.45, No.47, Kelurahan Pelita, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, No. Telepon : 085651440426	NARKOTIKA/ UU RI NO.35 TAHUN 2009 / 11 tahun , Denda Rp. 10.000.000.000, Sub.3 Bulan	31/08/2022	01/07/2024	03/05/2026	SMK	ISLAM	PB	Nurul Huda F.

Tenggarong, 30 Agustus 2025
Kepala

Riva Dilyanti

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAPORAN PEMBINAAN KEPRIBADIAN DAN PEMBINAAN KEMANDIRIAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG
Jalan Imam Bonjol NO.37 RT.08 Kelurahan Melayu, Tenggarong
Laman : lpptenggarong.kemenkumham.go.id Email : lpptenggarong@gmail.com

08 Juli 2025

Yth.
Kepala Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Pemasyarakatan
Kalimantan Timur
Di -
Samarinda

SURAT PENGANTAR
Nomor: W.18.PAS.PAS 7- PK.05.01- 1390

No	Uraian	Jumlah	Keterangan
1.	Laporan Kegiatan Konseling Kelompok Bulan Juli Tahun 2025	1 (satu) berkas	Demikian disampaikan untuk menjadikan periksa

Kepala

Riva Dilyanti

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG
Jalan Imam Bonjol NO.37 RT.08 Kelurahan Melayu, Tenggarong
Laman : lpptenggarong.kemenkumham.go.id Email : lpptenggarong@gmail.com

LAPORAN KEGIATAN KONSELING KELOMPOK
BULAN JULI TAHUN 2025
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG

A. PENDAHULUAN

1. Umum

Dalam Lembaga Pemasyarakatan, warga binaan yang melakukan berbagai macam tindak pidana akan mengahadapi sejumlah permasalahan yang sangat berpengaruh terhadap psikologis mereka. Konsekuensi bagi wanita yang melakukan tindak pidana adalah melaksanakan hukuman pidananya membuat dirinya menghadapi masalah psikologis seperti kehilangan kepribadian diri akibat peraturan dan tata cara hidup di Lembaga Pemasyarakatan, terbatasnya kebebasan berkomunikasi dengan siapapun termasuk hak untuk berhubungan dengan lawan jenis, kondisi tersebut menyebabkan dampak psikologis terutama ketika awal menjalani masa hukuman, dimana mereka memaksakan diri untuk tetap beradaptasi dengan lingkungan barunya dengan kondisi penuh keterbatasan. Untuk mengatasi dampak psikologis tersebut perlu upaya penanggulangan, yakni pembinaan diri di Lembaga Pemasyarakatan berupa pembinaan keterampilan dan kepribadian sangat dibutuhkan. Dengan adanya Konseling diharapkan warga binaan pemasyarakatan yang mengalami gannguan psikologis, masalah perilaku, kesulitan emosional dan terkait masalah depresi hingga stres dapat teratasi.

2. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Memberikan bantuan kepada warga binaan pemasyarakatan yang mengalami masalah kesehatan mental.

b. Tujuan

Konseling bertujuan agar individu Warga binaan yang mengalami masalah gannguan psikologis dapat teratasi dan mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya, baik lingkungan ketika di Lapas Perempuan Kelas II A Tenggarong, maupun saat ia keluar dari Lapas, sehingga mencapai keberhasilan dalam hidup.

3. Ruang Lingkup

Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong.

4. Dasar

1. Undang – undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2006 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;
4. Surat Perjanjian Kerjasama antara Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong dengan Himpunan Psikolog Indonesia cabang Kutai Kartanegara Nomor W.18.PAS.PAS.7-PK.05.01-0642 tahun 2024 Tanggal 29 Januari 2024 tentang Layanan Bimbingan, Penyuluhan dan Konseling bagi Warga bInaan Pemasyarakatan perempuan Kelas IIA Tenggarong.

B. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

Kegiatan Konseling bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong bekerjasama dengan HIMPSI Kutai Kartanegara dilaksanakan pada:

Hari / Tanggal : Sabtu, 05 Juli 2025
Pukul : 09.00 WITA s/d 11.30 WITA
Psikolog : Lucy Yulidasari, M.Psi., Psikolog (HIMPSI Kutai Kartanegara)
Kegiatan : Konseling Kelompok

No	Nama	Umur
1.	Dea Ying Binti Lie Beng (Alm)	31 Th
2.	Apriyanti Binti Sukardi (Alm)	32 Th
3.	Yeni Binti Tambi	38 Th
4.	Futhia Jihadi A'la Binti Sudarmadji	32 Th
5.	Anisa Dwi Putri Sutini Als Nisa Binti Hasim Rumfot	18 Th
6.	Asmi S. Binti Salim Abdul Latif	28 Th
7.	Esti Sakti Binti Misjan (Alm)	52 Th
8.	Rusbianti Saodah Binti H. Abdul Gani Muhiddin (Alm)	44 Th
9.	Flora Maria Anastasia Anak Dari Stepanus Tongo	29 Th
10.	Nur Aisyah Binti Syaharuddin Kanna	35 Th

C. **HASIL YANG DICAPAI**

Telah terlaksananya kegiatan Konseling Kelompok sebanyak 10 (sepuluh) orang Warga Binaan Lapas perempuan Kelas IIA Tenggarong atas nama Dea Ying Binti Lie Beng (Alm) dkk.

D. PENUTUP

Pelaksanaan konseling bagi warga binaan kelompok atas Dea Ying Binti Lie Beng (Alm), dkk telah dilaksanakan dengan tindak lanjut yang dilaksanakan oleh Lapas Perempuan Kelas II A Tenggarong sebagai berikut:

a. Mengikut sertakan yang bersangkutan dalam pembinaan kepribadian secara rutin.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

b. Melibatkan peran wali asuh yang bersangkutan untuk memberi motivasi dan dukungan kepada warga binaan pemasyarakatan.

c. Melakukan konseling individu (lanjutan).

Demikian laporan ini disampaikan untuk menjadi periksa, terimakasih.

Mengetahui,
Kepala

Riva Dilyanti
NIP 198305202001122001

Tenggarong, 10 Juli 2025
Kasi Binadik

Juari
NIP 198602072009122003

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG
Jalan Imam Bonjol NO.37 RT.08 Kelurahan Melayu, Tenggarong
Laman : lpptenggarong.kemenkumham.go.id Email : lpptenggarong@gmail.com

DOKUMENTASI KEGIATAN KONSELING KELOMPOK TAHUN 2025
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG







Kegiatan Konseling Kelompok oleh Psikolog HIMPSI Kukar
05 Juli 2025

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG
Jalan Imam Bonjol NO.37 RT.08 Kelurahan Melayu, Tenggarong
Laman : lpptenggarong.kemenkumham.go.id Email : lpptenggarong@gmail.com

05 Agustus 2025

Yth.
Kepala Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Pemasyarakatan
Kalimantan Timur
Di -
Samarinda

SURAT PENGANTAR
Nomor: W.18.PAS.PAS 7- PK.05.01- 1650

No	Uraian	Jumlah	Keterangan
1.	Laporan Kegiatan Konseling Bulan Agustus Tahun 2025	1 (satu) berkas	Demikian disampaikan untuk menjadikan periksa

Kepala

Riva Dilyanti

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG
Jalan Imam Bonjol NO.37 RT.08 Kelurahan Melayu, Tenggarong
Laman : lpptenggarong.kemenkumham.go.id Email : lpptenggarong@gmail.com

LAPORAN KEGIATAN KONSELING INDIVIDU
BULAN AGUSTUS TAHUN 2025
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG

A. PENDAHULUAN

1. Umum

Dalam Lembaga Pemasyarakatan, warga binaan yang melakukan berbagai macam tindak pidana akan mengahadapi sejumlah permasalahan yang sangat berpengaruh terhadap psikologis mereka. Konsekuensi bagi wanita yang melakukan tindak pidana adalah melaksanakan hukuman pidananya membuat dirinya menghadapi masalah psikologis seperti kehilangan kepribadian diri akibat peraturan dan tata cara hidup di Lembaga Pemasyarakatan, terbatasnya kebebasan berkomunikasi dengan siapapun termasuk hak untuk berhubungan dengan lawan jenis, kondisi tersebut menyebabkan dampak psikologis terutama ketika awal menjalani masa hukuman, dimana mereka memaksakan diri untuk tetap beradaptasi dengan lingkungan barunya dengan kondisi penuh keterbatasan. Untuk mengatasi dampak psikologis tersebut perlu upaya penanggulangan, yakni pembinaan diri di Lembaga Pemasyarakatan berupa pembinaan keterampilan dan kepribadian sangat dibutuhkan. Dengan adanya Konseling diharapkan warga binaan pemasyarakatan yang mengalami gannguan psikologis, masalah perilaku, kesulitan emosional dan terkait masalah depresi hingga stres dapat teratasi.

2. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Memberikan bantuan kepada warga binaan pemasyarakatan yang mengalami masalah kesehatan mental.

b. Tujuan

Konseling bertujuan agar individu Warga binaan yang mengalami masalah gannguan psikologis dapat teratasi dan mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya, baik lingkungan ketika di Lapas Perempuan Kelas II A Tenggarong, maupun saat ia keluar dari Lapas, sehingga mencapai keberhasilan dalam hidup.

3. Ruang Lingkup

Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong.

4. Dasar

1. Undang – undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2006 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;
4. Surat Perjanjian Kerjasama antara Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

IIA Tenggarong dengan Himpunan Psikolog Indonesia cabang Kutai Kartanegara Nomor W.18.PAS.PAS.7-PK.05.01-0642 tahun 2024 Tanggal 29 Januari 2024 tentang Layanan Bimbingan, Penyuluhan dan Konseling bagi Warga bInaan Pemasyarakatan perempuan Kelas IIA Tenggarong.

B. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

Kegiatan Konseling bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong bekerjasama dengan HIMPSI Kutai Kartanegara dilaksanakan pada:

Hari / Tanggal : Sabtu, 02 Agustus 2025
Pukul : 09.00 WITA s/d 12.00 WITA
Psikolog : Lucy Yulidasari, M.Psi.,Psikolog (HIMPSI Kutai Kartanegara)
Kegiatan : Konseling Individu (lanjutan)

No	Nama	Umur
1.	Dea Ying Binti Lie Beng (alm)	31 Th
2.	Anisa Dwi Putri Sutini Als Nisa Binti Hasim Rumfot	18 Th
3.	Nur Aisyah Binti Syaharuddin Kanna	35 Th
4.	Apriyanti Binti Sukardi (Alm)	32 Th
5.	Asmi S. Binti Salim Abdul Latif	28 Th

C. HASIL YANG DICAPAI

Telah terlaksananya kegiatan Konseling Individu (lanjutan) sebanyak 5 (lima) orang Warga Binaan Lapas perempuan Kelas IIA Tenggarong atas nama Dea Ying Binti Lie Beng (alm) dkk.

D. PENUTUP

Pelaksanaan konseling bagi warga binaan kelompok atas nama Dea Ying Binti Lie Beng (alm), dkk telah dilaksanakan dengan tindak lanjut yang dilaksanakan oleh Lapas Perempuan Kelas IIA Tenggarong sebagai berikut:

a. Mengikut sertakan yang bersangkutan dalam pembinaan kepribadian secara rutin.
b. Melibatkan peran wali asuh yang bersangkutan untuk memberi motivasi dan dukungan kepada warga binaan pemasyarakatan.
c. Melakukan konseling individu (lanjutan) jika diperlukan.

Demikian laporan ini disampaikan untuk menjadi periksa, terimakasih.

Mengetahui,
Kepala

Riva Dilyanti
NIP 198305202001122001

Tenggarong, 05 Agustus 2025
Kasi Binadik

Juari
NIP 198602072009122003

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG
Jalan Imam Bonjol NO.37 RT.08 Kelurahan Melayu, Tenggarong
Laman : lpptenggarong.kemenkumham.go.id Email : lpptenggarong@gmail.com

DOKUMENTASI KEGIATAN KONSELING TAHUN 2025
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG





Kegiatan Konseling Individu (lanjutan) wbp an. Dea Ying Binti Lie Beng (alm)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG
Jalan Imam Bonjol NO.37 RT.08 Kelurahan Melayu, Tenggarong
Laman : lpptenggarong.kemenkumham.go.id Email : lpptenggarong@gmail.com

DOKUMENTASI KEGIATAN KONSELING TAHUN 2025
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG





Kegiatan Konseling Individu (lanjutan) wbp an. Anisa Dwi Putri Sutini Als Nisa Binti Hasim

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG
Jalan Imam Bonjol NO.37 RT.08 Kelurahan Melayu, Tenggarong
Laman : lpptenggarong.kemenkumham.go.id Email : lpptenggarong@gmail.com

DOKUMENTASI KEGIATAN KONSELING TAHUN 2025
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG





Kegiatan Konseling Individu (lanjutan) wbp an. Nur Aisyah Binti Syaharuddin Kanna

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG
Jalan Imam Bonjol NO.37 RT.08 Kelurahan Melayu, Tenggarong
Laman : lpptenggarong.kemenkumham.go.id Email : lpptenggarong@gmail.com

DOKUMENTASI KEGIATAN KONSELING TAHUN 2025
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG





Kegiatan Konseling Individu (lanjutan) wbp an. Apriyanti Binti Sukardi (Alm)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG
Jalan Imam Bonjol NO.37 RT.08 Kelurahan Melayu, Tenggarong
Laman : lpptenggarong.kemenkumham.go.id Email : lpptenggarong@gmail.com

DOKUMENTASI KEGIATAN KONSELING TAHUN 2025
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG





Kegiatan Konseling Individu (lanjutan) wbp an. Asmi S. Binti Salim Abdul Latif

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG
Jalan Imam Bonjol NO.37 RT.08 Kelurahan Melayu, Tenggarong
Laman : lpptenggarong.kemenkumham.go.id Email : lpptenggarong@gmail.com

04 Agustus 2025

Nomor : WP.18.PAS.PAS.7.PK.05.02–1634
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : Laporan Kegiatan Pembinaan Kemandirian Lapas Perempuan Kelas IIA Tenggarong.

Yth.
Kepala Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Pemasyarakatan
Kalimantan Timur
Di-
Samarinda

Sehubungan dengan pelaksanaan program pembinaan kemandirian bagi Warga Binaan Pemasyarakatan, Lembaga Pemasyarakatan Perempuan kelas IIA Tenggarong melaksanakan kegiatan pembinaan kemandirian secara rutin kepada warga binaan sesuai dengan keahlian dan keterampilan masing-masing.

Selanjutnya kami sampaikan laporan kegiatan pembinaan kemandirian Bidang Manufaktur, Bidang Agribisnis dan Bidang Jasa Bulan Juli 2025. (Laporan terlampir)

Demikian Laporan disampaikan untuk menjadikan periksa.

Kepala,

Riva Dilyanti

Tembusan :
1. Sekretaris Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan;
3. Direktur Jenderal Pemasyarakan;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAPORAN KEGIATAN
PELAKSANAAN PEMBINAAN KEMANDIRIAN
WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG

A. PENDAHULUAN

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan yang dibentuk sesuai Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : M.HH-10.OT.01.01 Tahun 2016, tentang Pembentukan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Pekanbaru, Jakarta, Pontianak, Palangkaraya, Samarinda, Martapura, Denpasar, dst.

Lembaga Pemasyarakatan secara umum mempunyai fungsi yaitu Menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

Untuk melaksanakan fungsi tersebut Lapas Perempuan Kelas IIA Tenggarong yang saat ini dihuni oleh 373 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Tiga) orang memberikan Pembinaan narapidana salah satunya berupa kegiatan kerja untuk mengasah bakat dan keterampilan narapidana agar dapat kembali berperan sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

B. MAKSUD DAN TUJUAN KEGIATAN

1. MAKSUD

   Pembinaan Kemandirian dilaksanakan dengan maksud untuk membentuk Sumber Daya Manusia yang berdaya guna dan Mandiri.

2. TUJUAN

   a. Umum

      Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Kemandirian dalam pada Lembaga Pemasyarakat Perempuan Kelas IIA Tenggarong pada Bidang Manufaktur, Bidang Agribisnis dan Bidang Jasa.

   b. Khusus

      1. Memberikan bekal bagi warga binaan supaya berdaya guna dan mandiri.
      2. Membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan yang bermanfaat, berilmu, berakhlak dan berguna untuk diri sendiri, keluarga, bangsa dan negara.
      3. Mampu bekerja dimasyarakat sebagai manusia yang terampil dan mandiri sehingga diterima di lingkungan masyarakat.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

C. KEGIATAN

1. Bidang Manufaktur

a. Waktu

Kegiatan Kemandirian Bidang Manufaktur yang dilaksananakan secara rutin dalam Bulan Juli Sebanyak 23 (Dua Puluh Tiga) Kegiatan pada tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30 dan 31 Juli 2025 Waktu Pelaksanaan kegiatan dimulai Pukul 09.00 Wita s.d Pukul 15.00 Wita.

Untuk kegiatan *handycraft* dan menjahit dilaksanakan pada Ruang Kegiatan Kerja Kantor Lapas Perempuan.

b. Pelaksanaan Kegiatan

1) Peserta

Kegiatan Manufaktur diikuti oleh 22 (Dua Puluh Dua) orang Warga Binaan Pemasyarakatan, yang terdiri dari 16 (Enam Belas) orang WBP Kegiatan *Handycraft* dan 6 (Enam) orang WBP kegiatan Menjahit.

2) Instruktur

Instruktur Kegiatan Manufaktur adalah 4 (Empat) Orang WBP yang dinilai mempunyai kemampuan lebih dari peserta kegiatan yang lain sehingga dapat membantu mengajarkan keterampilan dalam bidang Manufaktur.

c. Kegiatan pembinaan kemandirian bidang manufaktur pada bulan Juli 2025 meliputi:

1) Kegiatan rutin Menjahit dan *Handycraft*;
2) Penyerahan Sertifikat pelatihan kepada WBP yang menjalankan reintegrasi PB

d. Hasil kegiatan pembinaan kemandirian bidang manufaktur

1) Menjahit dan *Handycraft*
   a. Jahitan (192), Tas (32), Bantal (12), Sarung bantal (14), Kulit Bantal (2) Dakron (2), Peci (9), Gantungan nama (35), Gelang (1)
   b. Hasil Penjualan Rp 6.275.000,-
   c. PNBP Rp 627.500,-

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2. Bidang Agribisnis

a. Waktu dan Tempat

Kegiatan Kemandirian Bidang Agribisnis Pertanian yang dilaksananakan secara rutin dalam Bulan Juli Sebanyak 23 (Dua Puluh Tiga) Kegiatan pada tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30 dan 31 Juli 2025 Waktu pelaksanaan kegiatan dimulai dari Pukul 09.00 Wita s.d Pukul 11.00 Wita.

Untuk Kegiatan Kemandirian Bidang Agribisnis Pertanian dilaksanakan pada Area Beranggang Lapas Perempuan Kelas IIA Tenggarong.

b. Pelaksanaan Kegiatan

1) Peserta

Kegiatan Pertanian diikuti oleh 8 (Delapan) orang Warga Binaan Pemasyarakatan

2) Instruktur

Instruktur Kegiatan Pertanian adalah 2 (Dua) Orang WBP yang dinilai mempunyai kemampuan lebih dari peserta kegiatan yang lain sehingga dapat membantu mengajarkan keterampilan dalam bidang Agribisnis Pertanian.

c. Kegiatan Kemandirian Bidang Agribisnis Pertanian pada bulan Juli 2025 meliputi:

1) Kegiatan pembinaan kemandirian rutin bidang agribisnis (pertanian), meliputi perawatan dan kebersihan area lahan pertanian;
2) Kegiatan pemanenan dan pemasaran tanaman hasil pertanian;

d. Hasil kegiatan pembinaan kemandirian bidang agribisnis

1) Pertanian

a. Buah Pepaya (126), Pakcoy (34), Pare (9), Nanas (3), Seledri (2)
b. Hasil Penjualan Rp 1.655.000,-
c. PNBP Rp 165.500,-

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

3. Bidang Jasa

a. Waktu dan Tempat

Kegiatan Pembinaan Kemandirian Bidang Jasa dalam bulan Juli Sebanyak 23 (Dua Puluh Tiga) Kegiatan pada tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30 dan 31 Juli 2025. Waktu Pelaksanaan kegiatan dimulai Pukul 09.00 Wita s.d Pukul 15.00 Wita.

Untuk kegiatan pembinaan kemandirian bidang jasa kecantikan secara rutin

Pelaksanaan kegiatan Jasa Salon berada di Area Ruang Kerja Salon. Sedangkan untuk kegiatan jasa laundry dilaksanakan di area beranggang (ruang kerja *laundry*)

b. Pelaksanaan Kegiatan

1) Peserta

Kegiatan Salon Kecantikan diikuti oleh 9 (Sembilan) orang WBP untuk kegiatan Salon, untuk kegiatan jasa *Laundry* diikuti oleh 9 (Sembilan) orang WBP

2) Instruktur

Instruktur Kegiatan Jasa adalah 2 (dua) Orang WBP yang dinilai mempunyai kemampuan lebih dari peserta kegiatan yang lain sehingga dapat membantu mengajarkan keterampilan dalam bidang Jasa

c. Kegiatan pembinaan kemandirian bidang jasa, bulan Juli 2025 meliputi:

1) Kegiatan rutin pembinaan kemandirian jasa Salon dan *Laundry*
2) Kegiatan jasa salon dengan *costumer* sebanyak 63 (Enam Puluh Tiga) orang.
3) Kegiatan Pelatihan Tata Boga Bakery bekerjasama dengan Spikoe Kakek (15 Juli - 17 Juli 2025)
4) Kegiatan Pelatihan Jasa Perawatan Rambut bekerjasama dengan LPK Cahaya Hati (21 Juli 2025 - 23 juli 2025)
5) Kontrol kegiatan Salon oleh Ibu Kalapas
6) Kegiatan Pelatihan Tataboga Baking Class Sate Ayam Bekerjasama dengan Laskar Bunga Pertiwi (28 Juli 2025)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

d. Hasil kegiatan pembinaan kemandirian bidang jasa ;

1) Salon

a. Smoothing (7), Creambath (3), Potong Rambut (5), Masker (21), *Toning* (14), Catok (6), Cuci (3), Warna (4)

b. Hasil Jasa Rp 4.501.000,-

c. PNBP Rp 450.100,-

2) Laundry

a. Cuci Komplit 301 Kg

b. Hasil Jasa Rp 4.217.200,-

c. PNBP Rp 421.270,-

4. Pelaksanaan

a. WBP dilakukan Bon oleh Seksi Bimbingan Kerja

b. Pemeriksaan dan Penggeledahan dilakukan oleh Anggota Regu Pengamanan pada saat WBP Keluar Blok Hunian

c. Pemeriksaan Lalu Lintas WBP Oleh Petugas P2U didampingi Seksi Kegiatan Kerja

d. Pengawasan dan pencatatan penggunaan Sarana Kerja kegiatan oleh petugas Subsi Sarana Kerja

e. Pengawasan Pelaksanaan Kegiatan oleh Petugas seksi kegiatan kerja

f. Pemeriksaan dan penggeledahan WBP setelah selesai melakukan kegiatan kerja oleh petugas seksi kegiatan kerja.

D. PENUTUP

Demikian Laporan Kegiatan Pembinaan Kemandirian Warga Binaan Pemasyarakatan dalam Bidang Manufaktur, Bidang Jasa dan Bidang Agribisnis di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong ini disampaikan, untuk menjadi periksa.

Tenggarong, 04 Agustus 2025

Mengetahui
Kepala

KEMENIMIPAS

Riva Dilyanti

Kasi Giatja

KEMENIMIPAS

Hatmawati

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

DOKUMENTASI KEGIATAN PEMBINAAN KEMANDIRIAN
WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG

1. WBP dilakukan Bon oleh Seksi Bimbingan Kerja




2. Pemeriksaan dan Penggeledahan dilakukan oleh Anggota Regu Pengamanan pada saat WBP Keluar Blok Hunian




3. Pemeriksaan Lalu Lintas WBP Oleh Petugas P2U didampingi Seksi Kegiatan Kerja




Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

4. Kegiatan oleh petugas Subsi Sarana Kerja




5. Pengawasan Pelaksanaan Kegiatan oleh Petugas seksi kegiatan kerja




6. Pemeriksaan dan penggeledahan WBP setelah selesai melakukan kegiatan kerja oleh petugas seksi kegiatan kerja.




Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

DOKUMENTASI KEGIATAN PEMBINAAN KEMANDIRIAN
WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN BIDANG MANUFAKTUR
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG

1. Kegiatan Pembinaan Rutin Bidang Manufaktur (Menjahit dan *Handycraft*)






2. Penyerahan sertifikat pelatihan kepada WBP yang bebas dan menjalani reintegrasi (PB)





Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

DOKUMENTASI KEGIATAN PEMBINAAN KEMANDIRIAN
WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN BIDANG AGRIBISNIS
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG

1) Kegiatan pembinaan kemandirian rutin bidang agribisnis (pertanian), meliputi perawatan dan kebersihan area lahan pertanian;




2) Kegiatan pemanenan dan pemasaran tanaman hasil pertanian;




Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

DOKUMENTASI KEGIATAN PEMBINAAN KEMANDIRIAN
WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN BIDANG JASA
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG

1. Kegiatan rutin pembinaan kemandirian jasa (salon)




2. Kegiatan rutin pembinaan kemandirian jasa (*Laundry*)




3. Kontrol kegiatan Salon oleh Ibu Kalapas




Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

4. Kegiatan Pelatihan Tata Boga Bakery bekerjasama dengan Spikoe Kakek (15 Juli - 17 Juli 2025)



5. Kegiatan Pelatihan Jasa Perawatan Rambut bekerjasama dengan LPK Cahaya Hati (21 Juli 2025 - 23 juli 2025)



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

6. Kegiatan Pelatihan Tataboga Baking Class Sate Ayam Bekerjasama dengan Laskar Bunga Pertiwi (28 Juli 2025)



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG
Jl.Imam Bonjol No.57, Kel.Kampung Melayu, Tenggarong, Kutai Kartanegara
Laman : lpptenggarong.kemenkumham.go.id Email : lpptenggarong@gmail.com

ABSENSI WBP KEGIATAN KEMANDIRIAN BIDANG MANUFAKTUR (MENJAHIT DAN HANDYCRAFT)
LAPAS PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG

Bulan : Juli 2025

No	NAMA WBP	TANDA TANGAN
1	LEDIANA BINTI SENAM	
2	NUR AFNI ALS ANIS BINTI MASRAM HAMZAH	
3	NURMAYA ALS MAYA BINTI NENENG HIDAYAT	
4	HANI BINTI SAKRI	
5	JUNIAR JULIA BINTI AHMAD WIJAYA ALMI	
6		
7		
8		
9		
10		

Mengetahui
KASI GIATJA

Habmawati
NIP 196703032989032014

KASUBSI BIMKER

Dini Fazriani
NIP 199005272020012001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG
Jl Imam Bonjol No 51, Kel Kampung Melayu, Tenggarong, Kutai Kartanegara
Laman : lpptenggarong.kemenkumham.go.id Email : lpptenggarong@gmail.com

ABSENSI WBP KEGIATAN KEMANDIRIAN BIDANG MANUFAKTUR (MENGAHIT DAN HANDYCRAFT)
LAPAS PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG

Bulan : Juli 2025

No	NAMA WBP	TANDA TANGAN
1	EKA ARSDAYANTI BINTI H. NYOMPA(ALM)	
2	DWI PINGKI ANGELINA BINTI DL SURIYANTO	
3	JUMIATI BINTI BUDI MUSTOFA	
4	NURUL AINI BINTI SUTRISNO (ALM)	
5	SEPTYANI INDAH RACHMAWATI BINTI RACHMADAN	
6	YUMI ANITA MALIA BINTI ANSARI AL MAHDI BINTI ANSARI AL MAHDI	
7	UMI RUDI WARDANA ALS IBU WARDANA BINTI LASIMIN	
8	SOLLY NURIANY ALS LILI BINTI H SOLIKIN	
9	MURNI SANTI BINTI EDWAR	
10	INDAH ROSA BINTI Ibrahim	
11	JUMARNI BINTI KAMARUDDIN	
12	MONIKA ANGGA RIA ALS MONIEK BINTI INDAR WAHYUDI (ALM)	
13	RINA BINTI ASRAN (ALM)	
14	PERARI NURFITRI BINTI ADE DARLIAN	
15	DEA YING BINTI LIE BENG (ALM)	
16	NADYA FITRIANA BINTI HASAN BASRI	
17		
18		

Mengetahui
KAN GIATJA

Hermawati
NIP 196703032199003 2014

KASUBSI BIMKER

Dwi Fauzani
NIP 198803272020012001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG
Jl. Imam Bonjol No 37, Kel Kampung Melayu, Tenggarong, Kota Kertanegara
Laman : lpptenggarong.kemenkumham.go.id Email : lpptenggarong@gmail.com

ABSENSI WBP KEGIATAN KEMANDIRIAN BIDANG JASA SALON
LAPAS PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG

Bulan : Juli 2025

No	NAMA WBP	TANDA TANGAN
1	VERAWATI ALI VERA BINTI M.SAID SEMAN	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
2	HELDA PITRI ASTUTI ALI IDA BINTI SUBIANSYAH	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
3	INDRIYANI BINTI MANSYAH	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
4	SRI ASTUTI BINTI NANANG USMAN	✓ ✓ ✓ ✓ ✓
5	MARYATI BINTI SAMMANG (ALM)	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
6	SELVI MARHAMAH WAYAN BINTI GEDE ANOM	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
7	ROSMAWATI BINTI LUWI (ALM)	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
8	YUSIKA ALLIA PUTRI ANANDA BINTI YUSRI	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
9	NURHAYATI BINTI SAHRUL	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Mengetahui
KASI GIATJA

Hatmawati
NIP 196701021991032014

KASUBSI BIMKER

Dini Fasnani
NIP 198809172009012001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG
Jl.Imam Bonjol No.87, Bal Rampung Melayu, Tenggarong, Kota Kartanegara
Laman : lpptenggarong.kemenkumham.go.id Email : lpptenggarong@gmail.com

ABSENSI WBP KEGIATAN KEMANDIRIAN BIDANG JASA LAUNDRY
LAPAS PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG

Bulan : JULI 2024

No	NAMA WBP	TANDA TANGAN
1	DARMIATI BINTI MATNOR	✓ ✓
2	ARINA BINTI MUHIDIN [ALM]	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
3	NURSAMSI BINTI ABDUL RASYID [ALM]	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
4	SYAHLENA ALS LENA BINTI TOTOK HARYANTO	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
5	FITRIANI BINTI ABDUL MUTALIB	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
6	HASNAH BINTI H. KADI	✓ ✓
7	INYOM BINTI JAMAN	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
8	YULITA KERAWING A/D RENGGUS	✓ ✓ ✓ ✓
9	RITA BINTI NAWAWI	✓ ✓

Mengetahui
KASI GIATJA

Hafniawati
NIP 196701221993032004

KAGUBSI BIMKER

Dwi Fatriani
NIP 198805272009012001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG
Jl. Imam Bonjol No. 87, Kel. Kampung Melayu, Tenggarong, Kutai Kartanegara
Telepon (0541) 662xxx, kemenkumham.go.id, Email: lpptenggarong@gmail.com

ABSENSI WBP KEGIATAN KEMANDIRIAN BIDANG AGRIBISNIS PERTANIAN
LAPAS PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG

Bulan : Juli 2025

No	NAMA WBP	TANDA TANGAN
1	ENDANG TATANA WATI BINTI [illegible] RAHMAN (ALM)	✓ ✓
2	[illegible] NUR HARTATI BINTI NUR [illegible]	✓ ✓
3	SRI MURTI BINTI SUDARMAN (ALM)	✓ ✓
4	[illegible] LINA BINTI MUSTAFI (ALM)	✓ ✓
5	[illegible] TAN BINTI KAMARUDIN (ALM)	✓ ✓
6	NUR MEI BINTI BUSRAN (ALM)	✓ ✓
7	ANISA AMELIA BINTI HARYANTO	✓ ✓
8	[illegible] HAYAT	✓ ✓
9	NETTY LARAN	✓ ✓
10	INGGA DEWI	✓ ✓
11	NUR AISYAH	✓ ✓
12	[illegible] RATRIAN	✓ ✓
13	NUR SIAH	✓ ✓
14	[illegible] RUSMINI	✓ ✓
15	[illegible] SUNDARI	✓ ✓

Mengetahui
Kepala Seksi

Hermawati
NIP 196705021991032014

KASUBSI BINKER

Dini Fauziani
NIP 199005272025012001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG
Jalan Imam Bonjol NO.37 RT.08 Kelurahan Melayu, Tenggarong
Laman : lpptenggarong.kemenkumham.go.id Email : lpptenggarong@gmail.com

02 September 2025

Nomor : WP.18.PAS.PAS.7.PK.05.02–1870
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : Laporan Kegiatan Pembinaan Kemandirian Lapas Perempuan Kelas IIA Tenggarong.

Yth.
Kepala Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Pemasyarakatan
Kalimantan Timur
Di-
Samarinda

Sehubungan dengan pelaksanaan program pembinaan kemandirian bagi Warga Binaan Pemasyarakatan, Lembaga Pemasyarakatan Perempuan kelas IIA Tenggarong melaksanakan kegiatan pembinaan kemandirian secara rutin kepada warga binaan sesuai dengan keahlian dan keterampilan masing-masing.

Selanjutnya kami sampaikan laporan kegiatan pembinaan kemandirian Bidang Manufaktur, Bidang Agribisnis dan Bidang Jasa Bulan Agustus 2025. (Laporan terlampir)

Demikian Laporan disampaikan untuk menjadikan periksa.

Plh Kepala,

KEMENIMIPAS

Yhuni Rindawati

Tembusan :
1. Sekretaris Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan;
3. Direktur Jenderal Pemasyarakan;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAPORAN KEGIATAN
PELAKSANAAN PEMBINAAN KEMANDIRIAN
WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG

A. PENDAHULUAN

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan yang dibentuk sesuai Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : M.HH-10.OT.01.01 Tahun 2016, tentang Pembentukan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Pekanbaru, Jakarta, Pontianak, Palangkaraya, Samarinda, Martapura, Denpasar, dst.

Lembaga Pemasyarakatan secara umum mempunyai fungsi yaitu Menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

Untuk melaksanakan fungsi tersebut Lapas Perempuan Kelas IIA Tenggarong yang saat ini dihuni oleh 373 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Tiga) orang memberikan Pembinaan narapidana salah satunya berupa kegiatan kerja untuk mengasah bakat dan keterampilan narapidana agar dapat kembali berperan sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

B. MAKSUD DAN TUJUAN KEGIATAN

1. MAKSUD

   Pembinaan Kemandirian dilaksanakan dengan maksud untuk membentuk Sumber Daya Manusia yang berdaya guna dan Mandiri.

2. TUJUAN

   a. Umum

      Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Kemandirian dalam pada Lembaga Pemasyarakat Perempuan Kelas IIA Tenggarong pada Bidang Manufaktur, Bidang Agribisnis dan Bidang Jasa.

   b. Khusus

      1. Memberikan bekal bagi warga binaan supaya berdaya guna dan mandiri.
      2. Membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan yang bermanfaat, berilmu, berakhlak dan berguna untuk diri sendiri, keluarga, bangsa dan negara.
      3. Mampu bekerja dimasyarakat sebagai manusia yang terampil dan mandiri sehingga diterima di lingkungan masyarakat.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

C. KEGIATAN

1. Bidang Manufaktur

a. Waktu

Kegiatan Kemandirian Bidang Manufaktur yang dilaksananakan secara rutin dalam Bulan Agustus Sebanyak 25 (Dua Puluh Lima) Kegiatan pada tanggal 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, dan 30 Agustus 2025 Waktu Pelaksanaan kegiatan dimulai Pukul 09.00 Wita s.d Pukul 15.00 Wita.

Untuk kegiatan *handycraft* dan menjahit dilaksanakan pada Ruang Kegiatan Kerja Kantor Lapas Perempuan.

b. Pelaksanaan Kegiatan

1) Peserta

Kegiatan Manufaktur diikuti oleh 28 (Dua Puluh Delapan) orang Warga Binaan Pemasyarakatan, yang terdiri dari 23 (Dua Puluh Tiga) orang WBP Kegiatan *Handycraft* dan 5 (Lima) orang WBP kegiatan Menjahit.

2) Instruktur

Instruktur Kegiatan Manufaktur adalah 4 (Empat) Orang WBP yang dinilai mempunyai kemampuan lebih dari peserta kegiatan yang lain sehingga dapat membantu mengajarkan keterampilan dalam bidang Manufaktur.

c. Kegiatan pembinaan kemandirian bidang manufaktur pada bulan Agustus 2025 meliputi:

1) Kegiatan rutin Menjahit dan *Handycraft*;
2) Penyerahan Sertifikat pelatihan kepada WBP yang menjalankan reintegrasi PB
3) Kegiatan Pelatihan Kemandirian Menjahit Bekerjasama dengan LPK EDHA (27 Agustus - 29 Agustus 2025)

d. Hasil kegiatan pembinaan kemandirian bidang manufaktur

1) Menjahit dan *Handycraft*
   a. Jahitan (134), Tas (95), Bantal (18), Peci (8), Dakron (6), Gantungan nama (74).
   b. Hasil Penjualan Rp 8.158.000,-
   c. PNBP Rp 815.800,-

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2. Bidang Agribisnis

a. Waktu dan Tempat

Kegiatan Kemandirian Bidang Agribisnis Pertanian yang dilaksananakan secara rutin dalam Bulan Agustus Sebanyak 25 (Dua Puluh Lima) Kegiatan pada tanggal 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, dan 30 Agustus 2025 Waktu pelaksanaan kegiatan dimulai dari Pukul 09.00 Wita s.d Pukul 11.00 Wita.

Untuk Kegiatan Kemandirian Bidang Agribisnis Pertanian dilaksanakan pada Area Beranggang Lapas Perempuan Kelas IIA Tenggarong.

b. Pelaksanaan Kegiatan

1) Peserta

Kegiatan Pertanian diikuti oleh 12 (Duabelas) orang Warga Binaan Pemasyarakatan

2) Instruktur

Instruktur Kegiatan Pertanian adalah 2 (Dua) Orang WBP yang dinilai mempunyai kemampuan lebih dari peserta kegiatan yang lain sehingga dapat membantu mengajarkan keterampilan dalam bidang Agribisnis Pertanian.

c. Kegiatan Kemandirian Bidang Agribisnis Pertanian pada bulan Agustus 2025 meliputi:

1) Kegiatan pembinaan kemandirian rutin bidang agribisnis (pertanian), meliputi perawatan dan kebersihan area lahan pertanian;
2) Kegiatan pemanenan dan pemasaran tanaman hasil pertanian;

d. Hasil kegiatan pembinaan kemandirian bidang agribisnis

1) Pertanian

a. Buah Pepaya (245), Pakcoy (51), Pare (4), Nanas (4), Selada (21), Jamur (17,5 Kg)
b. Hasil Penjualan Rp 4.746.000,-
c. PNBP Rp 474.600,-

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

3. Bidang Jasa

a. Waktu dan Tempat

Kegiatan Pembinaan Kemandirian Bidang Jasa dalam bulan Agustus Sebanyak 25 (Dua Puluh Lima) Kegiatan pada tanggal 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, dan 30 Agustus 2025. Waktu Pelaksanaan kegiatan dimulai Pukul 09.00 Wita s.d Pukul 15.00 Wita.

Untuk kegiatan pembinaan kemandirian bidang jasa kecantikan secara rutin

Pelaksanaan kegiatan Jasa Salon berada di Area Ruang Kerja Salon. Sedangkan untuk kegiatan jasa laundry dilaksanakan di area beranggang (ruang kerja *laundry*)

b. Pelaksanaan Kegiatan

1) Peserta

Kegiatan Salon Kecantikan diikuti oleh 8 (Delapan) orang WBP untuk kegiatan Salon, untuk kegiatan jasa *Laundry* diikuti oleh 9 (Sembilan) orang WBP

2) Instruktur

Instruktur Kegiatan Jasa adalah 2 (dua) Orang WBP yang dinilai mempunyai kemampuan lebih dari peserta kegiatan yang lain sehingga dapat membantu mengajarkan keterampilan dalam bidang Jasa

c. Kegiatan pembinaan kemandirian bidang jasa, bulan Agustus 2025 meliputi:

1) Kegiatan rutin pembinaan kemandirian jasa Salon dan *Laundry*
2) Kegiatan jasa salon dengan *costumer* sebanyak 57 (Lima Puluh Tujuh) orang.
3) Kegiatan Pelatihan Kemandirian Jasa Barista bekerjasama dengan LPK Fitriah Borneo (11 Agustus - 13 Agustus 2025)
4) Kegiatan Pelatihan Kemandirian Salon Make Up Bekerjasama dengan Laskar Bunga Pertiwi (26 Agustus 2025)

d. Hasil kegiatan pembinaan kemandirian bidang jasa ;

1) Salon
   a. Smoothing (6), Creambath (1), Potong Rambut (5), Masker (14), *Toning* (7), Catok (13), Cuci (8), Warna (3)
   b. Hasil Jasa Rp 3.630.000,-
   c. PNBP Rp 363.000,-

2) Laundry
   a. Cuci Komplit 300,59 Kg
   b. Hasil Jasa Rp 4.208.300,-
   c. PNBP Rp 420.830,-

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

4. Pelaksanaan

a. WBP dilakukan Bon oleh Seksi Bimbingan Kerja
b. Pemeriksaan dan Penggeledahan dilakukan oleh Anggota Regu Pengamanan pada saat WBP Keluar Blok Hunian
c. Pemeriksaan Lalu Lintas WBP Oleh Petugas P2U didampingi Seksi Kegiatan Kerja
d. Pengawasan dan pencatatan penggunaan Sarana Kerja kegiatan oleh petugas Subsi Sarana Kerja
e. Pengawasan Pelaksanaan Kegiatan oleh Petugas seksi kegiatan kerja
f. Pemeriksaan dan penggeledahan WBP setelah selesai melakukan kegiatan kerja oleh petugas seksi kegiatan kerja.

D. PENUTUP

Demikian Laporan Kegiatan Pembinaan Kemandirian Warga Binaan Pemasyarakatan dalam Bidang Manufaktur, Bidang Jasa dan Bidang Agribisnis di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong ini disampaikan, untuk menjadi periksa.

Tenggarong, 02 September 2025

Mengetahui Plh Kepala	Kasi Giatja
KEMENIMIPAS	KEMENIMIPAS
Yhuni Rindawati	**Hatmawati**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

DOKUMENTASI KEGIATAN PEMBINAAN KEMANDIRIAN
WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG

1. WBP dilakukan Bon oleh Seksi Bimbingan Kerja




2. Pemeriksaan dan Penggeledahan dilakukan oleh Anggota Regu Pengamanan pada saat WBP Keluar Blok Hunian




3. Pemeriksaan Lalu Lintas WBP Oleh Petugas P2U didampingi Seksi Kegiatan Kerja




Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

4. Kegiatan oleh petugas Subsi Sarana Kerja




5. Pengawasan Pelaksanaan Kegiatan oleh Petugas seksi kegiatan kerja




6. Pemeriksaan dan penggeledahan WBP setelah selesai melakukan kegiatan kerja oleh petugas seksi kegiatan kerja.




Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

DOKUMENTASI KEGIATAN PEMBINAAN KEMANDIRIAN
WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN BIDANG MANUFAKTUR
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG

1. Kegiatan Pembinaan Rutin Bidang Manufaktur (Menjahit dan *Handycraft*)



2. Penyerahan sertifikat pelatihan kepada WBP yang bebas dan menjalani reintegrasi (PB)



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

DOKUMENTASI KEGIATAN PEMBINAAN KEMANDIRIAN
WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN BIDANG AGRIBISNIS
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG

1) Kegiatan pembinaan kemandirian rutin bidang agribisnis (pertanian), meliputi perawatan dan kebersihan area lahan pertanian;




2) Kegiatan pemanenan dan pemasaran tanaman hasil pertanian;




Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

DOKUMENTASI KEGIATAN PEMBINAAN KEMANDIRIAN
WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN BIDANG JASA
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG

1. Kegiatan rutin pembinaan kemandirian jasa (salon)




2. Kegiatan rutin pembinaan kemandirian jasa (*Laundry*)




Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

3. Kegiatan Pelatihan Kemandirian Jasa Barista bekerjasama dengan LPK Fitriah Borneo (11 Agustus - 13 Agustus 2025)



4. Kegiatan Pelatihan Kemandirian Salon Make Up Bekerjasama dengan Laskar Bunga Pertiwi (26 Agustus 2025)



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

5. Kegiatan Pelatihan Kemandirian Menjahit Bekerjasama dengan LPK EDHA (27 Agustus - 29 Agustus 2025)



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG
Jl.Imam Bonjol No 37, Kel Kampung Melayu, Tenggarong, Kutai Kartanegara
Laman : lpptenggarong.kemenkumham.go.id Email : lpptenggarong@gmail.com

ABSENSI WBP KEGIATAN KEMANDIRIAN BIDANG MANUFAKTUR (MENJAHIT DAN HANDYCRAFT)
LAPAS PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG

Bulan : Agustus 2025

No	NAMA WBP	TANDA TANGAN	Total
1	EKA MEGAFANTI BINTI H. NYOMPA(ALM)	✓	20
2	DWI FINGKI ANGELINA BINTI DL SUBYANTO	✓	19
3	JUMIATI BINTI BUDI MUSTOFA	✓	19
4	NURUL AINI BINTI SUTRISNO (ALM)	✓	17
5	SEPTYANI INDAR RACHMAWATI BINTI RACHMADAN	✓	16
6	YUNI ANITA MALIA BINTI ANSARI AL MAHDI BINTI ANSARI AL MAHDI	✓	6
7	UMI RUDI WARDANA ALS IBU WARDANA BINTI LASIMIN	✓	14
8	SOLLY NURIANY ALS LILI BINTI H. SOLKANI	✓	21
9	MURNI SANTI BINTI EDWAR	✓	10
10	INDAH RISKA BINTI IRWAN	✓	20
11	JUMARNI BINTI KAMARUDDIN	✓	20
12	MONIEK ANGGA RIA ALS MONIEK BINTI INDAR WAHYUDI (ALM)	✓	18
13	RINA BINTI ASNAN (ALM)	✓	20
14	PERARI NURFITRI BINTI ADE DARLIAN		
15	DEA YING BINTI LIE BENG (ALM)		
16	NADYA FITRIANA BINTI HASAN BASRI	✓	17
17			
18			

Mengetahui
KASI GIATJA

Hatmawati
NIP 196701021991032014

KASUBSI BIMKER

Dini Fadhan
NIP 198005272005012001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG
Jl. Imam Bonjol No 37, Kel Kampung Melayu, Tenggarong, Kutai Kartanegara
Laman : lpptenggarong.kemenkumham.go.id Email : lpptenggarong@gmail.com

ABSENSI WBP KEGIATAN KEMANDIRIAN BIDANG AGRIBISNIS PERTANIAN
LAPAS PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG

Bulan : [illegible] 2025

No	NAMA WBP	TANDA TANGAN																													Total
1	ENDANG TIRTANA WATI BINTI ABDUL RAHMAN (ALM)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	22
2	RISKA NUR HARTATIK BINTI NUR WACHID	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	17
3	SRI MURTI BINTI SUDIRMAN (ALM)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	24
4	LISNA BINTI MULYADI (Alm)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10
5	AYUYANI BINTI KAHARUDDIN LANDA (ALM)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	13
6	NUR MELI BINTI RUSRAN (ALM)																														
7	ANNISA AMELIA BINTI HARIANTO																														
8	TIKA HAYATI	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	12
9	NETTY SARIAN	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	12
10	INGGA DEWI	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	8
11	NUR AISYAH	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	19
12	EKA TRIAN																														
13	NUR SIAH	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	3
14	RUSMINI	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	19
15	SUYIDAH	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	11

Mengetahui
KASI BIMTA

Hatmawati
NIP 196705012000032004

KA.UPT BIMKER

Dwi Fachriah
NIP 198005172005012001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG
Jl. Imam Bonjol No 37, Kel Kampung Melayu, Tenggarong, Kutai Kartanegara
Laman : lpptenggarong.kemenkumham.go.id Email : lpptenggarong@gmail.com

ABSENSI WBP KEGIATAN KEMANDIRIAN BIDANG MANUFAKTUR (MENJAHIT DAN HANDYCRAFT)
LAPAS PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG

Bulan : OKTOBER 2025

No.	NAMA WBP	TANDA TANGAN																													Total
		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
1	LEDIANA BINTI SONAM	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	30
2	NUR AFNI ALS ANIS BINTI MASRAN HANDAH	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	31
3	MURNIATI ALS MIMA BINTI MENENG HIDAYAT	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	30
4	HANI BINTI SAKRI	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	31
5	JUNIAR JULIA BINTI AHMAD WIJAYA (ALM)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	31
6																																	
7																																	
8																																	
9																																	
10																																	

Mengetahui
KASI BIMTAK

Hermawati
NIP 196701021991032014

KASUBSI BIMKER

Dini Fauziani
NIP 199008272020012001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG
Jl. Imam Bonjol No 37, Rt Kampung Melayu, Tenggarong, Kota Kartanegara
Laman : lpptenggarong.kemenkumham.go.id Email : lpptenggarong@gmail.com

ABSENSI WBP KEGIATAN KEMANDIRIAN BIDANG JASA SALON
LAPAS PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG

Bulan : Agustus 2025

No	NAMA WBP	TANDA TANGAN
1	VERAWATI ALS VERA BINTI M SAID SEMAN	
2	HELDA FITRI ASTUTI ALS IDA BINTI SURIANSYAH	
3	INDRIYANI BINTI IMRANSYAH	
4	SRI ASTUTI BINTI NANANG USMAN	
5	MARYATI BINTI SAMMANG (ALM)	
6	SELVI MARHAMAH WAKAN BINTI GEDE ANOM	
7	ROSMAWATI BINTI JUMI (ALM)	
8	YUSIKA AULIA PUTRI ANANDA BINTI YUSFI	
9	NURHAYATI BINTI SAMMUL	

Mengetahui
KASI GIATJA

Hairunnadi
NIP 19670502199101 2001

KASUBSI BIMKER

Dwi Agustin
NIP 19880811 201001 2 001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG
Jl. Imam Bonjol No. 17, Kel Kampung Melayu, Tenggarong, Kutai Kartanegara
Laman: lpptenggarong.kemenkumham.go.id Email: lpptenggarong@gmail.com

ABSENSI WBP KEGIATAN KEMANDIRIAN BIDANG JASA LAUNDRY
LAPAS PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG

Bulan : AGUSTUS 2024

No	NAMA WBP	TANDA TANGAN (TOTAL)
1	DIANAWATI BINTI MATNOR	10
2	ARNIA BINTI MUHDIN (ALM)	6
3	NURSANTI BINTI ABDUL RAHID (ALM)	7
4	STAHLENA ALLUNA BINTI TITOK HARYANTO	6
5	FITRIANI BINTI ABDUL MUTALIB	7
6	HASNAH BINTI H. AACO	9
7	INYOM BINTI AWAN	6
8	YULITA KERAWING A/P REMONG LS	5
9	RITA BINTI NAWAWI	8

Mengetahui
KASI GIATJA

Hermawati
NIP 197501011991152014

KASUBSI BIMKER

Dini Pamani
NIP 198005272005012001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG
Jalan Imam Bonjol NO.37 RT.08 Kelurahan Melayu, Tenggarong
Laman : lpptenggarong.kemenkumham.go.id Email : lpptenggarong@gmail.com

02 Oktober 2025

Nomor : WP.18.PAS.PAS.7.PK.05.02–2132
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : Laporan Kegiatan Pembinaan Kemandirian Lapas Perempuan Kelas IIA Tenggarong.

Yth.
Kepala Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Pemasyarakatan
Kalimantan Timur
Di-
Samarinda

Sehubungan dengan pelaksanaan program pembinaan kemandirian bagi Warga Binaan Pemasyarakatan, Lembaga Pemasyarakatan Perempuan kelas IIA Tenggarong melaksanakan kegiatan pembinaan kemandirian secara rutin kepada warga binaan sesuai dengan keahlian dan keterampilan masing-masing.

Selanjutnya kami sampaikan laporan kegiatan pembinaan kemandirian Bidang Manufaktur, Bidang Agribisnis dan Bidang Jasa Bulan September 2025. (Laporan terlampir)

Demikian Laporan disampaikan untuk menjadikan periksa.

Kepala,

Riva Dilyanti

Tembusan :
1. Sekretaris Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan;
3. Direktur Jenderal Pemasyarakan;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAPORAN KEGIATAN
PELAKSANAAN PEMBINAAN KEMANDIRIAN
WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG

A. PENDAHULUAN

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan yang dibentuk sesuai Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : M.HH-10.OT.01.01 Tahun 2016, tentang Pembentukan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Pekanbaru, Jakarta, Pontianak, Palangkaraya, Samarinda, Martapura, Denpasar, dst.

Lembaga Pemasyarakatan secara umum mempunyai fungsi yaitu Menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

Untuk melaksanakan fungsi tersebut Lapas Perempuan Kelas IIA Tenggarong yang saat ini dihuni oleh 373 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Tiga) orang memberikan Pembinaan narapidana salah satunya berupa kegiatan kerja untuk mengasah bakat dan keterampilan narapidana agar dapat kembali berperan sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

B. MAKSUD DAN TUJUAN KEGIATAN

1. MAKSUD

   Pembinaan Kemandirian dilaksanakan dengan maksud untuk membentuk Sumber Daya Manusia yang berdaya guna dan Mandiri.

2. TUJUAN

   a. Umum

      Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Kemandirian dalam pada Lembaga Pemasyarakat Perempuan Kelas IIA Tenggarong pada Bidang Manufaktur, Bidang Agribisnis dan Bidang Jasa.

   b. Khusus

      1. Memberikan bekal bagi warga binaan supaya berdaya guna dan mandiri.
      2. Membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan yang bermanfaat, berilmu, berakhlak dan berguna untuk diri sendiri, keluarga, bangsa dan negara.
      3. Mampu bekerja dimasyarakat sebagai manusia yang terampil dan mandiri sehingga diterima di lingkungan masyarakat.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

C. KEGIATAN

1. Bidang Manufaktur

a. Waktu

Kegiatan Kemandirian Bidang Manufaktur yang dilaksananakan secara rutin dalam Bulan September Sebanyak 25 (Dua Puluh Lima) Kegiatan pada tanggal 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30 dan 31 September 2025 Waktu Pelaksanaan kegiatan dimulai Pukul 09.00 Wita s.d Pukul 15.00 Wita.

Untuk kegiatan *handycraft* dan menjahit dilaksanakan pada Ruang Kegiatan Kerja Kantor Lapas Perempuan.

b. Pelaksanaan Kegiatan

1) Peserta

Kegiatan Manufaktur diikuti oleh 28 (Dua Puluh Delapan) orang Warga Binaan Pemasyarakatan, yang terdiri dari 23 (Dua Puluh Tiga) orang WBP Kegiatan *Handycraft* dan 5 (Lima) orang WBP kegiatan Menjahit.

2) Instruktur

Instruktur Kegiatan Manufaktur adalah 4 (Empat) Orang WBP yang dinilai mempunyai kemampuan lebih dari peserta kegiatan yang lain sehingga dapat membantu mengajarkan keterampilan dalam bidang Manufaktur.

c. Kegiatan pembinaan kemandirian bidang manufaktur pada bulan September 2025 meliputi:

1) Kegiatan rutin Menjahit dan *Handycraft*;
2) Penyerahan Sertifikat pelatihan kepada WBP yang menjalankan reintegrasi PB

d. Hasil kegiatan pembinaan kemandirian bidang manufaktur

1) Menjahit dan *Handycraft*
   a. Jahitan (223), Tas (120), Bantal (12), Peci (6), Dakron (6), Gantungan nama (46), Kulit Bantal (1), Sarung Bantal (7), Seprai (1).
   b. Hasil Penjualan Rp 8.414.000,-
   c. PNBP Rp 841.400,-

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2. Bidang Agribisnis

a. Waktu dan Tempat

Kegiatan Kemandirian Bidang Agribisnis Pertanian yang dilaksananakan secara rutin dalam Bulan September Sebanyak 25 (Dua Puluh Lima) Kegiatan pada tanggal 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30 dan 31 September 2025 Waktu pelaksanaan kegiatan dimulai dari Pukul 09.00 Wita s.d Pukul 11.00 Wita.

Untuk Kegiatan Kemandirian Bidang Agribisnis Pertanian dilaksanakan pada Area Beranggang Lapas Perempuan Kelas IIA Tenggarong.

b. Pelaksanaan Kegiatan

1) Peserta

Kegiatan Pertanian diikuti oleh 11 (Sebelas) orang Warga Binaan Pemasyarakatan

2) Instruktur

Instruktur Kegiatan Pertanian adalah 2 (Dua) Orang WBP yang dinilai mempunyai kemampuan lebih dari peserta kegiatan yang lain sehingga dapat membantu mengajarkan keterampilan dalam bidang Agribisnis Pertanian.

c. Kegiatan Kemandirian Bidang Agribisnis Pertanian pada bulan September 2025 meliputi:

1) Kegiatan pembinaan kemandirian rutin bidang agribisnis (pertanian), meliputi perawatan dan kebersihan area lahan pertanian;
2) Kegiatan pemanenan dan pemasaran tanaman hasil pertanian;

d. Hasil kegiatan pembinaan kemandirian bidang agribisnis

1) Pertanian

a. Buah Pepaya (258 bks), Pakcoy (69 bks), Pare (1 bks), Selada (29 bks), Jamur (20,7 Kg), Seledri (3 bks), Belimbing (8 bks)
b. Hasil Penjualan Rp 5.395.000,-
c. PNBP Rp 539.500,-

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

3. Bidang Jasa

a. Waktu dan Tempat

Kegiatan Pembinaan Kemandirian Bidang Jasa dalam bulan September Sebanyak 25 (Dua Puluh Lima) Kegiatan pada tanggal 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30 dan 31 September 2025.

Waktu Pelaksanaan kegiatan dimulai Pukul 09.00 Wita s.d Pukul 15.00 Wita.

Untuk kegiatan pembinaan kemandirian bidang jasa kecantikan secara rutin

Pelaksanaan kegiatan Jasa Salon berada di Area Ruang Kerja Salon. Sedangkan untuk kegiatan jasa laundry dilaksanakan di area beranggang (ruang kerja *laundry*)

b. Pelaksanaan Kegiatan

1) Peserta

Kegiatan Salon Kecantikan diikuti oleh 8 (Delapan) orang WBP untuk kegiatan Salon, untuk kegiatan jasa *Laundry* diikuti oleh 9 (Sembilan) orang WBP

2) Instruktur

Instruktur Kegiatan Jasa adalah 2 (dua) Orang WBP yang dinilai mempunyai kemampuan lebih dari peserta kegiatan yang lain sehingga dapat membantu mengajarkan keterampilan dalam bidang Jasa

c. Kegiatan pembinaan kemandirian bidang jasa, bulan September 2025 meliputi:

1) Kegiatan rutin pembinaan kemandirian jasa Salon dan *Laundry*
2) Kegiatan jasa salon dengan *costumer* sebanyak 52 (Lima Puluh Dua) orang.
3) Kegiatan Pelatihan Pembinaan Kemandirian WBP Tataboga Bakery Menghias Kue Bekerjasama dengan Laskar Bunga Pertiwi dan Mercy Ministry (22 September 2025)

d. Hasil kegiatan pembinaan kemandirian bidang jasa ;

1) Salon
   a. Smoothing (7), Creambath (3), Potong Rambut (5), Masker (8), *Toning* (16), Catok (5), Cuci (2), Warna (4), Pelditok (1), Nursekeep (1)
   b. Hasil Jasa Rp 3.940.000,-
   c. PNBP Rp 394.000,-

2) Laundry
   a. Cuci Komplit 419,7 Kg
   b. Hasil Jasa Rp 5.875.900,-
   c. PNBP Rp 587.590,-

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

4. Pelaksanaan

a. WBP dilakukan Bon oleh Seksi Bimbingan Kerja
b. Pemeriksaan dan Penggeledahan dilakukan oleh Anggota Regu Pengamanan pada saat WBP Keluar Blok Hunian
c. Pemeriksaan Lalu Lintas WBP Oleh Petugas P2U didampingi Seksi Kegiatan Kerja
d. Pengawasan dan pencatatan penggunaan Sarana Kerja kegiatan oleh petugas Subsi Sarana Kerja
e. Pengawasan Pelaksanaan Kegiatan oleh Petugas seksi kegiatan kerja
f. Pemeriksaan dan penggeledahan WBP setelah selesai melakukan kegiatan kerja oleh petugas seksi kegiatan kerja.

D. PENUTUP

Demikian Laporan Kegiatan Pembinaan Kemandirian Warga Binaan Pemasyarakatan dalam Bidang Manufaktur, Bidang Jasa dan Bidang Agribisnis di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong ini disampaikan, untuk menjadi periksa.

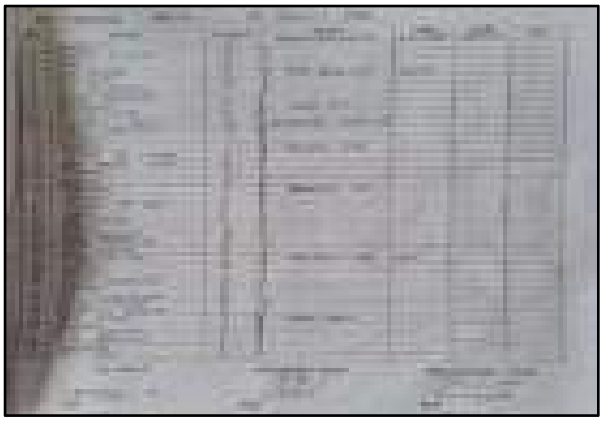
Tenggarong, 02 Oktober 2025

Mengetahui Kepala	Kasi Giatja
KEMENIMIPAS	KEMENIMIPAS
Riva Dilyanti	**Hatmawati**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

DOKUMENTASI KEGIATAN PEMBINAAN KEMANDIRIAN
WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG

1. WBP dilakukan Bon oleh Seksi Bimbingan Kerja




2. Pemeriksaan dan Penggeledahan dilakukan oleh Anggota Regu Pengamanan pada saat WBP Keluar Blok Hunian




3. Pemeriksaan Lalu Lintas WBP Oleh Petugas P2U didampingi Seksi Kegiatan Kerja




Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

4. Kegiatan oleh petugas Subsi Sarana Kerja




5. Pengawasan Pelaksanaan Kegiatan oleh Petugas seksi kegiatan kerja




6. Pemeriksaan dan penggeledahan WBP setelah selesai melakukan kegiatan kerja oleh petugas seksi kegiatan kerja.




Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

DOKUMENTASI KEGIATAN PEMBINAAN KEMANDIRIAN
WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN BIDANG MANUFAKTUR
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG

1. Kegiatan Pembinaan Rutin Bidang Manufaktur (Menjahit dan *Handycraft*)



2. Penyerahan sertifikat pelatihan kepada WBP yang bebas dan menjalani reintegrasi (PB)



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

DOKUMENTASI KEGIATAN PEMBINAAN KEMANDIRIAN
WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN BIDANG AGRIBISNIS
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG

1) Kegiatan pembinaan kemandirian rutin bidang agribisnis (pertanian), meliputi perawatan dan kebersihan area lahan pertanian;




2) Kegiatan pemanenan dan pemasaran tanaman hasil pertanian;




Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

DOKUMENTASI KEGIATAN PEMBINAAN KEMANDIRIAN
WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN BIDANG JASA
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG

1. Kegiatan rutin pembinaan kemandirian jasa (salon)




2. Kegiatan rutin pembinaan kemandirian jasa (*Laundry*)




Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

3. Kegiatan Pelatihan Pembinaan Kemandirian WBP Tataboga Bakery Menghias Kue Bekerjasama dengan Laskar Bunga Pertiwi dan Mercy Ministry (22 September 2025)



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG
Jl. [illegible] No 37, [illegible] Kampung Melayu, Tenggarong, Kutai Kartanegara
Laman : [illegible] Email : [illegible]

ABSENSI WBP KEGIATAN KEMANDIRIAN BIDANG JASA SALON
LAPAS PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG

Bulan : September 2025

No	NAMA WBP	TANDA TANGAN	Total
1	VERAWATI ALS VERA BINTI M SAID SEMAN	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓	8
2	HELDA FITRI ASTUTI ALS IDA BINTI SURIANSYAH	✓ ✓ ✓ ✓	4
3	INDRIYANI BINTI IMANSYAH	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓	7
4	MARYATI BINTI SAMPAANG (ALM)	✓ ✓	2
5	SELVI MARHAMAH WAYAN BINTI GEDE ANOM	✓ ✓	2
6	ROSMAWATI BINTI JUMI (ALM)	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓	6
7	YUSKA AULIA PUTRI ANANDA BINTI YUSFI	✓ ✓ ✓ ✓	4
8	NURHAYATI BINTI SAHRUL	✓ ✓ ✓	3

Mengetahui
KASI GIATJA

Hatmawati
NIP 196701021991032014

KASUBSI BIMKER

Devi Yasrani
NIP 198005272005012001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG
Ji.Imam Bonjol No.97, Kel.Kampung Melayu, Tenggarong, Kutai Kartanegara
Laman : lpptenggarong.kemenkumham.go.id Email : lpptenggarong@gmail.com

ABSENSI WBP KEGIATAN KEMANDIRIAN BIDANG MANUFAKTUR (MENJAHIT DAN HANDYCRAFT)
LAPAS PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG

Bulan : SEPTEMBER 2025

No	NAMA WBP	TANDA TANGAN																													
1	EKA MISSAYANTI BINTI H. MYOMPA(ALM)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	27
2	DWI FINGKI ANGGUNA BINTI DI. SUBIYANTO	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	27
3	JUMIATI BINTI BUDI MUSTOFA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	29
4	NURUL AINI BINTI SUTRISNO (ALM)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
5	SEPTYANI INDAH RACHMAWATI BINTI RACHMADAN	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	30
6	YUMI ANITA MALIA BINTI ANSARI AL MAHDI	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	11
7	SOLLY NURAMY ALS LILI BINTI H. SOLKAN	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	23
8	MURNI SANTI BINTI EDWAR	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	12
9	INDAH RISKA BINTI IRWAN	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	23
10	JUMARNI BINTI KAMARUDDIN	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	27
11	MONIEK ANGGRAINI ALS MONIEK BINTI INDAR WAHYUDI (ALM)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	23
12	RINA BINTI ASNAN (ALM)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	29
13	NADYA FITRIANA BINTI HASAN BASRI	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	28
14	SITI ROMLAH BINTI USMAN	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	18
15	WIDYA WULAN NINGRUM BINTI BAMBANG SUPRAPTO	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	14
16	YETI BINTI TRISNO	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	12
17	NUR AQUANA BINTI ZULKIFLI	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	11
18	JESSICA PAKAYI BINTI HANDAH BURU (ALM)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	15
19	LAILATUL MAGHFIROH BINTI MOH. SOLI	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	12
20	MUDIANA BINTI LADO(Alm)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	12
21	MAGMIAH BINTI ARSYAD (ALM)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10
22	LISO B/Helena	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10
23	Yulia. F	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	11

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG
Jl. Imam Bonjol No 37, Kel Kampung Melayu, Tenggarong, Kutai Kartanegara
Laman : lpptenggarong.kemenkumham.go.id Email : lpptenggarong@gmail.com

ABSENSI WBP KEGIATAN KEMANDIRIAN BIDANG MANUFAKTUR (MENJAHIT DAN HANDYCRAFT)
LAPAS PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG

Bulan : SEPTEMBER 2025

No	NAMA WBP	TANDA TANGAN
1	LEDIANA BINTI SENANI	
2	NUR AFNI ALS ANIS BINTI MASRAN HAMZAH	
3	NURMAYA ALS MAYA BINTI NERENG HIDAYAT	
4	HANI BINTI SAKRI	
5	YUNIAR JULIA BINTI AHMAD WIJAYA (ALM)	
6		
7		
8		
9		
10		

Mengetahui
KASI BIMTAK

Hermawati
NIP 196701031999032014

KASUBSI BIMKER

Dini Pasriani
NIP 198809272008012001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG
Jl. Yos Sudarso No 37, Kel. Kampung Melayu, Tenggarong, Kota Kutai Kartanegara
Laman : lpptenggarong.kemenkumham.go.id Email : lpptenggarong@gmail.com

ABSENSI WBP KEGIATAN KEMANDIRIAN BIDANG JASA LAUNDRY
LAPAS PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG

Bulan : September 2025

No	NAMA WBP	TANDA TANGAN
1	DARWATI BINTI MAYNOR	
2	ARNIA BINTI MUHIDIN (ALM)	
3	NURSAMSI BINTI ABDUL RAZKID (ALM)	
4	SYAHLENA ALS LENA BINTI TOTOK HARIYANTO	
5	FITRIANI BINTI ABDUL MUTALIB	
6	HADIYAH BINTI H. KADI	
7	IVYONI BINTI ZAKAN	
8	YULITA KERAMING A/D REMONDULIS	
9	RITA BINTI NAWAWI	

Mengetahui
KASI GIATJA

Hafrinawati
NIP 19870102199103201

KASUBSI BIMKER

Dwi Fauzan
NIP 19880516 201001 2001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG
Jl Imam Bonjol No.37, Kel Kampung Melayu, Tenggarong, Kutai Kartanegara
Laman : lpptenggarong.kemenkumham.go.id Email : lpptenggarong@gmail.com

ABSENSI WBP KEGIATAN KEMANDIRIAN BIDANG AGRIBISNIS PERTANIAN
LAPAS PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG

Bulan : September 2025

No	NAMA WBP	TANDA TANGAN																									
		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	Total
1	SYDANG TIKTANA WATI BINTI ABDUL RAHMAN (ALM)	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√					
2	TIKA NUR HARTATI BINTI NUR WACHID	√	√		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	24
3	SRI MURTI BINTI SUDIRMAN (ALM)	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	23
4	LUNA BINTI MULYADI (Alm)	√	√	√	√	√	√	√			√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	16
5	LUHYAH BINTI KAMARUDIN LANDE (ALM)	√	√	√	√	√			√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	19
6	TIKA HAYATI	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	22
7	NETTY SARIANI	√	√	√		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	15
8	NUR ASIYAH	√	√	√	√	√	√	√		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	24
9	NUR SIAH	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	16
10	RUSMINI	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	24
11	SUNDARI	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	25

Mengetahui
KAGI GIATJA

Hermawati
NIP 196703021991032014

KASUBS BINKER

Dini Fauziani
NIP 198005272005012001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

DOKUMENTASI PENGARAHAN KEPADA WARGA BINAAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG
Jalan Imam Bonjol NO.37 RT.08 Kelurahan Melayu, Tenggarong
Laman : lpptenggarong.kemenkumham.go.id Email : lpptenggarong@gmail.com

Dokumentasi pelaksanaan pengarahan kepada Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong tentang pentingnya pendidikan sebagai upaya dalam **meningkatkan jumlah Narapidana yang memperoleh pendidikan.**



Hari/Tanggal : Senin, 04 Agustus 2025
Tempat : Blok Hunian
Pengarahan kepada WBP terkait kejar paket



Hari/Tanggal : Rabu, 24 September 2025
Tempat : Blok Hunian
Pengarahan kepada WBP terkait kejar paket

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

FORM 7D PENINDAKAN GANGGUAN KAMTIB

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG
Jl. Imam Bonjol No.37 Kampung Melayu Tenggarong, Kutai Kartanegara
Laman : lpptenggarong.kemenkumham.go.id, Email : lpptenggarong@gmail.com

FORMULIR KAMTIB 7D
LAPORAN PENINDAKAN GANGGUAN KAMTIB
PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN WBP
BULAN : JULI 2025

NO	JENIS GANGGUAN		IDENTITAS WBP	STATUS	TGL/HARI/JAM KEJADIAN	NO SK PENJATUHAN DISIPLIN	HUKUMAN DISIPLIN	TINDAK LANJUT	KETERANGAN/URAIAN KEJADIAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1. Ringan	a. Tidak menjaga kebersihan diri dan lingkungan							
		b. Meninggalkan blok hunian tanpa izin kepada petugas blok							
		c. Tidak mengenakan pakaian seragam yang telah ditentukan							
		d. Tidak mengikuti apel pada waktu yang telah ditentukan							
		e. Mengenakan anting,kalung,cincin dan ikat							
		f. Melakukan perbuatan atau mengeluarkan perkataan yang tidak pantas dan melanggar norma kesopanan atau kesusilaan							
		g. Melakukan tindakan yang berdasarkan pertimbangan sidang tim pengamat pemasyarakatan termasuk dalam perbuatan yang dapat dikenakan hukuman disiplin tingkat ringan							
	2. Sedang	a. Memasuki steril area tanpa izin petugas							
		f. Melakukan perbuatan yang termasuk dalam kategori yang mendapatkan hukuman disiplin tingkat ringan secara berulang lebih dari satu kali							
		g. Melakukan tindakan yang berdasarkan pertimbangan sidang tim pengamat pemasyarakatan termasuk dalam perbuatan yang dapat dikenakan hukuman disiplin tingkat sedang	YURIKE FITRIANI BINTI ROBI BI.067.2024	NARAPIDANA	24 JUNI 2025	WP.18.PAS.PAS.7-PK.08.06-1429	TINGKAT SEDANG	Tutupan sunyi 1 X 6 hari Pembinaan kedisiplinan	Penyalahgunaan fasilitas Wartelsuspas
	3. Berat	a. Tidak mengikuti program pembinaan yang telah ditetapkan							
		b. Mengancam, melawan, atau melakukan penyerangan terhadap petugas							
		c. Membuat atau menyimpan senjata api, senjata tajam, atau sejenisnya							
		d. Merusak fasilitas Lapas atau Rutan							
		e. Mengancam, memprovokasi, atau perbuatan lain yang menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban							
		f. Memiliki, membawa, atau menggunakan alat komunikasi atau alat elektronik							
		g. Membuat, membawa, menyimpan, mengedarkan atau mengkonsumsi minuman yang mengandung alkohol							
		h. Membuat, membawa, menyimpan, mengedarkan atau mengkonsumsi narkotika dan obat terlarang serta zat adiktif lainnya							
		i. Melakukan upaya melarikan diri atau membantu narapidana atau tahanan lain untuk melarikan diri							
		k. Melakukan pemasangan atau menyuruh orang lain melakukan pemasangan instalasi listrik di dalam kamar hunian							
		l. Melengkapi untuk kepentingan pribadi diluar ketentuan yang berlaku dengan alat pendingin, kipas angin, kompor, televisi, slot pintu, dan atau/ alat elektronik lainnya							
		m. Melakukan perbuatan asusila atau penyimpangan sexsual							
		n. Melakukan pencurian, pemerasan, perjudian, penipuan							
		o. Menyebarkan ajaran sesat							
		p. Melakukan perbuatan yang termasuk dalam kategori yang mendapatkan hukuman disiplin tingkat sedang secara berulang lebih dari satu kali atau berdasarkan penilaian							
		q. Melakukan tindakan yang berdasarkan pertimbangan sidang TPP termasuk dalam perbuatan yang dapat dikenakan hukuman disiplin tingkat berat	HANI BI.017.2022 FUTHIA JIHADI A'LA BI.051.2024 LINDA FEBRIANA BI.018.2024 NURUL ANITA BI.132.2024	NARAPIDANA	16 JULI 2025 08 JULI 2025	WP.18.PAS.PAS.7-PK.08.06-1447	TINGKAT BERAT	Tutupan sunyi 2 X 6 hari Dicatat dalam Reg F	Memiliki hubungan sesama jenis yang berulang

Tenggarong, 04 Agustus 2025
K E P A L A,

RIVA DILYANTI
NIP.198305202001122001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG
Jl. Imam Bonjol No.37 Kampung Melayu Tenggarong, Kutai Kartanegara
Laman : lpptenggarong.kemenkumham.go.id, Email : lpptenggarong@gmail.com

FORMULIR KAMTIB 7D
LAPORAN PENINDAKAN GANGGUAN KAMTIB
PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN WBP
BULAN : AGUSTUS 2025

NO	JENIS GANGGUAN		IDENTITAS WBP	STATUS	TGL/HARI/JAM KEJADIAN	NO SK PENJATUHAN DISIPLIN	HUKUMAN DISIPLIN	TINDAK LANJUT	KETERANGAN/URAIAN KEJADIAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1. Ringan	a. Tidak menjaga kebersihan diri dan lingkungan							
		b. Meninggalkan blok hunian tanpa izin kepada petugas blok							
		c. Tidak mengenakan pakaian seragam yang telah ditentukan							
		d. Tidak mengikuti apel pada waktu yang telah ditentukan							
		e. Mengenakan anting,kalung,cincin dan ikat							
		f. Melakukan perbuatan atau mengeluarkan perkataan yang tidak pantas dan melanggar norma kesopanan atau kesusilaan							
		g. Melakukan tindakan yang berdasarkan pertimbangan sidang tim pengamat pemasyarakatan termasuk dalam perbuatan yang dapat dikenakan hukuman disiplin tingkat ringan							
	2. Sedang	a. Memasuki steril area tanpa izin petugas							
		f. Melakukan perbuatan yang termasuk dalam kategori yang mendapatkan hukuman disiplin tingkat ringan secara berulang lebih dari satu kali							
		g. Melakukan tindakan yang berdasarkan pertimbangan sidang tim pengamat pemasyarakatan termasuk dalam perbuatan yang dapat dikenakan hukuman disiplin tingkat sedang	NURAFNI AULIA HASARY BI.113.2024	NARAPIDANA	18 JULI 2025	WP.18.PAS.PAS.7-PK.08.06-1657	TINGKAT SEDANG	Tutupan sunyi 1 X 6 hari Pembinaan kedisiplinan	Penyalahgunaan fasilitas Wartelsuspas
	3. Berat	a. Tidak mengikuti program pembinaan yang telah ditetapkan							
		b. Mengancam, melawan, atau melakukan penyerangan terhadap petugas							
		c. Membuat atau menyimpan senjata api, senjata tajam, atau sejenisnya							
		d. Merusak fasilitas Lapas atau Rutan							
		e. Mengancam, memprovokasi, atau perbuatan lain yang menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban							
		f. Memiliki, membawa, atau menggunakan alat komunikasi atau alat elektronik							
		g. Membuat, membawa, menyimpan, mengedarkan atau mengkonsumsi minuman yang mengandung alkohol							
		h. Membuat, membawa, menyimpan, mengedarkan atau mengkonsumsi narkotika dan obat terlarang serta zat adiktif lainnya							
		i. Melakukan upaya melarikan diri atau membantu narapidana atau tahanan lain untuk melarikan diri							
		k. Melakukan pemasangan atau menyuruh orang lain melakukan pemasangan instalasi listrik di dalam kamar hunian							
		l. Melengkapi untuk kepentingan pribadi diluar ketentuan yang berlaku dengan alat pendingin, kipas angin, kompor, televisi, slot pintu, dan atau/ alat elektronik lainnya							
		m. Melakukan perbuatan asusila atau penyimpangan sexsual							
		n. Melakukan pencurian, pemerasan, perjudian, penipuan							
		o. Menyebarkan ajaran sesat							
		p. Melakukan perbuatan yang termasuk dalam kategori yang mendapatkan hukuman disiplin tingkat sedang secara berulang lebih dari satu kali atau berdasarkan penilaian							
		q. Melakukan tindakan yang berdasarkan pertimbangan sidang TPP termasuk dalam perbuatan yang dapat dikenakan hukuman disiplin tingkat berat	NURUL ANITA BI.132.2024 TANISA RACHMAYANTI BI.112.2024	NARAPIDANA	06 Agustus 2025	WP.18.PAS.PAS.7-PK.08.06-1667	TINGKAT BERAT	Tutupan sunyi 2 X 6 hari Dicatat dalam Reg F	Memiliki hubungan sesama jenis

Tenggarong, 01 September 2025
Plh. K E P A L A

YHUNI RINDAWATI
NIP.198306172005012001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG
Jl. Imam Bonjol No.37 Kampung Melayu Tenggarong, Kutai Kartanegara
Laman : lpptenggarong.kemenkumham.go.id, Email : lpptenggarong@gmail.com

FORMULIR KAMTIB 7D
LAPORAN PENINDAKAN GANGGUAN KAMTIB
PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN WBP
BULAN : SEPTEMBER 2025

NO	JENIS GANGGUAN		IDENTITAS WBP	STATUS	TGL/HARI/JAM KEJADIAN	NO SK PENJATUHAN DISIPLIN	HUKUMAN DISIPLIN	TINDAK LANJUT	KETERANGAN/URAIAN KEJADIAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1. Ringan	a. Tidak menjaga kebersihan diri dan lingkungan							
		b. Meninggalkan blok hunian tanpa izin kepada petugas blok							
		c. Tidak mengenakan pakaian seragam yang telah ditentukan							
		d. Tidak mengikuti apel pada waktu yang telah ditentukan							
		e. Mengenakan anting,kalung,cincin dan ikat							
		f. Melakukan perbuatan atau mengeluarkan perkataan yang tidak pantas dan melanggar norma kesopanan atau kesusilaan							
		g. Melakukan tindakan yang berdasarkan pertimbangan sidang tim pengamat pemasyarakatan termasuk dalam perbuatan yang dapat dikenakan hukuman disiplin tingkat ringan							
	2. Sedang	a. Memasuki steril area tanpa izin petugas							
		f. Melakukan perbuatan yang termasuk dalam kategori yang mendapatkan hukuman disiplin tingkat ringan secara berulang lebih dari satu kali							
		g. Melakukan tindakan yang berdasarkan pertimbangan sidang tim pengamat pemasyarakatan termasuk dalam perbuatan yang dapat dikenakan hukuman disiplin tingkat sedang							
	3. Berat	a. Tidak mengikuti program pembinaan yang telah ditetapkan							
		b. Mengancam, melawan, atau melakukan penyerangan terhadap petugas							
		c. Membuat atau menyimpan senjata api, senjata tajam, atau sejenisnya							
		d. Merusak fasilitas Lapas atau Rutan							
		e. Mengancam, memprovokasi, atau perbuatan lain yang menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban							
		f. Memiliki, membawa, atau menggunakan alat komunikasi atau alat elektronik							
		g. Membuat, membawa, menyimpan, mengedarkan atau mengkonsumsi minuman yang mengandung alkohol							
		h. Membuat, membawa, menyimpan, mengedarkan atau mengkonsumsi narkotika dan obat terlarang serta zat adiktif lainnya							
		i. Melakukan upaya melarikan diri atau membantu narapidana atau tahanan lain untuk melarikan diri							
		k. Melakukan pemasangan atau menyuruh orang lain melakukan pemasangan instalasi listrik di dalam kamar hunian							
		l. Melengkapi untuk kepentingan pribadi diluar ketentuan yang berlaku dengan alat pendingin, kipas angin, kompor, televisi, slot pintu, dan atau/ alat elektronik lainnya							
		m. Melakukan perbuatan asusila atau penyimpangan sexsual							
		n. Melakukan pencurian, pemerasan, perjudian, penipuan	ALVINA PANAMBUNAN BI.009.2025 HASTINAH BI.075.2020	NARAPIDANA	02 September 2025 11 September 2025	WP.18.PAS.PAS.7-PK.08.06-1997	TINGKAT BERAT	Tutupan sunyi 2 X 6 hari Dicatat dalam Reg F	Melakukan penipuan denga mengatasnamakan petugas Melakukan pemerasan
		o. Menyebarkan ajaran sesat							
		p. Melakukan perbuatan yang termasuk dalam kategori yang mendapatkan hukuman disiplin tingkat sedang secara berulang lebih dari satu kali atau berdasarkan penilaian							
		q. Melakukan tindakan yang berdasarkan pertimbangan sidang TPP termasuk dalam perbuatan yang dapat dikenakan hukuman disiplin tingkat berat	MARIANA BI.113.2023	NARAPIDANA	14 September 2025	WP.18.PAS.PAS.7-PK.08.06-1997	TINGKAT BERAT	Tutupan sunyi 2 X 6 hari Dicatat dalam Reg F	Penyalahgunaan fasilitas wartelsuspas

Tenggarong, 01 Oktober 2025
K E P A L A

RIVA DILYANTI
NIP.198305202001122001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lapas
Perempuan
Tenggarong



lpptenggarong@gmail.com
lpptenggarong.kemenkumham.go.id

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG
Jalan Imam Bonjol NO.37 RT.08 Kelurahan Melayu, Tenggarong
Laman : lpptenggarong.kemenkumham.go.id Email : lpptenggarong@gmail.com

27 Desember 2025

Yth,
Kepala Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Pemasyarakatan
Kalimantan Timur
di -
Samarinda

SURAT PENGANTAR

Nomor : WP.18.PAS.7. PW.02.03- 2851

NO	Naskah Dinas yang Dikirimkan	Banyaknya	Keterangan
1.	Laporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Triwulan IV Tahun 2025 pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong	1 Berkas	Demikian untuk menjadi periksa

Kepala

KEMENIMIPAS
Ditandatangani secara elektronik oleh:

Riva Dilyanti

Tembusan:
1. Sekretaris Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan RI;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan RI.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lapas
Perempuan
Tenggarong



LAPORAN
SPIP
TRIWULAN IV

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

TAHUN 2025

lpptenggarong@gmail.com
lpptenggarong.kemenkumham.go.id

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG
Jalan Imam Bonjol NO.37 RT.08 Kelurahan Melayu, Tenggarong
Laman : lpptenggarong.kemenkumham.go.id Email : lpptenggarong@gmail.com

Nomor : WP.18.PAS.7.PW.02.03- 2833 27 Desember 2025
Lampiran : 1(satu) berkas
Hal : Laporan Penyelenggaraan SPIP Triwulan IV Tahun 2025

Yth : Kepala Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Pemasyarakatan
Kalimantan Timur
di
Samarinda

Berdasarkan Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia Nomor MIP-OT.02.02-20 TAHUN 2025 tentang Pedoman Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, dengan ini kami sampaikan Laporan Penyelenggaraan SPIP di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong Triwulan IV Tahun 2025, dengan pokok-pokok sebagai berikut :

1. Kemajuan Penyelenggaraan SPIP

   Realisasi kemajuan penyelenggaraan SPIP sampai dengan Triwulan IV mencapai 100**%** dari target pada tahun 2025 Capaian ini disebabkan:

   a. Pencapaian Realisasi kemajuan penyelenggaraan SPIP didukung dengan :

      1. Telah dibentuknya Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) melalui Keputusan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong Nomor: WP.18.PAS.PAS.7- 055 -PW.01.01 TAHUN 2025 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong pada tanggal 03 Maret 2025;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2. Telah dibentuknya SK Pembentukan Satuan Tugas dan Sekretariat Penyelenggaraan Manajemen Risiko melalui Keputusan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong Nomor: WP.18.PAS.PAS.7 - 074 - PW.01.01 TAHUN 2025 tentang Pembentukan Satuan Tugas dan Sekretariat Penyelenggaraan Manajemen Risiko Pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong pada tanggal 03 Maret 2025;
3. Telah dibentuknya SK Tim Assesor Penilaian Mandiri Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) melalui Keputusan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong Nomor: WP.18.PAS.PAS.7 - 108 - PW.01.01 TAHUN 2025 tentang Pembentukan Tim Assesor Penilaian Mandiri Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong pada tanggal 03 Maret 2025;
4. Telah dibentuknya SK Unit Pemilik Risiko (UPR) melalui Keputusan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong Nomor: WP.18.PAS.PAS.7 - 075 - PW.01.01 TAHUN 2025 tentang Pembentukan Unit Pemilik Risiko (UPR) Pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong pada tanggal 03 Maret 2025;
5. Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong, pada tanggal 23 Desember 2025;
6. Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong, pada tanggal 25 November 2025;

b. Adapun hambatan-hambatan yang ditemukan dalam proses penyelenggaraan SPIP di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong yaitu :

   Masih adanya beberapa pegawai yang belum memahami pelaksanaan SPIP dan Pembuatan Manajemen Risiko di Sub Bagian/Seksi di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Rincian kemajuan penyelanggaraan SPIP dapat dilihat pada lampiran.

2. Rencana Tindaklanjut pada Triwulan selanjutnya

   Atas capaian tersebut, rencana tindaklanjut Tahun 2026 adalah :

   a. Untuk mengatasi hambatan/kondisi yang tidak mendukung dalam pencapaian target dengan melakukan hal-hal sebagai berikut :

      Memaksimalkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada dengan merangkap beberapa tugas dalam pelaksanaan penerapan SPIP di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong;

   b. Rencana tindaklanjut untuk Triwulan selanjutnya dengan melakukan hal-hal sebagai berikut :

      1. Mengirim pegawai/pejabat untuk mengikuti BIMTEK baik yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Kalimantan Timur baik secara langsung maupun melalui zoom, untuk meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) Pegawai di Lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong;
      2. Melakukan monitoring secara berjenjang dan memberikan motivasi serta arahan kepada seluruh pegawai tentang penting dan perlunya koordinasi antara JFU, JFT serta pejabat Struktural agar dapat terlaksananya SPIP secara maksimal dan dapat terealisasikannya Rencana Aksi Penanganan Risiko berdasarkan Manajemen Risiko yang telah dibuat di masing-masing Seksi di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong.

Demikian kami sampaikan, untuk menjadi periksa.

Kepala

KEMENIMIPAS
Ditandatangani secara elektronik oleh

Riva Dilyanti

Tembusan:
1. Sekretaris Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan;
2. Inspektur Jenderal Kemeneterian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG
Jalan Imam Bonjol NO.37 RT.08 Kelurahan Melayu, Tenggarong
Laman : lpptenggarong.kemenkumham.go.id Email : lpptenggarong@gmail.com

LAPORAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) TRIWULAN IV TAHUN 2025
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG

BAB I PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum
1. Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2024 tentang Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 353);
2. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 867);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 33 Tahun 2013 tentang Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor: M.HH-02.PW.02.03 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia RI Nomor 05 Tahun 2018 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
6. Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor:M.HH-02.PR.03.01 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pelaporan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI;
7. Peraturan Kepala BPKP Nomor PER-1326/K/LB/2009 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP;
8. Peraturan Kepala BPKP Nomor PER-690/K/DH/2012 tentang Pedoman Pemantauan Perkembangan Penyelenggaraan SPIP.

B. Tujuan SPIP
Sebagai media akuntabilitas pelaporan dan bahan pemantauan dan evaluasi atas penyelenggaraan SPIP di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong.

C. Ruang lingkup
Laporan ini meliputi penyelenggaraan SPIP di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BAB II KEMAJUAN PENYELENGGARAAN SPIP

A. Persiapan

Realisasi persiapan penyelenggaraan SPIP Tahun 2025 dengan rincian kegiatan dalam tahap persiapan sebagai berikut :

a. Pembentukan Satgas

1. Telah dilaksanakan pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) melalui Keputusan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong Nomor: WP.18.PAS.PAS.7- 055 -PW.01.01 TAHUN 2025 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong pada tanggal 03 Maret 2025;
2. Telah dilaksanakan pembentukan Satuan Tugas dan Sekretariat Penyelenggaraan Manajemen Risiko melalui Keputusan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong Nomor: WP.18.PAS.PAS.7 - 074 - PW.01.01 TAHUN 2025 tentang Pembentukan Satuan Tugas dan Sekretariat Penyelenggaraan Manajemen Risiko Pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong pada tanggal 03 Maret 2025;
3. Telah dilaksanakan Pembentukan Tim Assesor Penilaian Mandiri Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) melalui Keputusan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong Nomor: WP.18.PAS.PAS.7 - 108 - PW.01.01 TAHUN 2025 tentang Pembentukan Tim Assesor Penilaian Mandiri Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong pada tanggal 03 Maret 2025;
4. Telah dilaksanakan Pembentukan Unit Pemilik Risiko (UPR) melalui Keputusan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong Nomor: WP.18.PAS.PAS.7 - 075 - PW.01.01 TAHUN 2025 tentang Pembentukan Unit Pemilik Risiko (UPR) Pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong pada tanggal 03 Maret 2025;

b. Pemahaman (*Knowledge*)

Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong, pada tanggal 25 November 2025 (**dokumen kegiatan terlampir)**.

c. Pemetaan (*Maping*)

Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong, pada tanggal 23 Desember 2025 (**dokumen kegiatan terlampir**).

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

B. Pelaksanaan

a. Penilaian Resiko

Penilaian risiko merupakan salah satu unsur penting dalam penerapan SPIP, karena dengan penilaian risiko akan diidentifikasi kendala/hambatan baik internal maupun eksternal yang akan mempengaruhi tercapainya tujuan dan sasaran organisasi. Dengan penilaian risiko juga akan menentukan langkah antisipasi untuk diambil cara terbaik agar apa yang menjadi rencana kegiatan dapat dilaksanakan dengan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam unsur penilaian risiko terdapat 2 (dua) sub unsur dan kegiatannya telah dibahas dalam forum rapat mitigasi risiko dengan hasil sebagai berikut:

I. Identifikasi Risiko (matrik terlampir dari masing-masing Seksi) terdiri dari :
   - Penetapan tujuan program/kegiatan;
   - Indentifikasi risiko.

II. Identifikasi Risiko (matrik terlampir dari masing-masing Seksi) terdiri dari :
   - Analisis Risiko;
   - Evaluasi Risiko;
   - Rencana Aksi Penanganan Risiko;
   - Pemantauan Risiko;
   - Pengendalian Kegiatan Risiko.

b. Pembangunan infrastruktur (*norming*)

Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong telah dilakukan terkait dengan perbaikan *area of improvement* dan pengelolaan risiko melalui pembentukan Tim Satgas SPIP Tahun 2025 yang mengawal dan mengoordinasikan penyelenggaraan SPIP di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong.

c. Internalisasi / implementasi (*forming*)

Kegiatan yang telah dilakukan terkait Internalisasi/Implementasi SPIP di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong adalah: peningkatan pemahaman atas penyelenggaraan SPIP khususnya terkait dengan penguatan Maturitas SPIP (**dokumen terlampir**).

C. Pengembangan berkelanjutan (*Performing*)

Realisasi pengembangan berkelanjutan penyelenggaraan SPIP di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong sampai dengan 27 Desember 2025 sudah sangat baik, tapi ada beberapa kegiatan yang akan di rencanakan di Triwulan Selanjutnya agar penyelenggaraan SPIP di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong terlaksana dengan maksimal, diantaranya yaitu :

Melakukan monitoring secara berjenjang dan memberikan motivasi serta arahan kepada seluruh pegawai tentang penting dan perlunya koordinasi antara JFU, JFT serta pejabat Struktural agar dapat terlaksananya SPIP secara maksimal dan dapat terealisasikannya Rencana Aksi Penanganan Risiko berdasarkan Manajemen Risiko yang telah dibuat di masing-masing Seksi di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BAB III PENUTUP

A. Pelaksanaan rencana tindak lanjut

Atas capaian kerangka Penyelenggaraan SPIP Triwulan IV Tahun 2025 di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong, Rencana Tindak Lanjut di Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

a. Melakukan sosiaisasi rutin kepada seluruh Pegawai Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong agar dapat terlaksananya SPIP secara maksimal dan dapat terealisasikannya Rencana Aksi Penanganan Risiko berdasarkan Manajemen Risiko yang telah dibuat di masing-masing Seksi di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong.
b. Melakukan monitoring secara berjenjang dan memberikan motivasi serta arahan kepada seluruh pegawai tentang penting dan perlunya koordinasi antara JFU, JFT serta pejabat Struktural.

B. Hambatan, penyebab dan alternatif pemecahan

Adapun hambatan-hambatan yang ditemukan dalam proses penyelenggaraan SPIP di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong yaitu :

Masih adanya beberapa pegawai yang belum memahami pelaksanaan SPIP dan Pembuatan Manajemen Risiko di Sub Bidang/Bagian di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong.

Alternatif pemecahan untuk mengatasi hambatan tersebut adalah :

a. Memaksimalkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada dengan merangkap beberapa tugas dalam pelaksanaan penerapan SPIP dan pembuatan Manajemen Risiko di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong;
b. Mengirim pegawai/pejabat untuk mengikuti BIMTEK yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan baik secara langsung maupun melalui zoom, untuk meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) Pegawai di Lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong;
c. Melakukan monitoring secara berjenjang dan memberikan motivasi serta arahan kepada seluruh pegawai tentang penting dan perlunya koordinasi antara JFU, JFT serta pejabat Struktural agar dapat terlaksananya SPIP secara maksimal dan dapat terealisasikannya Rencana Aksi Penanganan Risiko berdasarkan Manajemen Risiko yang telah dibuat di masing-masing Seksi di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong.

C. Rencana aksi Triwulan berikutnya yaitu melaksanakan sosialisasi serta melaksanakan pendampingan penerapan Manajemen Risiko pada masing-masing seksi di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

D. Tindak lanjut penyelenggaraan SPIP di Tahun 2026 yaitu :
   a. Melakukan evaluasi dan monitoring pelaksanaan implementasi SPIP di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong;
   b. Menyusun Laporan SPIP Triwulan II sesuai dengan format Laporan SPIP berdasarkan arahan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Timur;
   c. Melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan SPIP di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tanggarong.

Tenggarong, 27 Desember 2025

Kepala

KEMENIMIPAS
Ditandatangani secara elektronik oleh:

Riva Dilyanti

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAPORAN KEMAJUAN PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) TAHUN 2025
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG

NO	TAHAPAN	INDIKATOR OUTPUT	SATUAN	BUKTI DOKUMEN	VOLUME					% CAPAIAN
					RENCANA SATU TAHUN	REALISASI				
						TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III	TRIWULAN IV	
A.	**PERSIAPAN**									
1.	Pemahaman	Jumlah laporan kegiatan sosialisasi/ FGD/ Diseminasi tentang SPIP	Jumlah Pegawai	Laporan kegiatan, daftar hadir, dan foto Sosialisasi tentang SPIP.	4	1	1	1	1	100 %
		Jumlah laporan kegiatan terkait SPIP	Laporan	Laporan kegiatan Sosialisasi SPIP, SK UPR, SK Tim Assesor, SK Satgas Sekretariat Penyelenggaraan Manajemen Risiko, dan SK Satgas SPIP	4	1	1	1	1	100 %
2.	Pemetaan	Jumlah Laporan Kegiatan SPIP di masing-masing Seksi pada LPP Tenggarong	Dokumen	Laporan Rencana Kegiatan pada tahun 2024 (RKT)	8	2	2	2	2	100 %
3.	Penyusunan Rencana Monitoring Kegiatan Penyelenggaraan	Jumlah dokumen rencana Monitoring	Dokumen	Laporan Monitoring dan Evaluasi SPIP	4	1	1	1	1	100 %
B.	**PELAKSANAAN**									
1.	Tingkat entitas (Eselon I, Kanwil/ Unit Pelaksana Teknis)	Jumlah dokumen penilaian risiko Level Entitas dan Aktifitas	Dokumen	Pernyataan Fakta Integritas	1	1	-	-	-	100 %
		Jumlah kebijakan/ prosedur/ pedoman dalam	Dokumen	Kebijakan/ SOP/ SK/ Nota dinas/ dokumen lainnya	4	4	-	-	-	100 %

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

		pembangunan / rehab infrastruktur								
2.	Tingkat Kegiatan (Kegiatan-kegiatan pada Eselon IV)	Jumlah dokumen penilaian risiko Level Entitas dan Aktifitas	Dokumen	Dokumen Profil Risiko Dan Peta Risiko	4	1	1	1	1	100 %
		Jumlah kebijakan/ prosedur/ pedoman dalam pembangunan / rehab infrastruktur	Dokumen	Kebijakan/ SOP/ SK/ Nota dinas/ dokumen lainnya	4	4	-	-	-	100 %
		Jumlah kegiatan internalisasi/ Implementasi	Kegiatan	Laporan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan SPIP	4	1	1	1	1	100 %
3.	Pengembangan Berkelanjutan	Jumlah rapat berkala	Kegiatan	Laporan dan daftar hadir	4	1	1	1	1	100 %
		Jumlah Laporan kemajuan penyelenggaraan SPIP	Dokumen	Dokumen SPIP triwulanan	4	1	1	1	1	100 %
		Presentase penyelesaian tindak lanjut	Dokumen	Laporan Tindak Lanjut Temuan BPK dan ITJEN tergabung dalam Kantor Wilayah	-	-	-	-	-	-
				JUMLAH	**45**	**18**	**9**	**9**	9	**100%**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

PENETAPAN TUJUAN

Unit Pemilik Risiko : Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong
Periode Penerapan : Tahun 2025

No	Strategi/ Program/ Kegiatan	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Permasalahan
1	2	3	4	5
1	Pengelolaan Administratratif dan Fasilitatif Lapas Perempuan Kelas IIA Tenggarong	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasyarakatan	Kurangnya SDM
2			Tersusunnya dokumen pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	Kesalahan penempatan dalam perekaman akun belanja
3			Tersusunnya dokumen pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	Realisasi anggaran belum sesuai dengan rencana panarikan dana
4			Indeks kepuasan unit kerja di lingkungan Lapas Perempuan Kelas IIA Tenggarong	Potensi terjadinya gratifikasi dan pungli
5	Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Lapas Perempuan Kelas IIA Tenggarong	Terwujudnya pelayanan pemasyarakatan yang sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik, melalui peningkatan pengawasan dan pengelolaan layanan di bidang pemasyarakatan	Menurunnya tahanan yang overstaying	Masih terdapat Tahanan yang berstatus overstaying
6			Menurunnya persentase overkapasitas	Over kapasitas Warga Binaan Lapas Perempuan Kelas IIA Tenggarong sebesar 19,62%
7			Menurunnya jumlah residivis	Masih terdapat Warga Binaan yang mengulangi tindak pidana
8			Meningkatnya jumlah Narapidana yang memperoleh pendidikan	Kurangnya minat program kejar paket bagi Warga Binaan
9	Pelaksanaan penegakan keamanan dan ketertiban	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban sesuai standar	Kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak Didik pelaku gangguan kamtib	Masih ada pelanggaran tata tertib yang dilakukan oleh Narapidana

Tenggarong, 25 Maret 2025

KEPALA

Riva Dilyanti

NIP 198305202001122001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

IDENTIFIKASI RISIKO (DAFTAR RISIKO)

Unit Pemilik Risiko : Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong
Periode Penerapan : Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	Permasalahan	Risiko		Penyebab			Dampak		Pengendalian Intern yang Ada	Sisa Risiko
			Pernyataan	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC	Uraian	Pihak yang terkena		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasyarakatan	Kurangnya SDM	Terjadi tumpang tindih beban tugas	Subbagian Tata Usaha	Beberapa Petugas mengerjakan tusi tidak sesuai ABK	Internal	C	Kinerja kurang optimal	UPT	Permintaan JFU dan Analsis Beban Kerja	Terjadi tumpang tindih beban tugas
2	Tersusunnya dokumen pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	Kesalahan penempatan dalam perekaman akun belanja	Penatausahaan keuangan kurang optimal	Subbagian Tata Usaha	Keliru dalam memilih akun belanja	Internal	C	Penurunan nilai IKPA	UPT	Melakukan cross check setiap penginputan	Penatausahaan keuangan kurang optimal
3	Tersusunnya dokumen pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	Realisasi anggaran belum sesuai dengan rencana panarikan dana	Penggunaan anggaran kurang optimal	Subbagian Tata Usaha	Kurangnya pengawasan berjenjang	Internal	C	Penurunan nilai IKPA	UPT	Rapat internal dengan pengguna anggaran	Penggunaan anggaran kurang optimal
4	Indeks kepuasan unit kerja di lingkungan Lapas Perempuan Kelas IIA Tenggarong	Potensi terjadinya gratifikasi dan pungli	KKN mungkin saja terjadi	Subbagian Tata Usaha	Kurangnya penguatan integritas Pegawai	Internal	C	KKN semakin marak terjadi pada instansi lain	UPT	1. Melakukan internalisasi dan sosialisasi tentang gratifikasi dan pungli 2. Membentuk Tim Pengendali Gratifikasi dan Unit Pemberantas Pungli	KKN mungkin saja terjadi
5	Menurunnya tahanan yang overstaying	Masih terdapat Tahanan yang berstatus overstaying	Penyampaian vonis tidak tepat waktu	Seksi Binadik	Keterlambatan menerima putusan	Internal	C	Terlambat dalam perubahan status Tahanan	UPT	Membuat permintaan vonis	Penyampaian vonis tidak tepat waktu
6	Menurunnya persentase overkapasitas	Over kapasitas Warga Binaan Lapas Perempuan Kelas IIA Tenggarong sebesar 19,62%	Over kapasitas	Seksi Binadik	Masih banyak Warga Binaan yang tidak bisa integrasi	Internal	C	Mempersulit pengawasan, perawatan Lapas, dan pembinaan kurang maksimal	UPT	Optimalisasi dalam pelaksanaan program integrasi bagi Warga Binaan	Over kapasitas

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

7	Menurunnya jumlah residivis	Masih terdapat Warga Binaan yang mengulangi tindak pidana	Kurangnya kesadaran dan bakat Narapidana residivis	Seksi Binadik	Tidak ada efek jera dalam proses pidana	Internal	C	Overstaying	UPT	Optimalisasi dalam pembinaan kepribadian berupa kerohanian serta optimalisasi dalam pembinaan kemandirian sebagai bekal Narapidana	Kurangnya kesadaran dan bakat Narapidana residivis
8	Meningkatnya jumlah Narapidana yang memperoleh pendidikan	Kurangnya minat program kejar paket bagi Warga Binaan	Menurunnya persentase Narapidana yang memperoleh hak pendidikan	Seksi Binadik	Kurangnya kesadaran warga binaan perihal pentingnya pendidikan	Internal	C	Menurunnya kualitas pendidikan	UPT	Memberikan reward serta pengarahan rutin kepada warga binaan terkait pentingnya pendidikan	Menurunnya persentase Narapidana yang memperoleh hak pendidikan
9	Kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak Didik pelaku gangguan kamtib	Masih ada pelanggaran tata tertib yang dilakukan oleh Narapidana	Ketidakpatuhan warga binaan dalam menaati tata tertib	Seksi Adm Kamtib	Kurangnya kesadaran warga binaan	Internal	C	Kerusuhan	UPT	Memberikan punishment berupa isolasi dan Register F serta pengarahan kepada warga binaan	Ketidakpatuhan warga binaan dalam menaati tata tertib

Tenggarong, 25 Maret 2025
KEPALA

Riva Dilyanti
NIP 198305202001122001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

ANALISIS RISIKO (PETA RISIKO)

Unit Pemilik Risiko : Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong
Periode Penerapan : Tahun 2025

No	Sisa Risiko	Kemungkinan		Dampak		Tingkat Risiko	Profil Risiko
		Uraian	Nilai	Uraian	Nilai		
1	2	3	4	5	6	7 = 4 x 6	8
1	Terjadi tumpang tindih beban tugas	Pasti	2	UPT	3	6	Biru
2	Penatausahaan keuangan kurang optimal	Kecil	2	UPT	2	4	Hijau
3	Penggunaan anggaran kurang optimal	Kecil	2	Kantor Wilayah	3	6	Biru
4	KKN mungkin saja terjadi	Kecil	2	Kementerian	3	6	Biru
5	Penyampaian vonis tidak tepat waktu	Sangat Kecil	1	UPT	2	2	Hijau
6	Over kapasitas	Pasti	5	UPT	2	10	Biru
7	Kurangnya kesadaran dan bakat Narapidana residivis	Kecil	2	UPT	2	4	Hijau
8	Menurunnya persentase Narapidana yang memperoleh hak pendidikan	Moderat	3	UPT	2	6	Biru
9	Ketidakpatuhan warga binaan dalam menaati tata tertib	Moderat	3	UPT	2	6	Biru

Tenggarong, 25 Maret 2025
KEPALA

Riva Dilyanti
NIP 198305202001122001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

INDIKATOR RISIKO

Unit Pemilik Risiko : Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong
Periode Penerapan : Tahun 2025

No	Sisa Risiko	Tingkat Risiko	Prioritas Risiko	Toleransi Risiko	Indikator Risiko	
					Indikasi	Batas Aman
1	2	3	4	5	6	7
1	Terjadi tumpang tindih beban tugas	6	2	4	Beberapa Petugas mengerjakan tusi tidak sesuai ABK	5
2	Penatausahaan keuangan kurang optimal	4	8	1	Keliru dalam memilih akun belanja	2
3	Penggunaan anggaran kurang optimal	6	5	1	Kurangnya pengawasan berjenjang	2
4	KKN mungkin saja terjadi	6	5	1	Kurangnya penguatan integritas Pegawai	2
5	Penyampaian vonis tidak tepat waktu	2	10	1	Keterlambatan menerima putusan	2
6	Over kapasitas	10	4	3	Masih banyak Warga Binaan yang tidak bisa integrasi	4
7	Kurangnya kesadaran dan bakat Narapidana residivis	4	9	1	Tidak ada efek jera dalam proses pidana	2
8	Menurunnya persentase Narapidana yang memperoleh hak pendidikan	6	7	1	Kurangnya kesadaran warga binaan perihal pentingnya pendidikan	2
9	Ketidakpatuhan warga binaan dalam menaati tata tertib	6	6	1	Kurangnya kesadaran warga binaan	2

Tenggarong, 25 Maret 2025
KEPALA

Riya Dilyanti
NIP 198305202001122001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

RENCANA AKSI PENANGANAN RISIKO

Unit Pemilik Risiko : Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong
Periode Penerapan : Tahun 2025

No	Indikator Risiko		Opsi Penanganan	Kegiatan Pengendalian	Indikator Pengendalian		Jadwal	Penanggung Jawab	Cadangan Risiko (Rp)
	Indikasi	Batas Aman			Output	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Beberapa Petugas mengerjakan tusi tidak sesuai ABK	5	Mengurangi Risiko	Permintaan JFU dan Analsis Beban Kerja	Hasil Analisis Beban Kerja	100%	Januari - Desember	Kasubbag TU	
2	Keliru dalam memilih akun belanja	2	Mengurangi Risiko	Melakukan cross check setiap penginputan	Monitoring Koreksi SP2D	100%	Januari - Desember	Kasubbag TU	
3	Kurangnya pengawasan berjenjang	2	Mengurangi Risiko	Rapat internal dengan pengguna anggaran	Laporan keuangan berupa IKPA	100%	Januari - Desember	Kasubbag TU	-
4	Kurangnya penguatan integritas Pegawai	2	Mengurangi Risiko	1. Melakukan internalisasi dan sosialisasi tentang gratifikasi dan pungli 2. Membentuk Tim Pengendali Gratifikasi dan Unit Pemberantas Pungli	Laporan Unit Pengendalian Gratifikasi Triwulan III	100%	Januari - Desember	Kasubbag TU	-
5	Keterlambatan menerima putusan	2	Mengurangi Risiko	Membuat permintaan vonis	Pemberitahuan habis masa penahanan	100%	Januari - Desember	Kasi Binadik	-
6	Masih banyak Warga Binaan yang tidak bisa integrasi	4	Mengurangi Risiko	Optimalisasi dalam pelaksanaan program integrasi bagi Warga Binaan	Permintaan Litmas	100%	Januari - Desember	Kasi Binadik	-

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

7	Tidak ada efek jera dalam proses pidana	2	Mengurangi Risiko	Optimalisasi dalam pembinaan kepribadian berupa kerohanian serta optimalisasi dalam pembinaan kemandirian sebagai bekal Narapidana	Laporan Pembinaan Kepribadian dan Pembinaan Kemandirian	100%	Januari - Desember	Kasi Binadik	-
8	Kurangnya kesadaran warga binaan perihal pentingnya pendidikan	2	Mengurangi Risiko	Memberikan reward serta pengarahan rutin kepada warga binaan terkait pentingnya pendidikan	Dokumentasi pengarahan kepada Warga Binaan	100%	Januari - Desember	Kasi Binadik	-
9	Kurangnya kesadaran warga binaan	2	Mengurangi Risiko	Memberikan punishment berupa isolasi dan Register F serta pengarahan kepada warga binaan	Laporan pelanggaran disiplin	100%	Januari - Desember	Kasi Kamtib	-

Tenggarong, 27 Desember 2025
Kepala

KEMENIMIPAS

Riva Dilyanti

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

PEMANTAUAN RISIKO

Unit Pemilik Risiko : Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong
Periode Penerapan : Tahun 2025

No	Kegiatan pengendalian	Indikator Pengendalian				Indikator Risiko				Risiko Residu	Keterangan
		Output	Target	Realisasi	%	Risiko	Batas Aman	Realisasi	%		
1	2	3	4	5	6=(5/4)x100	7	8	9	10=(9/8)x100	11	12
1	Permintaan JFU dan Analsis Beban Kerja	Hasil Analisis Beban Kerja	100%	100%	100,0	Beberapa Petugas mengerjakan tusi tidak sesuai ABK	5,0	4,0	80,0	320,0	Menurunkan risiko
2	Melakukan cross check setiap penginputan	Monitoring Koreksi SP2D	100%	100%	100,0	Keliru dalam memilih akun belanja	2,0	1,0	50,0	50,0	Menurunkan risiko
3	Rapat internal dengan pengguna anggaran	Laporan keuangan berupa IKPA	100%	100%	100,0	Kurangnya pengawasan berjenjang	2,0	1,0	50,0	50,0	Menurunkan risiko
4	1. Melakukan internalisasi dan sosialisasi tentang gratifikasi dan pungli 2. Membentuk Tim Pengendali Gratifikasi dan Unit Pemberantas Pungli	Laporan Unit Pengendalian Gratifikasi Triwulan III	100%	100%	100,0	Kurangnya penguatan integritas Pegawai	2,0	1,0	50,0	50,0	Menurunkan risiko
5	Membuat permintaan vonis	Pemberitahuan habis masa penahanan	100%	100%	100,0	Keterlambatan menerima putusan	2,0	1,0	50,0	50,0	Menurunkan risiko
6	Optimalisasi dalam pelaksanaan program integrasi bagi Warga Binaan	Permintaan Litmas	100%	100%	100,0	Masih banyak Warga Binaan yang tidak bisa integrasi	4,0	3,0	75,0	225,0	Menurunkan risiko

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

7	Optimalisasi dalam pembinaan kepribadian berupa kerohanian serta optimalisasi dalam pembinaan kemandirian	Laporan Pembinaan Kepribadian dan Pembinaan Kemandirian	100%	100%	100,0	Tidak ada efek jera dalam proses pidana	2,0	1,0	50,0	50,0	Menurunkan risiko
8	Memberikan reward serta pengarahan rutin kepada warga binaan terkait pentingnya pendidikan	Dokumentasi pengarahan kepada Warga Binaan	100%	100%	100,0	Kurangnya kesadaran warga binaan perihal pentingnya pendidikan	2,0	1,0	50,0	50,0	Menurunkan risiko
9	Memberikan punishment berupa isolasi dan Register F serta pengarahan kepada warga binaan	Laporan pelanggaran disiplin	100%	100%	100,0	Kurangnya kesadaran warga binaan	2,0	1,0	50,0	50,0	Menurunkan risiko

Tenggarong, 27 Desember 2025

Kepala

KEMENIMIPAS

Riva Dilyanti

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

SOSIALISASI SPIP

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG
Jalan Imam Bonjol NO.37 RT.08 Kelurahan Melayu, Tenggarong
Laman : lpptenggarong.kemenkumham.go.id Email : lpptenggarong@gmail.com

LAPORAN
SOSIALISASI SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG

A. PENDAHULUAN

1. Umum

Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-02.PW.02.03 Tahun 2011 Tentang Penyelanggaran Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia bahwa untuk mewujudkan tata kelola Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan yang baik, diperlukan penerapan pelaporan sistem pengendalian intern pemerintah untuk meningkatkan pemantauan dan evaluasi atas tercapainya tujuan organisasi melalui sistem pengendalian intern pemerintah.

Sistem Pengendalian Intern dalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien.

2. Maksud dan Tujuan

Meningkatkan pengetahuan tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sehingga mudah dalam pelaksanaan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong.

3. Ruang Lingkup

Kegiatan Sosialisasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dilaksanakan pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong.

4. Dasar

a. Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2024 tentang Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 353);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

b. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 867);
c. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
d. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 33 Tahun 2013 tentang Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor: M.HH-02.PW.02.03 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;
e. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia RI Nomor 05 Tahun 2018 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
f. Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor:M.HH-02.PR.03.01 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pelaporan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI;
g. Peraturan Kepala BPKP Nomor PER-1326/K/LB/2009 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP;
h. Peraturan Kepala BPKP Nomor PER-690/K/DH/2012 tentang Pedoman Pemantauan Perkembangan Penyelenggaraan SPIP.

B. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

Kegiatan Sosialisasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Selasa/ 25 November 2025
Pukul : 09.30 WITA – selesai
Tempat : Ruang Kalapas

Sosialisasi diberikan kepada Pejabat Administrasi Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong. Adapun beberapa poin yang disampaikan oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong, sebagai berikut:

- Hubungan SPIP dengan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM.
- Unsur-unsur SPIP (lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan);
- Peran setiap pegawai dalam mendukung penerapan SPIP;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

C. HASIL YANG DICAPAI

Telah terlaksananya sosialisasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

a. Kesimpulan

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong telah melaksanakan sosialisasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

b. Saran

Pelaksanaan Sosialisasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong secara rutin.

E. PENUTUP

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Tenggarong, 25 November 2025

Kepala



KEMENIMIPAS

Riva Dilyanti

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG
Jalan Imam Bonjol NO.37 RT.08 Kelurahan Melayu, Tenggarong
Laman : lpptenggarong.kemenkumham.go.id Email : lpptenggarong@gmail.com

DOKUMENTASI
SOSIALISASI SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG





Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG
Jalan Imam Bonjol NO.37 RT.08 Kelurahan Melayu, Tenggarong
Laman : lpptenggarong.kemenkumham.go.id Email : lpptenggarong@gmail.com

NOTA DINAS

Nomor : WP.18.PAS.7.PW.01.01-

Kepada Yth	:	Pejabat Struktural
Dari	:	Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong
Perihal	:	Sosialisasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
Lampiran	:	-
Tanggal	:	24 November 2025

Dalam rangka pelaksanaan Sosialisasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong, bersama ini diminta kepada Pejabat Administrasi Lapas Perempuan Kelas IIA Tenggarong untuk hadir pada rapat yang diselenggarakan pada :

Hari	:	Selasa
Tanggal	:	25 November 2025
Jam	:	09.30 WITA s.d selesai
Tempat	:	Ruang Kalapas

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala,

KEMENIMIPAS
Ditandatangani secara elektronik oleh:

Riva Dilyanti

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG
Jalan Imam Bonjol NO.37 RT.08 Kelurahan Melayu, Tenggarong
Laman : lpptenggarong.kemenkumham.go.id Email : lpptenggarong@gmail.com

NOTULA

Hari : Selasa

Tanggal : 25 November 2025

Pukul : 09.30 WITA s.d 11.30 WITA

Tempat : Ruang Kalapas

Peserta Rapat : Pejabat Administrasi

Acara : Sosialisasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Pelaksanaan Rapat :

1. Rapat dipimpin oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong, dalam kesempatan ini disampaikan unsur-unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah serta menyampaikan kendala atau hambatan apa saja yang menjadi permasalahan dalam penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
3. Usulan dan masukan dari peserta rapat
   a. Agar selalu berkoordinasi antara sekretariat dan koordinator Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong sehingga tercapainya kerja tim demi tercapainya target sudah direncanakan;
   b. Selalu melaporkan kepada atasan apabila dalam pekerjaan terdapat kendala sehingga dapat diselesaikan dengan mencari solusi terbaik.
4. Hasil Rapat
   Telah terlaksananya Sosialisasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong;

Disahkan Oleh,
Kepala

Notulis,

KEMENIMIPAS
Ditandatangani secara elektronik oleh:

Syavira Reginita

KEMENIMIPAS
Ditandatangani secara elektronik oleh:

Riva Dilyanti

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG
Jalan Imam Bonjol NO.37 RT.08 Kelurahan Melayu, Tenggarong
Laman : lpptenggarong.kemenkumham.go.id Email : lpptenggarong@gmail.com

Sosialisasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong
Selasa, 25 September 2025

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Riva Dilyanti	Kepala	
2	Andi Hasnaeni	Kasi Binadik	
3	Hatmawati	Kasi Giatja	
4	Juari	Kasi Binadik	
5	Siti Maimunah	Kasubbag Tata Usaha	
6	Yhuni Rindawati	Ka.KPLP	
7.	Dini Fazriani	Kasubsi Bimker	
8.	Desi Ari Santi	Kasubsi Sarker	

KEPALA

RIVA DILYANTI
NIP 198305202001122001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

MONEV SPIP

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG
Jalan Imam Bonjol NO.37 RT.08 Kelurahan Melayu, Tenggarong
Laman : lpptenggarong.kemenkumham.go.id Email : *lpptenggarong@gmail.com*

NOTA DINAS

Nomor : WP.18.PAS.7.PW.01.01- 2837

Kepada Yth	:	Pejabat Struktural
Dari	:	Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong
Perihal	:	Monitoring dan Evaluasi SPIP Triwulan III Tahun 2025
Lampiran	:	-
Tanggal	:	22 Desember 2025

Dalam rangka pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong, bersama ini diminta kepada Pejabat Struktural Lapas Perempuan Kelas IIA Tenggarong untuk hadir pada rapat yang diselenggarakan pada :

Hari	:	Selasa
Tanggal	:	23 Desember 2025
Jam	:	09.00 WITA s.d selesai
Tempat	:	Ruang Kepala Lapas Perempuan Kelas IIA Tenggarong

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala,

KEMENIMIPAS
Ditandatangani secara elektronik oleh:

Riva Dilyanti

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG
Jalan Imam Bonjol NO.37 RT.08 Kelurahan Melayu, Tenggarong
Laman : lpptenggarong.kemenkumham.go.id Email : lpptenggarong@gmail.com

NOTULA

Hari	:	Selasa
Tanggal	:	23 Desember 2025
Pukul	:	09.00 WITA s.d 11.00 WITA
Tempat	:	Ruang Kepala Lapas Perempuan Kelas IIA Tenggarong
Peserta Rapat	:	Pejabat Struktural Lapas Perempuan Kelas IIA Tenggarong
Acara	:	Monitoring dan Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Pelaksanaan Rapat :

1. Rapat dipimpin oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong, disampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari upaya peningkatan efektivitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Lapas Perempuan Kelas IIA Tenggarong, kesempatan ini juga disampaikan unsur-unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah serta menyampaikan kendala atau hambatan apa saja yang menjadi permasalahan dalam penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
3. Usulan dan masukan dari peserta rapat
   a. Agar selalu berkoordinasi antara sekretariat dan koordinator Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong sehingga tercapainya kerja tim demi tercapainya target sudah direncanakan;
   b. Selalu melaporkan kepada atasan apabila dalam pekerjaan terdapat kendala sehingga dapat diselesaikan dengan mencari solusi terbaik.
4. Hasil Rapat
   Telah terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong;

Disahkan Oleh,
Kepala

Notulis,

KEMENIMIPAS
Ditandatangani secara elektronik oleh:

Syavira Reginita

KEMENIMIPAS
Ditandatangani secara elektronik oleh:

Riva Dilyanti

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG
Jalan Imam Bonjol NO.37 RT.08 Kelurahan Melayu, Tenggarong
Laman : lpptenggarong.kemenkumham.go.id Email : lpptenggarong@gmail.com

Monitoring dan Evaluasi SPIP Triwulan IV Tahun 2025
Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong
Selasa, 23 Desember 2025

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Riva Dilyanti	Kepala	
2	Andi Hasnaeni	Kasi Binadik	
3	Hatmawati	Kasi Giatja	
4	Juari	Kasi Binadik	
5	Siti Maimunah	Kasubbag Tata Usaha	
6	Yhuni Rindawati	Ka.KPLP	
7	Dewi Ratna Sari	Kasubsi Keamanan	
8	Adhiyani Maulina	Kasubsi Pelaporan	
9	Mirani Eka Destiana	Kasubsi Registrasi	
10	Dini Fazriani	Kasubsi Bimker	
11	Desi Ari Santi	Kasubsi Sarker	

KEPALA

RIVA DILYANTI
NIP 198305202001122001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG
Jalan Imam Bonjol NO.37 RT.08 Kelurahan Melayu, Tenggarong
Laman : lpptenggarong.kemenkumham.go.id Email : lpptenggarong@gmail.com

LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TRIWULAN IV TAHUN 2025

A. PENDAHULUAN

1. Umum

Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia Nomor MIP-OT.02.02-20 TAHUN 2025 tentang Pedoman Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan bahwa untuk mewujudkan tata kelola Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan yang baik, diperlukan penerapan pelaporan sistem pengendalian intern pemerintah untuk meningkatkan pemantauan dan evaluasi atas tercapainya tujuan organisasi melalui sistem pengendalian intern pemerintah.

Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien.

2. Maksud dan Tujuan

Meningkatkan pemantauan dan evaluasi atas tercapainya tujuan organisasi.

3. Ruang Lingkup

Seluruh kegiatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dilaksanakan di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong.

4. Dasar

a. Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2024 tentang Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 353);
b. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 867);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

c. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
d. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia Nomor MIP-OT.02.02-20 TAHUN 2025 tentang Pedoman Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan;
e. Peraturan Kepala BPKP Nomor PER-1326/K/LB/2009 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP;
f. Peraturan Kepala BPKP Nomor PER-690/K/DH/2012 tentang Pedoman Pemantauan Perkembangan Penyelenggaraan SPIP.

B. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Selasa / 23 Desember 2025
Pukul : 09.00 WITA – 11.00 WITA
Tempat : Ruang Kepala Lapas Perempuan Kelas IIA Tenggarong

Adapun beberapa poin yang disampaikan oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong, sebagai berikut:

- Memaksimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi masing masing seksi;
- Kendala dalam pelaksanaan tugas dan fungsi;
- Optimalisasi dalam pengelolaan administrasi;
- Memaksimalkan pelayanan pemasyarakatan yang sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik melalui peningkatan pengawasan dan pengelolaan layanan di bidang pemasyarakatan.
- Penguatan Maturitas SPIP

C. HASIL YANG DICAPAI

Telah terlaksananya monitoring dan evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

a. Kesimpulan

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong telah melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

b. Saran

Dilakukan monitoring dan evaluasi secara rutin.

E. PENUTUP

Demikian kami sampaikan, atas perkenannya disampaikan terima kasih.

Tenggarong, 23 Desember 2025
Kepala





Riva Dilyanti

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG
Jalan Imam Bonjol NO.37 RT.08 Kelurahan Melayu, Tenggarong
Laman : lpptenggarong.kemenkumham.go.id Email : lpptenggarong@gmail.com

DOKUMENTASI
MONITORING DAN EVALUASI SPIP TW IV TAHUN 2025





Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

HASIL ANALISIS BEBAN KERJA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

REKAP DATA JUMLAH JABATAN DI LINGKUNGAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG BERDASARKAN PERHITUNGAN ANALISIS BEBAN KERJA TAHUN 2025

No	NAMA JABATAN	EKSISTING	HASIL ABK	KEBUTUHAN	
				Kekurangan	Kelebihan
1	BENDAHARA PENGELUARAN SATUAN KERJA	1	1	0	0
2	PENELAAH STATUS WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN	1	1	0	0
3	KOMANDAN JAGA PEMASYARAKATAN/KEIMIGRASIAN	4	4	0	0
4	PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA	1	2	-1	0
5	PENGELOLA DATA KEPEGAWAIAN	2	2	-0	0
6	KEPALA URUSAN KEPEGAWAIAN DAN KEUANGAN	1	1	0	0
7	KEPALA SEKSI BIMBINGAN NAPI/ANAK DIDIK	1	1	0	0
8	KEPALA SUBSEKSI BIMBINGAN KEMASYARAKATAN DAN PERAWATAN	1	1	0	0
9	KEPALA SUBSEKSI BIMBINGAN KERJA DAN PENGELOLAAN HASIL KERJA	1	1	0	0
10	KEPALA SUBSEKSI SARANA KERJA	1	1	0	0
11	KEPALA SEKSI ADMINISTRASI KEAMANAN DAN TATA TERTIB	1	1	0	0
12	KEPALA SUBSEKSI PELAPORAN DAN TATA TERTIB	1	1	0	0
13	PENGELOLA KEUANGAN	1	2	-1	0
14	PENGELOLA PEMBIMBINGAN KEMANDIRIAN	1	2	-1	0
15	PENGELOLA PEMBINAAN KEPRIBADIAN	2	4	-2	0
16	PENGELOLA SARANA KERJA	1	1	0	0
17	PENGELOLA SISTEM DATABASE PEMASYARAKATAN	1	3	-2	0
18	PENGOLAH DATA LAPORAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN	1	1	0	0
19	KEPALA SUBSEKSI REGISTRASI	1	1	0	0
20	PENGADMINISTRASI UMUM	1	2	-1	0

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	NAMA JABATAN	EKSISTING	HASIL ABK	KEBUTUHAN	
				Kekurangan	Kelebihan
21	PENGELOLA DAN PENGOLAH MAKANAN	1	2	-1	0
22	PENGADMINISTRASI LAYANAN KUNJUNGAN	0	1	-1	0
23	PENGHUBUNG ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	0	1	-1	0
24	PENGOLAH DATA LAPORAN PEMELIHARAAN PERLENGKAPAN	1	1	0	0
25	PENGOLAH DATA KESEHATAN	1	1	0	0
26	PETUGAS/ANGGOTA JAGA	27	32	-5	0
27	KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA	1	1	0	0
28	KEPALA SEKSI KEGIATAN KERJA	1	1	0	0
29	KEPALA SUBSEKSI KEAMANAN	1	1	0	0
30	KEPALA KESATUAN PENGAMANAN LAPAS	1	1	0	0
31	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	1	1	0	0
32	KEPALA URUSAN UMUM	1	1	0	0
33	PERAWAT PERTAMA	1	2	-1	0
34	PEMBINA KEAMANAN PEMASYARAKATAN PERTAMA	2	2	0	0
	TOTAL	**64**	**81**	**17**	**0**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

MONITORING KOREKSI SP2D

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG
Jalan Imam Bonjol NO.37 RT.08 Kelurahan Melayu, Tenggarong
Laman : lpptenggarong.kemenkumham.go.id Email : lpptenggarong@gmail.com

Nomor : WP.18.PAS.PAS.KU-03.01- 2368
Lampiran : 1 berkas
Hal : Permintaan Koreksi Data SPM/SP2D

29 Oktober 2025

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Samarinda
Jl. M Yamin No 02, Gn Kelua
Samarinda - 75243

Bersama surat ini, kami menyampaikan permintaan koreksi data SPM/SP2D dengan perincian sebagai berikut :

Nomor SPM : **00141A**
Tanggal SPM : **14 Oktober 2025**

Yang telah diterbitkan SP2D :

Nomor SP2D : 259991702042501
Tanggal SP2D : **14 Oktober 2025**

Dengan detail koreksi sebagaimana terlampir.

Koreksi dimaksud di atas dikarenakan hal-hal sebagai berikut :

1) **Kesalahan dalam identifikasi akun**
2) **Double input pada akun yang sama**

Demikian kami sampaikan, terima kasih.

Kuasa Pengguna Anggaran
Satker Lapas Perempuan Kelas IIa
Tenggarong

RIVA DILYANTI
NIP 198305202001122001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG
Jalan Imam Bonjol NO.37 RT.08 Kelurahan Melayu, Tenggarong
Laman : lpptenggarong.kemenkumham.go.id Email : lapuantekuangan@gmail.com

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Nomor : WP.18.PAS.PAS.KU.01.01- 2368

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **Riva Dilyanti**

NIP : **198305202001122001**

Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran satker **Lapas Perempuan kelas IIA Tenggarong**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Perbaikan atas kesalahan SPM/SP2D dilakukan dalam rangka pertanggungjawaban Laporan Keuangan Satuan Kerja Lapas Perempuan Kelas IIA Tenggarong
2. Segala hal yang terjadi akibat adanya perbaikan SPM/SP2D ini menjadi tanggung jawab kami sepenuhnya.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

Tenggarong, 29 Oktober 2025
Kuasa Pengguna Anggaran,

Riva Dilyanti
NIP 198305202001122001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran Surat : WP.18. PAS.PAS.KU- 01.01- 2368

Tanggal : 29 Oktober 2025

DETAIL PERMINTAAN KOREKSI

Bagan Akun Standar *)			
BAS Semula	Nilai Semula	BAS Koreksi	Nilai Koreksi
Kode Satker : 692535	Rp.13.044.900,-	Kode Satker : 692535	Rp.12.517.300,-
Kode KPPN : 046		Kode KPPN : 046	
Akun : 523121		Akun : 521219	
Program : 137.04.WA		Program : 137.04.BF	
Keg/Output : 6172.EBA		Keg/Output : 6170.BDC	
Sumber Dana : A		Sumber Dana : A	
Cara Tarik : 0		Cara Tarik : 0	
Register P/H : 00000001		Register P/H : 00000001	
Kewenangan : KD		Kewenangan : KD	
Lokasi : 16.51		Lokasi : 16.51	
BAS Semula	Nilai Semula	BAS Koreksi	Nilai Koreksi
Kode Satker : 692535		Kode Satker : 692535	Rp.10.009.600,-
Kode KPPN : 046	Rp 9.482.000,-	Kode KPPN : 046	
Akun : 521219		Akun : 523121	
Program : 137.04.BF		Program : 137.04.WA	
Keg/Output : 6170.BDC		Keg/Output : 6172.EBA	
Sumber Dana : A		Sumber Dana : A	
Cara Tarik : 0		Cara Tarik : 0	
Register P/H : 00000001		Register P/H : 00000001	
Kewenangan : KD		Kewenangan : KD	
Lokasi : 16.51		Lokasi : 16.51	

Catatan :

Tidak ada penambahan atau pengurangan nilai Total Pengeluaran ataupun Total Penerimaan serta Jumlah Keseluruhan dan kami telah mempertimbangkan ketersediaan dana pada DIPA satker kami.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Uraian Deskripsi *)	
Semula	**Koreksi**
Pembayaran Belanja Barang berupa tagihan Pemeliharaan AC Perkantoran	Pembayaran Belanja Barang berupa Perlengkapan Kesenian dan Olahraga
	Pembayaran Belanja Pemeliharaan Kendaran dinas dan pemeliharaan Komputer perkantoran

Kuasa Pengguna Anggaran
Satker Lapas Perempuan

Riva Dilyanti
NIP 198305202001122001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
LAPAS PEREMPUAN KELAS II A TENGGARONG
SURAT PERINTAH MEMBAYAR

Nomor 00141A | Tanggal 14-Okt-2025 | Halaman 1 dari 2

Kuasa Bendahara Umum KPPN Samarinda (046)

Agar melakukan pembayaran tagihan sejumlah Rp 0,00

**** NIHIL ****

Tahun Anggaran 2025 Dasar Pembayaran DIPA No. : DIPA-137.04.2.692535/2025 Tanggal : 02-Dec-2024 UU NOMOR 62 TAHUN 2024 TENTANG APBN 2025		Jenis Tagihan : PTUP Jatuh Tempo : Segera Cara Bayar : Nihil

PENGELUARAN	JUMLAH UANG
692535.046.521111.13704WA.6172EBA.A000000001.00000.2.1651.2.000000.000000	1.315.960,00
692535.046.521113.13704WA.6172EBA.A000000001.00000.2.1651.2.000000.000000	684.000,00
692535.046.521114.13704WA.6172EBA.A000000001.00000.2.1651.2.000000.000000	22.500,00
692535.046.521211.13704BF.6170BHB.A000000001.00000.2.1651.2.000000.000000	767.150,00
692535.046.521211.13704WA.6172EBA.A000000001.00000.2.1651.2.000000.000000	592.000,00
692535.046.521219.13704BF.6170BDC.A000000001.00000.2.1651.2.000000.000000	9.482.000,00
692535.046.521219.13704BF.6170BHB.A000000001.00000.2.1651.2.000000.000000	3.500.000,00
692535.046.521811.13704BF.6170BDC.A000000001.00000.2.1651.2.000000.000000	10.525.732,00
692535.046.522151.13704BF.6170BDC.A000000001.00000.2.1651.2.000000.000000	3.000.000,00
692535.046.523111.13704WA.6172EBA.A000000001.00000.2.1651.2.000000.000000	1.966.500,00
692535.046.523121.13704WA.6172EBA.A000000001.00000.2.1651.2.000000.000000	13.044.900,00
692535.046.524111.13704WA.6172EBA.A000000001.00000.2.1651.2.000000.000000	430.000,00
692535.046.524111.13704WA.6172EBD.A000000001.00000.2.1651.2.000000.000000	3.010.000,00
692535.046.524113.13704BF.6170BDC.A000000001.00000.2.1651.2.000000.000000	10.650.000,00
Jumlah Pengeluaran	58.990.742,00

POTONGAN	JUMLAH UANG
692535.046.815511.1370400.0000000.0000000000.00000.2.1651.0.000000.000000	58.990.742,00
Jumlah Potongan	58.990.742,00

Kepada:

Nomor	: 1221462	Bank / Pos	: BANK RAKYAT INDONESIA
Nama Supplier	: LAPAS PEREMPUAN KELAS II A TENGGARONG	Rekening	: 655036925351000
NPWP1	: 1091031211013624	Nama Pemilik	: BPG 046 LPP KLS IIA TENGGARONG
NPWP2	: 1091031211013624	Alamat	: Jln Imam Bonjol No 37 Melayu Tenggarong
NOP	:		
Uraian	: Pertanggungjawaban Tambahan uang Persediaan untuk keperluan belanja barang		

Semua bukti-bukti pengeluaran yang disahkan Pejabat Pembuat Komitmen telah diuji dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk dilakukan pembayaran atas beban APBN, selanjutnya bukti-bukti pengeluaran dimaksud disimpan dan ditatausahakan oleh Pejabat Penandatangan SPM
Kebenaran perhitungan dan isi yang tertuang dalam SPM ini menjadi tanggung jawab Pejabat Penandatangan SPM.

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE), BSSN.

@23| ODE4NDgyMTY=

TENGGARONG, 14 Oktober 2025
a.n Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Penandatangan SPM

SITI MAIMUNAH
NIP 197105131991032001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
LAPAS PEREMPUAN KELAS II A TENGGARONG
SURAT PERINTAH MEMBAYAR

Nomor 00141A | Tanggal 14-Okt-2025 | Halaman 2 dari 2

Kuasa Bendahara Umum KPPN Samarinda (046)

Agar melakukan pembayaran tagihan sejumlah Rp 0,00

**** NIHIL ****

Tahun Anggaran 2025 Dasar Pembayaran DIPA No. : DIPA-137.04.2.692535/2025 Tanggal : 02-Dec-2024 UU NOMOR 62 TAHUN 2024 TENTANG APBN 2025		Jenis Tagihan : PTUP Jatuh Tempo : Segera Cara Bayar : Nihil

TOTAL PEMBAYARAN	**** NIHIL ****

Kepada:

Nomor	: 1221462	Bank / Pos	: BANK RAKYAT INDONESIA
Nama Supplier	: LAPAS PEREMPUAN KELAS II A TENGGARONG	Rekening	: 655036925351000
NPWP1	: 1091031211013624	Nama Pemilik	: BPG 046 LPP KLS IIA TENGGARONG
NPWP2	: 1091031211013624	Alamat	: Jln Imam Bonjol No 37 Melayu Tenggarong
NOP	:		
Uraian	: Pertanggungjawaban Tambahan uang Persediaan untuk keperluan belanja barang		

Semua bukti-bukti pengeluaran yang disahkan Pejabat Pembuat Komitmen telah diuji dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk dilakukan pembayaran atas beban APBN, selanjutnya bukti-bukti pengeluaran dimaksud disimpan dan ditatausahakan oleh Pejabat Penandatangan SPM
Kebenaran perhitungan dan isi yang tertuang dalam SPM ini menjadi tanggung jawab Pejabat Penandatangan SPM.

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE), BSSN.

@23| ODE4NDgyMTY=

TENGGARONG, 14 Oktober 2025
a.n Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Penandatangan SPM

SITI MAIMUNAH
NIP 197105131991032001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN

LAPAS PEREMPUAN KELAS II A TENGGARONG

LAMPIRAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR

Nomor SPM : 00141A

Tanggal : 14-Oktober-2025

No	Detail Coa	Nilai
	Ro.Komp.Subkomp.Item - Uraian	
692535.046.522151.13704BF.6170BDC.A000000001.00000.2.1651.2.000000.000000		
1	002.051.0A.000003-Honor Konselor/ Psikolog	3.000.000,00
	Jumlah	**3.000.000,00**
692535.046.521211.13704BF.6170BHB.A000000001.00000.2.1651.2.000000.000000		
1	002.051.0A.000052-Penggandaan, Penjilidan dan Pelaporan	767.150,00
	Jumlah	**767.150,00**
692535.046.521219.13704BF.6170BHB.A000000001.00000.2.1651.2.000000.000000		
1	002.051.0A.000164-Kebutuhan Razia, Penggeledahan dan Gangguan Kamtib	3.500.000,00
	Jumlah	**3.500.000,00**
692535.046.521219.13704BF.6170BDC.A000000001.00000.2.1651.2.000000.000000		
1	002.051.0C.000007-Perlengkapan Kegiatan Keagamaan	9.482.000,00
	Jumlah	**9.482.000,00**
692535.046.524113.13704BF.6170BDC.A000000001.00000.2.1651.2.000000.000000		
1	002.051.0C.000009-Transport Pengajar Ngaji	1.350.000,00
2	002.051.0C.000010-Transport Pembina Keagamaan	2.400.000,00
3	002.051.0D.000014-Transport Pembina Kesadaran Berbangsa dan Bernegara	2.100.000,00
4	002.051.0E.000016-Transport Instruktur Kesenian dan Olahraga	4.800.000,00
	Jumlah	**10.650.000,00**
692535.046.521811.13704BF.6170BDC.A000000001.00000.2.1651.2.000000.000000		
1	004.005.0D.000041-Kegiatan Pemenuhan Perlengkapan Mandi	10.525.732,00
	Jumlah	**10.525.732,00**
692535.046.524111.13704WA.6172EBD.A000000001.00000.2.1651.2.000000.000000		
1	961.051.0A.000153-Uang Harian	3.010.000,00
	Jumlah	**3.010.000,00**
692535.046.521211.13704WA.6172EBA.A000000001.00000.2.1651.2.000000.000000		
1	962.051.0A.000133-Penggandaan, Penjilidan dan Pelaporan	15.000,00
2	962.051.0A.000134-Spanduk, Banner dan Leflet	577.000,00
	Jumlah	**592.000,00**
692535.046.524111.13704WA.6172EBA.A000000001.00000.2.1651.2.000000.000000		
1	962.051.0A.000135-Uang Harian	430.000,00
	Jumlah	**430.000,00**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Detail Coa	Nilai
	Ro.Komp.Subkomp.Item - Uraian	
692535.046.523111.13704WA.6172EBA.A000000001.00000.2.1651.2.000000.000000		
1	994.002.0B.000094-Pemeliharaan Gedung dan Kantor Tidak Bertingkat	1.966.500,00
	Jumlah	**1.966.500,00**
692535.046.523121.13704WA.6172EBA.A000000001.00000.2.1651.2.000000.000000		
1	994.002.0C.000100-Peralatan Dapur (Kompor,Steamer dll)	3.894.000,00
2	994.002.0C.000167-Tahun	7.576.900,00
3	994.002.0D.000109-Kendaraan Roda 4	1.574.000,00
	Jumlah	**13.044.900,00**
692535.046.521114.13704WA.6172EBA.A000000001.00000.2.1651.2.000000.000000		
1	994.002.0F.000114-Pos Surat	22.500,00
	Jumlah	**22.500,00**
692535.046.521111.13704WA.6172EBA.A000000001.00000.2.1651.2.000000.000000		
1	994.002.0G.000115-Keperluan Pokok Pegawai	1.315.960,00
	Jumlah	**1.315.960,00**
692535.046.521113.13704WA.6172EBA.A000000001.00000.2.1651.2.000000.000000		
1	994.002.0K.000132-Peyediaan makanan/minuman (extra voeding) petugas jaga malam	684.000,00
	Jumlah	**684.000,00**
Jumlah		**58.990.742,00**

TENGGARONG
a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Penandatangan SPM

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE), BSSN.

SITI MAIMUNAH
NIP 197105131991032001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Bukti Penerimaan Negara

Billing 702510133544537

Tgl. Billing
2025 - 10- 13 14:23 :52

Pembuat Billing :
LAPAS PEREMPUAN KELAS II A TENGGARONG DIREKTORAT J

Tgl. Kadaluwarsa
2025 - 10-20 14:23 :52

NPWP
1091* * * * * * * * * 24

Nilai Billing :
IDR 858.00

KPPN
(046) SAMARINDA

Status Billing :
Sudah dibayar

Satuan Kerja
(692536) LAPAS PEREMPUAN KELAS II A TENGGARONG

Keterangan :
N/A

INFORMASI PEMBAYARAN

Bank Pembayar
BANK NATIONAL NOBU

Kanal Pembayar
QRIS

Nama Pembayar
LAPAS PEREMPUAN KELAS II A TENGGARONG DIREKTORAT J

NPWP15 :
N/A

NPWP16 :
N/A

NTKU :
N/A

Tanggal Dibayar :
2025 - 10- 1314 :25 :05

NTPN
5A9D01GCDI3RP1IP

NTB
251013000840

Detil Billing

Kode Akun	Nilai
815111	858,00

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
MODUL PENERIMAAN NEGARA

Treasury Billing System
13-10-2025 14:24:01

BUKTI PEMBUATAN KODE BILLING

Data Pembayaran Tagihan

Kode Billing
702510133544537

Tanggal Billing
13-10-2025 14:23:52

Tanggal Kadaluwarsa
20-10-2025 14:23:52

Status
Belum dibayar

Keterangan

Pembuat Billing
CYNTIA FERGININGRUM

Kementerian / Lembaga
137 - KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN

Unit Eselon I
04 - DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN

Satuan Kerja
692535 - LAPAS PEREMPUAN KELAS II A TENGGARONG

NTPN
N/A

NTB
N/A

Tanggal Bayar
N/A

Bank/ Pos Bayar
N/A

Kanal Bayar
-

Detil Pembayaran Tagihan

Wajib Bayar	Uraian	Akun	Jumlah Setoran
LAPAS PEREMPUAN KELAS II A TENGGARONG DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN NPWP 1091031211013624	**Kab/ Kota TENGGARONG** Periode OKTOBER 2025	815111	858,00

Total Disetor **IDR 858,00**

(Delapan Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah)

Ketentuan Pembayaran Tagihan

1. Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) adalah dokumen sah bukti bahwa Anda telah melakukan pembayaran ke Kas Negara.
2. Pembayaran hanya dapat dilakukan sebelum kadaluarsa. Jika masa kadaluarsa telah tercapai, billing ini tidak berlaku, dan Anda diminta untuk melakukan pengisian data pembayaran kembali.
3. Pembayaran iuran jaminan kesehatan dilakukan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berkenaan.
4. Pembayaran atas iuran dana pensiun dan tabungan hari tua dilakukan paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.
5. Pembayaran pengembalian belanja tahun anggaran berjalan dilakukan menggunakan Billing Perbendaharaan sedangkan pembayaran pengembalian belanja tahun anggaran yang lalu menggunakan Simponi.
6. Cara pembayaran dapat melalui berbagai macam kanal pembayaran seperti loket/teller bank, mesin ATM, internet banking, phone banking dan sms banking sesuai dengan fasilitas pembayaran yang disediakan oleh collecting agent.
7. Pastikan bahwa data detail pembayaran dalam dokumen ini sesuai dengan data yang tertera /tercantum ketika Anda akan melakukan pembayaran. Apabila terjadi ketidakcocokan data, teliti apakah kode billing yang Anda masukkan sudah sesuai.
8. Apabila Anda mengalami gangguan dalam melakukan transaksi pembayaran atau membutuhkan bantuan, hubungi call center Hai-DJPb di 14080 dan juga dapat melalui https://hai.kemenkeu.go.id/.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

LAPAS PEREMPUAN KELAS II A TENGGARONG

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : SEPTEMBER

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
1	046	137	692535	LAPAS PEREMPUAN KELAS II A TENGGARONG	Nilai	100.00	84.57	99.31	100.00	100.00	100.00	100.00	97.55	100%	0.00	97.55
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.69	19.86	10.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	92.29		99.83				100.00				

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

tanggal cetak : 13-10-25 04:22:32 oleh : 692535

LAPORAN UPG

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAPORAN

TRIWULAN IV TAHUN 2025

TENTANG
PROGRAM PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN UNIT KERJA LAPAS PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG

A. Pendahuluan

1. Umum

Dalam rangka mendorong pemerintah agar membuka diri dan membuka ruang partisipasi warga negara demi terciptanya transparansi pemerintahan (***open goverment partnership***) di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan perlu adanya Pengendalian Gratifikasi sebagai perwujudan dari integritas pegawai dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Upaya strategi percepatan melalui Program Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi secara nasional dibangun secara berkesinambungan dalam jangka menengah 5 (lima) tahunan sebagaimana ***Grand Design*** yang dibangun dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 yang harus dilaksanakan masing-masing kementerian/lembaga sesuai tugas dan fungsinya agar tepat sasaran.

Pelaporan gratifikasi bukan untuk menghukum tetapi dalam rangka membangun kesadaran pegawai sekaligus untuk memberikan perlindungan bagi pegawai yang rawan potensi adanya gratifikasi dalam pelaksanaan tugas, agar supaya ketentuan dan pelaksanaan pengendalian Gratifikasi menjadi lebih implementatif.

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan bekerja sama dengan Deputi Bidang Pencegahan KPK terus membangun dan berusaha untuk mewujudkan aparatur yang berintegritas dan Berbudaya Anti Korupsi. Kantor Wilayah dan Unit Pelaksana Teknis sebagai bentuk pengendalian pencegahan adanya korupsi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, demi terciptanya lingkungan kerja yang kondusif dan berintegritas dalam peningkatan pelayanan masyarakat yang bersih dari praktik gratifikasi di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan khususnya di Unit Kerja Lapas Perempuan Kelas IIA Tenggarong.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2. Maksud dan Tujuan

Maksud dilaksanakan Program Pengendalian Gratifkasi untuk membentuk karakter pegawai di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan yang berintegritas guna mewujudkan *good governance* dan *clean government.*

Laporan Pengendalian Gratifikasi ini bertujuan untuk :

a. Membangun pengendalian gratifikasi, yang ditandai dengan kesadaran setiap pegawai di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk berkomitmen menghindari praktik-praktik gratifikasi;
b. Membangun komitmen dan integritas pada setiap pegawai yang pada akhirnya membangun integritas pegawai dalam pelayanan publik yang transparan, akuntabel dan anti korupsi;
c. Mewujudkan kinerja Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan sebagai Zona Integritas dan Wilayah Bebas dari Korupsi, serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani baik secara individu maupun organisasi.

3. Ruang Lingkup

Program Pengendalian Gratifikasi mencakup upaya-upaya pencegahan terhadap praktik gratifikasi pada seluruh unit satuan kerja di Lingkungan Imigrasi dan Pemasyarakatan.

4. Dasar Hukum

a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
b. Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
c. Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2024 tentang Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 353);
d. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 867);
e. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

f. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
g. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
h. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

B. Kegiatan yang Dilaksanakan Dan Hasil yang Dicapai

No	Kegiatan	Hasil yang Dicapai	Data Dukung
1	Kalapas melakukan sosialisasi kepada Warga Binaan tentang gratifikasi dan pungli	Mencegah adanya gratifikasi yang dilakukan antara Petugas dan Warga Binaan	Dokumentasi kegiatan (terlampir)
2	Sosialisasi terkait pencegahan gratifikasi oleh Kalapas kepada seluruh Petugas Lapas Perempuan Kelas IIA Tenggarong	Petugas memahami tentang pengendalian gratifikasi	
3	Diseminasi media sosial pesan anti gratifikasi		
4	Keterlibatan Stakeholder dalam Implementasi Pengendalian Gratifikasi		
5	Pemasangan Banner		

C. Simpulan & Saran

1. Simpulan

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan terus membangun dan berusaha dalam mewujudkan aparatur yang berintegritas dan Berbudaya Anti Korupsi dengan terbentuknya Unit Pengendalian Gratifikasi di seluruh satuan kerja sebagai bentuk pengendalian pencegahan adanya korupsi serta gratifikasi.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2. Saran

Diharapkan dengan adanya Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) di setiap satuan kerja dapat membangun komitmen dan integritas pada setiap pegawai yang pada akhirnya membangun integritas Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan khususnya dalam pelayanan publik yang transparan, akuntabel dan anti korupsi.

D. Penutup

Unit Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong diharapkan mampu mewujudkan petugas yang berintegritas dan berbudaya anti korupsi dan wilayah bebas dari korupsi di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong.

Demikian Laporan ini dibuat sebagai bahan informasi dan evaluasi Program Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong.

Mengetahui

Kepala

Riva Dilyanti

Tenggarong, 26 November 2025

Ketua UPG

Siti Maimunah

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG
Jalan Imam Bonjol NO.37 RT.08 Kelurahan Melayu, Tenggarong
Laman : lpptenggarong.kemenkumham.go.id Email : lpptenggarong@gmail.com

DOKUMEN PENDUKUNG
PROGAM PENGENDALIAN GRATIFIKASI
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG

1. Data Penyampaian Pelaporan Gratifikasi Pada Triwulan IV Tahun 2025

No	Nama Pelopor	Jabatan	Tanggal/Penerimaan Penolakan	Pemberi Gratifikasi	Jenis Laporan Penerimaan/ Penolakan	Objek Gratifikasi	Pemanfaatan Objek Gratifikasi	Keterangan

NIHIL

2. Diseminasi Media Sosial Anti Gratifikasi

No.	Jenis/Media Sosialisasi	Lokasi	Dokumentasi
1	Sosialisasi tentang Program Pengendalian Gratifikasi di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong Tautan : **INSTAGRAM** **https://www.instagram.com/reel/DN9i3_4CdaS/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=cmc2bmYydDE0bmsy** **FACEBOOK** **https://www.facebook.com/share/v/1BB1tH4YvL/** **TWITER** **https://x.com/LppTenggarong/status/1961609011549413845**	Instagram LPP Tenggarong : @lpp_tenggarong X LPP Tenggarong: @lpp_tenggarong Facebook LPP Tenggarong: LPP Tenggarong	Instagram:  X:  Facebook: 

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

3. Sosialisasi Gratifikasi Secara Mandiri

No.	Nama/Tema kegiatan	Uraian Kegiatan	Dokumentasi
1.	Kalapas melakukan sosialisasi kepada Warga Binaan tentang gratifikasi dan pungli	**Narasumber:** Kalapas **Waktu Pelaksanaan:** 18 November 2025 **Tempat:** Aula **Peserta:** Warga Binaan	
2.	Penguatan terkait pencegahan gratifikasi oleh Kalapas kepada Petugas Lapas Perempuan Kelas IIA Tenggarong	**Narasumber:** Kalapas **Waktu Pelaksanaan:** 25 November 2025 **Tempat:** Ruang Kalapas **Peserta:** Pejabat Administrasi	

4. Keterlibatan Stakeholder dalam Implementasi Pengendalian Gratifikasi

No.	Nama/Tema kegiatan	Uraian Kegiatan	Dokumentasi
	Upaya pencegahan gratifikasi oleh Yayasan Pelatihan Moralitas Budi Pekerti Bangsa Indonesia kepada Seluruh Petugas Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong	**Narasumber:** Yayasan Pelatihan Moralitas Budi Pekerti Bangsa Indonesia **Waktu Pelaksanaan:** 21 Maret 2025 **Tempat:** Aula LPP Tenggarong **Peserta:** Pejabat Struktural dan Staff LPP Tenggarong	

5. Banner Tolak Gratifikasi

No.	Unit Kerja/Ruang	Dokumentasi
1.	Ruang Layanan Publik	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2.	Halaman Kantor	
3.	Halaman parkir	  

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Kepala

KEMENIMIPAS
Ditandatangani secara elektronik oleh:

Riva Dilyanti

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

SURAT PEMBERITAHUAN HABIS MASA PENAHANAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG
Alamat : Jl. Imam Bonjol No.37 RT.08 Kel. Melayu, Tenggarong, Kutai Kartanegara
Telp. (0541) 6720100 Email : lpptenggarong@gmail.com

Nomor : WP.18.PAS.7-PK.01.01-2557 28 November 2025
Lampiran : -
Perihal : Surat Pemberitahuan Akan Habis Masa Penahanan an. **Reti Natalia Intan Anak Dari Raymundus Lung (Alm), dkk.**

Yth.
Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur
di-
Samarinda

Memperhatikan Surat Penetapan Penahanan dari Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang akan berakhir, maka dengan ini kami informasikan nama Tahanan yang akan habis masa penahanannya :

No.	No.Registrasi	Nama Tahanan	Tgl. Nomor Surat Penahanan	Perkara	Akan Habis Masa Penahanan			Tgl. Habis Masa Penahanan
					10 Hari	**3 Hari**	**1 Hari**	
1	AIV.015.2025	Reti Natalia Intan Anak Dari Raymundus Lung (Alm)	30/09/2025 1087/Pen.Pid/2025/ PT SMR	Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009	28/11/2025	05/12/2025	07/12/2025	08/12/2025
2	AIV.018.2025	Norma Binti Dg. Sannang (Alm)	18/11/2025 1270/Pen.Pid/2025/ PT SMR	Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009	03/12/2025	10/12/2025	12/12/2025	13/12/2025
3	AIV.013.2025	Herlina Binti Alm Mashan	09/10/2025 1138/Pen.Pid/2025/ PT SMR	Pasal 114 Ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009	04/12/2025	11/12/2025	13/12/2025	14/12/2025
4	AIV.016.2025	Fibalia Rahmawati Als Lia Binti Sulis	21/10/2025 1167/Pen.Pid/2025/ PT SMR	Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009	12/12/2025	19/12/2025	21/12/2025	22/12/2025

Selanjutnya mohon untuk diterbitkan surat perpanjangan penahanan bagi nama tahanan tersebut diatas.

Demikian atas perhatian dan kerjasama diucapkan terima kasih.

KEPALA

KEMENIMIPAS
Ditandatangani secara elektronik oleh:

RIVA DILYANTI

Tembusan :

1. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kalimantan Timur;
2. Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong;
3. Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

PERMINTAAN LITMAS
USULAN INTEGRASI

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG
Jalan Imam Bonjol No.37 RT.08 Kelurahan Melayu, Tenggarong
Laman : lpptenggarong.kemenkumham.go.id Email : lpptenggarong@gmail.com

Nomor : WP.18.PAS.PAS.4-PK.06.01-2833 Tenggarong, 25 Desember 2025
Lampiran : 1 (Satu) lembar
Perihal : Permintaan Litmas Usulan Pembebasan Bersyarat (PB)
an**. Rohmawati Als Wati Binti Slamet Sudjarno (Alm)**

Yth.
Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas I Samarinda
Di -
Samarinda

Berdasarkan UU No. 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan pasal 10 (1) huruf f dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang syarat dan tata cara pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

Bersama ini dengan hormat kami mohon untuk dapat dilakukan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) Usulan Pembebasan Bersyarat sebanyak 1 (satu) orang, beserta hasil ISPN dan Laporan Hasil Assesment RRI Kriminogenik terhadap Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong (Data warga binaan terlampir).

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Kepala

KEMENIMIPAS
Ditandatangani secara elektronik oleh:

Riva Dilyanti

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG
Jl. Imam Bonjol No. 37 Kel. Melayu Tenggarong, Kutai Kartanegara
Telepon 0541- 6720100, Email : lpptenggarong@gmail.com

DATA-DATA ADMINISTRATIF WARGA BINAAN DAN MASA PENTAHAPAN PEMBINAAN

No.	Nama WBP	No. Reg	Ekspirasi	Nama dan Alamat Penjamin	Tindak Pidana/Lama Pidana	Tahapan Pembinaan			Pendidikan	Agama	Jenis Program
						1/3	1/2	2/3			
1	ROHMAWATI ALS WATI BINTI SLAMET SUDJARNO (ALM)	BI.091.2025	02/02/2028	**Diah Ummatul Ravika** (Anak Kandung) Jl.Loa Ipuh RT.17, Kelurahan Loa Ipuh, Tenggarong Kutai Kartanegara Telpon : 081253177850	KESEHATAN/ Pasal 435 Jo. 138 AYAT (2) UU RI NO. 17 TAHUN 2023 /3 Tahun 6 Bulan, Denda RP.1.000.000.000 Sub. 3 Bulan	29/09/2025	5/2/2026	12/3/2026	SMA	Islam	PB

Tenggarong, 25 Desember 2025
Kepala

KEMENIMIPAS

Riva Dilyanti

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAPORAN PEMBINAAN KEPRIBADIAN DAN PEMBINAAN KEMANDIRIAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAPORAN KEGIATAN
PEMBINAAN KEPRIBADIAN KEGIATAN KESENIAN DAN OLAH RAGA
WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG
BULAN NOVEMBER 2025



KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG
JL. IMAM BONJOL, NO. 37, KELURAHAN KAMPUNG MELAYU, TENGGARONG,KUTAI KARTANEGARA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG
Jalan Imam Bonjol NO.37 RT.08 Kelurahan Melayu, Tenggarong
Laman : lpptenggarong.kemenkumham.go.id Email : lpptenggarong@gmail.com

Nomor : WP.18.PAS.PAS.4-PK.05.01- 2618 01 Desember 2025
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : Laporan Kegiatan Pembinaan Kepribadian (Kesenian dan Olahraga) Bulan November 2025

Yth.
Kepala Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Pemasyarakatan
Kalimantan Timur
Di -
Samarinda

Dalam rangka pelaksanaan program pembinaan kepribadian bagi Warga Binaan Pemasyarakatan, Lembaga Pemasyarakatan Perempuan kelas IIA Tenggarong melaksanakan kegiatan pembinaan kepribadian secara rutin kepada warga binaan.

Selanjutnya kami sampaikan laporan kegiatan pembinaan kepribadian (Kesenian dan Olahraga) sebagai berikut :

a. Kegiatan Seni Tari
b. Kegiatan Seni Musik
c. Senam Pagi

(Laporan terlampir)

Demikian Laporan disampaikan untuk menjadikan periksa.

Kepala

KEMENIMIPAS
Ditandatangani secara elektronik oleh:

Riva DIlyanti

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAPORAN KEGIATAN
PEMBINAAN KEPRIBADIAN KESENIAN DAN OLAH RAGA
WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG
BULAN NOVEMBER 2025

A. PENDAHULUAN

1. UMUM

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan menegaskan bahwa 3 esame pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas, serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara 3esame3, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima 3esame3 oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Dalam penyelenggaraan 3 esame pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan ditekankan pada kegiatan pembinaan kepribadian dan kegiatan pembinaan kemandirian. Pembinaan kepribadian diarahkan pada pembinaan mental dan watak agar bertanggung jawab kepada diri sendiri, keluarga dan masyarakat. Sedangkan pembinaan kemandirian diarahkan kepada pembinaan bakat dan keterampilan agar warga binaan pemasyarakatan dapat 3esame3 berperan sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

Menyadarkan mereka agar dapat menjadi warga negara yang baik yang dapat berbakti bagi bangsa dan negaranya. Pembinaan kepribadian bagi warga binaan pemasyarakatan, khususnya bidang olahraga dan kesenian merupakan salah satu bentuk kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan 3esame3an jasmani dan sarana sosialiasasi antar 3esame WBP. Dan untuk mengembangkan bakat seni para warga binaan pemasyarakatan.

3. RUANG LINGKUP

Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong.

4. DASAR

1. Undang – undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia(HAM);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) Nomor 31 Tahun 1999

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

(31/1999) Tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 1999 Tentang Kerjasama Penyelenggaraan Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan
5. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat danTata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;
6. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan atas
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;

B. PELAKSANAAN KEGIATAN

No	Jenis Kegiatan	Waktu	Tempat	Jumlah WBP		KET
				Napi	Tahanan	
1	Seni Tari	Rabu dan Kamis Pukul 10.00 – 11.00 WITA	Aula kantor	24 Orang	-	Instruktur: 1. Alvina Meylisa 2. M. Jordi
2	Seni Musik	Kamis Pukul 13.30 -14.30 WITA	Aula kantor	11 Orang	-	Instruktur: Eri Surianto
3	Senam Pagi	Setiap hari Pukul 08.00 - 09.00 WITA	Blok Hunian	361	19	Diawasi oleh : 1. Regu Pengamanan 2. Staf Pembinaan

C. HASIL YANG DICAPAI

Warga binaan Lapas Perempuan Kelas IIA Tenggarong telah melaksanakan kegiatan Pembinaan Kepribadian (Kesenian dan Olah Raga) untuk meningkatkan kesehatan jasmani dan sarana sosialiasasi antar sesama WBP dan untuk mengembangkan bakat seni para warga binaan pemasyarakatan.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Lapas Perempuan Kelas IIA Tenggarong telah melaksanakan kegiatan Pembinaan kepribadian (Kesesian dan Olah Raga) dengan tertib dan aman.
2. Lapas Perempuan Kelas IIA Tenggarong akan melaksanakan kegiatan Pembinaan Kepribadian (Kesenian dan Olah Raga) Secara Rutin sesuai jadwal.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

E. PENUTUP

Demikian Laporan Kegiatan pembinaan Kesenian dan Olah Raga bulan November 2025 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tenggarong ini disampaikan, atas kerjasama dan partisipasi para pihak dengan terlaksananya kegiatan tersebut kami ucapkan terima kasih.

Tenggarong, 01 Desember 2025

Kepala

KEMENIMIPAS
Ditandatangani secara elektronik oleh:

Riva Dilyanti

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

DOKUMENTASI KEGIATAN PEMBINAAN
KESENIAN DAN OLAH RAGA
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG

1. Seni Tari



Kegiatan Latihan Tari warga binaan
bersama instruktur Alvina Meylisa dan M. Jordi
Rabu, 12 November 2025



Kegiatan Latihan Tari warga binaan
bersama instruktur Alvina Meylisa dan M. Jordi
Kamis, 20 November 2025

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2. Seni Musik



Kegiatan Latihan Alat Musik Tradisional
bersama Instruktur Eri Surianto
Jumat, 07 November 2025



Kegiatan Latihan Alat Musik Tradisional
bersama Instruktur Eri Surianto
Jumat, 14 November 2025

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

3. Senam Pagi







Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG
Jalan Imam Bonjol NO.37 RT.08 Kelurahan Melayu, Tenggarong
Laman : lpptenggarong.kemenkumham.go.id Email : lpptenggarong@gmail.com

02 Desember 2025

Nomor : WP.18.PAS.PAS.7.PK.05.02–2647
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : Laporan Kegiatan Pembinaan Kemandirian Lapas Perempuan Kelas IIA Tenggarong.

Yth.
Kepala Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Pemasyarakatan
Kalimantan Timur
Di-
Samarinda

Sehubungan dengan pelaksanaan program pembinaan kemandirian bagi Warga Binaan Pemasyarakatan, Lembaga Pemasyarakatan Perempuan kelas IIA Tenggarong melaksanakan kegiatan pembinaan kemandirian secara rutin kepada warga binaan sesuai dengan keahlian dan keterampilan masing-masing.

Selanjutnya kami sampaikan laporan kegiatan pembinaan kemandirian Bidang Manufaktur, Bidang Agribisnis dan Bidang Jasa Bulan November 2025. (Laporan terlampir)

Demikian Laporan disampaikan untuk menjadikan periksa.

Kepala,

KEMENIMIPAS
Ditandatangani secara elektronik oleh:

Riva Dilyanti

Tembusan :
1. Sekretaris Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan;
3. Direktur Jenderal Pemasyarakan;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAPORAN KEGIATAN
PELAKSANAAN PEMBINAAN KEMANDIRIAN
WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG

A. PENDAHULUAN

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan yang dibentuk sesuai Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : M.HH-10.OT.01.01 Tahun 2016, tentang Pembentukan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Pekanbaru, Jakarta, Pontianak, Palangkaraya, Samarinda, Martapura, Denpasar, dst.

Lembaga Pemasyarakatan secara umum mempunyai fungsi yaitu Menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

Untuk melaksanakan fungsi tersebut Lapas Perempuan Kelas IIA Tenggarong yang saat ini dihuni oleh 371 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Satu) orang memberikan Pembinaan narapidana salah satunya berupa kegiatan kerja untuk mengasah bakat dan keterampilan narapidana agar dapat kembali berperan sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

B. MAKSUD DAN TUJUAN KEGIATAN

1. MAKSUD

   Pembinaan Kemandirian dilaksanakan dengan maksud untuk membentuk Sumber Daya Manusia yang berdaya guna dan Mandiri.

2. TUJUAN

   a. Umum

      Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Kemandirian dalam pada Lembaga Pemasyarakat Perempuan Kelas IIA Tenggarong pada Bidang Manufaktur, Bidang Agribisnis dan Bidang Jasa.

   b. Khusus

      1. Memberikan bekal bagi warga binaan supaya berdaya guna dan mandiri.
      2. Membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan yang bermanfaat, berilmu, berakhlak dan berguna untuk diri sendiri, keluarga, bangsa dan negara.
      3. Mampu bekerja dimasyarakat sebagai manusia yang terampil dan mandiri sehingga diterima di lingkungan masyarakat.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

C. KEGIATAN

1. Bidang Manufaktur

a. Waktu

Kegiatan Kemandirian Bidang Manufaktur yang dilaksananakan secara rutin dalam Bulan November Sebanyak 25 (Dua Puluh) Kegiatan pada tanggal 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, dan 29 November 2025 Waktu Pelaksanaan kegiatan dimulai Pukul 09.00 Wita s.d Pukul 15.00 Wita.

Untuk kegiatan *handycraft* dan menjahit dilaksanakan pada Ruang Kegiatan Kerja Kantor Lapas Perempuan.

b. Pelaksanaan Kegiatan

1) Peserta

Kegiatan Manufaktur diikuti oleh 25 (Dua Puluh Lima) orang Warga Binaan Pemasyarakatan, yang terdiri dari 20 (Dua Puluh) orang WBP Kegiatan *Handycraft* dan 5 (Lima) orang WBP kegiatan Menjahit.

2) Instruktur

Instruktur Kegiatan Manufaktur adalah 4 (Empat) Orang WBP yang dinilai mempunyai kemampuan lebih dari peserta kegiatan yang lain sehingga dapat membantu mengajarkan keterampilan dalam bidang Manufaktur.

c. Kegiatan pembinaan kemandirian bidang manufaktur pada bulan November 2025 meliputi:

1) Kegiatan rutin Menjahit dan *Handycraft*;
2) Penyerahan Sertifikat pelatihan kepada WBP yang menjalankan reintegrasi PB

d. Hasil kegiatan pembinaan kemandirian bidang manufaktur

1) Menjahit dan *Handycraft*
   a. Jahitan (187), Tas (79), Bantal (6), Peci (20), Dakron (10), Gantungan nama (18), Kulit Bantal (5), Sarung Bantal (6), Tempat Tisu (1), Taplak Meja (1).
   b. Hasil Penjualan Rp 8.855.000,-
   c. PNBP Rp 885.500,-

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2. Bidang Agribisnis

a. Waktu dan Tempat

Kegiatan Kemandirian Bidang Agribisnis Pertanian yang dilaksananakan secara rutin dalam Bulan November Sebanyak 25 (Dua Puluh) Kegiatan pada tanggal 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, dan 29 November 2025 Waktu pelaksanaan kegiatan dimulai dari Pukul 09.00 Wita s.d Pukul 11.00 Wita.

Untuk Kegiatan Kemandirian Bidang Agribisnis Pertanian dilaksanakan pada Area Beranggang Lapas Perempuan Kelas IIA Tenggarong.

b. Pelaksanaan Kegiatan

1) Peserta

Kegiatan Pertanian diikuti oleh 10 (Sepuluh) orang Warga Binaan Pemasyarakatan

2) Instruktur

Instruktur Kegiatan Pertanian adalah 2 (Dua) Orang WBP yang dinilai mempunyai kemampuan lebih dari peserta kegiatan yang lain sehingga dapat membantu mengajarkan keterampilan dalam bidang Agribisnis Pertanian.

c. Kegiatan Kemandirian Bidang Agribisnis Pertanian pada bulan November 2025 meliputi:

1) Kegiatan pembinaan kemandirian rutin bidang agribisnis (pertanian), meliputi perawatan dan kebersihan area lahan pertanian;
2) Kegiatan pemanenan dan pemasaran tanaman hasil pertanian;

d. Hasil kegiatan pembinaan kemandirian bidang agribisnis

1) Pertanian

a. Pepaya (217 bks), Pakcoy (61 bks), Pare (10 bks), Selada (14 bks), Lombok (5,6 Kg), Nanas (65 bks), Belimbing (31 bks), Pisang (16), Laos (14 Kg), Kunyit (2,8 Kg)
b. Hasil Penjualan Rp 4.163.000,-
c. PNBP Rp 416.300,-

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

3. Bidang Jasa

a. Waktu dan Tempat

Kegiatan Pembinaan Kemandirian Bidang Jasa dalam bulan November Sebanyak 25 (Dua Puluh) Kegiatan pada tanggal 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, dan 29 November 2025.

Waktu Pelaksanaan kegiatan dimulai Pukul 09.00 Wita s.d Pukul 15.00 Wita.

Untuk kegiatan pembinaan kemandirian bidang jasa kecantikan secara rutin

Pelaksanaan kegiatan Jasa Salon berada di Area Ruang Kerja Salon. Sedangkan untuk kegiatan jasa laundry dilaksanakan di area beranggang (ruang kerja *laundry*)

b. Pelaksanaan Kegiatan

1) Peserta

Kegiatan Salon Kecantikan diikuti oleh 14 (Empat Belas) orang WBP untuk kegiatan Salon, untuk kegiatan jasa *Laundry* diikuti oleh 10 (Sepuluh) orang WBP

2) Instruktur

Instruktur Kegiatan Jasa adalah 2 (dua) Orang WBP yang dinilai mempunyai kemampuan lebih dari peserta kegiatan yang lain sehingga dapat membantu mengajarkan keterampilan dalam bidang Jasa

c. Kegiatan pembinaan kemandirian bidang jasa, bulan November 2025 meliputi:

1) Kegiatan rutin pembinaan kemandirian jasa Salon dan *Laundry*
2) Kegiatan jasa salon dengan *costumer* sebanyak 51 (Lima Puluh Satu) orang.

d. Hasil kegiatan pembinaan kemandirian bidang jasa ;

1) Salon
   a. Smoothing (5), Creambath (5), Potong Rambut (4), Masker (11), *Toning* (17), Catok (4), Cuci (2), Warna (2), Jasa Peditok (1)
   b. Hasil Jasa Rp 3.510.000,-
   c. PNBP Rp 351.000,-

2) Laundry

a. Cuci Komplit 303 Kg
b. Hasil Jasa Rp 4.252.000,-
c. PNBP Rp 425.200,-

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

4. Pelaksanaan

a. WBP dilakukan Bon oleh Seksi Bimbingan Kerja
b. Pemeriksaan dan Penggeledahan dilakukan oleh Anggota Regu Pengamanan pada saat WBP Keluar Blok Hunian
c. Pemeriksaan Lalu Lintas WBP Oleh Petugas P2U didampingi Seksi Kegiatan Kerja
d. Pengawasan dan pencatatan penggunaan Sarana Kerja kegiatan oleh petugas Subsi Sarana Kerja
e. Pengawasan Pelaksanaan Kegiatan oleh Petugas seksi kegiatan kerja
f. Pemeriksaan dan penggeledahan WBP setelah selesai melakukan kegiatan kerja oleh petugas seksi kegiatan kerja.

D. PENUTUP

Demikian Laporan Kegiatan Pembinaan Kemandirian Warga Binaan Pemasyarakatan dalam Bidang Manufaktur, Bidang Jasa dan Bidang Agribisnis di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong ini disampaikan, untuk menjadi periksa.

Tenggarong, 02 Desember 2025

Mengetahui
Kepala

KEMENIMIPAS
Ditandatangani secara elektronik oleh:

Riva Dilyanti

Kasi Giatja

KEMENIMIPAS
Ditandatangani secara elektronik oleh:

Hatmawati

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

DOKUMENTASI KEGIATAN PEMBINAAN KEMANDIRIAN
WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG

1. WBP dilakukan Bon oleh Seksi Bimbingan Kerja




2. Pemeriksaan dan Penggeledahan dilakukan oleh Anggota Regu Pengamanan pada saat WBP Keluar Blok Hunian




3. Pemeriksaan Lalu Lintas WBP Oleh Petugas P2U didampingi Seksi Kegiatan Kerja




Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

4. Kegiatan oleh petugas Subsi Sarana Kerja




5. Pengawasan Pelaksanaan Kegiatan oleh Petugas seksi kegiatan kerja




6. Pemeriksaan dan penggeledahan WBP setelah selesai melakukan kegiatan kerja oleh petugas seksi kegiatan kerja.




Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

DOKUMENTASI KEGIATAN PEMBINAAN KEMANDIRIAN
WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN BIDANG MANUFAKTUR
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG

1. Kegiatan Pembinaan Rutin Bidang Manufaktur (Menjahit dan *Handycraft*)



2. Penyerahan sertifikat pelatihan kepada WBP yang bebas dan menjalani reintegrasi (PB)



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

DOKUMENTASI KEGIATAN PEMBINAAN KEMANDIRIAN
WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN BIDANG AGRIBISNIS
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG

1) Kegiatan pembinaan kemandirian rutin bidang agribisnis (pertanian), meliputi perawatan dan kebersihan area lahan pertanian;




2) Kegiatan pemanenan dan pemasaran tanaman hasil pertanian;




Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

DOKUMENTASI KEGIATAN PEMBINAAN KEMANDIRIAN
WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN BIDANG JASA
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG

1. Kegiatan rutin pembinaan kemandirian jasa (salon)





2. Kegiatan rutin pembinaan kemandirian jasa (*Laundry*)




Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG
Jl.Imam Bonjol No 37, Kel Kampung Melayu, Tenggarong, Kutai Kartanegara
Laman : lpptenggarong.kemenkumham.go.id Email : lpptenggarong@gmail.com

ABSENSI WBP KEGIATAN KEMANDIRIAN BIDANG MANUFAKTUR (MENJAHIT DAN HANDYCRAFT)
LAPAS PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG

Bulan : NOVEMBER 2025

No	NAMA WBP	TANDA TANGAN
1	EKA MISDAYANTI BINTI H. NYOMPA(ALM)	
2	DWI FINGKI ANGELINA BINTI DL SUBIYANTO	
3	JUMIATI BINTI BUDI MUSTOFA	
4	SEPTYANI INDAR RACHMAWATI BINTI RACHMADAN	
5	YUMI ANITA MALIA BINTI ANSARI AL MAHDI	
6	SOLLY NURIANY ALS LILI BINTI H. SOLKANI	
7	MURNI SANTI BINTI EDWAR	
8	INDAH RISKA BINTI IRWAN	
9	JUMARNI BINTI KAMARUDDIN	
10	MONIEK ANGGA RIA ALS MONIEK BINTI INDAR WAHYUDI (ALM)	
11	NADYA FITRIANA BINTI HASAN BASRI	
12	SITI JUMILAH BINTI USMAN	
13	WIDYA WULAN NINGRUM BINTI BAMBANG SUPRAPTO	
14	NUR AQLIANA BINTI ZULKIFLI	
15	JESSICA PAKASI BINTI HAMZAH RURU (ALM)	
16	LAILATUL MAGFIROH BINTI MOH. SOLLI	
17	MUDARA BINTI LADO(Alm)	
18	MASMIAH BINTI ARSYAD (ALM)	
19	LISA BINTI HALUDIN	
20	YULIA FITRIANI BINTI HAIRUL ANWAR (ALM)	
21	DEA YING	

Mengetahui
KASI GIATJA

Hatmawati

KASUBSI BIMKER

Dini Fadriani

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG
Jl.Imam Bonjol No 37, Kel Kampung Melayu, Tenggarong, Kutai Kartanegara
Laman : lpptenggarong.kemenkumham.go.id Email : lpptenggarong@gmail.com

ABSENSI WBP KEGIATAN KEMANDIRIAN BIDANG MANUFAKTUR (MENJAHIT DAN HANDYCRAFT)
LAPAS PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG

Bulan : NOVEMBER 2025

No	NAMA WBP	TANDA TANGAN																									
		01	02	04	05	06	07	08	10	11	12	13	14	15	17	18	19	20	21	22	24	25	26	27	28	29	
1	LEDIANA BINTI SENAM	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	
2	NUR AFNI ALS ANIS BINTI MASRANI HAMZAH	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
3	NURMAYA ALS MAYA BINTI NENENG HIDAYAT	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
4	HANI BINTI SAKRI	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
5	JUNIAR JULIA BINTI AHMAD WIJAYA (ALM)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
6																											
7																											
8																											
9																											
10																											

Mengetahui
KASI GIATJA

Hatmawati

KASUBSI BIMKER

Dini Fazriani

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG
Jl.Imam Bonjol No 37, Kel Kampung Melayu, Tenggarong, Kutai Kartanegara
Laman : lpptenggarong.kemenkumham.go.id Email : lpptenggarong@gmail.com

ABSENSI WBP KEGIATAN KEMANDIRIAN BIDANG JASA SALON
LAPAS PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG

Bulan : November 2025

No	NAMA WBP	TANDA TANGAN																									
		03	04	05	06	08	10	11	12	15	17	19	20	21	24	25	26	27									
1	HELDA FITRI ASTUTI ALS IDA BINTI SURIANSYAH	✓																									
2	ROSMAWATI BINTI JUMI (ALM)	✓																									
3	VERAWATI ALS VERA BINTI M.SAID SEMAN					✓		✓								✓											
4	INDRIYANI BINTI IMANSYAH		✓					✓		✓			✓			✓											
5	YUSIKA AULIA PUTRI ANANDA BINTI YUSFI			✓					✓	✓		✓		✓			✓										
6	NURHAYATI BINTI SAHRUL			✓			✓		✓		✓	✓			✓		✓										
7	SELVI MARHAMAH WAYAN BINTI GEDE ANOM				✓		✓				✓		✓		✓			✓									
8	MARYATI BINTI SAMMANG (ALM)				✓								✓					✓									
9	RETNO YULIANTI BINTI SUGENG	✓					✓				✓				✓												
10	RAHMI SARTIKA BINTI SAMAD (ALM)		✓					✓								✓											
11	EVA ANGGRAINI BINTI MULYONO (ALM)			✓					✓			✓					✓										
12	ASRINDA SARI BINTI AHMADI (ALM)				✓													✓									
13	SUDARMI BINTI SUKANDAR (ALM)													✓													
14	SRI WAHYUNI BINTI MUHAMMAD ACUN																										
15																											
16																											

Mengetahui
KASI GIATJA

Hatmawati

KASUBSI BIMKER

Dini Fazriani

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG
Jl. Imam Bonjol No 37, Kel Kampung Melayu, Tenggarong, Kutai Kartanegara
Laman : lpptenggarong.kemenkumham.go.id Email : lpptenggarong@gmail.com

ABSENSI WBP KEGIATAN KEMANDIRIAN BIDANG JASA LAUNDRY
LAPAS PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG

Bulan : NOVEMBER 2025

No	NAMA WBP	TANDA TANGAN
		01 03 04 05 06 07 08 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 22 24 25 26 27 28 29
1	DARMIATI BINTI MATNOR	✓ ✓
2	RITA BINTI NAWAWI	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
3	ARNIA BINTI MUHIDIN (ALM)	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
4	INYOM BINTI JIWAN	✓ ✓ ✓ ✓
5	FITRIANI BINTI ABDUL MUTALIB	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
6	SYAHLENA ALS LENA BINTI TOTOK HARIYANTO	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
7	ENDANG WIDY	✓ ✓ ✓ ✓
8	NUR MINA	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
9	SARI ERVINA	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
10	OKTAVIA	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
11	IKA OKTAVIA	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Mengetahui
KASI GIATJA

Hatmawati

KASUBSI BIMKER

Dini Fazrian

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG
Jl. Imam Bonjol No 37, Kel Kamoung Melayu, Tenggarong, Kota Kartanegara
Laman : lpptenggarong.kemenkumham.go.id Email : lpptenggarong@gmail.com

ABSENSI WBP KEGIATAN KEMANDIRIAN BIDANG AGRIBISNIS PERTANIAN
LAPAS PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG

Bulan : November 2025

No	NAMA WBP	TANDA TANGAN
		01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1	RISKA NUR HARTATIK BINTI NUR WACHID	✓ ✓
2	SRI MURTI BINTI SUDIRMAN (ALM)	✓ ✓
3	LISNA BINTI MULYADI (Alm)	✓ ✓
4	LILIYANI BINTI KAMARUDIN LANDA (ALM)	✓ ✓
5	TIKA HAYATI	✓ ✓
6	NETTY SARIANI	✓ ✓
7	NUR AISYAH	✓ ✓
8	NUR SIAH	✓ ✓
9	RUSMINI	✓ ✓
10	SUNDARI	✓ ✓

Mengetahui
KASI GIATJA

Hatmawati

KA. SUB BAGIAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

DOKUMENTASI PENGARAHAN KEPADA WARGA BINAAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG
Jalan Imam Bonjol NO.37 RT.08 Kelurahan Melayu, Tenggarong
Laman : lpptenggarong.kemenkumham.go.id Email : lpptenggarong@gmail.com

Dokumentasi pelaksanaan pengarahan kepada Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong tentang pentingnya pendidikan sebagai upaya dalam **meningkatkan jumlah Narapidana yang memperoleh pendidikan.**



Hari/Tanggal : Selasa, 11 November 2025
Tempat : Blok Hunian
Pengarahan kepada WBP terkait kejar paket



Hari/Tanggal : Senin, 15 Desember 2025
Tempat : Blok Hunian
Pengarahan kepada WBP terkait kejar paket

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

FORM 7D PENINDAKAN GANGGUAN KAMTIB

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG
Jl. Imam Bonjol No.37 Kampung Melayu Tenggarong, Kutai Kartanegara
Laman : lpptenggarong.kemenkumham.go.id Email : lpptenggarong@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS II A TENGGARONG

Nomor : WP.18.PAS.PAS.7-PK.08.03- 2740

TENTANG

PENETAPAN NARAPIDANA YANG DIKENAKAN SANKSI HUKUMAN DISIPLIN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS II A TENGGARONG

KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS II A TENGGARONG

Menimbang :

a. Bahwa pemberian hukuman disiplin dilakukan untuk menegakkan tata tertib lapas dan menimbulkan efek jera bagi narapidana yang melanggar;
b. Bahwa nama yang ditetapkan dalam lampiran keputusan ini telah memenuhi syarat substantif dan administratif untuk dikenakan sanksi hukuman disiplin di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Tenggarong.

Mengingat :

a. Undang-Undang No.12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan
b. Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;
c. Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan
d. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat
e. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat
f. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018
g. Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat
h. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6811);
i. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan;
j. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban di Satuan Kerja Pemasyarakatan;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Memperhatikan	:	Hasil Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Tenggarong Nomor 71/12/2025 Tanggal 09 Desember 2025

MEMUTUSKAN

Menetapkan	:	Keputusan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Tenggarong Tentang Penetapan Narapidana yang Dikenakan Hukuman Disiplin di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Tenggarong
Pertama	:	Narapidana yang namanya tersebut pada lajur 2 (dua) ditetapkan sanksi hukuman disiplin tersebut pada lajur 5 (lima) pada lampiran keputusan ini.
Kedua	:	Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan seperlunya.
Ketiga	:	Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : Tenggarong
PADA TANGGAL : 12 Desember 2025

Kepala

KEMENIMIPAS
Ditandatangani secara elektronik oleh:

Riva Dilyanti

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG
Jl. Imam Bonjol No.37 Kampung Melayu Tenggarong, Kutai Kartanegara
Laman : lpptenggarong.kemenkumham.go.id Email : lpptenggarong@gmail.com

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong
Nomor : WP.18.PAS.PAS.7-PK.08.03- 2740
Tanggal : 12 Desember 2025

NO.	a. Nama b. Umur c. Perkara d. Pidana e. Ekspirasi	Bentuk Pelanggaran Tata Tertib	Jenis Hukuman Tata Tertib yang Dijatuhkan	Hukuman Tata Tertib	Hukuman Tata Tertib Dilaksanakan dari Tgl ... s/d ...	Keterangan
1.	a. DEWI ANGGREANI BINTI RAMDHANI b. 27 Tahun c. Narkotika d. 5 tahun subsider 1 bulan e. 19/01/2028	a. Melakukan tindakan kekerasan terhadap sesama penghuni maupun petugas (Permenkumham RI Nomor 06 tahun 2013 pasal 10 Ayat 3 huruf j Tentang Tata Tertib Lapas dan Rutan)	Hukuman Disiplin Tingkat Berat	a. Memasukkan dalam sel pengasingan selama 1 x 6 hari dan dapat diperpanjang selama 2 (dua) kali 6 (enam) hari dan dicatat dalam register H. b. Tidak mendapatkan hak remisi, cuti mengunjungi keluarga, cuti bersyarat, asimilasi, cuti menjelang bebas, dan pembebasan bersyarat dalam tahun berjalan dan dicatat dalam register F.	12 Desember 2025 s/d 23 Desember 2025	

Tenggarong, 12 Desember 2025
Kepala

KEMENIMIPAS
Ditandatangani secara elektronik oleh

Riva Dilyanti

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lapas
Perempuan
Tenggarong



lpptenggarong@gmail.com

lpptenggarong.kemenkumham.go.id

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).